Kalil

Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab

Fikih Praktis Seputar Amalan, Ibadah, Rumah Tangga, dan Keluarga

Perpustakaan Pribadi

Nurul Asmayani

Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab

Nurul Asmayani

Penerbit Kalil
Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
KOMPAS GRAMEDIA

Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab
Oleh Nurul Asmayani

KL 411 01 14 0012

Editor: Sandra Dewi
Perwajahan Isi: Rahayu Lestari
Perwajahan Sampul: Imam Adhimulya

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,
Kompas Gramedia Building Blok I Lt. 5
Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Jakarta 10270
Anggota IKAPI, Jakarta

www.gramediapustakautama.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-03-0316-1

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Daftar Isi

Prakata		ix
Cara Menggunakan Buku Ini		xi
Pendahuluan: Mazhab Fikih dan Empat Imam		xv
Pengantar: Mengapa Belajar Fikih?		xxiii
I.	Taharah	1
	A. Pengertian Taharah	1
	B. Cara Taharah	4
	C. Macam-Macam Air untuk Taharah	5
	D. Macam-Macam Najis	13
	E. Bersuci	23
	F. Istinja	33
II.	Wudu	39
	A. Keistimewaan Wudu	39
	B. Hukum Seputar Wudu	42
	C. Saat-Saat Berwudu	51
III.	Tayamum	55
	A. Sebab Tayamum	55
	B. Tata Cara Tayamum	58
	C. Hukum Seputar Tayamum	60

IV. Mandi 63
A. Macam-Macam Mandi 63
B. Hukum Seputar Mandi 67
V. Sunah-Sunah Fitrah 70
A. Memotong Kuku 71
B. Mencabut Rambut Ketiak 76
C. Mencukur Rambut Kemaluan 78
D. Berkhitan 80
E. Bersiwak 82
F. Menghirup Air ke Hidung 84
VI. Haid 86
A. Darah Haid 86
B. Siklus Haid 89
C. Hukum Seputar Haid 93
D. Cara Bersuci 96
VII. Istihadah 100
A. Pengertian Istihadah 100
B. Hukum-Hukum Seputar Istihadah 101
C. Cara Bersuci 105
VIII. Nifas 108
A. Pengertian Nifas 108
B. Hukum-Hukum Seputar Nifas 110
IX. Janabat 113
A. Pengertian Janabat 113
B. Hukum-Hukum Seputar Janabat 115

X. Shalat 117
A. Pengertian dan Kedudukan Shalat 117
B. Shalat Wajib 119
C. Shalat Sunah 124
D. Shalat Khusus 145
E. Shalat Berjemaah 160
F. Hukum Seputar Shalat 162
XI. Sujud 169
A. Sujud Tilawah 169
B. Sujud Sahwi 171
C. Sujud Syukur 175
XII. Puasa 179
A. Puasa Wajib 185
B. Puasa Sunah 194
XIII. Zakat dan Sedekah 201
A. Zakat 201
B. Sedekah 219
XIV. Iktikaf 224
A. Hukum Seputar Iktikaf 224
B. Syarat dan Rukun 228
XV. Haji dan Umrah 229
A. Seputar Haji 229
B. Tentang Umrah 326
XVI. Bepergian 330
A. Pengertian dan Hal-hal yang Disunahkan Saat Bepergian 330
B. Adab Muslimah Ketika Bepergian 332

XVII. Hukum Waris 339
A. Pengertian Waris 339
B. Pembagian Waris 344
XVIII. Rumah Tangga 358
A. Hak dan Kewajiban Sebagai Istri 358
B. Hak dan Kewajiban Sebagai Ibu 367
C. Pengasuhan Anak 373
D. Perceraian (Talak) 378
E. Poligami 399
XIX. Wanita dan Kehidupan Sosial 404
A. Ibu Bekerja 404
B. Sebagai Anggota Masyarakat 409
XX. Pernak-Pernik 412
A. Makanan 412
B. Wewangian 418
C. Berhias *(Tabarruj)* 421
D. Pakaian 423
XXI. Sebait Pesan 426

Daftar Pustaka 428
Tentang Penulis 433

Prakata

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. tumpuan semua harapan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah untuk Rasulullah saw. beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kelak kita semua dikumpulkan di Telaga Kautsar bersama beliau. Amin.

Buku *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab* adalah buku yang cukup menguras energi. Saya membutuhkan banyak masukan dari beberapa orang yang mumpuni di bidang fikih saat menuliskan tiap babnya. Berbagai literatur saya baca untuk melengkapinya.

Dalam buku ini dibahas pokok-pokok fikih yang dekat dengan keseharian seorang wanita dalam menjalankan perannya. Setiap bab juga dilengkapi dengan tip, kisah, dan catatan yang membuat buku ini lebih praktis untuk diterapkan.

Akhirnya, hingga di sinilah ikhtiar saya. Semoga apa yang saya upayakan memberi manfaat bagi pembaca.

Saya persembahkan buku ini sepenuh cinta untuk kedua orangtua saya, Bapak dan Mama, juga untuk kedua mertua saya, *Bak* dan *Mak*. Untuk seorang teman sejati penyuluh se-

mangat, suami tercinta, bersama empat buah hati hiasan mata. Saya persembahkan pula untuk para bunda yang sedang merintis jalan menuju surga dengan segala bakti dan pengorbanan untuk keluarga.

Terima kasih tak terhingga saya haturkan untuk Teh Indari dan seluruh tim Indscript Creative yang dengan sabar menunggu naskah ini hingga selesai, pihak Kalil-Gramedia Pustaka Utama yang menerbitkan naskah ini, serta semua pihak yang telah bersedia berbagi dan berdiskusi dengan saya. Semoga Allah menjadikan upaya kita ini sebagai tabungan amal di akhirat. Amin.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Segala masukan dan kritik membangun bisa disampaikan kepada saya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.

Banjarbaru,
Penulis

Cara Menggunakan Buku Ini

Sebelum menggunakan buku ini, perhatikan poin-poin berikut:

1. Buku ini disusun dari pengetahuan mendasar dan banyak kita perlukan dalam menjalankan peran sebagai bunda. Dari pembahasan masalah air, najis, bersuci, darah, ibadah, hingga masalah-masalah peran wanita dalam kehidupan sehari-hari.
2. Setiap bahasan dilengkapi dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadits sahih serta referensi pendukung yang memadai.
3. Pembahasan masalah fikih tak bisa dipisahkan dari hal-hal yang bersifat *khilafiyah* (hal-hal yang masih diperdebatkan). Kita juga mengenal empat mazhab yang berbeda dalam pembahasan masalah fikih. Semua pendapat adalah benar, selagi masih berpegang pada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Perbedaan itu biasanya menyangkut hal-hal yang cabang, bukan hal-hal pokok. Mari kita sikapi perbedaan itu dengan dewasa. Kembalikan semua perbedaan itu pada aturan pokok

yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat." (QS. Ali Imraan: 105)

... فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ...

"Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian..." (QS. An-Nisaa': 59)

4. Sebelum membaca lebih lanjut buku ini, pada bagian pendahuluan, penulis juga menuliskan sejarah mazhab dan empat imam. Dengan membaca bagian ini kita akan lebih mengetahui latar belakang munculnya perbedaan

di antara para imam tersebut dan bagaimana para imam tersebut saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Hal ini harus kita jadikan teladan.

5. Beberapa bagian disisipi kisah hikmah yang akan membuat pembaca semakin memahami bahasan dalam buku ini.
6. Beberapa bagian juga dilengkapi tip praktis yang akan membantu pembaca.

Pendahuluan

Mazhab Fikih dan Empat Imam

Pembahasan tentang fikih tentu saja tak bisa dilepaskan dari keempat ulama besar yang merumuskan dan mendirikan empat mazhab dalam fikih. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Hambali.

Keempat mazhab ini lahir dari latar belakang kondisi tempat, sosial politik, dan tuntutan yang berbeda. Keempat imam bukanlah empat orang yang saling "bertentangan" satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan menjadi guru bagi yang lain. Sangat dekat dan saling menghormati.

Oleh karena itu, hendaklah kita tidak menjadikan perbedaan mazhab sebagai alasan untuk saling berselisih dan berdebat. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, fanatik terhadap suatu mazhab tertentu hingga menganggap yang lain salah adalah salah satu fanatisme yang tercela.

Secara umum mazhab fikih terdiri atas dua aliran pemikiran:

- Penganut fikih tradisional, yaitu mereka yang berpegang teguh pada tuntunan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. serta tidak melampaui kedua pegangan utama ini, kecuali dalam kondisi darurat. Mereka mampu melakukan hal ini karena mempunyai perbendaharaan hadits yang memadai. Selain itu, mereka mempunyai ulama hadits yang dapat dijadikan tempat bertanya apabila memerlukan. *Qiyas*[1] hanya dilakukan apabila kondisi benar-benar mendesak. Mazhab Imam Malik termasuk dalam fikih tradisional ini.
- Penganut fikih rasional, yaitu mereka yang menjadikan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai dasar dalam menentukan *qiyas*. Ini terjadi karena mereka memang berada jauh dari para ulama yang menguasai hadits dan perbendaharaan hadits yang mereka miliki juga terbatas. Banyak hadits palsu yang beredar saat itu sehingga harus hati-hati mengambil hadits sebagai landasan hukum. Mazhab Imam Hanafi yang dikembangkan di Irak merupakan penganut fikih rasional ini.

Di antara kedua penganut fikih inilah, hadir sebuah mazhab fikih baru yang dikembangkan oleh Imam Syafi`i. Mazhab

[1]Qiyas atau biasa diistilahkan pengandaian, adalah suatu keputusan atau pendapat yang esensi hukumnya ditetapkan berdasarkan salah satu dalil dalam Al-Qur'an, hadits, ataupun keputusan ijma dari para ulama.

ini moderat, namun juga sangat teliti dan mendasarkan mazhabnya dari Al-Qur'an dan hadits.

Untuk mengenal keempat mazhab fikih ini, marilah kita kenali terlebih dahulu keempat imam yang menjadi pendirinya.

A. Hanafi

Imam Hanafi adalah nama yang kita kenal. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Tsabit. Sejak kecil ia selalu tekun beribadah dan menghafal Al-Qur'an. Nu'man lahir di kota Kufah, Irak, tahun 699.

Imam Hanafi mengembara mencari ilmu hingga ke kota Mekkah. Beliau menghafal ribuan hadits dan mulai mengajarkan ilmunya ketika kembali ke Irak. Imam Hanafi terkenal dengan pemikirannya yang rasional, sesuai dengan kondisi saat itu. Ia juga tegas terhadap bidah.

Mazhab fikih Imam Hanafi semakin menyebar luas setelah Imam Hanafi meninggal dunia. Empat orang muridnya terus menyebarkan dan mengajarkannya. Abu Yusuf, salah satu muridnya, menjadi mufti di masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid. Saat itu kekuasaan Islam meliputi wilayah Irak, Khurasan, Syam, Mesir, dan Afrika.

B. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik. Beliau lahir di Madinah dan menghabiskan 62 tahun hidupnya di Kota Nabi tersebut. Keluarganya adalah keluarga ulama yang cukup dikenal di Madinah. Kakek, ayah, dan paman-pamannya merupakan ulama hadits.

Guru pertama Imam Malik adalah para pamannya. Setelah menghafal Al-Qur'an, beliau berguru kepada para ulama di Madinah. Seluruh gurunya berjumlah 95 orang.

Salah satu keistimewaan Imam Malik adalah beliau tidak akan mencatat sebuah hadits, kecuali telah mengamalkannya terlebih dahulu. Ribuan hadits ia hafal dan amalkan. Seratus ribu hadits dirangkumnya, diteliti hingga tersisa 10.000 hadits saja. Hadits-hadits tersebut lalu dicocokkan dengan Al-Qur'an hingga tinggal 5.000 hadits saja. Itulah ketelitian dan kehati-hatian Imam Malik.

C. Imam Syafi`i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, tahun 767. Tahun yang sama dengan wafatnya Imam Hanafi dan Imam Ibnu Juraij.

Saat berumur dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya pulang ke kampung halaman mereka, Mekkah. Ia kemudian belajar di berbagai forum ilmu. Meskipun yatim dan miskin, Imam Syafi`i tetap bersemangat menuntut ilmu.

Setelah selesai belajar di Mekkah, Syafi'i tinggal di perkampungan suku Hudzail untuk belajar bahasa dan sastra Arab. Imam Syafi'i kemudian merantau ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik. Usianya saat itu baru 13 tahun. Usia 10 tahun Imam Syafi'i telah menghafal kitab hadits *Al-Muwatha'* karangan Imam Malik, Sang Imam. Ke mana pun gurunya pergi, selalu ia ikuti. Ia belajar pada Imam Malik hingga sang guru wafat.

Setelah gurunya wafat, Syafi'i merantau ke Irak dan berguru pada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaybani, murid dari Imam Hanafi. Meskipun sering berdebat dengan sesama murid, Syafi'i sangat menghormati gurunya. Ia tidak pernah menunjukkan sikap menentang atau membandingkan sang guru. Dari kedua gurunya, Syafi'i mampu memadukan fikih tradisional dan fikih rasional dengan baik.

D. Imam Hambali

Ahmad bin Hambali lahir dan dibesarkan di kota Baghdad, Irak. Meskipun yatim dan miskin, Ahmad kecil sangat bersemangat menuntut ilmu. Hingga usia 16 tahun beliau berguru pada ulama yang ada di Baghdad. Ia kemudian merantau ke kota Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekkah, dan Madinah.

Beliau juga pernah berguru pada Imam Syafi'i. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, ia berhasil menghafal 700.000 hadits. Hadits-hadits itu kemudian diseleksi dengan ketat selama

puluhan tahun. Tersaring 40.000 hadits yang kemudian ia tulis kembali dalam sebuah kitab, *Al-Musnad*. Kitab tersebut hingga kini masih digunakan sebagai rujukan.

Dari keempat imam tersebut, kita dapat melihat bagaimana akhlak mereka satu sama lain. Tak pernah ada pertentangan dan saling menyalahkan. Perbedaan mazhab fikih hanyalah pada masalah yang cabang, sementara sumber utamanya tetaplah Al-Qur'an dan hadits.

Adapun perbedaan yang mendasar dari keempat mazhab fikih ini adalah

- Mazhab Imam Hanafi menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai dasar dalam pengambilan *qiyas*. Hadits juga tetap dijadikan dasar hukum, hanya saja sangat selektif dan terbatas. Alasannya, saat itu memang banyak berkembang hadits palsu dan aliran sesat, seperti *Mu'tazilah*. Metode *qiyas* cukup signifikan dalam menetapkan suatu hukum. Berbagai hasil pemikiran diperbolehkan selama masih sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, pengikut mazhab ini dinamakan *Ahlu Ra'yi*.
- Mazhab Imam Malik terkenal sangat hati-hati dalam menetapkan hukum, terutama terhadap hasil pemikiran manusia. Karena kehati-hatian mereka, bahkan, seringkali *qiyas* dikesampingkan. Meskipun tidak juga mengesampingkan peran akal dalam pengambilan keputusan,

akal tidak dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.

- Mazhab Imam Syafi'i adalah perpaduan dari kedua mazhab sebelumnya. Ingat, Imam Syafi'i sangat lama menjadi murid Imam Malik dan pernah berguru pada murid Imam Hanafi. Dari kedua mazhab inilah Imam Syafi'i merumuskan mazhab baru yang cenderung menolak pemikiran manusia dalam menetapkan hukum. Menurutnya, *qiyas* hanya boleh digunakan apabila kita tidak menemukan ketetapan hukum dalam Al-Qur'an, hadits, atau ijtihad para ulama. Jadi, mazhab ini mengenal tingkatan landasan dalam pengambilan hukum, yaitu (1) Al-Qur'an; (2) hadits; (3) ijtihad ulama; dan (4) *qiyas*.
- Mazhab Imam Hanafi sangat mengedepankan perilaku Rasulullah saw. dan haditsnya dalam pengambilan ketetapan hukum, baik yang bersifat fisik maupun pemikiran. Karena itulah, penganut mazhab ini sangat ketat dan sangat khas dalam keseharian mereka.

Demikianlah sekilas pengenalan empat mazhab dan para imam yang merumuskannya. Dengan mengenal keempatnya, semoga pemahaman kita semakin bertambah luas dan tidak lagi menyalahkan satu sama lain.

Pengantar

Mengapa Belajar Fikih?

Mengapa kita harus mempelajari fikih? Bukankah fikih adalah ilmu yang identik dengan pembahasan rumit dan perbedaan pendapat? Mempelajari fikih seringkali membuat kening berkerut dan cenderung dihindari.

Sebetulnya masalah yang terkait dengan fikih akan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengasuh anak, Bunda akan berjumpa dengan masalah fikih. Saat bergaul dengan masyarakat, juga terselip masalah fikih, apalagi saat melakukan ibadah wajib.

Sesungguhnya mendalami ilmu agama—dalam hal ini fikih—sangat mendasar bagi Bunda. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122, Allah Swt. berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya."

Ilmu inilah yang mendasari kita menjalankan kewajiban agama. Ilmu fikih membuat ibadah dan amalan yang kita lakukan benar caranya, lengkap syarat dan rukunnya. Semua itu menjadi syarat diterimanya ibadah oleh Allah Swt. Jadi, mempelajari ilmu fikih harus dilakukan.

Sebuah hadits Rasulullah saw. berbunyi,

"Setan lebih berat menyesatkan seorang fakih *daripada 1.000 orang yang beribadah."*

Orang fakih adalah orang yang beribadah dengan didasari

ilmu pengetahuan yang cukup. Dengan ilmu tersebut, selain ibadahnya benar, orang yang fakih juga akan konsisten beribadah. Tak mudah terpengaruh pujian atau celaan, tidak juga godaan setan. Karena itu, ibadah orang yang fakih lebih berbobot.

Shalat adalah kewajiban. Mempelajari segala ilmu yang membuat shalat kita benar, sah, dan diterima oleh Allah, menjadi wajib pula. Begitu pula dengan ibadah lainnya. Mempelajari ilmu fikih adalah kebutuhan kita.

Bab-bab selanjutnya, bahasan masalah fikih akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan wanita, khususnya saat wanita tersebut menjalankan peran sebagai seorang ibu. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, fikih takkan membuat kening berkerut.

Selamat membaca dan mengamalkan!

Bab I
Taharah

A. Pengertian Taharah

Kata taharah pasti sudah sering Bunda dengar, bukan? Bunda mungkin kerap mengartikan taharah dengan bersuci. Benarkah taharah adalah bersuci?

Thaharah (taharah, dalam bahasa Indonesia) akar katanya dalam bahasa Arab adalah *thahura–yathhuru–thuhran wa thaharah.* Dari kata dasarnya ini, taharah secara sederhana memiliki arti *bersih* dan *suci*.

Secara bahasa, taharah berarti kebersihan *(nazhafah)* dari segala kotoran, baik yang tampak *(nissiyah)* seperti najis dan hadas; maupun yang tidak tampak *(maknawiyah),* seperti, aib atau kemaksiatan yang kita kerjakan.

Menurut istilah, taharah adalah tindakan kita untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi sahnya pelaksanaan ibadah, misalnya, menghilangkan kotoran berupa hadas atau najis. Cara menghilangkannya dengan menggunakan air atau selainnya yang diperbolehkan oleh syariat.

Dari pengertian taharah secara bahasa, Bunda dapat me-

mahami bahwa taharah tidak hanya dengan berwudu atau mandi. Membersihkan hati dari sesuatu yang mengotorinya juga termasuk taharah. Bertobat dari semua kemaksiatan juga termasuk taharah. Pengertian taharah sangat luas. Taharah tidak hanya berhubungan dengan satu ibadah, misalnya, shalat, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan seorang muslim.

Kalau Bunda perhatikan, sebetulnya seluruh ibadah yang diwajibkan Allah atas seorang muslim tujuannya untuk membersihkan diri. Shalat misalnya, jelas mengandung tujuan untuk membersihkan hati, menjauhkan kemaksiatan, sekaligus menyucikan tubuh dengan berwudu. Begitu pula dengan ibadah haji, zakat, dan puasa.

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ ...

"Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..." (QS. Al-Ankabuut: 45)

Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan dan kesucian, baik kebersihan dan kesucian fisik maupun hati. Ayat Al-Qur'an sangat banyak menyiratkan hal ini. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."

Demikian pentingnya taharah ini hingga Allah memberikan keberuntungan kepada mereka yang mau membersihkan dirinya dari *kotoran* lahir dan batin. Sebaliknya, kerugianlah yang akan didapatkan orang-orang yang membiarkan dirinya tetap berkubang dalam kemaksiatan dan tidak membersihkan dirinya.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." (QS. Asy-Syams: 9-10)

Dalam buku ini pembahasan taharah akan dibatasi pada upaya untuk membersihkan fisik dari najis dan hadas saja. Ini agar pembahasan tidak semakin meluas dan keluar dari tema besar fikih dalam buku ini.

B. Cara Taharah

Setelah mengetahui pengertian taharah, kita akan membahas bagaimana cara melakukan taharah. Taharah dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Menggunakan air

Cara bersuci dengan air adalah cara yang paling sering dan lazim Bunda lakukan, bukan? Apalagi kita tinggal di tempat yang ketersediaan airnya cukup melimpah. Berbeda apabila kita tinggal di lokasi yang pasokan airnya sangat terbatas.

Pada dasarnya, semua air yang turun dari langit (air hujan, salju yang mencair) atau bersumber dari dalam bumi (air sungai, air danau, air sumur, air mata air) dapat kita gunakan untuk bersuci. Jika air tersebut sudah berubah warna, rasa, dan baunya, air tersebut, meskipun suci, tidak dapat digunakan untuk bersuci. (Mengenai jenis-jenis air ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya).

2. Menggunakan debu yang suci (tayamum)

Cara bersuci dengan debu yang suci ini dapat Bunda lakukan saat tidak menemukan air yang cukup dan memenuhi syarat untuk bersuci dengan menggunakan air. Kebanyakan tayamum dilakukan ketika dalam perjalanan

dan dalam kendaraan. Bersuci dengan tayamum juga bisa Bunda lakukan saat kondisi tertentu bila terkena air akan membahayakan, misal, penyakit tertentu (tentang tayamum ini akan dijelaskan pada bab tersendiri).

C. Macam-macam Air untuk Taharah

Apakah semua air itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci? Jika tidak, air apa sajakah yang bisa digunakan untuk bersuci?

Pembahasan tentang air ini sangat mendasar kita ketahui. Air adalah benda yang sering kita gunakan untuk bersuci. Ternyata, tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Berikut penjelasan mengenai macam-macam air:

1. Air mutlak

Air mutlak adalah air yang tidak bercampur atau ditambah apa pun, sehingga wujud asli air tersebut tidak berubah. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Tidak mengandung najis dan dapat dipakai untuk menghilangkan hadas.

Berikut ini adalah air yang termasuk dalam air mutlak:

- **Air hujan, air salju, dan air embun**

  Allah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an surah Al-Furqaan ayat 48:

...وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

"Dan Kami turunkan dari langit air
yang suci lagi menyucikan."

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., ia bercerita, "Rasulullah saw. apabila mengucapkan takbir dalam shalat akan diam sejenak sebelum membaca surah Al-Faatihah. Abu Hurairah ra. kemudian bertanya, "Demi kedua orangtuaku, ya Rasulullah. Apakah yang engkau baca ketika diam di antara takbir dan Al-Faatihah?" Rasulullah saw. bersabda, "Aku membaca

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ
مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (رواه الجماعة الاّ الترمذي)

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku
sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan

barat. Ya Allah, bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun." (HR. Jamaah kecuali Tirmidzi)

⁂ **Air laut**

Bagaimana dengan air laut? Apakah air tersebut boleh dipergunakan untuk bersuci?

Suatu hari seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. *"Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah saw. bersabda, "Laut itu airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal dimakan."* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

⁂ **Air telaga, air sumur, dan air sungai**

Air yang terdapat di telaga, sumur, serta sungai, para ulama menyepakati bahwa air tersebut termasuk air mutlak. Airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw.

"Ali bin Abi Thalib ra. menceritakan, Rasulullah saw. meminta seember penuh air zamzam, lalu meminumnya sedikit dan menggunakan sisanya untuk berwudu." (HR. Ahmad)

- **Air yang berubah karena terlalu lama tidak mengalir**

  Air yang tidak mengalir dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat, meskipun tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, pasti berubah. Ulama sepakat, air ini jika asalnya adalah suci, tetap dianggap air mutlak yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci.

2. Air *musta'mal* (air yang telah dipakai)

Air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan. Asal airnya adalah suci jika tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesuciannya.

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, serta sebagian penganut Mazhab Maliki dan Hambali, air *musta'mal* ini dianggap suci, namun **tidak dapat** lagi digunakan untuk bersuci. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. dari Imam Ahmad dan Abu Daud, *"Janganlah kalian buang air kecil di dalam air yang tidak mengalir dan jangan pula mandi janabat di dalamnya."*

Dalam riwayat lain, Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) mengatakan bahwa air *musta'mal* tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Riwayat ini didukung oleh sebagian penganut Mazhab Maliki. Sebuah hadits menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah saw. mengusap ke-

palanya dengan air yang masih tersisa di tangannya dari bekas wudu.

3. Air yang bercampur dengan benda yang suci

Ada beberapa kondisi ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci. Untuk kondisi ini, ada dua hal yang dapat terjadi. Air tetap suci, tetapi tidak menyucikan dan air yang tetap suci dan tetap dapat menyucikan.

Kondisi seperti apakah air tersebut tetap suci dan dapat dipakai untuk bersuci?

Yaitu, bila

- **Air bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari,** seperti, lumut, tumbuhan yang tumbuh di air, daun yang jatuh, dan minyak. Kondisi ini dapat ditoleransi. Air tersebut tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci.
- **Air yang bercampur dengan tanah.** Apabila tanah yang bercampur dengan air itu hanya sedikit, air tersebut masih **dapat dipakai** untuk bersuci. Bila tanah yang bercampur sangat banyak dan kotor, air tersebut **tidak dapat lagi** digunakan untuk bersuci. Sebab, tanah lebih dominan.
- **Air yang bercampur dengan air *musta'mal.*** Air yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu atau mandi wajib digolongkan air *musta'mal*. Bila air *mus-*

ta'mal tersebut bercampur dengan air yang suci, air tersebut tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci.

Bila air *musta'mal* tersebut jumlahnya lebih banyak daripada air yang masih belum digunakan, air tersebut menjadi tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci meskipun tetap suci.

Catatan

Berikut ini beberapa air yang suci namun **tidak dapat digunakan lagi** untuk bersuci—karena telah bercampur dengan benda lain—yaitu,

- Air yang diperas dari sesuatu yang suci, seperti, air mawar dan air santan.
- Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga namanya berubah, misalnya, tinta, cuka, cairan penyepuh, air kopi, dan air teh.
- Air yang telah digunakan untuk merebus sesuatu yang suci, misal, air herbal.

4. Air yang bercampur dengan najis

Bagaimana dengan air yang bercampur dengan najis? Ulama menyepakati dua keadaan tentang hal itu:

- bila najis telah mengubah warna, rasa, atau bau asli air yang suci itu, air tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci
- bila najis sama sekali tidak mengubah warna, rasa, atau bau asli airnya, air tersebut tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ini dikuatkan oleh sebuah hadits dari Abu Hurairah ra.

"Seorang Badui berdiri lalu buang air kecil di masjid. Orang-orang pun berdiri untuk melarangnya, maka Rasulullah saw. bersabda, 'Biarkan ia! Lalu tuangkan air pada kencingnya seember air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit.'" (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Pembahasan tentang air ini masih belum lengkap jika kita tidak membahas sisa air yang telah diminum. Apakah air sisa minuman bisa digunakan untuk bersuci? Mengenai hal ini para ahli fikih telah membahasnya secara terperinci.

- **Air sisa minuman manusia**. Air tersebut suci dan boleh digunakan untuk bersuci.
- **Air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya.** Ulama sepakat, sisa air minum hewan yang halal ini suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air liur hewan tersebut tidak dianggap najis dan dagingnya suci.

- **Air sisa minuman keledai, bagal, burung, serta hewan buas**. Air sisa mereka suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Daruquthni, dan Baihaqi: *Dari Jabir ra. bertanya kepada Rasulullah saw., "Bolehkah kita berwudu dengan sisa keledai?" Rasul menjawab, "Boleh, juga dengan sisa semua hewan buas."*
- **Air sisa minuman kucing** adalah suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ulama menyimpulkan hal ini berdasarkan kisah Kabsyah binti Ka'ab. Suatu hari Abu Qatadah masuk ke rumah. Kabsyah menyuguhinya air minum. Tiba-tiba seekor kucing datang dan meminum air itu. Abu Qatadah memiringkan mangkoknya hingga kucing dapat minum dengan puas. Melihat hal itu, Kabsyah tercengang hingga Abu Qatadah bertanya. "Apakah engkau heran, hai anak saudaraku?" "Benar," jawab Kabsyah. Abu Qatadah lalu menyampaikan sabda Rasulullah saw., *"Kucing itu tidak najis. Ia termasuk binatang yang berkeliling dalam lingkunganmu."* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).
- **Air sisa minuman anjing dan babi**. Semua ulama sepakat bahwa air sisa minuman kedua hewan ini najis. Artinya, sisa minuman kedua hewan ini termasuk air najis yang tidak lagi suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda, *"Mem-*

bersihkan bejana salah seorang kalian bila dijilat atau digunakan oleh anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali. Permulaannya dengan tanah. Adapun sisa babi, itu kotor dan menjijikkan."

Catatan

Bolehkah bersuci dengan menggunakan air mineral atau air dalam kemasan? Pertanyaan ini mungkin pernah muncul dalam benak Bunda.

Dilihat dari proses pengolahannya, air mineral atau air dalam kemasan adalah air mutlak (air biasa) yang bersumber dari mata air, kemudian diolah dengan teknologi tertentu tanpa penambahan zat-zat yang dapat mengubah bau, rasa, atau warna asli airnya. Dengan demikian, air mineral atau air kemasan tersebut dianggap suci dan dapat digunakan untuk bersuci.

Jika air dalam kemasan itu telah mendapatkan tambahan zat tertentu yang mengubah sifat asli airnya, misal, ditambah pewarna, perasa, dan sebagainya, air tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci meskipun airnya tetap suci.

D. Macam-macam Najis

Najis adalah kotoran. Jika kita terkena najis, wajib bagi kita untuk membersihkan najis tersebut dari apa yang dikenainya dan kembali bersuci setelahnya.

Secara garis besar najis digolongkan menjadi tiga berdasarkan berat ringannya:

1. Najis *mughalazhah* (najis berat). Termasuk dalam golongan najis ini adalah anjing dan babi.
2. Najis *mukhaffafah* (najis ringan). Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu.
3. Najis *mutawassithah* (najis sedang). Termasuk dalam golongan najis ini adalah kotoran manusia atau hewan, air kencing, darah, bangkai, dan lain-lain. Para ulama membaginya lagi menjadi 2:
   - Najis 'ainiah adalah najis yang terlihat wujudnya, misalnya darah dan kotoran.
   - *Najis hukmiah* adalah najis yang tidak terlihat wujudnya, misalnya air kencing yang telah kering.

Berikut penjelasan yang lebih terperinci mengenai najis-najis tersebut.

a. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati begitu saja tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Di antara yang termasuk bangkai adalah sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, misalnya, ekor, telinga, dan sebagainya. Ini berdasarkan hadits Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah saw. bersabda, *"Apa yang dipotong dari*

binatang ternak sedang ia masih hidup, adalah bangkai." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

KECUALI

- Bangkai ikan dan belalang. Keduanya adalah suci dan halal dimakan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar ra., bersabda Rasulullah saw., *"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sedang darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa."* (HR. Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni, namun hadits ini dinilai *dhaif*). Dalam hadits lain, dari Abu Hurairah ra. hadits sahih menurut Imam Bukhari, Rasulullah saw. telah bersabda bahwa bangkai dari hewan laut adalah halal dimakan. *"Laut itu airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal dimakan."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i)
- Bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti, lebah, semut, laron, dan sejenisnya, suci. Bila hewan ini jatuh mengenai sesuatu dan mati, tidak menyebabkan najis. Bila hewan tersebut hinggap di tempat najis, kemudian jatuh mengenai sesuatu, sesuatu itu menjadi terkena najis juga.
- Tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku, atau kulit dari bangkai hewan tetaplah suci dan tidak najis. Bagian yang menjadi najis dan tidak halal dimakan hanya da-

gingnya, sementara yang lainnya tidak najis dan tetap dapat dimanfaatkan. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. Dari Ibnu Abbas ra. menyampaikan, *"Majikan Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba. Tiba-tiba domba itu mati. Kebetulan Rasulullah saw. lewat, lalu berkata, "Mengapa tidak diambil kulitnya untuk disamak hingga ia bermanfaat?" "Bukankah itu bangkai?" tanya kami. "Yang diharamkan ialah memakannya,"* jelas Rasulullah saw. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

- Susu dan lemak dari bangkai hewan. Tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i mengatakan bahwa susu dan lemak itu najis, sementara Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan Abu Daud meriwayatkan, susu dan lemak itu suci. Dalam sejarah, kita juga bisa menemukan bahwa para sahabat memakan keju yang dibuat oleh orang-orang Majusi ketika mereka memasuki wilayah Persia di masa Khalifah Umar bin Khatab ra. Oleh karena itu, pendapat kedua inilah yang lebih kuat.

b. Darah

Mengenai darah ini ada tiga macam darah:

- ***Darah hewan***

Darah adalah najis dan haram dikonsumsi. Ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Anaam ayat 145:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ
يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ
خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi—karena semua itu kotor—atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkan, dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Darah yang tergolong najis adalah darah yang mengalir dan tertumpah *(masfuh)* ketika hewan disembelih. Darah yang terdapat dalam tubuh hewan (di dalam urat dan daging) ketika dimasak, bukanlah najis. Darah itu bukanlah

darah yang tertumpah. Dari Aisyah ra. berkata, *"Kami makan daging, sedang darah tampak seperti benang-benang dalam periuk."*

Ada pun darah yang sengaja ditampung saat proses penyembelihan hewan, yang kemudian dibekukan, dimasak, dan dimakan, adalah haram. Jelas hukumnya bahwa darah itu **najis** dan **haram** dimakan.

Mengapa darah yang tertumpah saat penyembelihan menjadi najis, sementara darah yang terdapat pada daging dan urat hewan tersebut tidak menjadi najis dan boleh dimakan?

Ketika Allah melarang sesuatu, jelas tersembunyi banyak hikmah yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Para ahli melakukan berbagai penelitian dan menemukan bahwa di dalam darah yang mengalir atau tertumpah saat proses penyembelihan, ternyata terdapat banyak racun yang dikeluarkan hewan, terutama uremia, asam, dan gas karbondioksida. Ada pula virus radang hati yang sangat berbahaya dan bisa menular pada manusia yang mengonsumsinya.

- ***Darah manusia***

Tentang darah manusia, para ulama berbeda pendapat. Para ulama mazhab mengatakan bahwa darah manusia yang mengalir adalah najis sebagaimana darah hewan yang tertumpah.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa darah manusia bukanlah najis. Pendapat kedua ini berdasarkan kenyataan bahwa dahulu para sahabat banyak yang shalat dalam keadaan terluka dan darah mereka mengalir. Contohnya, kejadian yang menimpa seorang sahabat Anshar. Saat ia mengerjakan shalat malam, tiba-tiba orang musyrik memanahnya. Sahabat Anshar tadi mencabut panah dan membuangnya sambil tetap meneruskan shalat. Ia dipanah lagi, sampai ketiga kalinya. Sang sahabat tetap meneruskan shalat malamnya hingga selesai, sementara darah mengalir dari tubuhnya.

Catatan

Darah yang keluar dari nyamuk yang kita tepuk, kemudian mengenai tubuh atau pakaian kita, termasuk pengecualian. Darah tersebut tidak tergolong najis dan tidak harus untuk dibersihkan.

- ***Darah haid***

Untuk darah haid sudah jelas hukumnya, yaitu termasuk najis. Sebuah hadits dari Asma binti Abu Bakar ra. Ia bercerita, *"Seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. kemudian berkata, 'Di antara kami ada yang bajunya terkena darah haid. Apa yang harus kami perbuat?' Rasulullah saw. menjawab, 'Gosok dan keriklah pakaian te-*

rsebut dengan air, lalu percikllah, kemudian shalatlah dengannya.' (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Babi dan anjing

Babi dan anjing adalah dua jenis hewan yang haram dimakan dagingnya dan najis secara substantif. Seluruh anggota tubuh babi dan anjing tidak boleh digunakan untuk apa pun karena najis. Mengenai bulu anjing, para ulama sepakat bahwa itu tidak najis.

d. Muntah

Muntah adalah najis menurut kesepakatan ulama. Jika hanya sedikit, dapat dimaafkan.

e. Kencing

Kencing juga termasuk najis, tetapi ada keringanan cara membersihkan air kencing bayi yang belum diberi makanan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

"Kencing bayi laki-laki diperciki air, sedangkan kencing bayi wanita hendaklah dicuci." (HR. Ahmad)

Qatadah menambahkan penjelasan, selama bayi tersebut belum mendapatkan makanan tambahan selain ASI. Jika telah mendapatkan makanan tambahan, air kencing mereka hendaklah dicuci.

f. Kotoran manusia

Kotoran manusia jelaslah najis dan harus dibersihkan dengan cara mencucinya hingga hilang bau dan warnanya. Tak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

g. Wadi

Wadi adalah cairan berwarna putih dan kental yang keluar mengiringi air kencing. Wadi disepakati para ulama merupakan najis. Apabila wadi keluar, harus dibersihkan dan kembali berwudu (tidak perlu mandi wajib).

Aisyah ra. berkata, *"Ada pun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudu dan tidak usah mandi."* (HR. Ibnul Mundzir)

h. Mazi

Mazi adalah cairan putih bergetah yang keluar sewaktu laki-laki atau wanita yang sehat mengingat kenikmatan berhubungan suami istri atau saat sepasang suami istri sedang bercanda. Mazi biasanya lebih banyak keluar pada perempuan. Terkadang, keluarnya mazi tidak terasa.

Hukum mazi adalah najis menurut kesepakatan para ulama. Bila mengenai tubuh, wajib dicuci hingga hilang. Bila mengenai kain, cukup diperciki air karena merupakan najis yang sering menimpa laki-laki atau wanita yang sehat sehingga layak mendapatkan keringanan.

i. Mani

Mani menurut pendapat yang terkuat adalah suci, tetapi disunahkan untuk dicuci bila basah dan mengoreknya jika kering.

Aisyah ra. berkata, *"Kukorek mani itu dari kain Rasulullah saw. apabila kering, dan kucuci bila basah."* (HR. Daruquthni, Abu Uwanah, dan Al-Bazzar)

j. Kencing atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya

Air kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah kuda, keledai, dan bagal.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syua'ib, dari ayahnya, dari kakeknya ra. berkata, *"Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai peliharaan. Juga memakan atau mengendarai hewan jallalah."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Abu Daud).

Hewan yang dimakan dagingnya, seperti, sapi, unta, ayam, kambing, dan sebagainya, kotoran dan air kencingnya tidak termasuk najis.

k. Binatang *jallalah*

Binatang *jallalah* adalah binatang pemakan kotorannya

sendiri. Binatang yang termasuk di dalamnya ialah ayam, itik, unta, kambing, sapi, dan lain-lain yang memakan kotorannya sendiri.

Bila hewan tersebut dipelihara, dikurung, dan dipisahkan dari kotoran-kotorannya, dan diberi makan dengan makanan yang baik, hewan-hewan tersebut tidak lagi termasuk hewan *jallalah*.

Binatang jallalah termasuk najis. Rasulullah saw. melarang kita meminum susu, memakan daging, dan mengendarainya. Dari Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang meminum susu *jallalah*." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasaii)

E. Bersuci

Agar najis dapat hilang dan benda yang terkena kembali suci, harus dibersihkan. Cara menghilangkan najis berbeda-beda, tergantung jenis najisnya dan benda yang terkena najis. Cara menghilangkan dan bersuci dari najis sebagai berikut.

1. Menyucikan pakaian dan tubuh

Ada empat cara menyucikan pakaian dan tubuh dari najis:

- **Menyucikan pakaian dan tubuh dari najis yang terlihat**
  Apabila pakaian atau tubuh Bunda terkena najis yang bisa dilihat wujudnya, seperti darah, kotoran, atau yang lain-

nya, cara menyucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang wujud najisnya.

Asma binti Abu Bakar ra. menjelaskan pada kita, *"Ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. seraya berkata, 'Bagaimana pandangan engkau terhadap salah seorang di antara kami apabila pakaiannya terkena darah haid. Apakah yang harus diperbuat olehnya?' Rasulullah saw. menjawabnya, 'Menyikatnya (tahuttuhu), menguceknya (taqrishuhu) dengan air, lalu menyiramnya (tandhahuhu), kemudian mengenakannya untuk shalat.'"* (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Najis dapat dihilangkan dengan air mutlak, demikian pendapat Mazhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan bahwa penggunaan benda atau cairan lain yang dapat membantu menghilangkan najis tersebut juga boleh dilakukan. Misalnya, penggunaan zat kimia bila kita mencuci pakaian melalui jasa *laundry* dan *dry clean*.

Inilah pendapat yang lebih akurat. Dalam hadits itu Rasulullah saw. juga tidak secara khusus menyatakan keharusan menggunakan air mutlak. Yang jelas najis harus dihilangkan dengan cairan yang suci dan dapat digunakan untuk menghilangkannya.

Bila kita akan menggunakan jasa *laundry* dan *dry clean,* wujud najisnya terlebih dahulu kita hilangkan dan sucikan dengan air. Lalu proses membersihkan selanjutnya bisa dilakukan dengan bantuan benda atau zat lainnya.

Bagaimana jika setelah dicuci, pada pakaian Bunda, masih terlihat samar noda bekas najis tersebut? Misalnya, masih terlihat ada bekas darah. Bunda telah berusaha menghilangkannya, tapi masih tetap samar terlihat, para ulama menyepakati bahwa hal itu dimaafkan.

- **Menyucikan ujung pakaian yang terseret ke tanah dari najis**

Dahulu seorang wanita pernah menemui Ummu Salamah ra. dan bertanya, *"Saya melepas ujung kain (pakaian) saya hingga terseret ke tanah, padahal saya berjalan di tempat yang kotor."* Ummu Salamah menjawab, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ujung kain itu akan disucikan oleh benda yang mengenainya setelah itu."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita, ujung pakaian wanita yang secara tak sengaja terkena najis karena terseret ke tanah, maka tanah akan menyucikannya. Bila najisnya banyak dan basah, para ulama fikih mengatakan bahwa najisnya tidak akan hilang dengan sendirinya oleh sapuan tanah. Pakaiannya harus dicuci dengan air hingga kembali bersih dan suci dari najis.

- **Menyucikan pakaian yang terkena mani**

Apabila pakaian Bunda terkena mani, cara menyucikannya dengan menggosoknya jika mani itu kering. Dicuci jika ma-

ni tersebut masih basah. Dari Sulaiman bin Yasar bercerita, *"Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang air mani yang mengenai pakaian." Aisyah menjawab, "Saya pernah mencucinya dari pakaian yang dikenakan Rasulullah saw. kemudian beliau pergunakan untuk shalat, padahal bekas cucian itu masih tampak pada baju tersebut."* (HR. Bukhari)

✖ **Menyucikan pakaian dari air kencing**

Apabila pakaian Bunda terkena air kencing, ada beberapa cara membersihkan, tergantung air kencing yang mengenainya.

- Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan tambahan, kecuali air susu ibunya. Membersihkannya cukup dengan menyiramkan air ke pakaian yang terkena air kencing tadi.
- Air kencing anak perempuan yang belum makan makanan tambahan kecuali air susu ibunya. Membersihkan najisnya dengan mencucinya, sama seperti membersihkan air kencing anak yang sudah besar.
- Air kencing anak-anak yang telah mendapat makanan tambahan dan yang lebih tua usianya. Ulama sepakat bahwa cara membersihkannya adalah dengan mencucinya.

Mengapa terdapat perbedaan cara menyucikan najis antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ibnul

Qayyim menjelaskan hikmahnya sebagai berikut.

- Anak-anak kecil seringkali digendong oleh orangtuanya, sehingga pakaian keduanya sering terkena air kencing. Apabila cara membersihkan najis tersebut dengan mencucinya, pasti akan sangat merepotkan.
- Kencing anak laki-laki biasanya tidak mengucur di satu tempat saja, tetapi menyebar. Akan memberatkan bila membersihkannya harus dengan cara mencucinya.
- Air kencing anak wanita baunya lebih tajam daripada air kencing anak laki-laki.

2. Menyucikan tanah

Bagaimana jika tanah yang terkena najis? Apakah Bunda harus menyucikannya? Untuk menyucikan tanah, Bunda dapat menyiram tanah dengan air yang suci. Ini sebagaimana petunjuk Rasulullah saw. dalam sebuah hadits, dari Anas bin Malik ra. *"Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada seorang Arab Badui berhenti dan kencing di dalam masjid. Maka para sahabat Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Hus, hus!" Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian putuskan dia." Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengambil satu timba air dan menyiramkannya pada bekas air kencing tersebut."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain menyiram tanah dengan air, tanah juga dapat suci kembali setelah kering oleh sinar matahari dan embusan

angin. Contohnya, ketika tanah itu dikencingi anjing tanpa Bunda ketahui, tanah akan suci kembali ketika tanah itu kering secara alami.

Hal ini bisa kita temukan dalam *Sunan* Abu Daud, hadits dari Ibnu Umar ra. yang bercerita, *"Saya biasa bermalam di masjid pada zaman Rasulullah saw. Saat itu saya masih muda dan bujangan. Anjing-anjing liar kencing, datang dan pergi di masjid tersebut, tetapi para sahabat Rasulullah saw. tidak ada yang menyiramkan sesuatu pada bekas kencing tersebut."*

Ibnu Taimiyah menegaskan hal ini, *"Sesungguhnya najis, apabila menghilang dengan cara apa pun, hilang pula hukumnya. Baik hilangnya itu melalui proses mengering, dengan panas matahari, atau melalui proses perubahan kepada bentuk yang lain yang tidak najis, seperti, debu dan garam."*

Apabila tanah tersebut terkena najis yang berwujud, misalnya, kotoran, kotoran tersebut harus disingkirkan dan dibuang. Setelah suci, tanah ini dapat digunakan kembali untuk melakukan tayamum ketika kita tidak menemukan air untuk wudu.

3. Menyucikan makanan dan minuman

Bunda mungkin pernah mengalami kejadian makanan atau minuman kejatuhan najis. Bagaimana cara mengatasinya? Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hal ini.

Suatu hari seseorang bertanya kepada beliau tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Nabi saw. bersabda, *"Buanglah tikus itu dan samin yang terletak di sekelilingnya, dan makanlah minyak samin yang tersisa."* (HR. Bukhari)

Ibnu 'Abdil Birr mengatakan bahwa makanan beku yang terkena bangkai, maka makanan yang terdapat di sekeliling bangkai dan bangkai itu dibuang, bangkai itu tidak mengenai seluruh makanan.

Bila seluruh makanan terkena najis, tentu saja harus dibuang semuanya. Begitu pula makanan padat, perlakuannya sama. Mengenai minuman yang terkena najis, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan keseluruhan minuman itu menjadi najis. Inilah pendapat yang terkuat.

4. Kulit hewan

Kulit hewan yang mati, baik bagian dalam maupun luarnya, adalah najis. Untuk menyucikannya, kulit harus disamak.[2] Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw., *"Bila kulit disamak, maka ia menjadi suci."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Untuk anjing dan babi, kulitnya tetaplah najis meskipun telah disamak. Inilah pendapatnya Al-Awza'i, Ibnu Al-Mu-

[2]Dikerik dan dihilangkan sisa-sisa daging dan bulunya, lalu dikeringkan.

barak, Abu Tsawr, Ishaq bin Rawahah, Imam Syafi'i, serta Abu Daud.

5. Menyucikan cermin atau benda padat lainnya

Pisau atau cermin Bunda terkena najis? Bagaimana cara menyucikannya? Benda padat yang tidak menyerap air, seperti cermin, pisau, kaca, dan bejana, cara menyucikannya mudah. Cukup dengan mengusapnya hingga najis tersebut hilang. Kita bisa melapnya dengan menggunakan kain, daun, tangan, atau benda lain yang dapat membantu menghilangkannya.

Cara itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw. ketika membersihkan dan menyucikan pedang-pedang mereka setelah perang. Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan bahwa cara menyucikan pisau tukang potong hewan adalah dengan mengusapnya saja.

6. Menyucikan alas kaki

Sering tanpa sengaja alas kaki kita menginjak kotoran. Pasti akan merepotkan bila alas kaki tersebut harus kita cuci, sementara menunggu kering membutuhkan waktu lama. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang di antaramu menginjak kotoran dengan terompahnya, tanah dapat menyucikannya."* (HR. Abu Daud)

Kotoran dalam hadits ini maksudnya adalah segala sesuatu yang membuat kotor; najis, kotoran hewan, duri, dan sebagainya. Cara menyucikannya adalah dengan membuang kotoran atau najisnya, lalu menggosoknya ke tanah. Tanah akan membuat alas kaki itu suci kembali.

7. Menyucikan tempat atau wadah

Tempat atau wadah yang tidak menyerap najis seperti bejana dari barang tambang, kaca, dan yang sejenisnya, cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air di atasnya. Satu kali aliran, dihitung satu kali cucian, baik itu dialirkan oleh manusia, air hujan, mata air, dan yang lainnya.

Bila tempat atau wadah itu adalah sesuatu yang dapat diresapi najis, cara menyucikannya dengan mencuci dan memerasnya. Kalau bendanya tidak bisa diperas, seperti, permadani atau kain tenun yang rusak bila diperas, caranya cukup dengan membalik dan mengetuk-ngetuknya.

Apakah jumlah basuhan untuk membersihkan wadah harus tujuh kali? Ya, itulah cara menyucikan bejana yang airnya diminum anjing hingga terkena najis. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, *"Sucinya bejana salah seorang di antara kamu sekalian ketika ia dijilat anjing ialah dicuci sebanyak tujuh kali, yang diawali dengan tanah."* Untuk babi, cara menyucikannya sama.

Bagaimana dengan najis yang berasal dari selain anjing

dan babi? Apakah berlaku juga hitungan membersihkan tujuh kali?

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, jumlah hitungan itu tidaklah wajib. Abu Hanifah mengatakan, *"Tidak ada suatu kewajiban untuk menghitung jumlah basuhan terhadap najis untuk memperoleh kesucian darinya. Dan suatu tempat mesti dibasuh sehingga dirasa wadah itu benar-benar telah bersih dari najis."*

Catatan

1. Tali jemuran yang terkena najis, kemudian mengering oleh embusan angin dan sinar matahari. Tali tersebut telah suci dan dapat digunakan kembali tanpa perlu membersihkannya.
2. Seseorang terkena sesuatu yang jatuh namun tidak bisa memastikan apakah itu najis atau bukan, maka ia tidak wajib membersihkan dan menyucikannya.
3. Apabila seseorang telah selesai melaksanakan shalat, kemudian terlihat olehnya, pakaian, tempat shalat, atau badannya ada najis, shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Ini difatwakan oleh sebagian besar sahabat dan tabiin berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Ahzaab ayat 5:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

4. Apabila kita tidak mengetahui dengan pasti bagian dari kain atau pakaian yang terkena najis, kita wajib mencucinya secara keseluruhan.

F. Istinja

Istinja adalah menyucikan kemaluan depan dan belakang dari apa yang keluar dari keduanya, baik setelah buang air besar ataupun kecil, dengan menggunakan air dan yang lainnya.

Ada beberapa adab yang harus Bunda perhatikan ketika masuk kamar kecil untuk membuang hajat.

1. Mengeluarkan barang-barang yang memuat nama Allah Swt. ketika masuk kamar kecil, kecuali barang tersebut adalah barang berharga yang dikhawatirkan akan hilang. Karena itu, sebaiknya ketika bepergian tinggalkanlah barang-barang berharga yang memuat nama Allah Swt. di rumah, misalnya, kalung dengan liontin nama Allah, Al-Qur'an saku, dan sebagainya. Anas ra.

menyampaikan sebuah hadits *bahwa Rasulullah saw. memakai cincin yang memuat ukiran "Muhammad Rasulullah," dan jika ia masuk kamar kecil maka dilepaskannya."* (HR. Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

2. Membaca doa sebelum masuk kamar kecil atau menutup aurat apabila membuang hajat di tempat terbuka pada kondisi-kondisi tertentu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yaitu,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan, baik laki-laki maupun perempuan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dahulukan kaki kiri saat masuk kamar kecil. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar kecil sambil berdoa:

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيَ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

"Kami memohon ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan segala kotoran dariku dan memberikan kesehatan kepadaku." (HR. Bukhari, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

3. Berbicara, menyanyi, ataupun berzikir di dalam kamar kecil. Tidak pula menyahuti salam atau menjawab seruan azan. Bila bersin saat di kamar kecil, Bunda cukup mengucapkan doa di dalam hati, tanpa bersuara. Dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang laki-laki lewat di dekat tempat Rasulullah saw. yang saat itu sedang buang air kecil. Orang itu memberi salam kepada Rasul, tetapi tidak disahuti Nabi."* (HR. Jama'ah, kecuali Bukhari)
4. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Karena itu, saat membuat kamar kecil di rumah, hindarilah menempatkan kloset membelakangi atau menghadap kiblat. Abu Hurairah ra. menyampaikan sebuah hadits Rasulullah saw. *"Bila salah seorang di antaramu duduk dengan maksud untuk buang hajat, janganlah ia menghadap kiblat atau membelakanginya."* (HR. Ahmad dan Muslim)
5. Membuat tempat khusus untuk membuang hajat, agar najis tidak mengenai diri sendiri dan orang lain. Tempat itu harus tertutup dari pandangan manusia. Apabila buang hajat di tempat terbuka, gunakanlah tabir yang dapat melindungi. Inilah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah saw. dari Abu Hurairah, *"Barang siapa buang air, maka hendaklah ia mempergunakan tabir. Jika ia tidak menemukan apa-apa, kecuali tumpukan pasir, maka hendaklah ia mempergunakannya sebagai tabir.*

Karena sesungguhnya setan mempermainkan tempat duduk manusia. Tetapi barang siapa dapat memperoleh tabir itu, maka berarti ia telah melakukan sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang tidak dapat melakukannya, maka tidak apa-apa." (HR. Abu Daud)

6. Apabila buang hajat di tempat terbuka karena kondisi tertentu, misalnya, sedang bepergian, hindari membuang kotoran di lubang karena dikhawatirkan lubang itu adalah sarang hewan.
7. Wajib bersuci atau beristinja setelah selesai buang hajat. Kita dapat membersihkannya dengan menggunakan air atau benda padat yang dapat membantu menghilangkan najis. Rasulullah saw. beristinja dengan menggunakan air, atau menggunakan batu ketika tidak menemukan air di dekatnya. Anas ra. menyampaikan sebuah hadits kepada kita, *"Ketika Rasulullah saw. masuk kamar kecil, maka aku bersama seorang anak yang sebaya denganku membawakan setimba kecil air dengan gayung, maka ia pun bersuci dengan air."* (HR. Bukhari dan Muslim). Benda yang dapat kita gunakan untuk beristinja itu harus suci, padat, dan bersih. Bukan sesuatu yang bisa dimakan, barang yang terhormat, dan tidak berasal dari hewan.
8. Dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan.
9. Mencuci tangan hingga bersih dan suci setelah beristinja.

Kisah

Suatu malam, Abdullah bin Umar berjalan dan melalui rumah seorang wanita tua yang di samping rumahnya terdapat makam. Sayup ia mendengar suara, "Kencing, apa itu kencing? Gayung, apa itu gayung?"

Abdullah bin Umar terperangah dan berkata, "Celaka! Apa yang terjadi?"

Perempuan tua pemilik rumah menjawab sedih, "Itu adalah suara suamiku yang tidak pernah bersuci setelah buang air kecil."

"Duh, celaka ia!" seru Abdullah. "Unta saja bersuci setelah kencing, tapi mengapa ia malah tidak peduli?"

"Sejak hari pertama setelah suamiku meninggal, selalu terdengar suaranya. "Kencing, apa itu kencing? Gayung, apa itu gayung?"

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. juga dikisahkan.

Suatu hari Rasulullah saw. melewati dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda, *"Mereka berdua sedang disiksa dan itu bukanlah disebabkan oleh perkara yang berat. Salah seorang di antaranya karena tidak bersuci setelah kencing, sedang yang lainnya ialah karena pergi mengadu domba."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itulah, kita tidak boleh menyepelekan urusan menyucikan diri dari najis setelah buang air ini. Tidak sekadar membersihkan kemaluan saja, tapi juga membersihkan pakaian dari kemungkinan percikannya, serta membersihkan

tempat di sekitar kita membuang hajat. Jangan sampai najis mengenai orang lain karena kecerobohan kita.

Ingatlah sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra. ini, *"Sucikanlah dirimu dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya."* (HR. Daruquthni)

Bab II

Wudu

A. Keistimewaan Wudu

Pasti Bunda sering mendengar tentang wudu, bukan? Ya, sebab wudu memang sudah diajarkan sejak kita kecil. Wudu adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas shalat. Wudu merupakan syarat sahnya shalat.

Rasulullah saw. menegaskan tentang pentingnya wudu ini dalam sabda beliau, *"Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kamu sekalian apabila berhadas sampai dia berwudu."*

Selain merupakan syarat sahnya shalat, wudu merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maa'idah ayat 6 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..."

Wudu memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana hadits Rasulullah saw., di antaranya:

- **Air wudu mengeluarkan dosa-dosa dari seluruh anggota tubuh**

Dari Abdullah Ash-Shunabaji ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya; jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya; begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya, demikian pula halnya bila ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitu pun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluar pula dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian berjalanlah ia ke masjid dan shalatnya menjadi pahala tambahan baginya."* (HR. Malik, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim)

- **Menghapus dosa dan mengangkat derajat**

Dari Abu Hurairah ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Maukah saya tunjukkan padamu hal-hal yang dengan mana Allah menghapus dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu?" "Mau, ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Menyempurnakan wudu, menghadapi segala kesulitan, dan sering melangkah menuju masjid, serta menunggu-nunggu waktu shalat. Itulah perjuangan, perjuangan. Sekali lagi, perjuangan!"* (HR. Malik, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

- **Wajah orang yang berwudu akan bercahaya di hari kiamat**

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda saat beliau mendatangi pemakaman kaum muslimin, *"Assalamualalkum penghuni perkampungan kaum mukmlnin. insya Allah, tidak lama lagi kami akan menyusul kalian. Alangkah inginnya aku melihat saudara-saudaraku." Para sahabat berkata, "Tidakkah kami ini saudara-saudaramu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku belum muncul." Para sahabat kembali bertanya, "Bagaimana cara engkau mengetahui keadaan umatmu yang belum muncul itu, ya Rasulullah?" "Bagaimana pendapat kalian bila seorang laki-laki mempunyai kuda putih yang belang kakinya berada di tengah-tengah kuda hitam pekat. Tidakkah ia dapat mengenali*

kudanya itu?" "Dapat, ya Rasulullah," jawab sahabat. "Nah, begitulah mereka itu. Mereka bangkit dalam keadaan cemerlang wajahnya disebabkan air wudu, sedangkan aku menjadi perintis mereka menuju telaga. Tidakkah orang-orang penghuni telagaku layak dllindungi sebagalmana unta yang hilang patut dlcari dan dipanggil, mari ke slnil Mungkln ada orang-orang yang akan berkata, orang-orang itu ada yang menyimpang sepeninggalmu. Maka aku akan berkata, Celaka! Celaka!" (HR. Muslim)

B. Hukum Seputar Wudu

Wudu, sebagaimana ibadah yang lain, memiliki hukum dan aturan. Hukum itulah yang akan memelihara wudu dari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaannya. Hukum dan aturan wudu terdiri atas fardu wudu, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang makruh, serta hal-hal yang disunahkan.

1. Fardu Wudu

Fardu wudu adalah rangkaian perbuatan yang tersusun. Bila tertinggal, tidak sah wudunya menurut hukum agama. Fardu wudu sebagai berikut.

a. Fardu wudu yang pertama adalah niat.
   Tempat niat ada di dalam hati. Merupakan ungkapan kemauan untuk melakukan sebuah perbuatan. Meng-

ucapkan niat dengan lisan dan bersuara, jelas tidak disyariatkan. Apabila seseorang di dalam hatinya terdapat keinginan untuk bersuci dari hadas dengan tujuan untuk beribadah yang mengharuskan berwudu demi mengharap keridaan Allah, sah-lah niat wudunya. Rasulullah saw. menegaskan pentingnya niat ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab ra. *"Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap manusia mendapatkan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Membasuh wajah satu kali–sedang jumlah tiga kali adalah sunah. Batas wajah adalah dari puncak kening hingga dagu, sedangkan lebar wajah dari pinggir telinga kanan sampai pinggir telinga kiri. Menurut Mazhab Hambali, hidung dan mulut merupakan bagian dari wajah, maka membersihkan hidung dan berkumur-kumur menjadi wajib ketika berwudu. Sementara itu, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, membersihkan hidung dan berkumur tidak wajib ketika melakukan wudu dan mandi wajib. Menurut Mazhab Hanafi, keduanya adalah sunah dalam wudu.
c. Membasuh kedua tangan hingga ke siku, diawali tangan kanan lalu tangan kiri.
d. Menyapu kepala. Tentang menyapu kepala ini juga terdapat perbedaan antarmazhab yang semuanya berpegang pada hadits Rasulullah saw.

- Menurut Mazhab Hambali dan Maliki, seluruh bagian kepala wajib disapu dengan air. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Beliau menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang, dimulainya dari bagian depan kepalanya lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak, kemudian dibawanya kembali ke tempat ia bermula tadi."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, hanya sebagian kepala yang wajib diusap. Hadits yang menyatakan hal ini secara spesifik menurut Sayid Sabiq tidak ditemukan, namun yang dapat ditemukan adalah hadits dari Mughirah bin Syu'bah ra., *"Rasulullah saw. berwudu, maka disapunya ubun-ubun serta surbannya, begitu pun kedua sepatunya."* (HR. Muslim).

e. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maa'idah ayat 6 yang berbunyi:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..."

f. Fardu yang terakhir adalah tertib (berurutan). Maksudnya, semua fardu tadi dikerjakan dengan berurutan, tidak boleh terbolak-balik, tidak ada yang tertinggal, serta tidak diselingi oleh perbuatan yang lain.

2. Hal-hal yang membatalkan wudu

Kesucian wudu tentu saja dapat hilang dan orang yang berwudu menjadi batal wudunya karena hal-hal tertentu. Bunda tentu mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu tersebut, seperti:

a. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik berupa kencing, mazi, wadi, buang air besar, maupun angin (kentut). Dalam salah satu hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. berpesan pada kita, *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu jika ia berhadas sampai ia berwudu." Maka berkatalah seorang laki-laki dari Hadramaut, "Apa maksudnya hadas, ya Abu Hurairah?" "Kentut atau buang air," jawabnya.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernahkah Bunda saat shalat tiba-tiba merasakan perut tak nyaman dan ada angin yang keluar, tapi ragu? Ternyata para sahabat juga pernah mengalaminya dan Rasulullah saw. sudah memberikan jawaban sebagai berikut, *"Jika salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia bimbang apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar bunyi atau mencium baunya."* (HR. Muslim)

Patokannya adalah keyakinan, entah dengan mendengar bunyi, mencium bau, atau kita memang yakin bahwa kita telah buang angin. Bila telah yakin, kita harus berwudu kembali.

b. Tidur hingga hilang kesadaran (nyenyak). Tidur itu sendiri bukanlah pembatal wudu. Hanya saja, tidur dapat membuat kesadaran kita hilang sehingga kita tidak tahu lagi apakah berhadas atau terkena najis. Ulama empat mazhab menyatakan, tidak semua tidur dapat menyebabkan batalnya wudu. Sebagian mereka berpendapat, tidur yang dapat membatalkan wudu adalah tidur dengan telentang hingga punggung lurus menyentuh alas tidur, baik dilakukan lama maupun sebentar. Menurut Mazhab Hanafi, jika kita tidur dengan bersandar miring pada salah satu pinggangnya, bertelekan bagian belakang kepalanya atau wajahnya, wudu juga akan batal. Ini disebabkan, posisi-posisi itu mem-

buat terbukanya sendi-sendi tubuh hingga dapat menyebabkan keluarnya angin tanpa kita sadari.

Jika kita tidur dengan posisi duduk dengan punggung tegak, tidak membatalkan wudu. Kecuali, tentu saja, jika kita tidur lama dan nyenyak dalam posisi duduk itu, wudu tetap menjadi batal. Jadi, patokannya adalah apakah tidur itu menyebabkan kita hilang kesadaran dan kontrol atas diri kita. Bila iya, batallah wudu kita.

c. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau karena pengaruh obat yang akan menghilangkan akal dan kesadaran secara total.
d. Menyentuh kemaluan tanpa ada sesuatu yang membatasi atau melapisinya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"Barang siapa yang tangannya menyentuh kemaluannya tanpa ada penghalangnya, dia wajib berwudu."*
e. Muntah dan keluarnya darah serta nanah. Muntah yang membatalkan wudu adalah muntah yang banyak hingga memenuhi mulut dan muntah yang disengaja. Jika hanya sedikit atau tidak disengaja, tidak dianggap membatalkan wudu, demikian pendapat Mazhab Hanafi.
f. Memakan daging unta. Tentang hal ini masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hambali yang didukung oleh para ahli hadits, makan daging unta dapat membatalkan wudu. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, hal ini tidak membatalkan wudu.

g. Murtad, dianggap membatalkan wudu menurut Mazhab Hambali.
h. Menyentuh lawan jenis yang sudah balig, bukan mahramnya tanpa ada pembatas (sesuatu yang menghalangi), membatalkan wudu. Orang yang disentuh dan yang menyentuh sama-sama batal wudunya. Demikian pendapat paling kuat dari Mazhab Syafi'i.

3. Sunah Wudu

Bunda ingin mengejar sunah dalam berwudu? Perbuatan yang sunah dikerjakan saat berwudu adalah sebagai berikut.

a. Memulai wudu dengan membaca basmalah
b. Bersiwak atau menggosok gigi dan rongga mulutnya hingga bersih. Saat berpuasa tetap diperbolehkan menggosok gigi. Dikisahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah ra., *"Saya lihat Rasulullah saw. tidak terhitung berapa kali menggosok gigi sewaktu beliau berpuasa."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)
c. Mencuci kedua tangan ketika hendak memulai wudu
d. Berkumur-kumur sebanyak tiga kali
e. Memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali. Bila sedang berpuasa, kita harus berhati-hati memasukkan air ke hidung dan mulut agar air tidak tertelan
f. Menyilang-nyilangi jenggot (tentu saja bagi laki-laki)

g. Menyilang-nyilangi jari jemari, juga menggeser-geser cincin, gelang, dan benda lain yang ada di tangan untuk menyampaikan air wudu ke seluruh bagian jemari
h. Membasuh tiga kali. Menyapu kepala, hadits yang paling banyak diterima adalah dilakukan satu kali saja
i. Mulai membasuh bagian kanan, lalu bagian kiri
j. Menyapu kedua telinga. Menurut sunah, menyapu kedua telinga dilakukan dengan menyapu bagian dalam dengan jari telunjuk, sedang bagian luarnya dengan ibu jari menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepala, sebab telinga adalah bagian darinya. Ini dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas ra., *"Dan disapunya kepala serta kedua telinganya sekali sapu."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)
k. Tidak boros menggunakan air, meskipun persediaan air melimpah
l. Berdoa saat berwudu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut.

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيَ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

"Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumah tanggaku dan beri berkah dalam rezekiku."
(HR. An-Nasa'i, dari Abu Musa Al-Asy'ari ra.)

m. Berdoa selesai wudu, dengan doa sebagai berikut.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (sembahan) melainkan Allah, dan tidak ada kekuatan, kecuali kekuatan-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya."
(HR. Muslim, dari Umar bin Khatab ra.)

Sedangkan kalimat, Allaahummaj 'alnii minat tawwaabiina waj'alnii minal mutathahhiriin, berasal dari hadits Tirmidzi yang di dalam isnad-nya sebagian tidak sah.

n. Shalat sunah dua rakaat setelah berwudu, berdasarkan sebuah hadits dari Utsman bin Affan ra. Ia berkisah, *"Saya lihat Rasulullah saw. berwudu seperti wuduku ini, kemudian ujar beliau, 'Siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian ia shalat dua rakaat dengan khusyuk, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu.'* (HR. Bukhari dan Muslim)

Kisah

Suatu saat, Rasulullah saw. bertanya kepada Bilal bin Rabbah ra., "Hai Bilal, katakanlah kepadaku amalan apa yang sangat engkau perhatikan setelah engkau masuk Islam?"

Tertegun Bilal mendengar pertanyaan itu. Lalu Rasulullah saw. melanjutkan, "Sebab aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga."

Bilal lalu menjawab, "Tak ada satu pun amal yang lebih saya utamakan selain setiap saya selesai melakukan wudu, baik di waktu siang maupun malam, saya kemudian shalat sunah sesuai dengan kesanggupan saya."

Itulah amalan andalan Bilal bin Rabah ra. yang mampu mengantarkannya ke surga. Suara sandalnya pun mendahului terdengar di surga, padahal Bilal masih hidup. Sebuah amal yang sederhana namun membawa keberuntungan yang besar karena dikerjakan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus.

C. Saat-Saat Berwudu

Bunda terbiasa menjaga wudu dari hal-hal yang membatalkan? *Masya Allah,* itu amalan luar bisa. Tentu saja tidak mudah dilakukan, apalagi bagi Bunda yang memiliki anak yang masih kecil.

Nah, jika Bunda tidak bisa menjaga wudu sepanjang waktu, ada saat-saat tertentu, di mana diutamakan dan disunahkan berwudu, yaitu

- ketika berzikir atau menyebut nama Allah Swt.
- membaca Al-Qur'an
- hendak tidur
- orang yang junub (setelah berhubungan suami istri), bila hendak makan, minum, atau mengulangi hubungan
- sebelum mandi wajib maupun mandi sunah
- sunah memperbaharui wudu setiap kali akan melakukan shalat, seperti yang dianjurkan Rasulullah saw. dalam hadits dari Amar bin Amir Al-Anshari. Ia berkata, *"Anas bin Malik pernah berkata, "Nabi saw. biasa berwudu setiap hendak melakukan shalat." Lalu saya bertanya, "Bagaimana dengan kalian para sahabatnya?" Jawabnya, "Biasanya kami melakukan shalat-shalat itu dengan satu wudu selama kami tidak berhadas."* (HR. Bukhari dan Ahmad)

Catatan

Beberapa hal penting untuk kita perhatikan demi kesempurnaan wudu kita:

a. Membasuh atau menyapukan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib saat berwudu atau mandi wajib. Bila ada sesuatu yang menghalangi anggota tubuh tersebut dari sapuan air, wudu, atau mandinya, wudu dianggap tidak benar. Imam Ibnu Hazm mengatakan, *"Barang sia-*

pa meninggalkan (dengan sengaja atau terlupa) sesuatu yang harus dibasuh dalam wudu atau dalam mandi wajib, walaupun besarnya hanya satu rambut, shalatnya tidak sah dengan mandi atau wudu tersebut sehingga dia menyempurnakan kembali mandi atau wudunya." Oleh karena itu, penggunaan cat kuku, rambut palsu (atau menyambung rambut), pewarna buatan rambut, serta segala sesuatu yang menutupi kulit, rambut, dan semua anggota tubuh yang wajib saat berwudu atau mandi wajib, harus dihilangkan terlebih dahulu.

b. Penggunaan inai atau *henna,* diperbolehkan untuk mewarnai kuku atau rambut. Sebab inai atau *henna* tidak menutupi kulit atau rambut, hanya meninggalkan bekas warna. Berbeda dengan cat kuku atau cat rambut buatan yang akan melapisi kuku dan rambut pemakainya.

c. Diperbolehkan menyapu sepatu atau kaus kaki saat berwudu, baik dalam keadaan menetap ataupun bepergian. Ini berdasarkan banyak hadits Rasulullah saw. Salah satunya hadits dari Hamman An-Nakh'i ra. Ia bercerita, *"Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwudu dan menyapu kedua sepatunya." Orang-orang kemudian bertanya kepadanya, "Memang, saya lihat Rasulullah saw. buang air kecil, lalu berwudu dan menyapu kedua sepatunya."* (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi). Namun, wudu dengan menyapu sepatu atau kaus kaki ini baru dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- Sepatu atau kaus kaki dipakai saat dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadits dari Humaidi, *"Kami tanyakan, Ya Rasulullah, bolehkah kita menyapu sepatu?" Jawab Rasulullah, "Boleh, bila keduanya dipasang dalam keadaan suci."*
- Bagian sepatu atau kaus kaki yang disapu dengan air adalah bagian punggungnya, sementara bawahnya tidak perlu disapu.
- Batasan waktu berlakunya untuk yang menetap adalah sehari semalam, sedangkan bagi musafir adalah tiga hari tiga malam.
- Sepatu atau kaus kaki dipakai saat melakukan shalat.
- Wudu dengan mengusap sepatu atau kaus kaki menjadi batal apabila habis batas waktunya, junub, dan sepatu atau kaus kakinya dibuka.

Bab III

Tayamum

A. Sebab Tayamum

Tak mendapatkan air untuk berwudu, tentulah tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan shalat, bukan? Allah telah memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kita dengan tayamum.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maa'idah ayat 6 Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika

kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."

Apakah tayamum itu?

Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Secara istilah, artinya menyengaja untuk mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu dengan tujuan untuk bersuci.

Bunda diperbolehkan melakukan tayamum dengan sebab-sebab tertentu:

a. Jika tidak memperoleh air, atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci. Sebelum melakukan tayamum, harus berusaha mencari air terlebih dahulu
b. Jika memiliki luka atau penyakit yang membahayakan jika terkena air
c. Ada air namun sangat dingin, sementara orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memanaskan air tersebut. Dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan bila air dingin tersebut digunakan untuk berwudu
d. Terdapat persediaan air, namun tak bisa mengambilnya karena dalam keadaan terancam keselamatan jiwa atau

hartanya, seperti sedang dalam peperangan, dalam penjara, dan kondisi lainnya

e. Persediaan air hanya cukup untuk keperluan minum
f. Waktu shalat tinggal sedikit lagi, sementara bila harus mengusahakan air dikhawatirkan waktu shalat habis. Dalam kondisi itu Bunda diperbolehkan juga untuk bertayamum

Apa yang boleh Bunda gunakan untuk tayamum?

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maa'idah ayat 6 yang telah disebutkan di atas, tayamum boleh mempergunakan tanah yang suci atau debu. Imam Malik menambahkan keterangan tentang hal ini dengan mengatakan bahwa tayamum boleh menggunakan segala sesuatu yang naik ke permukaan bumi, yaitu berupa debu, pasir, dan kerikil.

Imam Abu Hanifah memberikan keterangan bahwa tayamum juga boleh dilakukan dengan menggunakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, seperti debu arsenik (debu dari letusan gunung berapi), kapur, tanah, dan marmer.

Ada beberapa ulama yang mensyaratkan tanah yang dipergunakan untuk tayamum, yaitu tanah yang berada di permukaan bumi. Tetapi, bagaimana dengan musafir yang sedang berada dalam kendaraan umum dan tidak bisa mengatur kapan saat harus berhenti untuk berwudu? Tentu saja hal ini akan mempersulit sang musafir.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa hal itu tidak perlu di-

permasalahkan. Tanah, di mana pun posisinya tetaplah tanah. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh tanah atau debu yang suci itu dengan menepukkan tangan ke atas kain, pakaian, sadel kuda, kendaraan, dan sebagainya hingga tangan dipenuhi oleh debu atau tanah tersebut dan bisa dipergunakan untuk bertayamum.

Ibnu Qudamah juga menambahkan penjelasan ini dengan mengatakan, bila seseorang menepukkan tangannya ke sebuah batu, tembok, binatang, atau apa pun selagi debu dapat menempel di tangan, debu itu dapat dipergunakan untuk tayamum. Sebaliknya, bila tidak ada debu yang diperoleh, ia tidak dapat tayamum.

B. Tata Cara Tayamum

Tayamum adalah sebuah kemudahan dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah untuk kita, Bunda. Apabila air tak ada atau tak mencukupi kebutuhan, tak ada alasan untuk tidak shalat.

Rasulullah saw. mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita keistimewaan dengan menjadikan bumi tempat kita berpijak ini sebagai sarana untuk bersuci. *"Tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci."*

Tentu saja tayamum juga memiliki syarat dan tata cara tertentu. Syarat diperbolehkan tayamum telah disebutkan di atas.

Tata cara tayamum sebagai berikut.

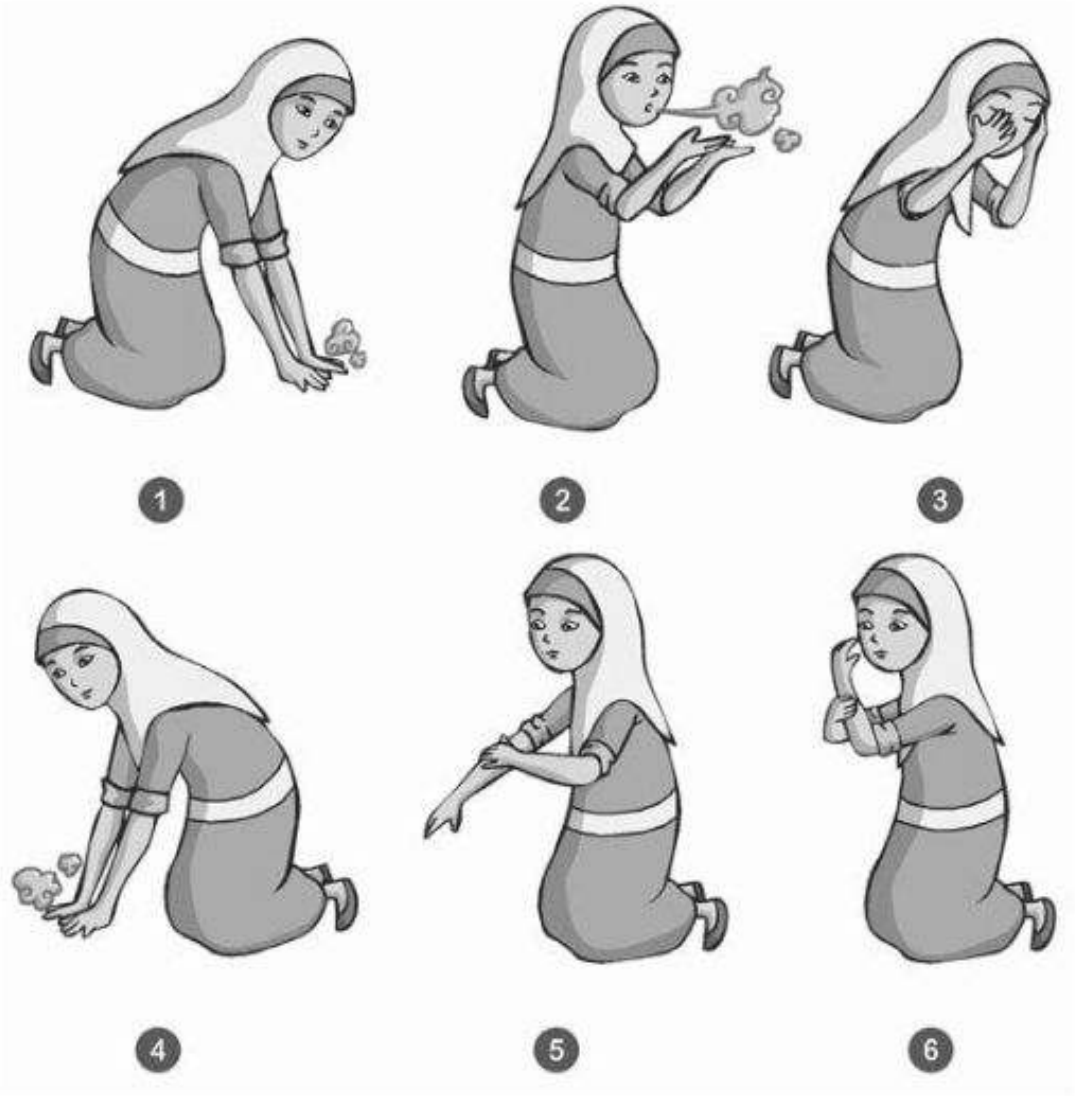

Gambar 1.
Tata Cara Tayamum

1. Berniat untuk melakukan tayamum
2. Mengucapkan *basmalah* dan menyapukan tangan ke atas tanah atau sesuatu yang berdebu. Bila tanah yang didapatkan diambil langsung dari permukaan tanah, hingga telapak tangan penuh tanah, tiuplah terlebih dahulu agar tanah tersebut tidak mengotori wajah, lalu usapkan pada wajah

3. Mengambil tanah atau debu kembali, lalu menyapukannya ke tangan hingga pergelangan tangan. Dimulai dengan tangan kanan, lalu tangan kiri. Saat menyapu tangan, gunakan tanah atau debu di jari-jari tangan untuk mengusap bagian atas tangan. Lalu bagian bawah tangan diusap dengan tanah atau debu yang terdapat di telapak tangan.

C. Hukum Seputar Tayamum

Jika berwudu dengan air bisa batal, tayamum juga demikian. Tayamum Bunda akan batal bila

a. terjadi sesuatu yang membatalkan wudu atau mandi wajib, yaitu hadas besar atau kecil.
b. saat shalat belum atau sedang berlangsung ada air untuk berwudu. Kita wajib melakukan wudu seperti biasa dan mengulangi shalat.

Bila air ditemukan ketika shalat sudah selesai dikerjakan, kita tidak diwajibkan mengulangi wudu dan shalat yang sudah dikerjakan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. yang berkisah, *"Dua orang laki-laki pergi melakukan suatu perjalanan. Maka, datanglah waktu shalat sedang mereka tidak membawa air, maka bertayamumlah mereka dengan tanah yang baik dan mengerjakan shalat. Ke-*

mudian, tiada lama antaranya mereka menemukan air. Maka yang seseorang mengulangi wudu dan shalat, sedang yang seorang lagi tidak mengulanginya. Lalu mereka menemui Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa itu. Bersabdalah Nabi saw. kepada orang yang tidak mengulangi, "Engkau telah berbuat sesuai dengan sunah dan shalatmu telah terpenuhi." Dan kepada orang yang mengulangi wudu dan shalat, "Engkau mendapatkan ganjaran dua kali lipat." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Apabila Bunda usai haid atau junub dan tidak menemukan air untuk bersuci, Bunda boleh melakukan tayamum dan mengerjakan shalat setelah itu. Tetapi, apabila air telah ditemukan, Bunda wajib mandi.

Rasulullah saw. menjelaskan hal ini dalam sebuah hadits dari Imran bin Hushain ra. yang mengisahkan sebuah peristiwa. *"Suatu hari Rasulullah saw. melakukan shalat bersama orang-orang. Dan tatkala ia berpaling (telah selesai mengerjakan shalat), ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tidak ikut shalat. Maka Rasulullah saw. bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut shalat bersama kami?" Lelaki itu menjawab, "Saya sedang* janabat *dan tidak mendapatkan air." Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Pakailah tanah, itu cukup untukmu." Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan air, Rasulullah saw. memberikan setimba air kepadanya dan bersabda, "Pergilah dan kucurkanlah air ke tubuhmu."* (HR. Bukhari)

Kisah

Suatu hari Ammar bin Yasir ra. sedang dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air. Kemudian ia berguling-guling di atas tanah, lalu shalat. Saat bertemu Rasulullah saw., Ammar menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw.

Rasul tersenyum dan berkata, *"Sesungguhnya, cukuplah kau lakukan begini."* Rasulullah saw. menepukkan kedua telapak tangannya ke atas tanah, lalu meniupnya. Kemudian beliau usap wajah dan kedua telapak tangannya."

(HR. Bukhari dan Muslim. Terdapat dalam *Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Sunan An-Nasa'i*).

Bab IV
Mandi

A. Macam-Macam Mandi

Mandi yang dibahas dalam fikih tentu saja bukanlah mandi biasa seperti mandi kita sehari-hari. Mandi yang secara terperinci dibahas dalam bab ini adalah mandi yang kaitannya dengan bersuci.

Secara umum para ulama mengartikan mandi dalam bahasan fikih ini adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Adapun macam-macam mandi, yaitu,

1. **Mandi yang dianjurkan**

   Mandinya orang yang telah memandikan jenazah dan mandinya orang yang memasuki kota suci Mekkah Al-Mukarramah.

   a. *Mandi bagi orang yang memandikan jenazah.*

      Perbuatan ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Hurairah ra. *"Siapa yang baru memandikan jenazah, hendak-*

lah ia mandi dan siapa yang memikulnya hendaknya berwudu." Hadits ini dinilai hadits *hasan* oleh Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hibban.

b. *Mandi ketika hendak memasuki kota Mekkah.*
Ibnul Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat hukum mandi sebelum memasuki kota Mekkah adalah sunah. Apabila tidak mandi, sebagian besar mereka sepakat bahwa kita bisa menggantikannya dengan berwudu. Meskipun, tentu saja, harus diupayakan untuk mandi.

2. Mandi yang disunahkan

Mandinya seseorang pada hari Jumat, hari Arafah, dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan saat hendak memakai pakaian ihram untuk berhaji atau umrah.

a. *Mandi di hari Jumat.*
Mandi di hari Jumat, yaitu dimulai sejak terbit fajar hingga sebelum melaksanakan shalat Jumat termasuk sunah *muakkad*. Hari itu kaum muslimin berkumpul di masjid untuk beribadah. Dari Abu Sa'id ra., Rasulullah saw. bersabda tentang hal ini, *"Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah balig, menggosok gigi, dan agar ia memakai wangi-wangian sekadar kemampuannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Tip

Hikmah mandi yang paling mendasar dan langsung dirasakan manfaatnya adalah terjaganya kesegaran dan kebersihan tubuh. Namun, kesegaran ini kadang terganggu dengan keringat.

Keringat yang keluar dari tubuh sebenarnya berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Agar terjadi keseimbangan kadar keringat di tubuh, Dr. Najwa Hasan Abdul seorang profesor ahli penyakit kulit di Universitas Al-Azhar memberikan beberapa tip sebagai berikut.

1. Hindari sebisa mungkin mengonsumsi makanan pedas, kopi, teh, cokelat, kuah panas, dan berbagai makanan yang bisa menimbulkan keringat dan bau tak sedap.
2. Kurangi minum minuman bersoda.
3. Hindari berjemur di bawah sinar matahari langsung.
4. Jauhi pemakaian krim yang dapat menyumbat pori-pori kulit dan seimbangkan pemakaian zat-zat parafin. Sebab, apabila zat parafin digunakan bersamaan dengan membanjirnya keringat, akan menyebabkan kerusakan pada kulit.
5. Apabila timbul radang kulit, gunakan bedak talk atau losion untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Namun, bila terlalu parah hingga kulit bernanah, segeralah konsultasi ke dokter.

Sumber: *Manajemen Diri Muslimah, 1.*
Dr. Akram Ridha, Syaamil, 2005

b. *Mandi dua hari raya.*

Tentang mandi sunah di dua hari raya ini, ulama mengatakan bahwa haditsnya lemah. Namun, bila Bunda kerjakan juga tidak mengapa. Hari itu kaum muslimin berkumpul dalam jumlah sangat banyak, dan memakai pakaian-pakaian terbaiknya. Sudah sepantasnyalah kita mandi menjelang shalat di dua hari raya tersebut agar tubuh suci, bersih, dan harum.

c. *Mandi saat berhaji atau umrah.*

Hal ini dikuatkan oleh hadits, *"Dari Zaid bin Tsabit ra. bahwa ia melihat Rasulullah saw. membuka pakaiannya untuk berihram, lalu mandi.* (HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Tirmidzi)

d. *Mandi ketika hendak wukuf di Arafah.*

Rasulullah biasa mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Hal ini dilakukan dan ditiru pula oleh para sahabat. Malik bin Nafi menceritakan bahwa Abdullah bin Umar ra. biasa mandi saat hendak melakukan ihram, saat hendak memasuki kota Mekkah, dan ketika hendak wukuf di Arafah, yaitu pada sore harinya.

3. Mandi yang diwajibkan

Yaitu mandi yang dilaksanakan oleh orang yang baru bersyahadat untuk masuk Islam.

4. **Mandi yang fardu**

   Mandi ini terdiri atas mandi janabat, mandi setelah selesai haid, mandi setelah selesai nifas, serta mandi pada saat Bunda beristihadah. Mengenai mandi yang fardu ini, akan dijelaskan lebih terperinci dalam bab mengenai haid, istihadah, nifas, dan janabat.

B. Hukum Seputar Mandi

Mandi yang dimaksudkan untuk bersuci tentulah memiliki rukun-rukun yang harus Bunda kerjakan. Adapun rukun mandi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Berniat. Niat ini membedakan ibadah dengan perbuatan yang merupakan kebiasaan kita. Jadi, niat inilah yang membedakan antara mandi untuk menyucikan diri dari hadas dengan mandi yang merupakan kebiasaan harian kita. Niat letaknya di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan.
2. Membasuh seluruh anggota tubuh dengan air.

Perbuatan yang termasuk sunah pada saat mandi ini, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu

1. Diawali dengan mencuci kedua tangan tiga kali
2. Membersihkan kemaluan
3. Berwudu secara sempurna seperti wudu untuk melak-

sanakan shalat. Kita boleh menunda untuk membasuh kedua kaki sampai selesai melaksanakan mandi

4. Menyiramkan air sebanyak tiga kali ke atas kepala sambil menyisir rambut dengan jari tangan dengan maksud agar air sampai ke akar-akar rambut dan seluruh kulit kepala
5. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan memulai dari sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Bagian-bagian tubuh yang terlindung seperti ketiak, pusat, lekukan telinga, sela-sela jari, lipatan-lipatan tubuh juga harus terkena air. Gosoklah seluruh anggota tubuh agar air benar-benar merata. Penjelasan tentang hal ini kita dapatkan dari beberapa hadits, di antaranya yang dikisahkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, ra. *"Rasulullah saw. bila mandi disebabkan janabat, dimulai dengan mencuci kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti halnya wudu ketika hendak shalat, lalu diambilnya air dan dimasukkannya jari-jarinya ke dalam urat rambut hingga bila dirasakannya air telah membasahi kulit, diambilnya air dengan dua telapak tangan lagi dan disapukannya ke kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian dituangkan ke seluruh tubuh."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Tip

Khawatir mandi akan membuat kulit kita kering?

Ternyata kelembaban kulit dapat tetap terpelihara dengan penggunaan sabun mandi yang tepat, penggunaan air dan cara membilas sisa sabun yang menempel di tubuh.

Dokter Abraham Arimuko, SpKK menjelaskan sebagai berikut.

a. Gunakan air yang sesuai dengan suhu atau kehangatan tubuh.
b. Pilihlah sabun yang dapat menjaga kelembaban sekaligus membersihkan kulit.
c. Biarkan kulit yang masih licin setelah menggunakan sabun. Tidak perlu dibilas terus sampai kulit menjadi kesat. Tujuannya agar kulit tidak menjadi kering. Pastikan saja tidak ada lagi sisa sabun yang menempel.
d. Gunakan produk pelembab untuk menjaga kelembaban alami kulit.

Sumber: http://www.wanitagaya.com/agar-mandi-tak-menghilangkan-kelembaban-kulit/

Bab V

Sunah-Sunah Fitrah

Bunda pasti pernah mendengar tentang sunah-sunah fitrah. Sunah-sunah fitrah adalah sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh para nabi sejak dahulu dan mereka serukan agar dilakukan juga oleh kita. Semua sunah fitrah itu sesuai dengan tabiat manusia dan apabila dilakukan, akan terjagalah fitrahnya.

Hikmah terbesar dari perintah untuk melakukan sunah fitrah ini adalah agar tubuh kita terjaga kebersihan dan kesuciannya dari berbagai kotoran. *"Allah itu bersih dan menyukai kebersihan,"* sabda Rasulullah saw. dalam hadits riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tubuh menjadi hal yang penting.

Apa saja yang termasuk sunah fitrah itu?

Ada beberapa hadits yang menyebutkan perbuatan-perbuatan yang termasuk sunah fitrah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, *"Di antara fitrah ada lima macam, yaitu khitan, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis."*

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

dari Aisyah binti Abu Bakar ra. disebutkan, *"Di antara fitrah itu ada 10 macam; memotong kumis, memanjangkan jenggot, menggosok gigi, mengelap keringat, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan istinja." Mush'ab berkata, "Aku lupa perkara yang ke-10, tetapi tampaknya adalah berkumur-kumur."*

Tentang jumlah dari perbuatan yang termasuk sunah fitrah sesungguhnya tak terbatas, begitu yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw. Seluruh perbuatan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesucian tubuh termasuk sunah fitrah.

Dalam pembahasan buku ini, kami akan membatasi pada sunah fitrah yang harus dikerjakan oleh kita, para wanita saja. Jadi, tentang mencukur kumis dan memelihara jenggot misalnya, tidak akan kami ulas.

A. Memotong Kuku

Suatu hari, Abu Washil bertemu dengan Abu Ayyub Al-Anshari dan mereka bersalaman. Saat itulah, Abu Ayyub melihat kuku-kuku Abu Washil yang panjang dan ia langsung menyampaikan sebuah hadits Rasulullah saw. *"Salah seorang dari kalian akan ditanya mengenai kabar langit karena ia membiarkan kuku-kukunya (memanjang) seperti kuku-kuku burung hingga menggumpal di dalamnya bekas-bekas junub, benda-benda busuk, dan daki kotoran."* (HR. Ahmad)

Tip

Apabila muncul tanda-tanda putih susu pada permukaan kuku, itu adalah tanda awal radang kuku menyerang. Radang kuku biasanya berawal dari daerah bulan sabit hingga melebar. Pada kasus yang parah, bisa menyebabkan kuku terlepas. Bila kuku terlepas, bakteri akan mudah tumbuh dan membahayakan.

Radang kuku dapat disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat pada kuku, atau penggunaan krim-krim pencuci alat rumah tangga yang mengandung bahan kimia secara berlebihan.

Bila bintik-bintik putih itu mulai muncul, jagalah kebersihan kuku, keringkan dan tambah penggunaan krim antibakteri pada kuku. Potong kuku secara teratur dan hati-hati.

Di samping itu, kekurangan vitamin A, B6, zat besi, dan zinc dapat menyebabkan kuku mudah lepas.

Sumber: *Manajemen Diri Muslimah, 1.*
Dr. Akram Ridha, Syaamil, 2005

Mengapa Islam sangat memperhatikan kebersihan kuku ini hingga menjadikannya sebagai salah satu sunah fitrah? Hadits tadi menjelaskan juga pada kita bahwa memotong kuku adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.

Kuku yang panjang dapat menyebabkan penumpukan kotoran, terutama di bawah kuku. Bekas junub, sisa-sisa beris-

tinja, benda-benda yang kotor, daki, dan kotoran-kotoran lainnya. Berbagai kotoran ini bisa menyebabkan penularan berbagai penyakit, di antaranya penyakit mata dan pencernaan.

Bunda yang berkuku panjang juga harus berhati-hati, sebab tanpa sengaja bisa saja menyakiti anak atau suami.

Kuku yang panjang juga bisa menyebabkan terhalangnya air wudu membasahi kulit yang tertutup kuku. Akan mempersulit kita saat berwudu karena harus mengalirkan juga air wudu di bawah kuku yang panjang.

Bunda boleh memotong kuku dengan menggunakan gunting, pisau, atau gunting khusus untuk memotong kuku. Harus diingat, memotong kuku dengan gigi hukumnya makruh karena dikhawatirkan kuku akan rusak, berdarah, dan menimbulkan rasa sakit.

Terkadang, di bagian ujung kuku terdapat kulit yang berlebih atau terkelupas. Hindari menghilangkannya dengan menariknya. Guntinglah dengan hati-hati, jangan sampai menimbulkan luka. Seringkali kita tidak sabar dan menariknya secara paksa. Akibatnya, muncul iritasi, pembengkakan di jari hingga menimbulkan rasa sakit.

Tata cara memotong kuku

Imam Nawawi menjelaskan pada kita cara memotong kuku.

- Mulailah memotong kuku dari jari telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan terakhir ibu jari

- Lalu potonglah kuku jari kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan terakhir ibu jari
- Untuk kuku kaki mulailah dari jari kelingking kaki kanan, jari manis, dan seterusnya. Terakhir adalah ibu jari kaki kanan
- Selanjutnya, mulailah memotong kuku ibu jari kaki kiri hingga kelingking
- Usai memotong kuku, kumpulkan kuku yang telah dipotong itu kemudian buang atau tanamlah di tanah. Makruh hukumnya mencampakkan potongan kuku ke dalam lubang WC atau membuangnya ke kamar mandi
- Batas maksimal memotong kuku adalah 40 hari. Akan tetapi, sebaiknya tidak menunggu batas maksimal ini. Apabila kuku sudah terlihat panjang, segeralah potong. Anas bin Malik menyampaikan sebuah hadits sebagai berikut, *"Telah ditetapkan bagi kita waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, bahwa tidak boleh membiarkannya melebihi 40 malam."*
- Memotong kuku lebih utama dilakukan pada hari Jumat. Abu Hurairah ra. menyampaikan sebuah hadits, *"Nabi Muhammad saw. mencukur kumis dan memotong kukunya pada hari Jumat sebelum berangkat shalat."* (HR. Baihaqi, Al-Bazzar, dan Thabrani)

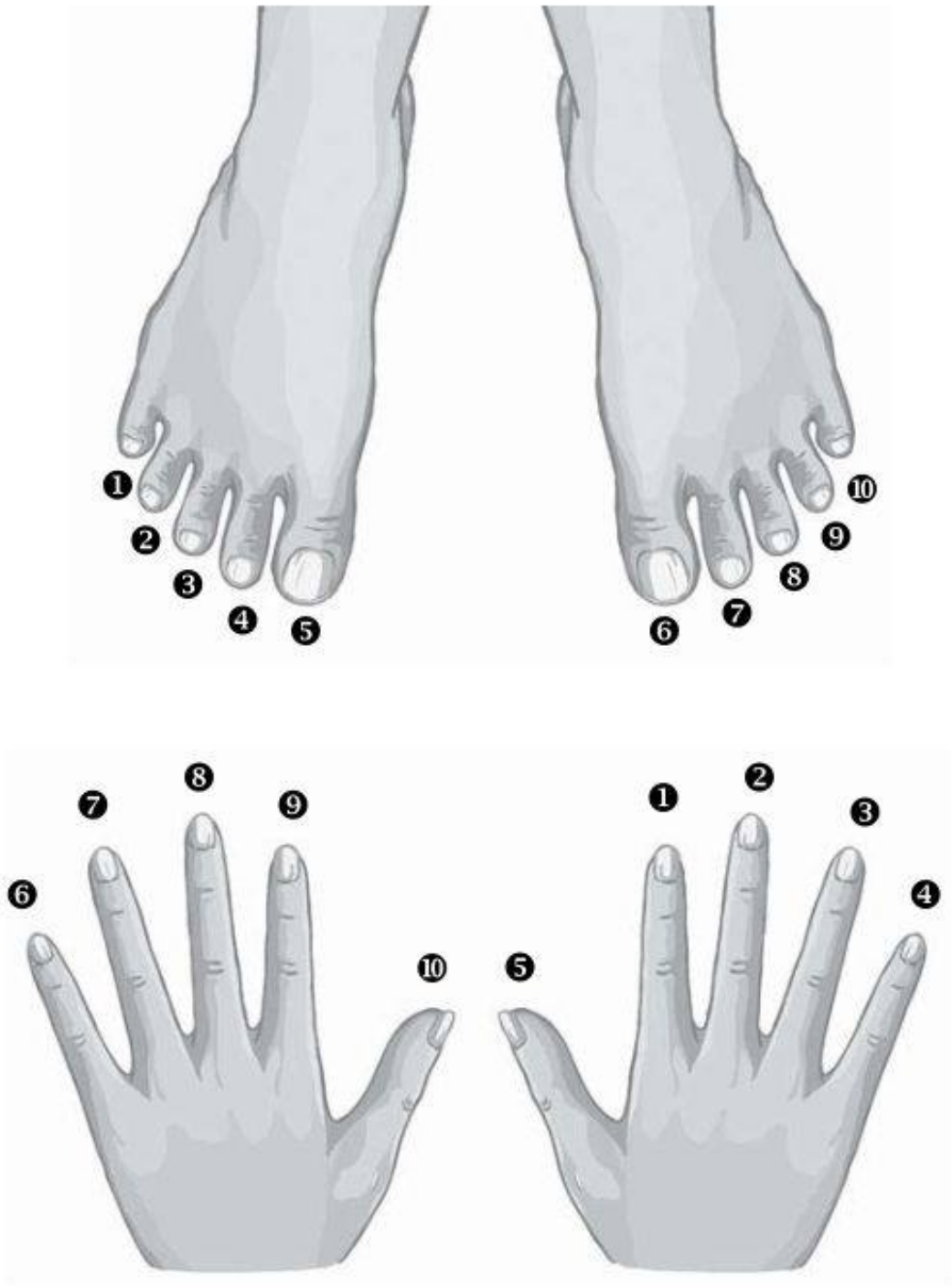

Gambar 2.

Urutan Memotong Kuku

B. Mencabut Rambut Ketiak

Mencabut rambut ketiak termasuk sunah fitrah yang sangat dianjurkan. Di dalamnya terkandung perintah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Selain itu, bagi kita para Bunda, bila hal itu dilakukan dengan niat untuk menyenangkan hati suami, *insya Allah* akan mendapatkan pahala. Rasa sakit akibat mencabut rambut ketiak akan Allah diganti dengan ganjaran yang lebih besar.

Bagaimana jika Bunda tidak kuat menahan rasa sakit akibat proses pencabutan rambut ketiak?

Suatu hari Yunus bin Abdil A'la memergoki Imam Syafi'i sedang mencukur rambut ketiaknya. Yunus heran dan mengingatkan sang imam tentang isi hadits yang mengatakan bahwa sunahnya adalah mencabut rambut ketiak, bukan mencukurnya.

"Saya tahu, bahwa yang sunah adalah mencabuti, tetapi saya tidak tahan sakitnya," jawab Imam Syafi'i.

Ya, hukum asalnya memang mencabuti. Bila seseorang tidak tahan dengan proses pencabutan itu, ia boleh saja mencukurnya. Tujuan sebenarnya *kan*, untuk membersihkannya. Selagi tujuan tersebut dapat dicapai, membersihkan dengan cara mencabut atau mencukur diperbolehkan, begitulah pendapat para ulama.

Ibnu Daqiq Al-'Id mengatakan bahwa bila kita hanya membaca lafal haditsnya, memang akan berkesimpulan bahwa

rambut ketiak harus dicabut. Jika menelisik maksudnya, diperbolehkan menghilangkan rambut ketiak itu dengan segala macam cara.

Mengenai ketiak mana yang terlebih dahulu dibersihkan, Rasulullah saw. memberikan contoh memulainya dengan ketiak kanan.

Tip

Memiliki masalah dengan bau badan pastilah tak nyaman. Rasa percaya diri akan menurun, apalagi bila bau badan tersebut juga menganggu kenyamanan orang-orang terdekat.

Apa sebetulnya penyebab bau badan?

Bau badan seringkali disebabkan oleh keringat berlebih yang bercampur dengan bakteri dan kotoran yang ada di tubuh kita.

Keringat dihasilkan oleh dua kelenjar. Pertama adalah kelenjar *accrine* yang menghasilkan keringat bening dan tidak berbau di daerah dahi, tangan, dan punggung. Kelenjar ini sudah aktif sejak kita lahir, berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh bila cuaca panas.

Kedua, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar *apocrine* yang aktif saat kita memasuki puber. Terdapat di daerah perakaran rambut seperti ketiak, kemaluan, dan lubang hidung. Keringat dari kelenjar ini mengandung asam lemak jenuh, cairannya lebih kental dan berminyak.

Nah, bau badan biasanya muncul disebabkan interaksi antara keringat dari kelenjar *apocrine* ini dengan bakteri dan

kotoran yang melekat pada rambut di ketiak atau tempat lainnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menghilangkan rambut pada daerah-daerah yang memiliki kelenjar *apocrine* (kecuali rambut di lubang hidung tentu saja).

Agar bau badan tak lagi jadi masalah, ada beberapa hal yang patut kita lakukan:

1. Secara rutin mencabut rambut ketiak dan mencukur rambut kemaluan.
2. Membersihkan badan, minimal mandi dua kali sehari.
3. Rajinlah mengganti pakaian, terutama pakaian dalam.
4. Saat mandi, gunakan sabun antiseptik. Setelah mandi, keringkan badan dan oleskan juga bedak antiseptik di bagian ketiak. Jika tidak ada, Bunda bisa menggunakan bedak bayi. Hindari menggunakan deodoran berlebih. Sebab, deodoran tidak memecahkan masalah bau badan.
5. Hindari makan makanan berbau keras, seperti bawang putih, bawang merah, kambing, durian, dan sebagainya.
6. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah, serta minum air putih.

Sumber: http://hilangkanbau.blogspot.com/

C. Mencukur Rambut Kemaluan

Mencukur rambut kemaluan juga termasuk sunah fitrah yang akan membantu kita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan organ paling intim tersebut. Seperti telah dijelaskan se-

belumnya, di bagian ini terdapat kelenjar *apocrine* yang memproduksi keringat.

Tumbuhnya rambut yang banyak dan tidak dijaga kebersihannya akan menyebabkan penguapan keringat yang semakin banyak. Ditambah lagi, bakteri dan kotoran akan mudah tumbuh sehingga menimbulkan berbagai keluhan dan penyakit.

Gesekan antara rambut dan daerah paha juga dapat menyebabkan infeksi. Selain itu, tentu saja, penggumpalan keringat dan bau tak sedap yang muncul akibat jamur dan sebagainya.

Oleh sebab itu, dalam haditsnya Rasulullah saw. mengingatkan kepada kita agar tidak membiarkan rambut kemaluan tumbuh lebih dari 40 hari. Pendapat ulama menyebutkan, sebelum Bunda mencukur rambut kemaluan, jangan lupa untuk meminta izin kepada suami terlebih dahulu.

Dengan alat apakah kita menghilangkan rambut kemaluan?

Dalam bahasa Arab, mencukur rambut kemaluan disebut *istihdad,* karena menggunakan sesuatu yang tajam dan terbuat dari besi. Saat ini telah berkembang berbagai alat yang dapat digunakan untuk menghilangkan bulu di daerah sensitif tersebut.

Bunda dapat menggunakan pisau cukur atau krim penghilang bulu yang tinggal dioleskan saja. Untuk Bunda berkulit sensitif, berhati-hatilah menggunakan krim ini. Oleskan sedikit saja terlebih dahulu di tubuh.

D. Berkhitan

Khitan adalah bentuk abstrak dari kata *khatana*, artinya memotong. Khitan berarti memotong kulit yang menutup kemaluan laki-laki atau memotong kulit yang terdapat di atas farji wanita.

Tentang hukum khitan, para ulama sepakat bahwa khitan wajib bagi laki-laki. Sementara itu, mereka berselisih pendapat tentang hukum khitan bagi wanita. Ini disebabkan memang dalil-dalil yang ada tidak secara tegas mewajibkan atau melarang khitan bagi wanita. Hadits yang banyak diungkapkan adalah anjuran Rasulullah saw. mengenai pelaksanaannya saja.

Menurut Sayyid Sabiq, penyusun kitab *Fiqhus Sunnah*, Ibnul Qayyim dalam *Tuhfah Al-Maurud*-nya dan Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, menyatakan bahwa hadits-hadits yang menjadi sandaran khitan bagi wanita semuanya lemah. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Athiyah Al-Anshariyyah yang menceritakan bahwa wanita di Madinah saat itu berkhitan. Rasulullah saw. berpesan, *"Jangan berlebihan! Sebab itu lebih menguntungkan bagi wanita dan lebih disukai suami."* Abu Daud sendiri memberikan keterangan bahwa hadits ini lemah karena ia meriwayatkannya secara *mursal* dari Ibnu Hassan yang tidak dikenal asal usulnya.

Mazhab Syafi'i mewajibkan khitan bagi wanita, sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, khitan wanita adalah sunah dan kehormatan.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Al-Malih bin Usamah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Khitan wajib bagi laki-laki, dan menjadi kehormatan bagi perempuan."* (HR. Ahmad)

Bagaimana pandangan medis tentang khitan bagi wanita?

Khitan wanita dilakukan dengan memotong ujung kulit klitoris di bagian atas organ kelamin wanita, tepat di atas jalan masuk zakar. Bentuknya mirip jengger ayam. Saat seorang wanita berdekatan dengan suaminya untuk berhubungan intim, bagian ini, bila tidak dipotong, akan membengkak oleh derasnya aliran darah sehingga rangsangan gairah akan meningkat. Organ kecil ini juga akan mengeluarkan beragam cairan yang sangat bermanfaat bagi wanita.

Bila kulit ini dipotong habis dalam proses khitan yang salah, atau sebagian besar dipotong, akan memengaruhi kepuasaan seorang wanita saat berhubungan intim dengan suaminya. Akhirnya, wanita akan enggan berhubungan intim dan akan memicu munculnya kesalahpahaman dari pihak suami.

Lalu dari manakah asal mula khitan wanita ini? Abdul Halim Abu Syuqqah mengatakan bahwa khitan bagi wanita sebenarnya adalah adat kebiasaan bangsa Arab masa sebelum Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw. kemudian berusaha membatasi praktik ini dengan pesan, "Jangan berlebihan!" Ibnul Qayyim kemudian menyimpulkan pesan Rasulullah saw. ini dengan kata lain, *"Biarkanlah! Sebaiknya jangan dipotong. Sebab itu lebih menguntungkan bagi wanita dan lebih disukai suami."*

E. Bersiwak

Siwak artinya menggosok gigi dengan menggunakan potongan kayu atau sejenisnya untuk membersihkan, menghilangkan kuning, atau masalah lainnya pada gigi. Rasulullah saw. biasanya bersiwak dengan menggunakan potongan kayu yang disebut pohon ara.

Pohon ara ini mengandung zat yang dapat mencegah bau mulut, membersihkan dan mematikan bakteri, menguatkan gusi, dan mengandung belerang yang dapat mencegah perdarahan.

Siwak merupakan sunah fitrah karena memang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan. Rasulullah saw. berpesan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Baihaqi, *"Bersiwak itu membersihkan mulut (gigi) dan alat untuk memperoleh keridaan Allah."*

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. bahkan menekankan lagi pentingnya perbuatan ini dalam sabdanya, *"Kalaulah aku tidak (khawatir) menyulitkan umatku, maka sungguh aku akan menyuruh mereka untuk mempergunakan siwak (menggosok gigi) setiap kali mereka hendak melakukan shalat."* (HR. Muslim, Baihaqi, dan Abu Daud)

Siwak atau membersihkan gigi tentu saja tidak harus menggunakan kayu dari pohon ara seperti yang dilakukan Rasulullah saw. Kita bisa menggunakan aneka pasta gigi dan sikat yang dapat membantu kita memenuhi tujuan menjaga kesehatan gigi, gusi, dan mulut.

Kapan waktu sunah untuk bersiwak, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut, *"Siwak disunahkan setiap waktu, tetapi lebih dianjurkan dalam lima waktu, yaitu ketika hendak shalat, hendak berwudu, hendak membaca Al-Qur'an, bangun tidur, saat terjadi perubahan bau mulut akibat makan, puasa, berbicara, dan yang lainnya."*

Jika kebetulan tidak membawa sikat gigi, sementara mulut sudah berbau tak sedap, kita bisa menggunakan jari untuk membersihkan gigi dan mulut. Rasulullah saw. menyampaikan hal ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, *"Jari jemari boleh dipergunakan untuk siwak."*

Tip

Sakit gigi membuat semua jadi terasa sakit. Benar kan? Oleh karena itu, kita harus merawat gigi dan mulut agar tidak timbul penyakit. Merawat kesehatan gigi diawali dengan menggosok gigi dengan benar. Caranya sebagai berikut.

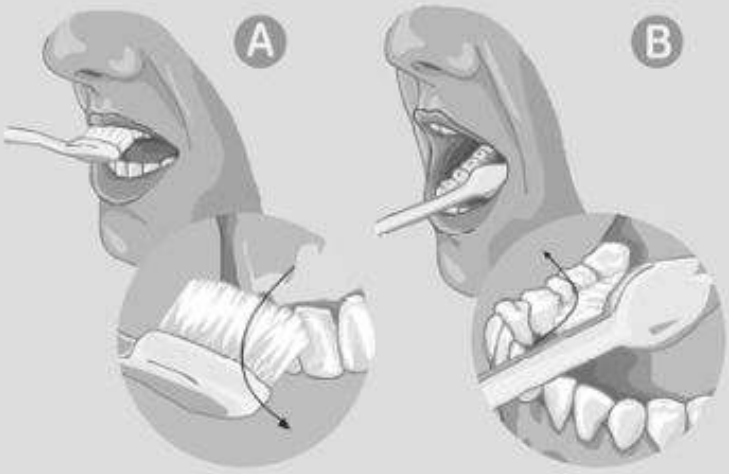

1. Sikat gigi, dan gusi dengan posisi kepala sikat membentuk sudut 45º di daerah perbatasan gigi dan gusi. Ini bertujuan untuk melepaskan kotoran yang menempel di antara gigi dan gusi.
2. Gerakan sikat gigi dengan gerakan memutar dan lembut. Sikat bagian luar permukaan setiap gigi. Lalu gerakan memutar dilakukan kembali untuk menyikat bagian dalam permukaan gigi.
3. Gosok seluruh permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Gunakan ujung bulu sikat gigi untuk membersihkan celah-celah gigi.
4. Gigi depan bagian dalam digosok dengan posisi tegak, ke atas, dan ke bawah melewati garis gusi.
5. Sikat lidah untuk menyingkirkan bakteri dan agar bau napas lebih segar. Bibir juga dapat disikat dengan lembut.

Sumber: http://doktersehat.com/cara-menyikat-gigi-yang-benar/#ixzz251LfX6AL

F. Menghirup Air ke Hidung

Menghirup air ke dalam rongga hidung termasuk salah satu sunah fitrah. Perbuatan ini bertujuan untuk membersihkan rongga hidung dari kotoran dan debu. Abu Daud mengatakan, membersihkan rongga hidung ini dianjurkan saat kita sedang berwudu, saat bangun tidur, serta saat kotoran sudah dirasakan mengumpul dalam hidung.

Cara membersihkan hidung adalah meraup air di kedua tangan. Lalu hirup air ke dalam rongga hidung seperti kita bernapas. Setelah air sampai di rongga hidung, embuskan untuk mengeluarkan kotoran.

Bab VI
Haid

A. Darah Haid

Haid adalah darah yang keluar dari organ kemaluan wanita saat ia sehat. Jadi, bukan darah yang keluar karena penyakit tertentu atau setelah melahirkan. Untuk darah penyakit dan darah yang keluar setelah melahirkan, dalam fikih, terdapat pembahasan tersendiri.

Kapan seorang wanita mendapatkan haid pertama kali? Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa haid keluar pertama kali saat wanita berusia 9 tahun. Mazhab Hanafi mengatakan, darah haid keluar pertama kali pada rentang usia 9–13 tahun. Pendapat para ulama ini berdasarkan kebanyakan realitas yang terjadi di sekeliling mereka.

Dewasa ini, ada kecenderungan anak perempuan semakin cepat mendapatkan haid pertamanya. Hal ini disebabkan pengaruh gizi dan makanan, serta pengaruh lingkungan. Haid sebelum usia 9 tahun termasuk kasus yang sangat jarang terjadi.

Lalu, kapankah siklus haid ini akan berakhir (memasuki menopause)? Tentang batasan usia menopause, para ulama juga tidak sepakat. Ini disebabkan tidak adanya dalil yang me-

nyebutkan secara tegas batasan usia. Berdasarkan kebanyakan kasus, menopause terjadi pada saat Bunda berusia sekitar 50 tahun. Didahului dengan rangkaian berbagai perubahan fisik dan psikis.

Mungkin muncul pertanyaan di benak Bunda, darah seperti apakah yang dapat disebut sebagai darah haid, sehingga berlaku hukum-hukum bagi wanita haid pada Bunda? Bahasan tentang ini sangat terperinci disampaikan oleh para ulama fikih.

Darah haid disifati dengan warna dan bau darahnya yang khas, serta waktu keluarnya yang tertentu sesuai kebiasaan Bunda. Warna darah haid dibedakan menjadi empat:

1. Hitam, berdasarkan hadits dari Fathimah binti Abi Hubeisy. Ia mengeluarkan darah karena penyakit (*istihadah*), maka Rasulullah saw. bersabda, *"Jika darah haid, maka warnanya hitam dan khas. Bila demikian, maka hentikanlah shalat! Jika tidak, berwudulah dan shalatlah karena itu hanyalah gangguan atau penyakit."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Daruquthni)
2. Merah, sebagaimana layaknya warna darah, tetapi berbeda dengan darah dari luka. Darah haid kental dan pekat.
3. Kuning, tampak seperti nanah dengan warna kuning bercampur merah.
4. Keruh, seperti air yang keruh atau kelabu seperti debu.

Tentang keduanya, yaitu darah yang berwarna kuning dan keruh, ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, keduanya adalah darah haid apabila keluar pada masa haid. Bila keduanya keluar setelah masa suci, Ummu Atiyah menyebutkan, *"Kami tidak menganggap darah keruh atau kuning itu sebagai sesuatu pun."* (HR. Abu Daud)

Catatan

Ada beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh Bunda ketika haid, yaitu

1. Daya serap panas tubuh berkurang, suhu tubuh menurun
2. Denyut nadi melambat, tekanan dan jumlah sel darah berkurang
3. Beberapa kelenjar mengalami perubahan
4. Pengeluaran gas, garam fosfat, dan klorida dari tubuh menurun
5. Sistem pencernaan menjadi kacau
6. Pernapasan melemah dan alat bicara mengalami perubahan
7. Psikologis mengalami perubahan, emosi kacau, dan tubuh terasa kaku dan sakit
8. Kecerdasan dan daya konsentrasi berkurang

Sumber: *Panduan Wanita Sholihah*, Abu Fathan (ed.), Asaduddin Press, 1992

Adapun bila darah yang keluar berwarna selain yang sudah disebutkan di atas, kemungkinan itu adalah darah *istihadah* (penyakit).

Dalam kitab *Ahkam Ibadah Al-Mar'ah,* Dr. Suad Umdah Al-Qari' menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menyifati darah haid sebagai berikut.

1. *Tsakhin* (kental) atau pekat. Tidak encer seperti darah luka.
2. *Mutahadim* (panas).
3. *Yakhruj bi rifq* (keluarnya pelan-pelan, tidak mengucur keluar sebagaimana halnya ketika Bunda terluka).
4. Baunya khas.
5. *Kaunuhu ladza'an* (keadaannya seperti hangus, antara lain karena warnanya yang merah tua hingga hitam).

B. Siklus Haid

Pembahasan siklus ini meliputi lamanya haid dan masa suci haid.

❖ Lamanya haid

Lamanya waktu haid berbeda-beda antara wanita yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bunda hendaknya menghitung lama waktu haid yang biasa dialami, kemudian menjadikannya sebagai patokan masa haid.

Secara medis, darah haid bisa saja keluar hanya sehari semalam. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa itu bukanlah darah haid. Pendapat ini antara lain disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Semua kembali pada kebiasaan haid wanita tersebut, apakah ia pernah mengalami masa haid hanya sehari semalam saja? Apakah memang sudah masuk waktu haidnya? Jika iya, darah tersebut adalah darah haid. Jika tidak, kemungkinan besar itu adalah darah *istihadah*.

Untuk memastikan bahwa darah tersebut adalah darah haid, letakkan sepotong kapas atau pembalut pada kemaluan. Dengan cara ini kita bisa mengetahui warna dan bau darahnya.

Menurut Imam Hanafi, yang paling banyak terjadi pada wanita adalah haid berlangsung selama tiga hari tiga malam. Berdasarkan sebuah hadits Rasulullah saw. kepada Hamnah binti Jahsy ra., diperoleh keterangan sebagai berikut, *"Kamu haid enam atau tujuh hari dalam pengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila kamu merasa telah suci, maka shalatlah 24 malam atau 23 maiam beserta siangnya, dan berpuasalah, karena itu semua memberikan pahala. Demikian juga dikerjakan setiap bulan, sebagaimana lazimnya mereka suci karena saat-saat kebiasaan haid dan sucinya."* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Waktu maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam. Meskipun terkadang darah tidak terus-menerus keluar. Hal ini berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib ra., *"Bila darah tetap mengalir melebihi 15 hari, ia adalah darah istihadah."* Pen-

dapat ini dipakai oleh Mazhab Syafi'i dan Maliki. Menurut Mazhab Hambali, waktu haid maksimal 17 hari, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat waktu maksimal haid adalah 10 hari.

Tanda haid berakhir dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu,* yaitu berhentinya aliran darah serta keluarnya cairan kuning dan keruh.

Suatu hari kaum wanita Madinah mengutus seorang wanita untuk bertanya kepada Aisyah binti Abu Bakar ra. dengan membawa sobekan kain yang berisi kapas di mana ada cairan berwarna kuning. Melihat hal itu, Aisyah berkata, *"Janganlah kalian tergesa-gesa hingga melihat warna putih bersih."*

Untuk memastikan bahwa haid telah selesai, Bunda dapat menggunakan sepotong kapas untuk melihat warna darah yang keluar dari kemaluan. Jika telah putih bersih, artinya haid memang telah usai. Saatnya mandi untuk bersuci dan kembali melaksanakan ibadah.

❖ Masa Suci

Masa suci adalah sisa hari dalam satu bulan seorang wanita tidak mengalami haid. Berapa lama masa suci di antara dua haid? Mayoritas pendapat ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi mengatakan, minimal masa suci adalah 15 hari. Apabila masa haid maksimal adalah 15 hari, minimal 15 hari sisanya adalah masa suci seorang wanita.

Sekali lagi, ini sangat tergantung pada siklus yang sudah biasa Bunda alami. Apabila Bunda mengalami haid selama tujuh hari, berarti masa sucinya selama 23 hari.

Terkadang, darah haid keluar beberapa hari, lalu berhenti, seolah-olah sudah selesai. Biasanya kita segera mandi wajib agar dapat kembali melaksanakan ibadah. Ternyata, beberapa hari kemudian, darah keluar lagi. Kondisi ini seringkali membingungkan kita.

Mazhab Hanafi meyakini bahwa masa bersih itu adalah hari haid, sehingga seorang wanita tidak wajib beribadah pada hari-hari itu. Batasan waktunya adalah jumlah hari maksimal biasa ia haid.

Mazhab Syafi'i berpendapat, hari itu dianggap hari haid juga apabila:

1. terjadi di antara dua darah haid, artinya jaraknya berdekatan, keluar haid, lalu bersih sebentar dan haid lagi.
2. terjadi maksimal dalam 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, sisa harinya dianggap darah *istihadah*.
3. darah keluar tidak kurang dari minimal, yaitu 1 hari 1 malam.

Pendapat Mazhab Syafi'i ini kemudian berkembang hingga lahir pendapat kedua yang mengatakan bahwa hari-hari darah keluar adalah hari haid, sedangkan hari-hari bersihnya adalah hari suci. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Maliki dan Hanafi.

C. Hukum Seputar Haid

Haid adalah salah satu hadas besar yang menyebabkan Bunda dilarang melakukan beberapa ibadah hingga kembali suci dan mandi wajib. Hal-hal yang dilarang tersebut, yaitu

1. Shalat wajib maupun sunah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,*"Bila engkau haid, maka tinggalkanlah shalat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

   Para ulama juga sepakat bahwa seorang wanita yang haid tidak diwajibkan mengganti sejumlah shalat wajib yang ia tinggalkan selama haid. Bila itu diwajibkan, tentu saja akan sangat menyulitkan. Ibadah yang juga tidak boleh dikerjakan oleh Bunda yang sedang haid adalah sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunah. Hadits dari Abu Said Al-Khudru ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Bukankah bila seorang wanita haid, maka ia tidak shalat dan tidak puasa?"* (HR. Bukhari dan Muslim)

   Berbeda dengan shalat yang tidak perlu diganti, puasa yang ditinggalkan oleh wanita haid wajib digantikan di hari lain setelah suci. Aisyah binti Abu Bakar ra. berkata, *"Maka kita diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."*

Catatan

1. Seorang wanita yang haid, kemudian mendapati dirinya telah suci. Ia lalu segera mandi saat waktu shalat masih tersisa sedikit. Usai mandi dan bersuci, ternyata waktu shalat tadi telah habis. Maka, para ulama bersepakat bahwa ia wajib melaksanakan shalat yang baru saja tertinggal tadi.
2. Seorang wanita yang haid mendapati ia telah suci sebelum terbit fajar. Maka ia berniat puasa dan puasanya sah untuk hari itu. Meskipun saat terbit fajar itu ia belum mandi wajib.
3. Melakukan tawaf di Baitullah, baik itu wajib maupun sunah. Rasulullah saw. berkata kepada Aisyah ra., *"Kerjakan apa yang dikerjakan orang-orang yang berhaji selain tawaf sampai engkau suci."* (HR. Bukhari dan Muslim)
4. Membaca Al-Qur'an baik dengan lisan maupun dengan bahasa isyarat. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar ra., sabda Rasulullah saw., *"Orang haid dan junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Para ulama memberi pengecualian, boleh membaca Al-Qur'an jika dalam kegiatan belajar mengajar atau mengambil kata-kata dalam Al-Qur'an untuk zikir atau berdoa. Membaca di dalam hati juga diperbolehkan, misal dengan maksud untuk mengulangi dan menjaga hafalan. Menyentuh dan membawa Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan, kecuali

bila mushaf Al-Qur'an itu terbungkus dan terhalang dari menyentuh langsung, begitulah pendapat Imam Abu Hanifah.

5. Berdiam diri di masjid, baik dengan tujuan iktikaf, duduk dalam majelis ilmu, tidur, atau melakukan aktivitas lainnya. Rasulullah saw. bersabda, *"Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan haid."* (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah)
4. Melakukan talak. Seorang suami haram menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaaq ayat 1 yang artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."*
5. Melakukan hubungan suami istri, meskipun ada penghalang bertemunya sperma dan ovum, misalkan, dengan menggunakan kondom. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

D. Cara Bersuci

Cara bersuci atau mandi selepas haid sama dengan mandi wajib lainnya. Hanya saja, Bunda harus benar-benar membersihkan sisa-sisa darah yang mungkin masih tersisa di organ intim Bunda. Cara bersuci selepas haid adalah sebagai berikut.

1. Berniat membersihkan hadas besar dari tubuh.
2. Membasuh dan meratakan seluruh anggota tubuh dengan air.

Hal yang disunahkan, yaitu

1. Diawali dengan mencuci kedua tangan tiga kali.
2. Membersihkan kemaluan.

Aisyah binti Abu bakar ra. bercerita, "Suatu hari seorang wanita bertanya kepada Nabi saw. tentang mandi setelah

haid. Kemudian beliau mengajari bagaimana wanita itu harus mandi. Kata beliau, "Ambillah sepotong kapas, lalu teteskan misk (minyak kesturi) kemudian bersihkan dengannya!" Wanita itu bertanya, "Bagaimana saya membersihkannya?" Nabi saw. menjawab, "Bersihkan dengannya!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana?" Beliau menjawab, "Subhanallaah, bersihkanlah!" Aisyah lalu menarik wanita itu untuk mendekat dan berkata, "Usap dengan kapas itu bekas darahmu!" (HR. Muslim)

Dalam hadits lain dijelaskan juga, "Hendaklah salah satu dari kalian mengambil air dan daun bidara, lalu bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Lalu tuangkan air di atas kepalanya dan gosok-gosokkan sampai terasa di kulit kepala, lalu tuangkanlah air." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Berwudu secara sempurna seperti wudu untuk melaksanakan shalat. Kita boleh menunda untuk membasuh kedua kaki sampai selesai melaksanakan mandi.
4. Menyiramkan air sebanyak tiga kali ke atas kepala sembari menyisir rambut dengan jari tangan dengan maksud agar air sampai ke akar-akar rambut dan kulit kepala. Apabila Bunda memiliki rambut panjang dan akan menyulitkan jika harus mengurai ikatan rambut saat mandi, diperbolehkan mandi dengan rambut terikat. Bila ikatan itu menyebabkan tidak sampainya air hingga ke kulit kepala, ikatan rambut harus dilepas.

5. Mengalirkan air ke seluruh tubuh yang dimulai dari sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Bagian-bagian tubuh yang terlindung seperti ketiak, pusat, lekukan telinga, sela-sela jari, lipatan-lipatan tubuh juga harus terkena air. Gosoklah seluruh anggota tubuh agar air benar-benar merata.

Tip

Cara menghilangkan noda darah pada pakaian:

1. Apabila memungkinkan, segeralah menyikat pakaian yang terkena darah dengan sedikit air dan detergen.
2. Apabila noda darah membandel, kita dapat menggunakan beberapa cara berikut:
   - Teteskan larutan hidrogen peroksida (H_2O_2) 3% pada kain yang terkena noda darah. Larutan ini akan melakukan oksigenasi yang melepaskan noda dari serat kain. Larutan H_2O_2 dapat dibeli di apotek.
   - Bubuhkan campuran amoniak dan sabun ke dalam air di mana pakaian akan direndam. Namun, berhati-hatilah terhadap pemakaian amoniak dan H_2O_2 pada pakaian yang berwarna.
   - Larutkan soda kue *(baking soda)* dalam air dingin. Bila pakaian dari bahan yang berasal dari hewan (seperti kain sutra atau wol), hati-hatilah. Larutan ini dapat

merusak struktur kain. Alternatifnya, larutkan garam ke dalam air dingin dan rendamlah pakaian.

- Ingatlah untuk selalu menggunakan air dingin dalam proses perendaman sebab air hangat akan menyebabkan noda semakin melekat ke serat kain.

Sumber: http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2011/09/22/menghilangkan-noda-darah-di-baju/

Bab VII

Istihadah

A. Pengertian Istihadah

Istihadah secara bahasa berarti aliran atau keluarnya darah secara terus-menerus di luar waktu biasanya. Maksudnya, di luar siklus haid dan tidak sedang nifas (darah yang keluar setelah melahirkan). Menurut istilah, *istihadah* artinya darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas karena adanya penyakit atau kelainan pembuluh darah di rahim bagian bawah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *istihadah* ini tidak terjadi sebelum wanita mengalami haid pertamanya, tetapi mayoritas ulama tidak sependapat.

Secara umum para ulama fikih membedakan *istihadah* menjadi lima. Bila kita mengalami salah satunya, kita disebut *mustahadhah,* yaitu

1. Keluar kurang dari masa haid.
2. Keluar lebih dari masa haid.
3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause.

4. Keluar lebih lama dari maksimal masa nifas.
5. Keluar lebih dari masa nifas, ditambah haid.

Pada masa Rasulullah saw. telah ada beberapa muslimah yang mengalami *istihadah* ini dan menyampaikannya kepada Rasulullah saw. untuk meminta fatwa. Hadits-hadits tentang hal tersebut dapat menjadi patokan bagi Bunda, apa yang harus dilakukan pada saat mengalami *istihadah*.

B. Hukum-Hukum Seputar Istihadah

Dari beberapa hadits yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan tentang istihadah.

1. Jika darah keluar secara terus-menerus, melebihi batas maksimal terjadinya haid—mayoritas ulama bersepakat maksimal haid adalah 15 hari—dengan sifat darah yang tidak bisa dibedakan (warna, kekentalan, maupun baunya), yang harus kita lakukan adalah

   - Apabila kita memiliki siklus haid yang tetap, hitunglah jumlah hari itu sebagai waktu haid. Misalnya, lama haid kita selama ini adalah 7 hari sehingga kelebihan harinya dihitung sebagai *istihadah*. Mandi dan bersucilah pada saat usai hitungan 7 hari, lalu kerjakanlah ibadah sebagaimana biasanya meskipun

darah masih mengalir. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah, *"Bahwa ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka sabda Rasulullah saw., "Hendakiah ia memerhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam haid, begitu pun letak hari-hari itu dari setiap bulan, lalu menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklah ia mandi dan menyumbat kemaluannya dengan kain, lalu shalat."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

- Apabila tidak memiliki siklus haid, kita harus merujuk kepada siklus haid wanita-wanita keluarga terdekat, ibu atau saudara wanita kita. Secara lahiriah siklus haid wanita seperti para wanita yang lain. Hamnah binti Jahsy pernah mengalami hal ini dan bertanya kepada Rasulullah saw., *"Saya pernah haid yang sangat banyak dan lama, maka saya pergi kepada Nabi saw. untuk menanyakannya. Beliau saya jumpai di rumah saudara saya Zainab binti Jahsy ra. dan saya bertanya, 'Ya Rasulullah, saya ditimpa haid yang banyak dan lama. Maka bagaimanakah pendapatmu, sedang saya telah engkau larang shalat dan puasa?' Rasulullah saw. menjawab, 'Aku anjurkan engkau memakai kapas karena itu menghisap darah.' Hamnah berkata, 'Te-*

tapi ini lebih banyak lagi.' 'Kalau begitu, ikatlah erat-erat dengan kain!' jawab Rasul. 'Tetapi ia tetap mengalir deras.' Rasulullah saw. lalu bersabda, 'Kalau begitu, engkau boleh memilih salah satu di antara dua perkara dan jika telah dikerjakan salah satu di antaranya, maka tak perlu lagi yang lain. Tetapi jika kau sanggup melakukan keduanya, itu terserah kepadamu.' Rasulullah saw. melanjutkan, 'Ini hanya dlsebabkan gangguan setan. Maka jadikanlah masa haidmu enam atau tujuh hari dengan sepengetahuan Allah, kemudlan mandilah hingga bila rasa dirimu sudah sucl dan bersih. Lalu shalatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah. Demikian itu sah bagimu. Selanjutnya lakukanlah itu tiap bulan sebagaimana hald dan sucinya wanita lain pada waktu masing-masing.' Lanjut beliau saw., 'Dan jika engkau sanggup untuk mengundurkan waktu Zuhur dan menyegerakan shalat Asar, maka mandilah dan lakukanlah shalat Zuhur dan Asar secara jamak. Kemudian mundurkan pula shalat Magrib dan majukan isya, dengan mandi dan menjamak kedua shalat. Lalu di waktu Subuh, engkau mandi pula lalu shalat. Cara terakhir inilah yang lebih saya sukai.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud. Tirmidzi mengatakan ini hadits sahih, Bukhari mengatakan hadits *hasan*, sedang Imam Hambali mengatakan hadits ini *hasan* lagi sahih)

- Menunggu hingga batas waktu maksimal 15 hari. Ada kemungkinan siklus haid kita berubah. Apabila telah melebihi batas maksimal 15 hari, kelebihan harinya adalah *istihadah*.

2. Jika darah keluar terus-menerus melebihi batas maksimal lamanya haid, dengan sifat darah yang dapat dibedakan, yang kita lakukan adalah

   - Apabila sifat darahnya tidak seperti darah haid, sementara waktunya lama, itu darah *istihadah*. (Tentang sifat darah haid dapat dilihat pada Bab Haid)
   - Apabila sifat darahnya seperti darah haid, itu adalah darah haid. Dengan syarat, lama keluarnya tidak kurang dari batas minimal atau lebih dari batas maksimal masa haid. Kelebihan batas maksimal darah haid dihitung sebagai *istihadah*. Fathimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadah, Rasulullah saw. kemudian bersabda padanya, *"Jika darah haid, warnanya hitam dan dikenal (khas bau dan kekentalannya). Bila demikian halnya, hentikanlah shalat dan jika tidak, berwudulah dan shalat. Karena itu hanya merupakan gangguan dan penyakit."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Daruquthni)

Mustahadhah (orang yang mengalami *istihadah*), berlaku hukum sebagaimana seorang wanita yang suci. Apabila mengalaminya, Bunda tetap diwajibkan melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Larangan-larangan yang berlaku pada wanita haid, tidak menjadi larangan bagi *mustahadhah.*

C. Cara Bersuci

Apabila Bunda mengalami *istihadah,* hal-hal berikut harus Bunda perhatikan untuk mendapatkan kesucian dari hadas, yaitu

- Bersihkan organ intim setiap kali akan melakukan shalat. Gantilah pembalut, bersihkan diri, dan berwudulah. Rasulullah saw. pernah berpesan kepada Hamnah binti Jahsy ra., *"Alangkah baiknya kamu balut dengan kapas karena ia dapat menyerap darah."*
- Wudulah setelah waktu shalat tiba. Harus mengulangi wudunya untuk setiap shalat sebab darah yang keluar membatalkan taharah.
- Bersegera melakukan shalat usai berwudu.
- Apakah harus mandi wajib setiap kali hendak melakukan shalat? Mayoritas ulama dahulu dan sekarang berpendapat bahwa *mustahadhah* tidak diwajibkan mandi setiap kali hendak melakukan shalat. Ia hanya diwajibkan mandi ketika hitungan haidnya telah berhenti. Ada

pun hadits yang menyatakan perintah Rasulullah saw. untuk mandi sebelum melaksanakan shalat, menurut Imam Syafi'i itu sifatnya anjuran saja. Mandi sebelum shalat itu lebih diutamakan.

- *Mustahadhah* boleh menjamak dua shalat. Anjuran ini diberikan oleh Rasulullah saw. agar wanita yang sedang mengalami hal ini tidak merasa berat saat melaksanakan ibadah.

Catatan

Istihadah secara medis dikenal dan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi, itu merupakan gangguan haid. Bisa juga terjadi karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan haid.

Perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid ini dinamakan *metroragia*. Pada kasus ini, haid menjadi lebih singkat dengan darah yang keluar lebih sedikit, umumnya hanya berupa bercak. Kemudian di antara 2 waktu haid, keluar lagi bercak-bercak darah.

Apabila *metroragia* terjadi pada saat Bunda sedang hamil, ada kemungkinan bercak darah itu adalah pertanda kegugur-an atau terjadinya kehamilan di luar kandungan. Untuk memastikan dan mengatasi masalah ini, segeralah konsultasi ke dokter ahli.

Metroragia juga dapat dijumpai pada wanita yang sedang tidak hamil. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal:

1. Luka yang tidak sembuh, peradangan dari *haemorrhagis*, gangguan hormonal, dan lain-lain.
2. Perdarahan fungsional:
   - Perdarahan anovulatoar karena gangguan psikis, neurogen, ovarial (tumor atau ovarium yang polikistik), kelainan gizi, metabolik, menderita penyakit kronis atau akut, dan lain-lain.
   - Perdarahan ovulatoar, antara lain karena kelainan pelepasan endometrium, hipertensi, kelainan darah, adanya penyakit akut atau kronis, dan lain-lain.

Untuk memastikan penyebab dan tindakan pengobatan, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter ahli.

Sumber: http://ummushofiyya.wordpress.com/2011/04/24/macam-macam-gangguan-haid/

Bab VIII
Nifas

A. Pengertian Nifas

Nifas secara bahasa artinya proses kelahiran, sedangkan menurut istilah artinya darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun berupa keguguran.

Imam Syafi'i mendefinisikan nifas sebagai darah yang keluar mengiringi kelahiran atau setelahnya. Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai darah yang keluar dari rahim setelah kelahiran, jumlahnya banyak, meskipun keluar secara terputus-putus, bukan yang keluar sedikit.

Maliki mengatakan, darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena melahirkan, baik bersamaan dengannya maupun sesudahnya, termasuk di antara dua bayi kembar. Hambali menyampaikan, darah nifas adalah darah yang dilepaskan oleh rahim karena melahirkan baik bersamaan, setelahnya, atau sebelumnya, dua atau tiga hari yang diikuti dengan proses melahirkan.

Dari beberapa definisi di atas, semua mazhab sepakat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

Mereka berbeda pendapat tentang darah yang keluar sebelum melahirkan. Apakah itu termasuk darah nifas atau *istihadah*? Hanya Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa itu adalah darah nifas.

Masa minimal nifas tidak ada batasan. Untuk beberapa orang lamanya nifas hanya beberapa hari saja, bahkan ada yang tidak mengalami nifas sama sekali.

Tentang batasan maksimal waktu nifas, para ulama fikih berbeda pendapat. Sebagian ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah ra. *"Di masa Rasulullah saw. wanita-wanita yang nifas itu tidak beribadah selama 40 hari."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa mayoritas sahabat, *tabiin*, dan generasi sesudah mereka sepakat tentang hal ini. Jika telah suci sebelum 40 hari, ia wajib mandi dan melaksanakan ibadah. Bila darah masih keluar lebih dari 40 hari, dianggap *istihadah* dan wajib melaksanakan ibadah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi dan Hambali.

Sebagian ulama fikih Mazhab Syafi`i lainnya mengatakan bahwa jumlah hari maksimal nifas seorang wanita adalah 60 hari. Imam Nawawi mengatakan ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak wanita yang nifas selama dua bulan (60 hari).

Pendapat bahwa masa nifas maksimal 40 hari adalah pendapat yang lebih kuat. Ada banyak teks hadits yang mendu-

kung pendapaat tersebut. Ditambah lagi keterangan para ahli medis yang mengatakan bahwa maksimal masa nifas adalah enam minggu (sekitar 40 hari).

B. Hukum-Hukum Seputar Nifas

Larangan-larangan yang berlaku bagi wanita haid juga berlaku bagi wanita nifas. Bunda yang nifas, tidak boleh melakukan shalat, puasa, berhubungan suami istri, membaca Al-Qur'an, dan seterusnya.

Ada beberapa perbedaan hukum antara nifas dan haid, antara lain:

- Masa idah dihitung setelah suci dari haid, sementara nifas tidak perlu menunggu suci untuk menghitung masa idah setelah perceraian.
- Haid memiliki batas minimal, sedangkan nifas tidak. Nifas memang sulit ditentukan minimal jumlah harinya.
- Nifas tidak menghalangi jatuhnya talak, sementara haid menghalangi talak.

Cara mandi dan bersuci setelah nifas juga tidak berbeda dengan cara bersuci dan mandi usai haid. (Telah diuraikan pada Bab VI tentang haid.)

Catatan

Mengapa saat seorang wanita mengalami haid dan nifas tidak boleh berhubungan dengan suaminya? Mungkin pernah terbetik pertanyaan itu dalam benak Bunda.

Secara medis berhubungan intim ketika haid atau nifas akan membahayakan Bunda dan suami. Dalam buku *Daurah Al Arham,* Dr. Muhammad Ali Al Bar menuliskan:

"Hubungan suami istri yang dilakukan saat wanita sedang mengeluarkan darah haid atau nifas akan dapat mengoyak selaput tipis yang melapisi rahim. Lewat pemeriksaan melalui mikroskop diketahui bahwa sel darah merah dan darah putih terlepas dari selaput yang melapisi rahim sehingga rahim terluka. Persis seperti kondisi kulit yang mengalami lecet.

Bisakah dibayangkan apa akibatnya? Bakteri ganas menjadi lebih mudah menyerang rahim karena sedang berada pada kondisi terlemah. Kuman yang berada pada permukaan kemaluan suami juga akan mengancam rahim. Hal ini disebabkan oleh kadar asam dalam vagina yang dapat menetralisir kuman berkurang. Dinding rahim sangat tipis karena proses peluruhan lapisan dinding yang memang terjadi saat itu.

Penyakit apa saja yang dapat menyerang rahim dan organ reproduksi jika hubungan intim tetap dilakukan?

- Rahim dan vagina akan terserang radang yang sulit disembuhkan.
- Radang bisa menjalar hingga ke saluran rahim dan organ saluran kencing.

- Wanita akan mengalami nyeri haid yang semakin menjadi.
- Daya tahan tubuh wanita akan berkurang.
- Mengalami penurunan hasrat untuk berhubungan suami istri karena rasa sakit yang dialaminya.
- Terjadi pertukaran penyakit antara suami istri yang sedang haid, serta beberapa penyakit lainnya."

Mahabenar Allah yang telah melarang kita melakukan hubungan suami istri saat sedang haid dan nifas. Hukumnya haram dan ternyata memang membawa kerugian bagi kita.

Sumber: *Fikih Darah Perempuan,* Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al Makki, Era Intermedia, 2002.

Bab IX

Janabat

A. Pengertian Janabat

Janabat berarti kondisi saat seseorang (laki-laki atau wanita) mengeluarkan mani atau setelah melakukan hubungan suami istri. Dari pengertian ini seseorang disebut junub bila:

- Keluarnya air mani saat terjaga dengan sebab apa pun, baik karena hubungan suami istri, sentuhan, pandangan, atau penyebab lainnya. Jika ini terjadi, seseorang wajib mandi untuk bersuci.
- Keluarnya air mani saat bermimpi baik bagi laki-laki maupun wanita. Mungkin Bunda berpikir hal ini hanya dialami oleh laki-laki. Sebenarnya kita, para wanita, juga terkadang mengalaminya dan kita pun wajib mandi. Rasulullah saw. menegaskan hal ini melalui sebuah hadits dari Ummu Salamah ummul Mukminin ra. *"Suatu hari Ummu Sulaim istri Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran, apa-*

kah seorang wanita diwajibkan untuk mandi ketika dia bermimpi?' Maka Rasulullah saw. menjawabnya, 'Ya, kalau dia melihat air mani.'" (HR. Bukhari)

- Bertemunya organ intim suami dengan organ intim istrinya, meskipun air mani tidak keluar. Keduanya wajib mandi. Ini dijelaskan dalam hadits dari Aisyah ra., *"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya mengenai seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya kemudian tidak mengeluarkan mani. Maka, apakah kedua suami istri itu harus mandi? Pada saat itu, Aisyah ra. sedang duduk di samping Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. menjawab, 'Sesungguhnya saya telah melakukannya dengan ini, kemudian kami sama-sama mandi.'"* (HR. Muslim)

Apakah seseorang disebut junub dan wajib mandi jika air mani keluar, sementara ia tidak merasa?

Aisyah binti Abu Bakar ra. bercerita, *"Rasulullah saw. pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menemukan sesuatu yang basah—air mani—padahal tidak merasa bermimpi. Rasulullah menjawab, 'Ia harus mandi!' Kemudian tentang seorang laki-laki yang bermimpi keluar mani, tetapi tidak menemukan sesuatu yang basah. Nabi saw. menjawab, 'Tidak ada kewajiban mandi atasnya.' Maka Ummu Sulaim berkata, 'Apakah wanita yang bermimpi seperti itu juga wajib mandi?' Rasulullah saw. menjawab, 'Ya, karena sesungguhnya wanita merupakan belahan kaum laki-laki.'"* (HR. Baihaqi)

Jadi, patokannya adalah keluarnya air mani atau bertemunya organ intim suami dan istri. Apabila kedua hal itu terjadi, seseorang telah disebut janabat dan wajib mandi untuk bersuci.

B. Hukum-Hukum Seputar Janabat

Orang junub berlaku larangan atas apa-apa yang dilarang pada wanita haid. Ia tidak boleh shalat, tawaf di Baitullah, menyentuh, dan membaca mushaf Al-Qur'an, serta menetap di masjid hingga mandi untuk bersuci dari hadas. Hal ini merupakan ketetapan Allah yang pasti memiliki hikmah besar.

Cara mandi dan bersucinya pun tidak berbeda dengan cara mandi dan bersucinya seorang wanita selepas haid dan nifas.

Catatan

Suatu hari, Ummu Sulaim istri Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran, apakah seorang wanita diwajibkan untuk mandi ketika dia bermimpi?" Maka Rasulullah saw. menjawabnya, "Ya, kalau dia melihat air mani." (HR. Bukhari)

Wanita yang bermimpi dan mengeluarkan air mani juga disebut junub dan wajib mandi. Patokan seseorang disebut janabat dan wajib mandi untuk bersuci adalah keluarnya air mani atau bertemunya organ intim suami dan istri.

Bab X

Shalat

A. Pengertian dan Kedudukan Shalat

Bunda, shalat ibarat ruh dalam Islam. Shalat-lah yang membedakan seorang muslim dan nonmuslim. Shalat juga merupakan pilar tegaknya Islam. Apabila seorang muslim meninggalkan shalat, perlahan ia akan terjerumus dalam kekufuran. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadits beliau, *"Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan shalat."*

Shalat juga merupakan indikator keimanan sehingga dalam Al-Qur'an Allah selalu menggandengkan perintah mengerjakan shalat dengan iman.

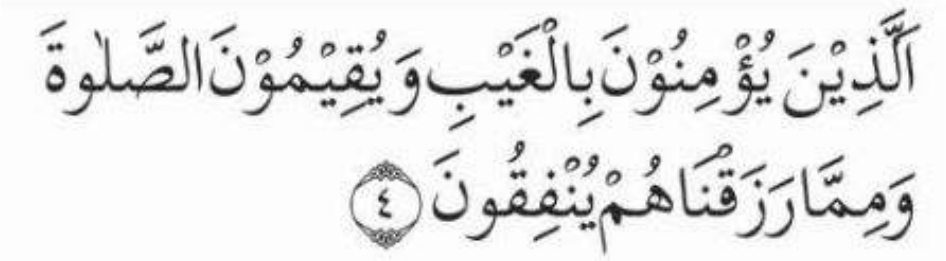
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٤

"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Al-Baqarah: 3)

Shalat merupakan ibadah yang istimewa karena perintah mengerjakan shalat ini diterima langsung oleh Rasulullah saw. dari Allah Swt. saat beliau melakukan Isra Mikraj. Sebagaimana hadits dari Anas ra., *"Shalat itu difardukan atas Nabi saw. pada malam ia di-Isra Mikrajkan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga lima kali, lalu ia dipanggil, 'Hai Muhammad! Keputusan-Ku tak dapat diubah lagi dan dengan shalat lima waktu ini, kau tetap mendapat ganjaran 50 kali.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Tirmidzi)

Shalat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta terdiri atas perkataan dan perbuatan tertentu. Jika ada orang yang mengatakan bahwa shalat bisa dilakukan hanya dengan mengerjakan sesuatu di dalam hati tanpa mengerjakan perbuatan secara fisik, orang tersebut belum bisa dikatakan mengerjakan shalat.

Begitu istimewanya kedudukan shalat dalam Islam. Allah akan memberikan balasan istimewa juga bagi kita yang selalu melakukannya. Ganjaran bagi orang yang shalat disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. di antaranya, *"Barang siapa memeliharanya, ia akan memperoleh cahaya, bukti, dan kebebasan di hari kiamat, dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, tidak akan memperoleh cahayanya, bukti, dan kebebasan, sedang di hari Kiamat ia akan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubai bin Khalaf."* (HR. Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban)

Shalat dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Suci, baik diri, pakaian, dan tempat shalat dari hadas, najis, serta kotoran yang mengganggu pelaksanaan shalat
2. Waktu shalat telah masuk
3. Wajib menutup aurat
4. Menghadap kiblat
5. Tertib dalam pelaksanaannya

B. Shalat Wajib

Ibadah shalat yang diwajibkan oleh Allah adalah ibadah yang dikerjakan pada lima waktu yang telah ditentukan. Ubaidah bin Shamit ra. menyampaikan sebuah hadits Rasulullah saw., *"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah atas hamba-hamba-Nya. Maka siapa yang menetapinya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun di antaranya dlsebabkan menganggap enteng, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka tidak ada janji apa-apa dari Allah, jika dikehendaki-Nya akan disiksa-Nya, dan jika dikehendaki-Nya akan diampuni-Nya."* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Kapankah waktu shalat itu? Sebuah hadits dari Abdullah bin Umar ra., menjelaskan, *"Waktu Zuhur ialah bila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yakni sebelum datang waktu Asar. Dan waktu Asar ialah sampai matahari belum lagi kuning*

cahayanya; waktu shalat Magrib selama syafak atau awan merah belum lagi lenyap; waktu Isya sampai tengah malam kedua; sedang waktu shalat Subuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah shalat, karena ia terbit di antara kedua tanduk setan." (HR. Muslim)

Untuk waktu shalat Zuhur, ada sebuah pengecualian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. beserta para sahabat beliau. Apabila cuaca panas terik, Rasulullah saw. biasanya sedikit mengundur waktu pelaksanaan shalat Zuhur beberapa saat hingga tampak bayangan benda. Bila cuaca hari itu mendung atau teduh, beliau menyegerakan melaksanakan shalat Zuhur.

Hal ini dapat kita ketahui dari hadits Abu Dzar ra., *"Suatu ketika kami berada bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan. Maka, muazin pun bermaksud hendak azan untuk shalat Zuhur, lalu sabda Rasulullah saw., 'Tunggu dulu!' Kemudian ketika hendak azan kembali, Nabi mengatakan lagi, 'Tunggu dulu.' Demikianlah sampai dua atau tiga kali hingga tampaklah oleh kami bayang-bayang benda setelah matahari sedikit tergelincir. Kemudian sabda Rasulullah saw., 'Sesungguhnya panas yang amat sangat itu adalah lambaian neraka jahanam. Maka bila hari terlalu panas, undurkanlah melakukan shalat.'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Untuk waktu shalat Asar dimulai ketika bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya, hingga terbenam ma-

tahari. Bila kita mengundur-undur melaksanakan shalat Asar hingga muncul semburat kuning di langit, hukumnya makruh. *"Dari Anas ra., saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Itu adalah shalat orang munafik. Ia duduk menunggu-nunggu matahari hingga bila telah berada di antara dua tanduk setan maka dipatuknya empat kali. Hanya sedikit ia mengingat Allah.'"* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Jadi, bila Zuhur dapat ditangguhkan, shalat Asar harus disegerakan. Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* menjelaskan bahwa waktu shalat Asar terbagi menjadi lima, yaitu

1. Waktu yang utama yaitu di awal waktu
2. Waktu ikhtiar atau biasa berlangsung jika bayangan suatu benda dua kali panjangnya
3. Waktu *jawaz* (boleh dilakukan dan tidak makruh), dari berakhirnya waktu ikhtiar hingga menjelang semburat kuning di langit
4. Waktu makruh, dari munculnya semburat kuning hingga terbenam matahari
5. Waktu uzur, waktu Zuhur bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk menjamak Asar di waktu Zuhur

Pelaksanaan shalat Asar harus disegerakan karena mengandung hikmah bagi kita. Saat shalat Asar inilah catatan amalan kita akan disampaikan oleh malaikat pencatat amal. Rasulullah saw. menyampaikan, apabila kita luput melak-

sanakan shalat Asar, gugurlah amalan kita. *"Pada suatu waktu kami berada di sebuah peperangan bersama Rasululiah saw., sabda beliau, 'Segerakanlah melakukan shalat pada hari mendung. Karena siapa-siapa yang luput shalat Asar-nya, maka gugurlah amalan-amalannya.'"*

Begitu pula untuk pelaksanaan shalat Magrib, sebaiknya disegerakan begitu tiba waktunya karena waktunya sangat singkat, yaitu ketika matahari terbenam hingga hilangnya semburat awan merah atau terbenamnya *syafak.*

Justru, biasanya, waktu-waktu ini adalah saat Bunda sibuk, bukan? Bunda masih dalam perjalanan pulang dari kantor atau melayani anak-anak yang mulai mengantuk. Ini merupakan ujiannya. Inilah salah satu hikmah mengapa shalat Magrib hanya tiga rakaat. Sungguh, Allah Mahatahu. Insya Allah balasan Allah juga akan seimbang dengan kesulitan yang kita hadapi.

Waktu Isya bermula ketika *syafak* telah terbenam hingga seperdua malam. Rasulullah saw. sering mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya hingga sepertiga atau seperdua malam. Hal ini diceritakan oleh Aisyah ra., *"Telah bersabda Rasulullah saw., 'Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentu kusuruh mereka mengundurkan Isya sampai sepertiga atau seperdua malam.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Dalam hadits dari Abu Sa'id juga dikisahkan, *"Kami pernah hendak shalat Isya bersama Rasulullah saw. namun beliau tidak keluar dari tempat tinggalnya (menuju ke masjid) hingga*

berlalu sekitar pertengahan malam. Beliau lalu berkata, 'Tetaplah di tempat duduk kalian.' Kami pun menempati tempat duduk kami. Rasulullah Shallallahu 'alalhi wa sallam lalu bersabda, 'Sungguh saat seperti ini orang-orang telah selesai mengerjakan shalat Isya dan telah menempati tempat berbaring (tempat tidur) mereka. Dan sungguh kallan terus-menerus dianggap dalam keadaan shalat selama kalian menanti shalat. Seandainya bukan karena kelemahan orang yang lemah dan sakitnya orang yang sakit niscaya aku akan mengakhirkan shalat Isya ini sampai pertengahan malam.'" (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzamah)

Untuk shalat Subuh, berawal dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Subuh sunah untuk segera dilaksanakan di awal waktu. Bila dilambat-lambatkan khawatir akan lewat waktunya, yaitu saat matahari telah terbit. *"Bersegeralah melakukan shalat Subuh karena pahalanya bagimu lebih besar."* Demikian pesan Rasulullah saw. dalam hadits dari Rafi' bin Khudaij yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i .

Mungkin Bunda pernah bangun kesiangan di pagi hari hingga waktu shalat Subuh hampir berakhir atau bahkan sudah berakhir. Apakah shalat Subuh kita tinggalkan begitu saja?

Suatu hari Abu Qatadah menceritakan kepada Rasulullah saw. tentang peristiwa ketika mereka tertidur hingga melewati waktu shalat. Rasulullah saw. pun bersabda, *"Tidaklah tertidur*

itu dianggap lalai. Yang dikatakan lalai ialah di saat bangun. Maka, bila salah seorang di antaramu lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur, hendaknya ia melakukannya di saat ingat dan tidak ada kafarat atau denda atasnya selain demikian." (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Shalat Sunah

Shalat sunah adalah shalat yang dikerjakan di luar shalat yang sudah disyariatkan. Hikmah shalat sunah sebagaimana hadits Rasulullah saw. adalah untuk menutupi kekurangan shalat wajib yang sudah kita lakukan. Terlebih bagi kita, para wanita, yang pasti mengalami haid setiap bulannya.

Dari Abu Hurairah r.a, beliau bercerita bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah shalat. Allah berfirman kepada para malaikat, sedang Ia Maha Mengetahui, "Periksalah shalat hamba-Ku, cukupkah?" Maka jika cukup, dicatatlah. Tetapi jika kurang, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hamba-Ku mempunyai amal shalat sunah?" Jika ada, Allah berfirman, "Cukupkanlah kekurangan shalat fardu itu dengan shalat sunahnya. Selanjutnya dihitunglah amal perbuatannya dengan cara demikian."* (HR. Abu Daud)

Secara umum shalat sunah dibagi menjadi dua:

- Shalat sunah yang telah ditentukan waktu dan bilangan rakaatnya, disebut *mu'ayyanah.* Contohnya, shalat sunah Rawatib, shalat Witir, dan lain-lain. Shalat sunah *mu'ayyanah* sendiri terdiri atas shalat sunah muakadah dan *ghairu muakkad.*
- Shalat sunah yang tidak ditentukan waktu dan bilangan rakaatnya, disebut *muthlaqah* (mutlak).

1. Shalat Sunah *Mu'ayyanah Muakkad*

Berikut ini adalah shalat macam-macam sunah *mu'ayyanah muakkad:*

- **Shalat sunah Rawatib di waktu zuhur**
  Shalat sunah ini dikerjakan sebelum dan sesudah Zuhur. Untuk bilangan rakaatnya, terdapat beberapa pendapat ulama berdasarkan sabda Rasulullah saw.:
  a. Dikerjakan dua rakaat sebelum dan setelah Zuhur. Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar ra., ia bercerita, *"Saya ingat perbuatan Rasulullah saw., ada 10 rakaat sunah rawatib, yaitu dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelah Zuhur, dua rakaat setelah Magrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum Subuh."* (HR. Bukhari)

b. Dikerjakan empat rakaat sebelum dan setelah Zuhur. Dalam hadits dari Ummu Habibah, Rasulullah saw. bersabda, *"Barang siapa shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat pula setelahnya, Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka."* (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan)

Dari hadits Rasulullah saw. tersebut diketahui, bilangan rakaat shalat sunah sebelum dan sesudah Zuhur adalah dua rakaat atau empat rakaat.

Tetapi, para sahabat menyatakan shalat sunah sebelum Zuhur lebih utama dikerjakan sejumlah empat rakaat. Hal ini antara lain terdapat dalam hadits yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Anshari ra., *"Suatu hari Abu Ayyub shalat empat rakaat sebelum Zuhur, ia kemudian ditanya, 'Mengapa Anda selalu mengerjakan shalat sunah ini?' Ia menjawab, 'Saya melihat Rasulullah saw. selalu mengerjakannya.' Saya kemudian bertanya kepada beliau, 'Sesungguhnya ada suatu saat ketika semua pintu langit dibuka. Maka saya ingin sekali dalam saat itu ada amal kebaikanku yang naik ke langit.'"* (HR. Ahmad)

Ummu Habibah binti Abu Sofyan ra. juga menyampaikan hadits Rasulullah saw., *"Barang siapa shalat dalam sehari semalam 12 rakaat, dibangunlah untuknya sebuah rumah di surga; yaitu empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat*

sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum shalat fajar." (HR. Tirmidzi)

Waktu mengerjakan shalat sunah Rawatib adalah selama waktu shalat fardu yang bersangkutan hingga habis waktunya. Suatu hari Rasulullah tertinggal shalat sunah sebelum Zuhur, maka beliau mengerjakannya setelah shalat Zuhur. *"Rasulullah saw. apabila ketinggalan shalat sunah empat rakaat sebelum Zuhur, maka dikerjakannya setelah Zuhur."* Demikian hadits dari Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

❖ **Shalat sunah Rawatib di waktu Magrib**

Shalat rawatib di waktu magrib dikerjakan setelah shalat Magrib. Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkannya. Dalam shalat rawatib setelah Magrib disunahkan pada rakaat pertama untuk membaca surah Al-Kaafiruun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlaas.

Dari Ibnu Mas'ud ra. berkata, *"Rasanya tidak dapat saya hitung betapa seringnya saya mendengar Rasulullah saw. dalam kedua rakaat shalat sunah sesudah shalat Magrib dan kedua rakaat sunah sebelum fajar membaca surah Al-Kaafiruun dan Al-Ikhlaash."* (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Shalat sunah sesudah Magrib ini juga selalu dilakukan oleh Rasulullah saw. di rumah beliau, bukan di masjid. Ini disunahkan agar rumah juga mendapat kesempatan untuk dishalati.

❖ **Shalat sunah rawatib di waktu Isya**

Rasulullah saw. juga menyunahkan shalat sunah dua rakaat sesudah Isya. Beberapa hadits yang menjelaskan hal ini telah disebutkan di bagian sebelumnya.

❖ **Shalat sunah Witir**

Shalat sunah Witir termasuk shalat sunah muakadah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib ra. menyampaikan, "Sebenarnya witir itu bukanlah fardu sebagaimana shalat-shalat lima waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah saw. setelah berwitir pernah bersabda, *"Wahai Ahlul Quran, kerjakanlah shalat witir, sebab Allah itu witir (Mahaesa) dan suka sekali kepada witir."* (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim)

Shalat sunah ini dilaksanakan sesudah shalat Isya hingga fajar. Hal ini disampaikan dalam hadits dari Abu Tamim Al-Jaisyani ra. *"Suatu hari Amru bin Ash berkhotbah di hadapan orang banyak dan berkata, 'Abu Basrah menyampaikan bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah memberikan tambahan padamu suatu shalat yaitu Witir. Maka kerjakanlah shalat itu antara shalat Isya hingga shalat fajar.' Abu Tamim melanjutkan kisahnya, 'Abu Dzar kemudian membimbing tanganku dan mengajakku masuk ke masjid untuk menemui Abu Basrah ra., lalu bertanya, 'Benarkah engkau pernah mendengar Rasuiullah bersabda sebagaimana disampaikan oleh Amru itu?' Abu*

Basrah menjawab, 'Ya, aku sendiri mendengar itu dari Rasulullah saw.'" (HR. Ahmad)

Lalu, manakah yang lebih utama? Melakukannya pada permulaan malam atau akhir malam? Rasulullah saw. menganjurkan pada kita untuk mengerjakannya di permulaan malam jika khawatir tidak terbangun lagi nanti. Jika merasa dapat bangun di akhir malam, disunahkan untuk shalat Witir di akhir malam. Seperti hadits yang dituturkan dari Jabir ra. berikut ini:

"Barang siapa yang merasa tidak akan sanggup bangun pada akhir malam, sebaiknya ia Witir pada permulaan malam, tetapi barang siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, sebaiknya ia berwitir pada akhir malam itu. Sebab shalat di akhir malam itu disaksikan oleh maiaikat dan itulah yang lebih utama." (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Rakaat shalat Witir berjumlah ganjil. Boleh satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, atau tujuh rakaat. Jumlah minimal agar shalat ini menjadi sempurna adalah dikerjakan tiga rakaat. Cara mengerjakannya ada beberapa pilihan, yang semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

1. Dikerjakan dua rakaat dan satu rakaat. Masing-masing dengan tasyahud dan salam.
2. Dikerjakan langsung tiga rakaat dengan sekali tasyahud dan salam di rakaat terakhir saja.

Surah yang dibaca dalam shalat Witir sebenarnya tidak ditentukan. Kita boleh membaca surah apa pun setelah surah Al-Faatihah. Seluruh surah dalam Al-Qur'an tidak ada yang lebih baik atau lebih penting, sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ra. *"Dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang dapat diabaikan. Oleh sebab itu, dalam shalat Witir bolehlah engkau membaca apa saja sesukamu."*

Kita boleh mengikuti mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Aisyah ra. menceritakan hal ini dalam sebuah hadits, *"Rasulullah saw. di dalam Witir membaca Al-A'la dalam rakaat pertama, Al-Kaafiruun pada rakaat kedua, sedang pada rakaat ketiga membaca Al-Ikhlaash serta dua surah muawwadzah, yaitu Al-Falaq dan An-Naas."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Beberapa ulama menyatakan bahwa dalam pelaksanaan shalat Witir, Rasulullah saw. selalu membaca doa qunut. Hal ini didasarkan pada hadits dari Hasan bin Ali ra. Hadits ini dinilai oleh Imam Tirmidzi sebagai hadits *hasan* dan Imam Nawawi menganggap *isnad* hadits ini sah. Pendapat ini disampaikan oleh Mazhab Hambali dan Hanafi.

Menurut Imam Syafi'i, qunut dalam shalat Witir baru dilakukan bila dikerjakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Doa qunut dibaca sebelum rukuk setelah membaca surah atau dapat pula dikerjakan setelah bangkit dari rukuk.

Jika doa qunut dibaca sebelum rukuk, kita harus membaca takbir terlebih dahulu setelah membaca surah, lalu bertakbir lagi usai membaca doa qunut. Mengangkat kedua tangan saat berdoa, sebagian ulama mengatakan itu sunah, sebagian yang lain mengatakan tidak. Ada pun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, sebaiknya itu tidak dikerjakan.

Usai shalat Witir, Rasulullah saw. mencontohkan untuk membaca doa sebagai berikut, berdasarkan hadits dari Ubay bin Ka'ab,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ، رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

"Mahasuci Allah Yang Maha Merajai serta Mahaluhur" tiga kali dan yang ketiga suara dipanjangkan dan sedikit dikeraskan. Lalu ditambah, "Tuhan dari sekalian malaikat dan ruh." (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Dilanjutkan dengan doa berikut:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ،
وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ،
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ اُحْصِ ثَنَاءً عَلَيْكَ،
اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung pula dengan kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, serta aku berlindung kepada-Mu dari pada-Mu. Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atas-Mu, Engkau adalah sebagaimana isi puji-pujian yang Kau berikan pula diri-Mu sendiri." (HR. Ahmad, Ashabus Sunan)

2. Shalat sunah *mu'ayyanah ghairu muakkad*

Berikut ini adalah macam-macam shalat sunah *mu'ayyanah ghairu muakkad:*

- **Shalat sunah Rawatib di waktu asar**

  Rasulullah saw. dalam hadits dari Ibnu Umar ra. menyampaikan bahwa "Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat sunah sebelum Asar empat rakaat."

- **Shalat sunah Rawatib di waktu magrib**

  Shalat sunah Rawatib di waktu magrib yang termasuk *ghairu muakkad* adalah shalat sunah sebelum Magrib. Tentang shalat sunah ini, banyak orang yang tidak melaksanakannya karena khawatir termasuk mengerjakan shalat di waktu yang terlarang (saat matahari terbenam).

  Dari hadits yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ra. dikisahkan bahwa para sahabat pernah melakukan shalat sunah ini. "Kami shalat dua rakaat sebelum Magrib dan Rasulullah saw. melihat perbuatan kami itu, tetapi tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya." (HR. Muslim)

❖ **Shalat sunah Rawatib di waktu isya**

Mengenai shalat sunah rawatib sebelum Isya, para sahabat melaksanakannya karena menyimpulkan sebuah hadits Rasulullah saw. dari Ibnu Zubair. *"Tiada sesuatu shalat fardu pun melainkan sebelumnya itu tentu ada dua rakaat sunah."*

Dari keumuman hadits itulah, maka setiap waktu shalat fardu selalu didahului dengan shalat sunah.

❖ **Shalat sunah fajar**

Shalat sunah fajar adalah shalat sunah yang dikerjakan sebelum shalat Subuh. Shalat sunah ini memiliki keutamaan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah ra. *"Kedua rakaat itu lebih saya sukai daripada dunia seluruhnya."* (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

Disunahkan untuk melaksanakan shalat sunah fajar secara cepat, tidak melambatkan. Hafsah binti Umar ra. menyampaikan hal ini dalam sebuah hadits, *"Rasulullah saw. shalat dua rakaat fajar sebelum Subuh di rumahku dan beliau melakukannya cepat sekali."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Adapun surah yang disunahkan untuk dibaca adalah surah Al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlaash pada rakaat kedua. Kedua surah dibaca tanpa mengeraskan suara.

Usai melaksanakan shalat fajar, Rasulullah saw. lalu

membaca doa sambil duduk. Doa sesudah shalat fajar yang biasa dibaca oleh beliau adalah

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ
وَمُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُبِكَ
مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Israfil, Mikail, dan dari Nabi Muhammad saw. Aku mohon perlindungan-Mu dari siksa api neraka."

Lalu membaca istigfar berikut ini, terutama pada saat melaksanakan shalat fajar di hari Jumat.

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ
وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"Saya mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia Yang Mahahidup dan Mengatur makhluk-Nya dan aku bertobat kepada-Nya" sebanyak tiga kali. Maka, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosanya walau sebanyak buih di lautan."

❖ **Shalat di antara azan dan ikamat**

Setelah azan, sambil menunggu ikamat dapat dilakukan shalat sunah dua rakaat. Pelaksanaan shalat sunah ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, *"Antara setiap dua azan ada shalat, antara setiap dua azan ada shalat." Saat mengucapkan kalimat yang ke-tiga kalinya beliau menambahkan, "Bagi orang yang mau."* Maksud dua azan dalam hadits ini adalah azan dan ikamat.

❖ **Shalat Duha**

Shalat Duha adalah shalat sunah yang dikerjakan setelah matahari terbit. Shalat ini memiliki banyak hikmah, di antaranya dapat membuka pintu rezeki, menggantikan 360 kali bersedekah, dan dianggap sebagai sedekahnya setiap ruas anggota badan.

Waktu shalat Duha dikerjakan sejak matahari naik kira-kira sepenggalah hingga matahari lingsir. Sunahkan dikerjakan saat matahari sudah tinggi dan terik. Jumlah rakaat shalat Duha adalah dua hingga delapan rakaat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengerjakannya hingga 12 rakaat.

Menurut beberapa ulama Mazhab Syafi'i, jumlah rakaat shalat Duha tidak ada batas bilangannya.

3. Shalat sunah mutlak

Macam-macam shalat sunah mutlak adalah sebagai berikut.

❖ **Qiyamul Lail**

Shalat Qiyamul Lail atau shalat malam adalah shalat sunah yang selalu dikerjakan Rasulullah saw. Shalat sunah ini bahkan pernah diwajibkan oleh Allah Swt. untuk beliau.

Mengapa Allah Swt. menjadikan shalat ini begitu penting?

Dalam sebuah hadits dari Salman Al-Farisi, Rasulullah saw. bersabda, *"Kerjakanlah shalat malam sebab itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelummu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa, serta dapat menghalau penyakit dari badan."*

Dalam hadits lain, berasal dari Abu Darda ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Tiga golongan manusia yang dicintai Allah serta disambut dengan tawa dan gembira adalah seseorang yang dalam peperangan dan ketika barisan di depannya kocar-kacir, ia terus maju mempertaruhkan jiwanya semata-mata untuk Allah, baik ia terbunuh atau dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang mempunyai istri cantik serta tempat tidur yang lunak, lalu ia bangun shalat malam. Allah berfirman pula, 'Orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berzi-*

kir pada-Ku, padahal andaikan ia suka, ia dapat saja meneruskan tidurnya.' Seseorang yang bepergian bersama orang banyak, di saat malam tiba dan orang-orang itu berjaga, kemudian tidur semuanya. Ia pun bangun di waktu shalat, baik dalam keadaan susah atau senang."

Sewaktu hendak mengerjakan shalat malam, Rasulullah saw. memberikan tuntunan pada kita sebagai berikut.

1. Berniat melakukan shalat malam menjelang tidur. Apabila ternyata kita tidak terbangun, kita telah memperoleh pahala niat. Abu Darda menyampaikan hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.*"Barang siapa yang akan tidur dan berniat hendak bangun shalat malam, kemudian teianjur tertidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai satu pahala, sedang tidurnya itu dianggap sebagai karunia Allah yang akan diberikan padanya."* (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)
2. Menghilangkan kantuk dengan membasuh wajah dan menyikat gigi, lalu menatap langit sembari berdoa:

لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ
وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ.
اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ
وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"Tiada Tuhan melainkan Engkau, Mahasuci Engkau, saya mohon ampun pada-Mu dari dosaku dan saya mohon pula rahmat-Mu. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuanku dan jangan Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau berikan hidayah padaku. Berikanlah rahmat padaku dari sisi-Mu karena Engkau adalah Maha Pemberi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali sesudah mematikan saya dan kepada-Nya pula tempat kembali."

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ
اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ
النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾
رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۣ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾
لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ
خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

"(190) Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang suka berplkir. (191) Mereka Itulah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, balk ketika berdirl, duduk, ataupun berbaring sambil memlkirkan kejadian langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. (192) Ya Tuhan, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, itulah orang yang Engkau hinakan dan tiadalah pembela bagi kaum aniaya. (193) Ya Tuhan, kami telah mendengar penganjur yang memanggil kami untuk beriman kepada Tuhan, lalu kami pun beriman. Maka ampunilah segala dosa kami, hapuskanlah kesaiahan-kesa-lahan kami, dan matikanlah kami bersama-sama orang yang berbakti. (194) Ya Tuhan, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau janjlkan kepada rasul-rasul-Mu, janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji itu. (195) Maka Tuhan, terimalah permohonan mereka dengan berfirman, "Aku tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan seseorang dari kamu semua, baik laki-laki atau perempuan, setengahmu dari setengahnya. Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari negerinya, disakiti karena membela agama-Ku, berperang dan dibunuh, niscaya akan Aku hapuskan segala dosa mereka dan Kumasukkan ke dalam surga yang

mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala dari sisi Ailah. (196) Janganiah engkau tertipu oleh orang-orang kafir yang berjalan mondar-mandir di dalam negeri itu. (197) Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kemudian tempat mereka ialah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat. (198) Tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diberi surga yang mengalir beberapa sungai di dalamnya, mereka kekal di sana sebagai jamuan dari sisi Allah. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. (199) Sesungguhnya dari golongan Ahli Kitab ada yang percaya kepada Allah serta kepada Kitab yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab yang diturunkan kepada mereka sendiri, bahkan mereka itu berlaku khusyuk atau tunduk kepada Allah, dan tidak pula mereka memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu akan menerima pahala dari sisi Tuhan, sesungguhnya Allah itu amat cepat perhitungan-Nya. (200) Wahai orang-orang yang berlman, bersabarlah, bersatu, dan berteguh hatilah serta takutlah pada Allah, semoga kamu semua mendapat kebahagiaan." (QS. Ali Imraan: 190-200)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ
وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ
عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ
وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

"Ya Allah, bagi-Mu-lah segenap puji. Engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segenap puji. Engkaulah yang hak, janji-Mu adalah hak (tepat), menghadap kepada-Mu itu juga hak (pasti), surga itu hak (benar), neraka itu hak, para Nabi itu pun hak, Muhammad juga hak, dan hari kiamat juga hak. Ya Allah, kepada-Mu saya menyerah, kepada-Mu saya percaya, kepada-Mu saya bertawakal, ke tempat-Mu saya kembali, dengan pertolongan-Mu saya berselisih dan kepada-Mu saya patuh. Maka ampunilah dosaku yang lalu dan yang

kemudian, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Engkaulah Allah dan tiada Tuhan selain Engkau."

3. Mulailah shalat malam dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan. Setelah itu, secara bertahap boleh mengerjakan shalat malam yang lebih panjang dan lama.
4. Membangunkan keluarganya. Abu Hurairah ra. menyampaikan sebuah hadits Rasulullah saw. *"Apabila seseorang itu membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu keduanya shalat dua rakaat, maka tercatatlah mereka dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir."* (HR. Abu Daud)
5. Apabila terasa mengantuk, berhentilah dan istirahat dulu hingga kantuk hilang. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits dari Aisyah ra., *"Apabila seseorang darimu bangun malam untuk shalat, kemudian terasa berat membaca Al-Qur'an hingga tidak disadarinya apa yang dibacanya itu, maka sebaiknya tidur lagi."* (HR. Muslim)
6. Tidak memberatkan diri sendiri, tetapi kerjakanlah dengan tekun dan kontinyu meskipun jumlah rakaatnya sedikit. Amal yang sedikit, tetapi dilakukan terus-menerus itulah yang lebih disukai Allah.

Shalat malam dilakukan setelah shalat Isya, pada permulaan, pertengahan atau penghabisan malam. Sebaik-baik waktu untuk mengerjakan shalat malam adalah sepertiga malam terakhir.

Abu Hurairah ra. menyampaikan sabda Rasulullah saw., *"Allah Azza wa Jalla setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Saat itu Allah Swt. berfirman, 'Barang siapa yang berdoa pada-Ku pasti Kukabulkan, barang siapa yang memohon pada-Ku pasti Kuberi, dan barang siapa yang meminta ampun pada-Ku pasti Kuampuni.'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Bilangan rakaat shalat malam tidak terbatas, disesuaikan dengan kemampuan kita saat itu. Sumrah bin Jundub ra. menyampaikan hadits riwayat Thabrani, *"Kita diperintahkan oleh Rasulullah saw. agar mengerjakan shalat malam sedikit atau banyak, dan sebagai penghabisannya, hendaklah mengerjakan witir."*

Saat melakukan shalat malam, diperbolehkan mengeraskan suara hingga terdengar oleh orang yang berada di dekat kita. Tak ada larangan bagi wanita untuk mengeraskan suaranya saat melakukan shalat ini. Shalat malam juga boleh dikerjakan sendirian ataupun berjamaah.

D. Shalat Khusus

Shalat khusus yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah shalat sunah yang dikerjakan dengan tujuan tertentu atau dalam keadaan serta kondisi tertentu saja. Misalnya, shalat gerhana, shalat minta hujan, shalat Istikharah, dan lain-lain.

❖ **Shalat Istikharah**

Shalat Istikharah adalah shalat sunah yang dikerjakan ketika Bunda bingung menentukan dua pilihan. Pilihan yang dimaksud adalah hal yang sunah atau mubah, bukan hal yang wajib. Hal yang wajib harus dikerjakan, tanpa harus dipilih, sementara pilihan yang haram harus ditinggalkan.

Shalat Istikharah boleh dikerjakan kapan saja, siang atau malam. Tak ada ketentuan khusus. Begitu pula surah yang dibaca setelah membaca surah Al-Faatihah. Selepas shalat hendaknya membaca tahmid dan shalawat, dilanjutkan dengan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadits dari Jabir ra. ia bercerita, "Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami cara shalat Istikharah dalam segala hal, seperti juga Rasulullah saw. mengajarkan surah Al-Qur'an. Nabi saw. bersabda, 'Jika salah seorang di antaramu hendak melakukan sesuatu, maka hendaknya shalat dua rakaat sunah, setelah selesai hendaknya mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ،
وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ..... خَيْرٌ لِيْ
فِيْ دِيْنِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ . اَوْقَالَ:
عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ
لِيْ فِيْهِ ،وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ
..... شَرٌّ لِيْ
فِيْ دِيْنِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ عَاجِلِهِ
عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ
عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ
وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ اَيْ يُسَمِّي حَاجَتَهُ عِنْدَ
قَوْلِهِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ.

"Ya Allah, saya memohon pilihan menurut pengetahuan-Mu dan memohonkan penetapan dengan kekuasaan-Mu, saya memohon penetapan dengan kekuasaan-Mu. Memohonkan karunia-Mu yang besar sebab sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan saya tidak berkuasa. Engkaulah yang Mahatahu dan saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusanku ini... (sebutkan urusannya)

baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, atau sabdanya di waktu dekat atau masa depan, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Sebalknya, jika Engkau mengetahui bahwa urusan Ini... (sebutkan urusannya) jelek untukku, dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusan-urusanku, atau sabdanya di waktu dekat atau masa belakangan, maka jauhkanlah hal itu dari padaku dan jauhkanlah aku dari padanya, serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja di mana saja adanya, kemudian puaskanlah hatiku dengan takdir-Mu itu." (HR. Bukhari)

Saat mengerjakan shalat Istikharah, kita harus benar-benar menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Upayakan untuk tidak memiliki kecenderungan apa pun kemudian mengikhlaskan diri dengan kemantapan yang kemudian diberikan Allah untuk memilih di antara pilihan yang ada.

❖ **Shalat Hajat**

Bunda pasti mempunyai keinginan tertentu, cita-cita yang ingin dicapai, doa yang berharap dikabulkan, atau apa pun yang ingin kita miliki. Saat kondisi seperti ini, Bunda tentu sangat berharap semuanya dapat dimiliki.

Selain berusaha, tentu saja kita juga wajib berdoa kepada Allah. Allah-lah yang memiliki kekuasaan dan ke-

kuatan untuk mengabulkan semua yang kita harapkan tersebut. Rasulullah saw. memberikan tuntunan pada kita untuk melaksanakan shalat Hajat ketika kita menginginkan sesuatu dan berharap bantuan Allah Swt.

Abu Darda ra. menyampaikan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, *"Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian shalat dua rakaat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat atau lambat."*

❖ **Shalat Kusuf (gerhana)**

Shalat Kusuf (gerhana) adalah shalat sunah muakadah yang dikerjakan saat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Shalat ini lebih utama dikerjakan berjamaah, untuk syiar Islam. Jumlah rakaatnya dua dengan dua kali rukuk setiap rakaat.

Cara mengerjakan shalat Kusuf berdasarkan hadits Rasulullah saw. dari Aisyah r.a, *"Di saat Nabi saw. masih hidup, terjadilah gerhana matahari. Rasulullah saw. menuju masjid, berdiri lalu takbir. Orang-orang pun berbaris di belakangnya. Beliau membaca surah yang panjang. Lalu takbir dan rukuk lama sekali, hampir menyamai waktu berdirinya. Selanjutnya mengangkat kepala dan membaca, 'Samiallaahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu.' Lalu berdiri lagi dan membaca surah yang panjang, sedikit lebih pendek dari rakaat pertama. Lalu takbir dan rukuk*

sedikit lebih pendek dari rukuk sebelumnya, kemudian sujud. Rakaat kedua, dilakukan seperti rakaat pertama hingga sempurna dua rakaat dengan empat kali rukuk dan dua kali sujud. Matahari lalu muncul seperti biasa sebelum beliau pulang. Beliau terus berdiri dan mengucapkan khotbah, memuji Allah dengan puji-pujian yang layak, lalu bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua macam tanda dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Maka dari itu, jika engkau melihatnya, segeralah mengerjakan shalat.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Surah yang dibaca setelah surah Al-Faatihah tidak ada ketentuannya, dengan suara yang dikeraskan atau pelan saja. Menurut Imam Bukhari, lebih utama apabila imam mengeraskan suaranya saat membaca surah Al-Faatihah dan surah lainnya.

Waktu pelaksanaannya adalah saat terjadi gerhana, yaitu sejak terjadinya hingga kembali seperti semula. Usai melaksanakan shalat Kusuf, disunahkan untuk bertakbir, berdoa, bersedekah, dan membaca istigfar sebanyak-banyaknya.

❖ **Shalat Istisqa (Minta Hujan)**

Shalat Istisqa adalah shalat sunah yang bertujuan untuk meminta siraman hujan dari Allah Swt. saat terjadi ke-

marau atau kekeringan pada masa yang lama. Waktu pelaksanaan shalat ini tidak ditentukan, selagi bukan termasuk waktu yang makruh atau pun haram. Ada beberapa cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.

1. Imam memimpin shalat sebanyak dua rakaat tanpa didahului oleh azan dan ikamat. Rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Faatihah, imam membaca surah Al-A'la, sedang rakaat kedua membaca surah Al-Ghaasiyah. Imam menyampaikan khotbah pada shalat Istisqa. Pelaksanaan khotbah dapat dilakukan sebelum atau pun setelah shalat sunah. Shalat ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh imam dengan sungguh-sungguh dan tulus meminta pertolongan Allah dengan menadahkan kedua tangan. Disunahkan untuk memindahkan selendang-selendang yang digunakan oleh jamaah shalat. Selendang yang semula diletakkan di bahu kiri dipindahkan ke bahu kanan, dan sebaliknya.

   Abu Hurairah ra. menyampaikan sebuah kisah saat musim kemarau terjadi di masa Rasulullah saw. *"Suatu hari Rasulullah saw. keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa, lalu shalat bersama kami dua rakaat tanpa azan dan ikamat, kemudian membalikkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya dibalikkan selen-*

dangnya, yang kanan diletakkan ke kiri dan yang kiri di kanan." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi)

2. Saat shalat Jumat, imam berdoa untuk meminta hujan dan di-amin-kan oleh seluruh jemaah shalat. Hal ini bisa kita lihat dari hadits yang disampaikan oleh Syuraik dan Anas ra. bahwa *"Seorang laki-laki datang mengikuti shalat Jumat yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Ia berkata, 'Ya Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan.' Rasulullah saw. pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan.'"* Anas kemudian bercerita, *"Demi Allah, sebelum itu tidak tampak sedikit pun awan di langit baik yang tipis atau pun yang tebal. Juga antara tempat kami dengan bukit itu tiada sebuah rumah atau gedung pun. Tiba-tiba, dari balik bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika telah berada di tengah langit, ia pun berserak dan jatuhlah hujan. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat sinar matahari. Kemudian hari Jumat berikutnya, masuk pulalah seorang laki-laki dari pintu itu dan saat itu Rasulullah saw. tengah berkhotbah. Sambil berdiri ia berkata, 'Ya Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan putus, maka berdoalah kepada*

Allah agar hujan ini dihentikan.' Rasulullah saw. pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang dalam serta tempat tumbuhnya pohon-pohon.' Hujan pun redalah dan kami keluar di bawah sinar matahari.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Berdoa saja, tanpa melakukan shalat sunah Istisqa atau pun selepas shalat Jumat. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas ra. *"Seorang Badui datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Ya Rasulullah, saya datang kepada Anda sebagai utusan dari kaum yang sedang menghadapi masa paceklik, tidak ada penggembala yang dapat bekal, dan tidak ada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan ekornya.' Nabi saw. lalu naik ke atas mimbar, memuji Allah Swt. lalu berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, merata manfaatnya, lebat dan dalam waktu yang segera dan tidak terlambat.' Tiba-tiba, hujan pun turun hingga tiada seorang pun yang datang dari penjuru mana pun yang tidak mengatakan bahwa daerahnya sudah subur kembali."* (HR. Ibnu Majah)

Adapun doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah saw. saat meminta hujan, dapat kita temukan dalam beberapa hadits berikut:

1. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa doa terbaik yang bisa kita panjatkan adalah doa yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah, dari ayahnya hingga sampai kepada Rasulullah saw. Doa yang dipanjatkan untuk meminta hujan tersebut adalah

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا عَامًّا، طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْخَلْقِ مِنَ الْاَوَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوْهُ اِلَّا اِلَيْكَ. اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَاَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ. اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ، وَالْجُوْعَ وَالْعُرَى. وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, lebat, menyenangkan, merata manfaatnya, menyeluruh, memuaskan, dan terus berlangsung. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kaml dan jangan Engkau jadikan kami ini dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sekallan hamba, negeri, ternak, seluruh makhluk sedang menghadapi keletihan, kesukaran, serta kepayahan. Tiada tempat mengadukan ini, semua melainkan kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami, keluarkanlah susu perahan kami, hujanilah kami dari berkah langit, dan tumbuhkanlah untuk kami berkah dari bumi. Ya Allah, lenyapkanlah kesukaran kami, kelaparan dan kemiskinan, halaukanlah semua bencana dari diri kami, sebab tiada yang dapat menghalaukan itu selain Engkau. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, sebab Engkau adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu turunkanlah hujan dari langit dengan selebat-lebatnya."

2. Berdasarkan hadits riwayat Abu Awanah dari Sa'd ra.

اَللّٰهُمَّ جَلِلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا، قَصِيْفًا دَلُوقًا.
ضَحُوكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قَطْقَطًا سَجْلاً
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, ratakanlah kepada kami awan yang tebal, kuat, berarak-arak, lebat, dan memancarkan kilat yang membawa hujan yang sederhana, gerimis, dan rintik-rintik. Ya Zat yang Mahatinggi dan Mulia."

3. Doa dari hadits yang disampaikan oleh Amr bin Syuaib,

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

"Ya Allah, berikanlah minuman kepada hamba-hamba serta binatang-binatang-Mu, sebarkanlah rahmat-Mu serta hidupkanlah negeri-Mu yang mati itu." (HR. Abu Daud)

Apabila hujan telah turun, panjatkanlah doa penuh syukur,

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"Ya Allah, semoga bermanfaat hujan ini."

Lalu keluarlah dan rasakan tetesan air hujan itu membasahi sebagian tubuh.

Bila hujan yang turun sangat lebat dan khawatir justru membahayakan, hendaknya berdoa,

اَللّٰهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ. اَللّٰهُمَّ عَلَى الْظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

"Ya Allah, semoga ini merupakan hujan penuh rahmat dan bukan hujan siksaan atau bencana, kehancuran, atau kekaraman. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Ya Allah, jatuhkanlah di sekelilling kami saja dan jangan sampai membahayakan kami."

❖ **Shalat Id**

Shalat Id adalah shalat sunah muakadah yang dikerjakan khusus pada dua hari raya. Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, mulai matahari setinggi tombak hingga tergelincir. Shalat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijah.

Pelaksanaannya bisa dilakukan di masjid yang dapat menampung jemaah dalam jumlah besar. Dapat pula dikerjakan di tanah lapang yang telah disiapkan untuk tempat pelaksanaan shalat.

Disunahkan untuk mengakhirkan shalat Idul Fitri agar waktu untuk membagikan zakat fitrah memadai. Zakat fitrah dibagikan sebelum shalat Idul Fitri. Sebaliknya, disu-

nahkan untuk menyegerakan shalat Idul Adha agar waktu untuk menyembelih kurban memadai. Penyembelihan kurban dilakukan setelah shalat Idul Adha.

Beberapa hal yang dianjurkan pada kita untuk dilakukan sebelum melaksanakan shalat Id:

a. Mandi, membersihkan tubuh, menggunakan parfum, memotong kuku, dan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki.
b. Sarapan sebelum berangkat ke tempat shalat. Sebaliknya, tidak memakan apa pun sebelum berangkat untuk shalat Idul Adha dan baru makan selepas shalat.
c. Melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat.

Pelaksanaan shalat Id adalah sebagai berikut.

1. Mengumandangkan takbir sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan hingga imam melakukan takbiratul ihram untuk shalat Idul Fitri. Takbir dikumandangkan di mana pun, seperti di rumah, masjid, jalan, atau di tanah lapang. Tujuannya untuk syiar Islam. Sementara itu, saat Idul Adha dianjurkan mengumandangkan takbir sejak shalat Subuh di hari Arafah hingga akhir hari Tasyrik (10, 11, dan 12 Zulhijah), di setiap selesai shalat fardu.

2. Shalat Id tidak didahului oleh azan dan ikamat, demikian kesepakatan para ulama. Cukup diberi tanda mulainya shalat dengan ucapan *"Mari kita shalat berjemaah."*
3. Bilangan rakaat shalat Id berjumlah dua, dilanjutkan dengan dua khotbah usai shalat. Khatib melakukan dua kali khotbah dengan duduk sebentar di antara dua khotbahnya. Khotbah pertama, khatib membaca takbir berturut-turut sebanyak sembilan kali dan tujuh kali takbir berturut-turut pada khotbah kedua. Khatib memperbanyak tahmid, tahlil, dan takbir di dalam khotbahnya.
4. Imam bertakbiratul ihram diikuti makmum, lalu membaca doa iftitah, dilanjutkan takbir lagi. Jumlah takbir pada shalat Id berbeda dengan shalat fardu. Menurut Mazhab Hambali, takbir dikerjakan enam kali, sedang menurut Mazhab Syafi'i, takbir dikerjakan tujuh kali. Ucapan di sela takbir itu adalah

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ
بُكْرَةً وَاَصِيْلاً وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

"Allah Mahabesar lagi sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dan Mahasuci Allah sepanjang pagi dan sore. Muliakan oleh-Mu Muhammad dan keluarganya, dan limpahkanlah salam penghormatan yang banyak kepadanya."

Setelah takbir yang terakhir, imam lalu membaca surah Al-Faatihah dan surah A'laa atau surah Qaf di rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surah Al-Faatihah dan surah Al-Ghaasyiyah.

Satu hal yang harus kita ketahui, hukum takbir dan zikir di antara takbir itu adalah sunah. Jadi, perbedaan dalam pelaksanaannya tidak perlu dibesar-besarkan.

Wanita diperbolehkan datang ke tempat pelaksanaan shalat Id untuk ikut shalat dan mendengarkan khotbah Id hingga selesai. Sebaiknya para muslimah tidak berhias dan memakai pakaian secara berlebihan. Jika sedang haid, wanita boleh saja ikut mendengarkan khotbah Id, asal tidak ikut masuk ke dalam masjid.

E. Shalat Berjemaah

Shalat berjemaah memiliki keutamaan dibandingkan shalat sendirian. Disebutkan dalam banyak hadits bahwa nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah. *"Shalat berjemaah itu lebih utama dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengapa shalat berjemaah lebih besar balasannya di sisi Allah dan lebih utama? Shalat berjemaah memerlukan usaha lebih dari seseorang. Setiap langkah orang yang pergi ke masjid untuk shalat berjemaah akan menaikkan kedudukannya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Shalat seseorang dengan berjemaah itu melebihi shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Sebabnya, karena saat berwudu, ia lakukan dengan baik, lalu pergi ke masjid sedang kepergiaannya itu tidak lain karena hendak shalat semata. Maka setiap langkahnya, diangkatlah kedudukannya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Dan jika ia sedang shalat, maka para malaikat memohon untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat shalat itu (selagi belum berhadas), kata mereka, "Ya Allah, berilah orang ini rahmat. Ya Allah, kasihilah ia!" Dan orang itu dianggap sedang shalat sejak ia mulai menantikan waktu shalat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagaimana dengan hukum shalat berjemaah di masjid bagi wanita? Para ulama menegaskan, hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan syarat:

1. Mendapatkan izin dari suaminya
2. Jalan menuju masjid aman bagi wanita
3. Kepergian mereka ke masjid tidak mengundang fitnah atau hal-hal negatif lainnya

Imam Syafi'i berpendapat lain, menurutnya shalat berjemaah wanita yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan shalat jemaah yang ia ikuti di masjid.

Apabila shalat jemaah dilakukan di rumah, wanita diperbolehkan menjadi imam bagi wanita lainnya. Posisi berdiri imam wanita, yaitu

1. Apabila menjadi imam bagi beberapa orang wanita, imam berdiri di tengah makmum, posisi sejajar (tidak berada di depan).
2. Apabila makmum hanya satu orang saja, makmum berdiri di sebelah kanan imam wanita.

Salah seorang makmumnya diperbolehkan melakukan azan dan ikamat sebelum shalat dilakukan. Imam wanita juga diperbolehkan mengeraskan sedikit suaranya saat membaca surah Al-Faatihah dan surah lainnya, untuk shalat yang memang boleh mengeraskan suara.

F. Hukum Seputar Shalat

Shalat batal dan tidak tercapai tujuannya jika kita melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Makan dan minum dengan sengaja. Ulama sepakat bahwa makan atau minum saat shalat membatalkan shalat. Bila dilakukan, shalat wajib diulangi.

2. Berbicara dengan sengaja, yang bukan termasuk bacaan atau rukun dalam shalat. Berbicara tidak dianggap membatalkan shalat bila dilakukan tanpa sengaja atau lupa.
3. Banyak bergerak dengan sengaja dan bukan merupakan gerakan shalat. Ulama sepakat bahwa termasuk kategori banyak bergerak, bila orang lain melihatnya, mereka berpikir ia tidak sedang shalat. Bergerak secara berturut-turut atau terus-menerus juga tergolong banyak bergerak.
4. Dengan sengaja meninggalkan rukun atau pun syarat shalat fardu tanpa uzur. Misalnya, melakukan shalat tanpa berwudu, dan tidak menghadap kiblat. Jika itu terjadi, shalat menjadi batal dan harus diulangi.
5. Tertawa dengan sengaja saat melakukan shalat. Tertawa yang dimaksud adalah tertawa hingga mengeluarkan suara. Tersenyum atau berusaha menahan tawa hingga tak ada suara yang keluar tidak termasuk membatalkan shalat.

Hal berikut boleh dilakukan saat shalat dan tidak termasuk membatalkan shalat:

- Menangis, mengaduh, atau merintih, baik karena rasa takut kepada Allah Swt., sedih, ditimpa bencana, atau merasakan sakit yang tidak dapat ditahan.

- Menoleh ke kiri atau ke kanan untuk sebuah keperluan yang mendesak. Tidak boleh sampai memutar leher hingga menoleh ke belakang.
- Menyingkirkan bahaya, seperti, membunuh ular, kalajengking, atau hewan berbisa dan ganas lainnya yang dapat mengancam keselamatan nyawa bila dibiarkan.
- Berjalan sedikit bila ada keperluan mendesak, tetapi tetap berada pada posisi menghadap ke arah kiblat.
- Menggendong, memangku, menaikkan anak ke atas pundak saat shalat. Hal ini seringkali dilakukan Rasulullah saw. dan dilihat oleh para sahabat.
- Boleh menjawab, pertanyaan seseorang yang mengajak berbicara, dengan isyarat, misal anggukan, gelengan, atau isyarat tangan.
- Mengucapkan tasbih bagi laki-laki atau menepuk tangan bagi wanita untuk mengingatkan imam yang melakukan suatu kesalahan, misalnya, saat imam terlupa mengerjakan suatu rukun atau salah jumlah rakaat.
- Mengingatkan atau membenarkan bacaan imam.
- Memuji Allah saat bersin atau mendapatkan sebuah nikmat.
- Sujud di atas baju atau sesuatu yang lembut karena sudah uzur dan tua.
- Menghalangi seseorang atau sesuatu yang melintas di depan kita saat sedang shalat.
- Membaca ayat Al-Qur'an sambil melihat mushaf.

Selain itu, beberapa hal ini makruh bila dilakukan saat shalat:

- Mempermainkan pakaian atau anggota tubuh, kecuali ada keperluan
- Bertolak pinggang
- Menengadah ke atas
- Melihat sesuatu yang dapat membuat lalai dalam shalat. Misalnya, memerhatikan gambar di atas sajadah, bordiran pada mukena, dan televisi yang masih dinyalakan
- Memejamkan mata
- Memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam
- Menutup mulut dengan tangan, serta memanjangkan kain hingga terseret ke tanah. Bagi wanita, karena kaki merupakan bagian dari aurat yang harus ditutupi, boleh memanjangkan kain tetapi jangan sampai berlebihan
- Shalat di depan makanan yang ada. Bila makanan telah terhidang, sebaiknya makan terlebih dahulu
- Menahan buang air kecil, buang air besar, kentut, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah shalat
- Mengerjakan shalat ketika mengantuk
- Menetapkan tempat tertentu yang khusus di masjid untuk shalat. Maksudnya, hanya mau shalat di pojok ter-

tentu dalam masjid dan tidak memperbolehkan orang lain menggunakannya

Ada beberapa waktu terlarang bagi kita untuk melakukan shalat:

- setelah melaksanakan shalat Subuh sampai matahari terbit
- setelah matahari terbit hingga setinggi tombak
- saat matahari berada di titik balik sampai condong sedikit ke barat
- setelah melaksanakan shalat Asar sampai matahari akan terbenam
- saat matahari menguning sampai tenggelam

Imam Al-Ghazali mengatakan, hikmah dilarangnya melakukan shalat di waktu-waktu ini adalah

a. untuk menghindarkan diri dari perbuatan menyerupai para penyembah matahari, yang biasanya menyembah matahari pada saat terbit dan terbenam serta saat tepat berada di atas kepala (di tengah langit)
b. untuk menjaga diri dari waktu berpencarnya setan. Menurut hadits riwayat An-Nasa'i, waktu-waktu setan berpencar adalah saat matahari terbit, saat matahari di tengah langit, dan saat matahari terbenam

c. agar kita tidak terjerumus pada ibadah yang berlebihan dan terus-menerus sehingga menyebabkan kebosanan.

Kisah

Para sahabat Rasulullah saw. adalah orang-orang yang selalu menjadikan malam sebagai saat untuk berduaan dengan Allah. Mereka nyaris tak pernah ketinggalan melakukan shalat malam, lalu berdoa dengan khusyuk pada Allah Swt.

Salah satu sahabat yang selalu menghabiskan malamnya dengan bermunajat kepada Allah adalah Abdullah bin Umar. Suatu malam, usai shalat bersama Rasulullah saw., Abdullah bin Umar pulang, lalu tidur dan bermimpi. Mimpi ini ia kisahkan pada Hafsah binti Umar ra. saudaranya yang menjadi istri Rasulullah saw.

"Seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Ke tempat mana saja aku ingin tuju di surga, kain beludru itu akan menerbangkanku ke sana. Dua malaikat juga telah membawaku ke neraka. Memperlihatkan semua bagian neraka. Kedua malaikat itu menjawab apa saja yang kutanyakan tentang neraka."

Ummul mukminin Hafsah ra. lalu menyampaikan mimpi Abdullah kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. menjawab, "Abdullah akan menjadi lelaki paling utama, andai ia sering shalat malam dan banyak melakukannya."

Mendengar kata-kata Rasulullah saw. ini, Abdullah tak

pernah lagi meninggalkan shalat malam, baik saat berada di dalam kota maupun saat bepergian. Kebiasaan ini beliau lakukan hingga meninggal dunia. Ketika membaca dan mendengar ayat-ayat peringatan Allah, Abdullah bin Umar ra. menangis, mencucurkan air mata. Masya Allah, begitulah para sahabat menjaga shalat malamnya.

Bab XI

Sujud

A. Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat kita membaca atau mendengar ayat sajadah dibacakan. Cara melakukan sujud tilawah adalah dengan bertakbir sekali, sujud, lalu bertakbir lagi untuk bangkit dari sujud. Saat melakukan sujud tilawah, hendaklah membaca doa seperti dalam hadits Rasulullah saw. yang berasal dari dari Aisyah ra. berikut:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

"Sujudlah wajahku kepada Allah, Zat yang menciptakannya, yang membuka pendengaran, serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maka Mahamulia-lah Allah, sebaik-baik Zat Yang Mencipta." (HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Hakim)

Sujud tilawah ini dilakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah saw. dalam hadits yang berasal dari Nafi' bin Ibnu Umar ra., *"Rasulullah saw. membacakan Al-Qur'an untuk kami. Jikalau melalui ayat sajadah, lalu beliau bertakbir dan sujud, kami pun sujud pula."* (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim)

Apabila Bunda melakukan sujud tilawah, setan akan menjauh sambil menangis. "Celakalah aku!" ujar setan. "Ia diperintahkan bersujud, lalu ia pun bersujud. Sedangkan aku diperintahkan bersujud, aku menolak. Maka, untukku neraka," keluhnya. (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Terdapat 15 tempat di dalam Al-Qur'an kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dalam Al-Qur'an, tempat ayat tersebut ditandai dengan simbol tertentu. Biasanya bergambar kubah masjid. Tempat-tempat tersebut:

1. QS. Al-A'raaf ayat 206
2. QS. Ar-Ra'd ayat 15
3. QS. An-Nahl ayat 49
4. QS. Al-Israa' ayat 107
5. QS. Maryam ayat 58
6. QS. Al-Hajj ayat 18
7. QS. Al-Hajj ayat 77
8. QS. Al-Furqaan ayat 60
9. QS. An-Naml ayat 25
10. QS. As-Sajadah ayat 15
11. QS. Shad ayat 24

12. QS. Fushshilat ayat 37
13. QS. An-Najm ayat 62
14. QS. Al-Insyiqaaq ayat 21
15. QS. Al-'Alaa ayat 19

Sujud tilawah tidak hanya dilakukan saat kita sedang membaca Al-Qur'an. Saat shalat, ketika membaca ayat sajadah, kita pun disunahkan melakukan sujud tilawah. Apabila ayat sajadah dibaca berulang-ulang, Bunda hanya perlu melakukan sujud tilawah satu kali, yaitu saat pertama membaca atau saat terakhir membacanya.

B. Sujud Sahwi

Saat mengerjakan shalat, Bunda lupa jumlah rakaat yang sudah dikerjakan? Duh, lalu bagaimana? Alhamdulillah, Allah Mahatahu bahwa kita sering lupa dan lalai. Apabila mengalami hal ini, Bunda tak perlu mengulangi shalat. Cukup lakukan sujud sahwi.

Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan oleh seseorang karena beberapa sebab berikut:

1. Telanjur mengucapkan salam, padahal shalat yang dikerjakan belum sempurna, misal, kurang jumlah rakaatnya. Diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. pernah mengalami hal ini. Abu Hurairah bercerita,

"Rasulullah saw. shalat bersama kami pada salah satu shalat di siang hari (Zuhur atau Asar), ternyata beliau hanya shalat 2 rakaat dan langsung memberi salam. Beliau lalu pergi ke sebuah kayu yang terbentang di masjid lalu bertelekan di atasnya, seolah sedang marah. Tangan kanan ia letakkan di atas tangan kiri sambil menggenggam jari-jarinya. Pipinya diletakkan di atas telapak tangan kiri bagian luar. Orang-orang yang sedang terburu-buru, bergegas ke luar pintu-pintu masjid sambil mengatakan, 'Shalat diqasarkan.' Di antara orang banyak itu, terdapat Abu Bakar dan Umar. Keduanya segan menanyakan hal itu. Kebetulan di antara mereka ada seorang laki-laki bernama Dzulyadain yang menanyakan, 'Ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat tadi memang diqasarkan?' Beliau bersabda, 'Aku tidak lupa dan shalat tidak pula diqasarkan,' kemudian tanya beliau, 'Betulkah apa yang dikatakan Dzulyadain itu?' Para sahabat menjawab, 'Benar.' Maka Nabi saw. pun maju ke tempatnya semula dan menyelesaikan kekurangan yang tinggal, kemudian memberi salam. Sehabis salam itu beliau takbir, sujud seperti sujud biasa tetapi agak lama sedikit, lalu mengangkat kepala dan takbir. Setelah itu beliau takbir lagi, lalu sujud seperti biasa hanya agak lama, kemudian mengangkat kepalanya kembali." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut dapat kita ambil kesimpulan cara melakukan sujud sahwi apabila kita tertinggal beberapa rakaat dalam shalat dan baru mengetahuinya setelah salam, yaitu

- melengkapi jumlah rakaat yang tertinggal tersebut hingga sempurna
- menutupnya dengan salam
- setelah salam, takbir dan sujud sedikit lebih lama daripada sujud biasa. Bangun dan mengangkat kepala
- takbir kembali dan sujud seperti sujud pertama, lalu bangun dan mengangkat kepala

2. Kelebihan jumlah rakaat. Ini pernah pula terjadi di masa Rasulullah saw. sebagaimana dikisahkan dalam hadits dari Ibnu Mas'ud. *"Pada suatu ketika Nabi saw. shalat Zuhur lalu ditanya, 'Apakah rakaat shalat ini memang ditambah?' Ujar beliau, 'Mengapa demikian?' Orang-orang menjawab, 'Engkau telah melakukan shalat lima rakaat.' Maka beliau pun sujud dua kali setelah memberi salam itu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

   Jadi, apabila kelebihan jumlah rakaat, Rasulullah saw. melakukan sujud sahwi dua kali setelah memberi salam.
3. Lupa membaca *tasyahud awal* atau lupa mengerjakan sesuatu di antara sunah shalat. Apa yang harus Bunda lakukan ketika mengalami hal ini? Ibnu Buhainah me-

nyampaikan sebuah kisah, *"Rasulullah saw. shalat lalu sampai dua rakaat dan berdiri. Orang-orang lalu mengucapkan tasbih, tetapi beliau saw. meneruskan shalatnya. Setelah selesai, barulah beliau sujud dua kali, kemudian memberi salam."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan, bila kita lupa dan telanjur melakukan rukun shalat berikutnya, shalat diteruskan saja dan sebelum membaca salam, kerjakan sujud sahwi dua kali. Adakalanya, kita baru ingat belum mengerjakan tasyahud awal saat sudah berdiri. Bila teringat saat posisi berdiri belum sempurna, Bunda dapat duduk kembali dan mengerjakan tasyahud awal tadi. Namun, bila sikap berdiri sudah sempurna, Bunda tak perlu duduk lagi. Lanjutkan shalat hingga selesai lalu tutup dengan sujud sahwi. Sebagaimana hadits Rasulullah saw., *"Apabila salah seorang di antaramu berdiri dari dua rakaat dan belum sempurna berdirinya, hendaknya ia duduk (kembali). Jika telah sempurna berdirinya, janganlah ia duduk dan hendaklah sujud sahwi dua kali!"* (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Bunda mungkin pernah diserang keraguan ketika shalat. Ragu bilangan rakaat, lupa sedang mengerjakan rakaat ke berapa sehingga tertinggal beberapa rukun shalat. Abdurrahman bin Auf bercerita, *"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya, hingga ia tidak tahu apa-*

kah baru satu rakaat ataukah sudah dua rakaat, maka sebaiknya ia tetapkan satu rakaat saja. Jika ia tidak tahu, apakah dua atau sudah tiga rakaat, sebaiknya ditetapkannya dua rakaat. Dan jika ia tidak tahu apakah tiga atau sudah empat rakaat, sebaiknya ditetapkan tiga rakaat. Kemudian, hendaknya ia sujud bila shalat sudah selesai, saat masih duduk sebelum memberi salam, yaitu sujud sahwi sebanyak dua kali.'" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran, bahwa cara sujud sahwi apabila dihinggapi keraguan adalah

- Setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam, lalu bertakbir untuk sujud sahwi sebanyak dua kali.
- Salam untuk menutup seluruh rangkaian shalat.

Bacaan saat sujud sahwi:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُوْ

"Mahasuci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa."

C. Sujud Syukur

Sujud syukur adalah sujud yang sunah dikerjakan saat Bunda mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya

serta musibah. Meskipun bukan merupakan bagian dari sebuah ibadah, saat melakukan sujud syukur kita juga diperintahkan untuk bersuci dari najis dan hadas. Termasuk juga suci tempat dan pakaian dari semua yang membatalkan wudu. Hadapkanlah tubuh ke arah kiblat, lalu bertakbir dan lakukan sujud seperti biasa.

Adapun bacaan pada saat sujud syukur adalah,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ حَقًّا حَقًّا سَجَدْتُ
لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا، اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَمَلِيْ ضَعِيْفٌ
فَضَاعِفْ لِيْ. اَللّٰهُمَّ فِيْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
عِبَادُكَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"Mahasuci Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhanku yang sebenarnya. Aku sujud kepada-Mu, ya Rabbi, sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sungguh amalku lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa-Mu pada hari hamba-hamba-Mu dibangkitkan. Terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Menerima tobat dan Maha Penyayang."

Info

Sujud bukan sekadar sikap tubuh semata. Allah Swt. mensyariatkan gerakan ini ketika Bunda shalat tentu saja dengan hikmah dan manfaat tertentu. Sujud berarti ungkapan kehambaan kepada Allah Swt. pemilik segalanya.

Sujud yang benar akan melahirkan perasaan rendah dan butuh pada Allah. Perasaan bahwa Allah Mahakaya, Maha Penolong, dan Maha Menguasai semua urusan manusia. Perasaan ini kemudian melahirkan ketenangan dalam diri Bunda.

Ternyata sujud juga mempunyai manfaat secara fisik dan ini sudah diteliti secara medis. Manfaat gerakan sujud, yaitu

1. menambah kecerdasan, sebab gerakan sujud yang benar akan memperlancar aliran darah yang mengandung banyak oksigen ke otak. Hal ini akan tercapai maksimal apabila kita sujud dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru
2. menghindari wasir, khususnya bagi kita kaum wanita
3. gerakan ini bermanfaat juga bagi kesehatan organ reproduksi wanita
4. mengurangi keluhan migrain dan maag
5. memperindah bentuk tubuh, terutama bagian payudara serta memperkuat otot dada
6. melatih organ untuk bersalin, sebab pada saat itu, pinggul dan pinggang berada pada posisi di atas kepala dan dada. Otot-otot perut berkontraksi penuh, sehingga mampu

mengejan saat melahirkan nanti. Gerakan sujud juga dapat mengembalikan organ di dalam perut kembali ke tempatnya semula setelah melahirkan.

Inilah beberapa manfaat gerakan sujud untuk kesehatan fisik kita. Selain itu, masih banyak lagi manfaat lain yang belum berhasil diungkap atau belum selesai diteliti.

Gerakan sujud yang benar akan membawa manfaat yang maksimal. Gerakan yang benar tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau, *"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota badan, yaitu kening, sekaligus hidung, dua tangan (dua telapak tangan), dua lutut, jari-jari kedua kaki dan kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Bab XII

Puasa

Puasa adalah salah satu ibadah yang multi manfaat, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, puasa memiliki keutamaan dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Swt.

Secara bahasa, puasa artinya menahan diri dari sesuatu yang ada, sedangkan secara istilah berarti menahan dari semua hal yang dapat membatalkannya, seperti, makan dan minum yang dimulai sejak terbitnya fajar hingga matahari terbenam.

Ada yang harus Bunda ingat. Ada beberapa waktu terlarang bagi kita untuk melakukan puasa. Kapan saja itu?

1. Hari Raya (Idul Fitri maupun Idul Adha). Umar ra. menyampaikan larangan ini, *"Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang berpuasa pada kedua hari ini. Mengenai Hari Raya Idul Fitri, karena ia merupakan saat berbuka dari puasa Ramadan, sedang Hari Raya Idul Adha, agar kamu dapat memakan hasil kurbanmu."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa`i)
2. Hari Tasyrik, yaitu tiga hari berturut-turut setelah Hari

Raya Idul Adha. Abu Hurairah ra. meriwayatkan sebuah hadits, *"Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzaifah berkeliling Mina untuk menyampaikan, 'Janganlah kamu berpuasa pada hari ini karena merupakan hari makan minum dan mengingat Allah Azza wa Jalla.'"* (HR. Ahmad)

3. Mengkhususkan puasa di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya bagi muslimin. Sebuah hadits dari Jabir ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kamu berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika disertai oleh satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya."* (HR. Bukhari dan Muslim)
4. Mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu.
5. Berpuasa sepanjang tahun tanpa mengindahkan hari-hari yang dilarang berpuasa.
6. Bagi wanita, berpuasa sunah apabila suaminya ada di rumah, kecuali diizinkan. Adapun permintaan izin pada suami tidak perlu dilakukan untuk menjalankan puasa Ramadan.

Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang sedang Bunda kerjakan adalah sebagai berikut.

a. Memasukkan sesuatu dengan sengaja hingga sampai ke dalam perut, seperti, makanan, minuman, serbuk, dan obat-obatan. Jalan masuknya dapat melalui mulut, hidung, telinga, mata, ataupun dubur.

Air ludah termasuk pengecualian karena sesuatu yang tidak dapat dihindari. Selain itu, debu yang terhirup di jalanan atau serbuk-serbuk yang berasal dari bunga, serbuk tepung, termasuk sesuatu yang tidak mungkin dihindari.

Tentang dahak dan ingus, menurut sebagian ulama, juga tidak membatalkan puasa apabila tertelan. Imam Syafi'i punya pendapat berbeda. Menurutnya, dahak dan ingus sebetulnya dapat dihindari agar tidak tertelan. Pendapat Imam Syafi'i ini didukung oleh sebagian ulama dari Mazhab Hambali.

Bagaimana dengan air yang tertelan saat membersihkan hidung saat berwudu *(istinsyaq)*? Apakah menyebabkan puasa batal? Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, bila air yang tertelan tidak disengaja dan tidak berlebihan, tidak menyebabkan puasa batal. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa menjadi rusak jika air tertelan saat *istinsyaq*. Alasannya, orang tersebut sadar sedang berpuasa dan memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Puasanya bahkan dapat menjadi batal bila dilakukan berlebihan hingga lebih dari tiga kali. Pendapat ini mereka kemukakan berdasarkan hadits Rasulullah saw. kepada Laqith bin Shabrah, *"Boleh kamu lakukan istinsyaq berkali-kali, asal kamu tidak sedang berpuasa."*

Tentang sisa-sisa makanan yang masih tersangkut di

gigi, ulama sepakat bila sisa makanan sedikit, tidak bisa dibuang, lalu tertelan, tidak membatalkan puasa. Sementara itu, bila sisa makanan masih banyak dan dapat dibuang kemudian dengan sengaja ditelan, puasanya batal.

b. Keluarnya darah. Darah yang dimaksud adalah darah haid dan nifasnya wanita. Darah istihadah, darah yang berasal dari luka, atau darah yang keluar saat berbekam, tidak membatalkan puasa.
c. Muntah secara sengaja.
d. Melakukan hubungan suami istri, baik ditandai dengan keluarnya sperma dan mani maupun tidak. Pendapat yang terkuat dari para ulama fikih mengatakan, sang istri hanya wajib mengqada puasanya, tetapi tidak wajib melaksanakan kafarat. Suaminya wajib menggantinya dengan melaksanakan puasa kafarat (lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian puasa kafarat).
e. Murtad.

Setelah mengetahui hal-hal yang dilarang, berikut adalah hal-hal yang sunah dilakukan saat melakukan puasa:

a. Melakukan dan mengakhirkan sahur. Dalam sahur ada keberkahan, demikian sabda Rasulullah saw. Sahur dapat menguatkan badan dan lebih bersemangat melakukan puasa.
b. Menyegerakan berbuka dan disunahkan berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis dan air. Saat ber-

buka, ada beberapa doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah saw.

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ
إِنْ شَاءَ اللهُ

"Dahaga telah sirna, keringat telah membasah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah."

Atau dapat pula membaca,

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Ya Allah, aku berpuasa hanya untuk-Mu dan aku berbuka puasa dari rezeki yang Engkau karuniakan."

c. Mencari Lailatul Qadar pada seluruh malam bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Tak ada yang tahu pasti kapan tepatnya malam istimewa tersebut. Pada malam-malam tersebut, sebaiknya kita memperbanyak shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa kepada Allah, serta memanjatkan doa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah saw. yaitu

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberikan ampunan, maka ampunilah diriku ini."

d. Menjaga lidah dari mengucapkan kata-kata dusta, kotor, mencela, memfitnah, menggunjing, dan perbuatan sia-sia. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang di antara kamu sekalian berpuasa pada siang hari, maka hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak melakukan perbuatan orang jahiliah. Dan jika ada orang yang mencaci maki dirinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'"* (HR. Bukhari)

Dahulu para sahabat memiliki tip agar dapat menjaga lidah pada saat berpuasa. Mereka berkumpul di masjid dan memperbanyak ibadah atau majelis-majelis ilmu di sana. Hal ini juga dapat Bunda contoh. Berkumpullah bersama ibu-ibu di masjid, lalu adakan forum kajian di sana.

Perkara-perkara yang dimakruhkan saat berpuasa, sebagai berikut.

a. melakukan puasa *wishal*, yaitu puasa terus-menerus tanpa berbuka. Ini membahayakan tubuh dan dapat membuat jenuh karena melakukan sesuatu secara terus-menerus.
b. berkumur-kumur dan membersihkan hidung secara berlebihan saat berwudu

c. melakukan sesuatu bersama suami/istri yang dapat merangsang nafsu syahwat melakukan hubungan suami istri. Perbuatan ini makruh dilakukan karena hubungan suami istri yang dilakukan saat puasa dapat membatalkan puasa dan harus diganti dengan puasa kafarat.

Ada pun perkara yang boleh (mubah) dilakukan saat berpuasa, sebagai berikut.

a. mandi bagi Bunda yang mengalami haid, nifas, dan junub
b. menggosok gigi atau bersiwak
c. menyiramkan air ke tubuh dan atas kepala
d. mencicipi masakan, bagi Bunda yang memasak. Tetapi hati-hati, jangan sampai berlebihan dan tertelan hingga ke tenggorokan. Jadi, cukup sampai di lidah dan sudah terasa rasa makanan yang dicicipi, lalu buanglah.

Secara umum, puasa terbagi menjadi 2:

1. Puasa wajib
2. Puasa sunah, seperti puasa hari Senin-Kamis, puasa Daud, dan puasa 6 hari bulan Syawal

A. Puasa Wajib

Puasa wajib terdiri atas:

1. Puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan.

2. Puasa kafarat, yaitu puasa yang dikerjakan untuk membayar denda karena telah melakukan suatu kesalahan.
3. Puasa nazar, yaitu puasa yang dikerjakan untuk memenuhi janjinya sendiri.

1. Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Swt. atas semua muslim yang sudah balig. Puasa ini dilakukan di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan.

Rasulullah saw. dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan, *"Sungguh, telah datang padamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa, saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, serta di mana dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari seribu maiam. Maka barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Baihaqi)

Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu sendi agama kita. Ini ditegaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"ikatan Islam dan sendi agama itu ada tiga. Di atasnya didirikan Islam dan siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya; mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, shalat fardu, dan puasa Ramadan."* (HR. Abu Ya'la dan Dailami)

Rukun puasa Ramadan ada dua:

- Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187:

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا
وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ...

"Maka sekarang, bolehlah kamu mencampuri mereka dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu, dan makan minumlah hingga nyata garis putih dan garis hitam berupa fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam"

Maksud dari kata garis putih dan garis hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam.

- Berniat. Niat dilakukan dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Bila seseorang sudah bertekad untuk berpuasa, kemudian melakukan sahur, ia sudah termasuk berniat untuk puasa Ramadan. Begitu juga apabila sudah ada keinginan untuk berpuasa, tetapi tidak makan sahur, niatnya sudah dicatat dan puasanya sah.

Niat puasa dilakukan malam hari. Ini adalah pendapat Mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, dan ulama lainnya. Menurut Mazhab Hanafi, niat puasa boleh dilakukan siang hari, meski lebih utama dilakukan malam hari sebelum atau ketika fajar.

Puasa Ramadan diwajibkan kepada:

1. Muslim
2. Berakal sehat. Maksudnya, tidak gila atau sedang terganggu jiwanya, atau hilang kesadarannya. Seluruh kewajiban agama gugur bagi golongan ini, sampai penghalang tersebut hilang, yaitu orang yang hilang kesadarannya lalu kembali sadar dan orang yang terganggu jiwanya kemudian kembali pulih seperti semula.
3. Sudah balig. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tetapi Bunda dapat melatih anak yang belum balig untuk berpuasa sesuai kemampuan mereka. Ini dilakukan pula oleh para sahabat di masa Rasulullah saw.
4. Sehat dan kuat untuk berpuasa. Puasa memerlukan kekuatan dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, kewajiban berpuasa tidak dibebankan kepada orang tua renta dan orang sakit. Akan tetapi, kepada mereka diberikan kewajiban untuk menggantikan puasa di lain waktu sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Bila itu juga tidak memungkinkan, misalnya bagi orang yang mengalami penyakit yang tak kunjung

sembuh atau orang tua renta, Allah membolehkan menggantinya dengan fidiah, yaitu memberi makan fakir miskin.

5. Tidak sedang bepergian (musafir). Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman:

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ...

"Siapa yang sakit di antaramu, sakit, atau dalam perjalanan, hendaklah ia mengqada pada hari-hari yang lain"

Jadi, bagi musafir ada kewajiban untuk mengqada puasa Ramadan sejumlah hari ia berbuka. Begitu juga bagi orang sakit yang penyakitnya dapat sembuh dan tidak akan membahayakan dirinya bila ia berpuasa.

6. Wanita yang suci dari haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, apabila telah suci, diwajibkan padanya untuk berpuasa dan mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan.

Keringanan (rukhsah) tidak berpuasa, diberikan kepada beberapa golongan orang, yaitu

- Lelaki dan wanita yang tua renta. Bagi mereka diperbolehkan tidak menjalankan puasa dan menggantinya dengan membayar fidiah sesuai dengan kemampuan.
- Sakit, yaitu sakit yang menyulitkannya untuk berpuasa. Sakitnya akan bertambah parah bila berpuasa atau menjadi lebih lama sembuhnya. Atau juga, tidak dapat minum obat yang sangat membantu penyembuhannya apabila berpuasa. Pada kondisi ini, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa hingga ia sembuh.

  Akan tetapi, bila penyakitnya tak kunjung sembuh, diberikan keringanan padanya untuk membayar sejumlah fidiah. Jadi, tidak semua penyakit yang diderita menyebabkan gugurnya kewajiban puasa. Apabila sakit yang dialami ringan saja, tidak ada rukhsah baginya.
- Orang sehat yang memiliki penyakit tertentu dan dikhawatirkan akan sakit ketika menjalani puasa. Tentu saja hal ini atas saran tenaga medis, bukan perkiraan yang bersangkutan semata.
- Pekerja berat, misalnya para pekerja pertambangan, pekerja bangunan, dan sebagainya yang apabila berpuasa akan menambah berat beban pekerjaan mereka.
- Orang yang sedang bepergian (musafir). Para ulama

fikih pernah membahas, manakah yang lebih utama bagi seorang musafir, berpuasa atau berbuka saat melakukan perjalanan?

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi mereka yang kuat melakukannya. Sebaliknya, berbuka lebih baik bagi mereka yang memang tidak kuat berpuasa. Jadi, masing-masing orang berbeda-beda, tergantung kondisinya; apakah kuat atau tidak berpuasa selama dalam perjalanan. Sementara itu, Imam Ahmad berpendapat, berbuka bagi musafir lebih utama daripada berpuasa.

Pendapat yang menengahi pendapat para imam fikih tersebut dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz. *"Yang lebih utama adalah yang lebih mudah. Bagi orang yang lebih mudah berpuasa saat bepergian dan sulit untuk mengqadanya di kemudian hari, lebih utama ia berpuasa."*

Seorang musafir boleh berpuasa ketika melakukan perjalanan. Namun, bila di tengah perjalanan tidak kuat atau puasa mempersulit perjalanannya, ia boleh berbuka.

- Wanita yang sedang hamil atau menyusui, serta wanita yang dibayar untuk menyusui. Para ulama sepakat tentang hal ini. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang pengganti puasa yang ditinggalkan tersebut. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka

diwajibkan membayar fidiah sejumlah hari mereka meninggalkan puasa.

Mazhab Maliki membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Menurut mazhab ini, wanita yang hamil diwajibkan mengqada puasanya, sementara bagi wanita menyusui diwajibkan membayar fidiah.

Pendapat yang menyatakan bahwa tidak diwajibkan membayar fidiah adalah hadits daif (tidak kuat). Sebab, hadits yang dijadikan rujukan tidak spesifik menjelaskan masalah tersebut. Pendapat yang terkuat menurut ulama fikih adalah pendapat yang mewajibkan fidiah bersama qada bagi wanita hamil dan menyusui.

- Seorang pejuang yang sedang menghadapi peperangan.

2. Puasa Kafarat

Kafarat adalah sikap atau perbuatan yang harus dilakukan untuk menghapuskan suatu kesalahan atau untuk menggantinya. Bentuk kafarat ada tiga pilihan:

- memerdekakan seorang hamba sahaya. Saat ini, membebaskan hamba sahaya tentu saja tak dapat lagi kita lakukan, karena tak ada lagi perbudakan. Pilihan kedua adalah,
- berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bila pilihan ini tidak bisa juga dilakukan, pilihan berikutnya adalah,
- memberi makan 60 orang miskin.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kafarat harus dilakukan dengan memberi makan orang miskin sejumlah 60 orang selama satu hari. Tidak bisa diganti dengan memberi makan satu orang miskin selama 60 hari. Sementara itu, Mazhab Hanafi memperbolehkan memberi makan satu orang miskin selama 60 hari berturut-turut.

Makanan yang diberikan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh kita dan keluarga. Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan makanan dalam satu hari.

Apakah boleh diganti dengan sejumlah uang yang senilai dengan itu? Mazhab Hambali dan Syafi'i tidak memperbolehkannya, sedangkan Mazhab Hanafi mengizinkan diganti dengan sejumlah uang yang sama nilainya.

Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., *"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Sesungguhnya orang yang terakhir datang kepadamu ini mencampuri istrinya pada bulan Ramadan.' Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan hamba sahaya?' Dia menjawab, 'Tidak!' Nabi saw. bersabda, 'Kalau begitu, kamu dapat berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi saw. bersabda, 'Kalau begitu, kamu dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak.' Abu Hurairah lalu berkata, "Kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi saw. sambil membawa sekeranjang kurma, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya, 'Be-*

rilah makan orang miskin sebagai tebusanmu.' Lelaki itu bertanya, 'Apakah kurma ini diberikan kepada orang yang paling memerlukan di antara kaml? Padahal dl tanah yang berbatu cadas hitam ini tiada rumah yang penghuninya leblh memerlukan kurma lni darlpada kami.' Kemudlan Nabi saw. bersabda, 'Berllah makan keluargamu dengan kurma inl.'"

3. Puasa Nazar

Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena janji atau keinginan seseorang. Puasa ini wajib dilakukan sebab seseorang telah berjanji kepada Allah Swt. akan berpuasa bila keinginan tercapai. Misalnya, seseorang bernazar puasa selama tiga hari apabila lulus ujian. Ketika lulus ujian, ia wajib berpuasa selama tiga hari.

Nazar tidak harus berupa puasa. Bisa saja nazar berupa amal kebaikan yang lain, misalnya berinfak. Namun, nazar haruslah sesuatu yang baik dan tidak sia-sia. Nazar berupa perbuatan yang dilarang, otomatis akan gugur. Misalnya, bernadzar akan mabuk-mabukan jika lulus ujian. Nazar semacam ini tidak boleh dilakukan.

B. Puasa Sunah

Puasa sunah adalah puasa yang bukan puasa Ramadan, kafarat atau puasa nazar. Dilakukan secara sukarela dengan niat memperoleh balasan pahala dari Allah. Puasa sunah bisa

dilakukan sepanjang tahun, selain hari-hari yang dilarang berpuasa dan pada bulan Ramadan.

Puasa sunah sering dikerjakan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau. Banyak hadits Nabi saw. yang memuat keterangan tentang hal ini. Puasa sunah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. adalah,

a. Puasa Syawal (puasa selama enam hari di bulan Syawal)

Boleh dilakukan enam hari berturut-turut, boleh juga dilakukan tidak berurutan atau kapan saja selama masih di bulan Syawal.

Dalam kitab Sahih Imam Muslim disebutkan sebuah hadits dari Abu Ayyub Al-Anshari ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barang siapa melakukan puasa bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, orang itu sama dengan melakukan puasa selama-lamanya."*

b. Puasa Asyura (puasa pada tanggal 9–10 Muharam)

Puasa ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum masa Islam, setiap tanggal 10 Muharam. Rasulullah saw. kemudian mewajibkan puasa ini sebelum turun perintah puasa Ramadan. Saat puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura menjadi sunah.

Sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. menceritakan, *"Ketika Rasulullah saw. melakukan puasa Asyura, beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani.' Maka Rasulullah saw. bersabda, 'Oleh sebab itu, pada tahun yang akan datang, insya Allah, kami akan puasa pada hari kesembilan.' Ibnu Abbas ra. melanjutkan, 'Tahun yang akan datang belum tiba, tetapi Rasulullah saw. telah wafat.'"*

Dari hadits tersebut, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa puasa Asyura dilakukan setiap tanggal 10 Muharam ditambah tanggal 9 Muharam karena Rasulullah saw. telah berniat melakukannya di tahun berikutnya. Tetapi imam mazhab yang lain berpendapat bahwa puasa Asyura hanya dilakukan pada tanggal 10 Muharam.

c. Puasa Arafah (puasa pada tanggal 9 Zulhijah)

Puasa ini disunahkan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Hari itu jemaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak disarankan untuk berpuasa. Itulah pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i.

Puasa Arafah ini memiliki keistimewaan dan dapat menghapus dosa. Sebuah riwayat dari Abu Qatadah menyampaikan, *"Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sedangkan puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya."* (HR. Jama'ah selain Bukhari dan Tirmidzi)

d. Puasa Senin dan Kamis

Puasa Senin-Kamis adalah puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Amal perbuatan manusia akan ditunjukkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, sehingga saya lebih senang bila amalan saya ditunjukkan ketika saya sedang berpuasa."* (HR. Tirmidzi)

e. Puasa *Ayyamul Bidh* (puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah)

Para ulama menyepakati sunahnya puasa ini. Dalam *Sunan*-nya Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Malhan Al-Qaisi, dari ayahnya, *"Rasulullah saw. menyuruh kami untuk melakukan puasa putih tanggal 13, 14, dan 15." Kemudian Nabi saw. bersabda, "Puasa itu sama dengan puasa sepanjang tahun."*

f. Puasa Nabi Daud

Puasa ini dilakukan selang-seling (sehari berpuasa, sehari berbuka). Puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud as. karena itu lazim disebut Puasa Daud. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Amr, Rasulullah saw. pernah bersabda padanya, *"Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari, karena puasa seperti itu sama dengan puasa yang dilakukan*

oleh Daud as. Itulah puasa yang paling utama." Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Tidak ada puasa sunah yang lebih utama dari itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Niat melakukan puasa sunah bisa dilakukan malam hari, tetapi bisa pula dilakukan pada siang hari. Demikian pendapat Imam Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Ini didasarkan pada hadits yang berasal dari Aisyah binti Abu Bakar ra. *"Suatu hari Rasulullah saw. berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah ra., apakah engkau mempunyai makanan?' Saya jawab, 'Wahai Rasulullah, tahu tidak mempunyai apa-apa.' Beliau bersabda lagi, 'Kalau begitu aku berpuasa.' Kemudian pada hari yang lain Rasulullah saw. datang kepada kami, kemudian kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kita diberi orang sedikit makanan.' Rasulullah saw. bersabda, 'Tunjukkanlah makanan itu, sebenarnya sejak tadi pagi aku berpuasa.' Kemudian Rasuiullah saw. memakan makanan itu."* (HR. Muslim)

Bagi wanita, puasa sunah yang hendak dilakukan seizin suami. Sebab Rasulullah saw. melarang wanita berpuasa sunah bila suaminya sedang berada di rumah. Ini bertujuan agar suami tetap mendapatkan haknya untuk bersenang-senang bersama istrinya.

Info

Sudah banyak hasil penelitian yang dipublikasikan para ahli berkaitan dengan pembuktian manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita.

Hari-hari awal puasa menurut para ahli, merupakan saat-saat detoksifikasi. Tubuh kita mengeluarkan sejumlah besar racun melalui aliran darah, pori-pori kulit, dan organ pembuangan. Bunda dapat merasakannya dari menebalnya lapisan lidah dan napas yang baunya berbeda—lebih berbau daripada hari-hari selanjutnya—pada hari-hari pertama puasa.

Selanjutnya, usai detoksifikasi, tubuh terus berbenah. Cadangan lemak yang tidak bermanfaat, racun yang terakumulasi dalam sel tubuh akan dikeluarkan pula. Sel tubuh yang sakit, sel-sel mati, lapisan lendir di dinding usus, "sampah" yang tidak bermanfaat akan dikeluarkan oleh hati, limpa, dan ginjal.

Setelah bebas dari racun dan sel-sel yang telah usang, efisiensi sel meningkat. Hal ini akan mempercepat proses penyembuhan dan menghemat pengeluaran energi. Puasa juga mengistirahatkan sistem pencernaan. Energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan, akan dialihkan oleh tubuh untuk menyembuhkan dan memperbaiki kerusakan sel. Energi juga akan digunakan untuk membersihkan usus, darah, dan sel-sel tubuh dari berbagai penyakit.

Akhirnya, puasa akan meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan secara umum, dan meregenerasi sel-sel tubuh.

Secara khusus, puasa membantu mengatasi beberapa penyakit, seperti mengurangi gangguan pencernaan (sembelit, kembung, gastritis), menurunkan kadar kolesterol, dan lain-lain.

Sumber: http://www.kabarislam.com
/puasa/manfaat-puasa-bagi-kesehatan

Bab XIII

Zakat dan Sedekah

A. Zakat

Secara bahasa, zakat artinya pertumbuhan, berkah, kesucian, dan kebaikan. Perbuatan ini dinamakan zakat sebab mengandung harapan agar harta yang dikeluarkan akan memberi keberkahan, kesucian, kebaikan, dan pertumbuhan bagi pelakunya. Selain itu, zakat juga diharapkan akan memberikan kesucian dan ketenangan bagi pelakunya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

"Pungutlah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka."

Secara istilah, zakat adalah satu hak yang sifatnya wajib dikeluarkan dari harta kekayaan tertentu dalam jumlah yang telah ditetapkan, untuk suatu kelompok tertentu pada waktu yang sudah ditentukan pula. Dengan kata lain, zakat adalah

sejumlah hak yang wajib dikeluarkan dari kekayaan tertentu yang telah mencapai jumlah yang telah ditentukan pula, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang perintahnya ada dalam Al-Qur'an dan seringkali beriringan dengan perintah shalat.

Allah Swt. memberikan balasan yang jauh lebih baik kepada orang yang menunaikan zakat sebagaimana sebuah riwayat yang disampaikan dari Abu Kabsyah Al-Anmari ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ada tiga perkara yang aku bersumpah benar-benar terjadi, dan akan aku ceritakan kepadamu. Maka ingatlah baik-baik, yaitu tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat, tidaklah seseorang hamba dianiaya dengan suatu penganiayaan dan ia bersabar dalam menderitanya, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, juga tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu meminta-minta, kecuali akan dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan."* (HR. Tirmidzi)

Bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, Allah Swt. telah menyatakan akan memberikan pula balasan yang setimpal. Dalam surah Ali Imraan ayat 180, Allah berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ ...

"Janganlah kamu mengira sekali-kali bahwa orang-orang yang kikir mengeluarkan karunia yang diberikan Allah padanya, hartanya itu akan membawa manfaat. Sebaliknya, hartanya akan mencelakakan mereka. Pada hari kiamat, harta benda yang tengah panas membara dan tak hendak mereka keluarkan itu akan dikalungkan ke leher mereka."

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka, sudah balig, berakal sehat, dan mempunyai harta secara penuh yang sampai nisabnya (jumlah dan waktu tertentu). Untuk anak-anak, para ulama berselisih pendapat apakah anak-anak diwajibkan membayar zakat atau tidak. Untuk zakat fitrah bagi anak-anak, ditanggung oleh orangtua atau walinya.

Persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah,

- Harta yang dimiliki secara penuh oleh wajib zakat, bukan harta pinjaman, milik umum, atau harta yang dimiliki dengan status masih berutang.
- Harta tersebut tumbuh berkembang jumlahnya, seperti

harta berupa hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

- Merupakan harta yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- Telah mencapai nisab. Nisab adalah jumlah batasan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab dihitung selama satu tahun untuk harta yang mengalami pertumbuhan, seperti harta perniagaan, hewan ternak, emas, dan perak.

Kewajiban membayar zakat tidak akan gugur dengan meninggalnya pemilik harta. Apabila telah sampai nisabnya, zakat harus tetap dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan meski sang pemilik tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Zakat diambil dari sepertiga harta yang ditinggalkan, bahkan lebih prioritaskan daripada pemenuhan wasiat.

Harta kekayaan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan sebagainya.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak (yang tidak digunakan sehari-hari), binatang ternak, harta perniagaan, hasil pertanian dan perkebunan, piutang yang masih ada kemungkinan dibayarkan. Untuk madu, barang tambang, dan harta simpanan, para ulama berbeda pendapat mengenai wajib tidaknya dikeluarkan zakat.

Tabel 1. Ukuran Nisab dan Besar Zakat Masing-masing Harta

No.	Harta	Nisab	Haul	Zakat
1.	Perak (yang disimpan)	5 *uqiyah* (1 *uqiyah* = 40 dirham) atau setara dengan 595 gr perak. (1 dirham = 2,975 gr perak)	1 tahun	2,5% × 200 dirham = 5 dirham atau setara dengan 14,875 gr perak x harga perak saat itu x 2,5%. Kelebihan berat perak yang dimiliki juga dikeluarkan zakatnya.
2.	Emas (yang disimpan)	20 *mitsqal* = 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas murni (1 *mitsqal* = 4,25 gr emas)	1 tahun	2,5% × 20 *mitsqal* atau 20 dinar = 0,5 *mitsqal*/dinar. Atau setara dengan 2,125 gr emas x harga saat itu x 2,5%. Kelebihan berat emas yang dimiliki juga dikeluarkan zakatnya.
3.	Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing)* dengan syarat (lihat catatan di bawah tabel)	Unta: 5–24 ekor, zakat 1 ekor kambing 25–35 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina usia >1 tahun, atau anak unta jantan 36–45 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina usia >2 tahun 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina usia >3 tahun 61–75 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina usia >4 tahun 76–90 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina usia >2 tahun 91–120 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina usia >3 tahun >120 ekor, dihitung kembali dari awal	1 tahun	

		Sapi: 5–29 ekor, zakatnya 1 ekor kambing 30–39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan usia >1 tahun 40–59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina usia >2 tahun 60–69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi jantan usia >1 tahun 70 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan usia >1 tahun + 1 ekor sapi betina usia >2 tahun >70 ekor, setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan usia >1 tahun. Atau, setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapin betina usia >2 tahun Kambing: 40–120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing 121–200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing 201–300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing 301–400 ekor, zakatnya 4 ekor kambing >400 ekor, setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing		
4.	Harta perniagaan (semua harta yang diperdagangkan, selain emas dan perak)	Sama dengan nisab emas, yaitu seharga 85 gr emas yang berlaku saat itu	1 tahun	Cara menghitung: (harta perniagaan + laba + piutang dagang) – utang dagang – kerugian x 2,5%
5.	Hasil pertanian dan buah-buahan (padi, gandum, kurma dan anggur kering)	653 kg gabah atau 520 kg beras (sudah dibersihkan). Jika selain makanan pokok, nisabnya sama dengan makanan pokok yang umum di daerah tempat tinggalnya.	Tidak ada (ditunaikan saat panen)	10% jika diairi air hujan, sungai, atau mata air. 5% jika diairi dengan ember, irigasi, atau pengairan yang memerlukan usaha dan biaya manusia.

Catatan untuk zakat hewan ternak

Hewan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Mencapai nisab (jumlah) tertentu
2. Sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun
3. Digembalakan di padang rumput
4. Tidak diberi makan di kandang
5. Tidak dipekerjakan, misalnya untuk membajak sawah, mengangkut barang, sebagai kendaraan

Imam Malik mengatakan bahwa semua hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Beliau tidak mensyaratkan harus digembalakan di padang rumput dan boleh hewan yang dipekerjakan.

Hewan ternak yang lebih sering digembalakan daripada diberi makan di kandang, wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pendapat mazhab Syafi'i.

Kepada siapakah zakat boleh Bunda berikan? Zakat tidak diberikan kepada sembarang pihak. Allah telah menentukan beberapa pihak yang boleh menerima zakat. Ini tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ
وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Secara umum, golongan orang yang berhak menerima zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut.

A. Islam

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Kalau kamu telah datang kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan se-*

lain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mematuhi dirimu dalam perkara itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi dirimu dalam perkara itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-oeang fakir mereka." (HR. Bukhari)

B. Bukan keturunan Rasulullah saw. dan keluarga beliau (Bani Hasyim dan Bani Muthalib)

Rasulullah saw. dan keluarga beliau (Bani Hasyim dan Bani Muthalib) diharamkan untuk menerima zakat. Itulah pendapat Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, yang diharamkan hanya dari Bani Hasyim saja.

C. Tidak memiliki hubungan kekerabatan

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemberi zakat. Misalnya, kepada orangtua (ibu, bapak, kakek, dan nenek). Sebab, pemberi zakat memang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka.

Anak dan keturunan (ahli waris) pemberi zakat juga

tidak boleh menerima zakat dari yang bersangkutan. Mereka semua masih menjadi tanggung jawab pemberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, kerabat jauh dari pemberi zakat diperbolehkan menerima zakat yang bersangkutan. Di antara mereka tidak bisa saling mewarisi.

Lalu, bolehkah Bunda memberikan zakat kepada suami?

Pembahasan tentang ini mungkin pernah kita dengar dan cukup menarik untuk dikaji. Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh memberikan zakat kepada suaminya. Tujuan zakat adalah untuk memberikan manfaat kepada penerimanya. Bila seorang istri menyerahkan zakat kepada suaminya, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, dan itu dianggap gugur.

Pendapat Abu Hanifah ini diikuti oleh para ulama dari Mazhab Hambali dan sebagian ulama Mazhab Maliki. Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i, seorang istri dibolehkan menyerahkan zakat kepada suaminya, selagi memang suaminya termasuk yang berhak menerima zakat.

Pendapat ini didukung oleh sebuah hadits dari Imam Bukhari, *"Bahwasannya Zainab berkata kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud, 'Tanyakanlah kepada Rasulullah saw. apakah aku boleh membayarkan zakat kepada dirimu dan anak-anak yatim yang ada di rumahku?' Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya, 'Tanyalah engkau sendiri kepada*

Rasulullah saw.' Maka aku (Zainab) pergi ke rumah Nabi saw. dan kutemukan seorang wanita Ansar berdiri di pintu Rasulullah yang mempunyai tujuan yang sama denganku. Tiba-tiba Bilal datang kepada kami, lalu kami meminta kepadanya agar mau menanyakan hal itu kepada Nabi saw., 'Apakah aku diperbolehkan untuk membayarkan zakat kepada suamiku dan anak-anak yatim yang ada di rumahku?' Kami juga berpesan kepada Bilal agar tidak memberitahukan keberadaan kami di situ. Bilal kemudian masuk dan bertanya kepada beliau, kemudian Rasulullah saw. balik bertanya, 'Siapakah kedua orang itu?' Bilal menjawab, 'Zainab.' Rasulullah bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab, 'Istri Abdullah.' Rasulullah saw. bersabda, 'Ya, dan dia mendapatkan dua pahala. Pahala menjalin kekerabatan dan pahala sedekah.'"

Dari hadits ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah saw. memperbolehkan seorang istri memberikan zakat kepada suaminya selama suami termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat?

Dari surah At-Taubah ayat 60, kita bisa membagi golongan pihak yang berhak menerima zakat, sebagai berikut.

A. Fakir dan miskin

Fakir menurut para ulama fikih adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau mempunyai sesuatu namun

tidak dapat mencukupi separuh keperluannya, atau memiliki pekerjaan halal namun tidak layak baginya.

Miskin adalah orang yang mempunyai sesuatu yang dapat memenuhi separuh atau sebagian besar keperluannya, atau memiliki pekerjaan yang halal dan layak baginya meskipun belum memenuhi seluruh keperluannya.

Berapakah jumlah zakat yang diberikan untuk golongan fakir dan miskin?

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah zakat untuk mereka adalah sebanyak yang mereka perlukan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dan mampu mencukupi keperluan dasar mereka selamanya. Misalnya, uang zakat yang mereka terima dibelikan peralatan kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dengan cara ini kemiskinan mereka akan dapat dientaskan.

Menurut Mazhab Maliki, bagian dari zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin boleh melebihi nisabnya. Sementara itu, Mazhab Hambali berpendapat, fakir dan miskin hanya diberikan bagian yang akan menunjang kehidupannya selama 1 tahun. Sebab, zakat akan berulang setiap tahun.

Mazhab Hanafi membatasi jumlah pemberian zakat untuk fakir dan miskin tidak boleh sampai mencapai nisab. Bila telah mencapai nisab, mereka tidak lagi digolongkan sebagai orang yang berhak menerima zakat.

B. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Mereka biasanya bertugas mencatat, mengumpulkan, menghitung, menimbang, menakar, membawa, dan membagikan zakat. Dalam Islam, orang-orang ini berhak untuk menerima pembagian zakat.

Syarat menjadi anggota dari amil zakat:

- balig
- memiliki akal sehat
- beragama Islam

Para ulama menambahkan persyaratan, amil zakat tidak boleh berasal dari keturunan Rasulullah saw. (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Rasul dan keluarganya tidak boleh menerima zakat.

Amil zakat juga hendaknya terdiri atas orang-orang yang mengerti hukum-hukum zakat.

Amil boleh berasal dari orang yang kaya. Mengenai zakat yang kemudian mereka terima, itu merupakan upah kerja atas apa yang telah mereka kerjakan. Menjadi amil zakat tentu saja merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang berat di dunia dan akhirat.

Wanita ada baiknya tidak menjadi anggota amil zakat. Pekerjaan amil memerlukan tenaga dan menyita banyak waktu. Jika wanita menjadi anggota amil, dikhawatirkan

akan mengganggu kewajibannya yang lain, misalnya menjalankan kewajiban sebagai istri dan mengurus anak-anak.

C. Mu'allafah quluubuhum

Mu'allafah quluubuhum atau biasa kita kenal mualaf saja, artinya orang yang dibujuk hatinya. Jadi, berbeda dengan definisi yang kita kenal saat ini, mualaf sebagai orang yang baru masuk Islam.

Tidak semua mualaf berhak menerima zakat. Mualaf yang mendapat bagian zakat terbagi menjadi empat kategori:

- Seorang tokoh yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh nonmuslim. Kepada mereka diberikan bagian zakat untuk digunakan berdakwah kepada tokoh-tokoh nonmuslim dan masyarakat di sekitarnya.
- Seorang tokoh yang ditaati dan berpengaruh. Zakat yang diberikan bertujuan untuk menguatkan iman dan kesetiaan mereka.
- Orang-orang Islam yang tinggal di daerah-daerah yang mayoritas nonmuslim. Zakat diberikan kepada mereka agar dapat mempertahankan keimanannya.
- Orang-orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakatnya.

D. Hamba sahaya atau budak

Hamba sahaya yang berhak menerima zakat adalah golongan hamba sahaya yang dengan uang pembagian zakat itu dapat memerdekakan dirinya dari tuannya. Uang zakat bisa jadi mencukupi atau hanya untuk menambah kekurangan pembayaran kepada tuannya.

E. Orang yang mempunyai tanggungan utang

Golongan orang yang mempunyai tanggungan utang adalah orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya. Utang tersebut wajib mereka bayar. Mereka berutang tidak untuk kemaksiatan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.

F. *Fi Sabilillah*

Kelompok *fi sabilillah* artinya orang yang berperang secara sukarela di jalan Allah. Apabila orang tersebut mendapatkan gaji yang layak, ia tidak berhak menerima zakat.

Ahli fikih sepakat bahwa orang yang digolongkan *fi sabilillah* tidak hanya yang berperang di jalan Allah. Termasuk di dalamnya adalah golongan yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah.

G. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang meninggalkan keluarganya dan tidak memiliki atau kehabisan bekal untuk kembali ke negeri asalnya. Tujuan pemberian zakat agar ia dapat kembali ke negerinya.

Saat menunaikan zakat, kita juga tidak boleh serampangan. Penunaian kewajiban ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

A. Saat zakat diserahkan kepada yang berhak menerimanya, harus disertai dengan pemindahan secara penuh hak untuk menggunakan zakat itu kepada penerima. Maksudnya, zakat akan dianggap batal ketika sebagiannya ditahan dan tidak diserahkan kepada yang berhak.
B. Zakat harus diupayakan untuk ditunaikan segera. Bila ditunda, khawatir akan ada hal-hal yang menghalanginya kelak; musibah, kematian, dan sebagainya. Mengeluarkan zakat dengan segera dapat melepaskan kita dari kewajiban dan akan lebih diridai oleh Allah Swt. Dalil yang menjadi landasan ulama berpendapat seperti ini adalah dari hadits Uqbah bin Al-Harits, *"Rasulullah saw. shalat Asar bersama-sama kami, kemudian beliau bergegas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, beliau saw. keluar dari rumahnya lalu aku berkata sesuatu kepadanya, kemudian beliau menjawab, "Kemarin*

aku meninggalkan sebagian zakat di rumah. Aku tidak ingin menginapkan zakat itu di rumah, karena aku ingin membaginya dengan segera." (HR. Bukhari)

C. Sebaiknya zakat ditunaikan di daerah tempat tinggal yang bersangkutan. Ini bertujuan agar orang-orang yang berhak menerima zakat di tempat tersebut dapat dibantu dengan zakat yang dibagikan. Dari Ibnu Abbas, yaitu ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah saw. bersabda, *"...maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka..."* (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, bukan berarti kita dilarang memberikan zakat kepada orang yang berada di negeri lain.

D. Saat menunaikan zakat, kita harus menucapkan niat dalam hati. Niat membayar zakat yaitu membayarkan zakat yang diwajibkan atas dirinya karena Allah Swt. Jika zakat itu ditunaikan untuk orang lain yang berwali padanya, zakat tersebut ditunaikan atas nama orang yang diwakili.

E. Tidak diwajibkan untuk mengatakan bahwa harta yang diberikan seseorang itu adalah zakat. Mengenai hal ini, Ibnu Qudamah dalam bukunya, *Al-Mughni*, menceritakan perkataan Ahmad bin Al-Husain. "Saya bertanya kepada Ahmad. Bila ada seorang laki-laki yang hendak

memberikan zakat kepada laki-laki lain, apakah ia perlu mengucapkan, *ini zakat*, atau cukup diam? Ahmad menjawab, "Mengapa ia harus mencela orang dengan ucapan itu? Ia memberikan zakat itu sambil diam. Apa perlunya ia mengejutkan hati orang tersebut?"

Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan sebagai pertanda kembalinya kita kepada kesucian *(fithr)*. Zakat ini wajib dilaksanakan oleh semua kaum muslimin, laki-laki dan wanita, baik sudah balig maupun belum.

Seorang kepala keluarga atau wali yang menanggung nafkah, berkewajiban menunaikan zakat fitrah orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan besarnya zakat fitrah adalah sebesar satu *sha'* gandum atau kurma.

Hikmah zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang memerlukan, agar mereka tidak meminta-minta di hari Idul Fitri.

Menurut Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki, zakat seorang istri wajib dibayarkan oleh suaminya. Bagaimana bila sang suami termasuk orang tidak mampu? Maka, kewajiban suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi diri dan keluarganya menjadi gugur. Bila istrinya mampu menunaikan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat;

Pertama, sang istri tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban suami.

Kedua, istri tetap wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, sebab ia adalah orang yang mampu.

Mazhab Syafi'i menengahi perbedaan ini dengan mengajukan pendapat: seorang istri yang mampu, sebaiknya mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri.

B. Sedekah

Selain zakat yang diwajibkan jumlah dan atas orang-orang tertentu, Allah juga menganjurkan kita untuk menunaikan sedekah. Dalil ini antara lain terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ
وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang disukai-Nya dan Allah Mahaluas karunia-Nya dan Maha Mengetahui."

Dalam hadits Rasulullah saw. bersabda bahwa *"Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak hal buruk."* (HR. Tirmidzi)

"Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya, kecuali dua orang malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah." Sementara yang lain akan berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kerusakan kepada orang yang bakhil." (HR. Muslim)

Sedekah tidak terbatas berupa harta atau satu jenis kebaikan saja. Pada dasarnya semua bentuk amal kebaikan bisa bernilai sedekah di sisi Allah Swt. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan imam lainnya disebutkan, *"Telah bersabda Rasulullah saw. 'Setiap muslim wajib bersedekah.' Tanya mereka, 'Ya Nabi Allah, bagaimana orang yang tidak punya harta?' Jawab beliau, 'Hendaklah ia berusaha dengan tangannya, hingga menguntungkan bagi dirinya, lalu ia bersedekah.' Tanya mereka lagi, 'Jika tidak ada?' Jawab Nabi saw., 'Hendaklah ia menolong yang didesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuan orang.' 'Dan jika tidak ada pula?' tanya mereka. Rasul menjawab, 'Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran karena itu berarti sedekah dari padanya.'"*

Dalam hadits Rasulullah saw. yang lain banyak sekali disebutkan contoh sedekah yang sederhana dan dapat kita lakukan. Menyingkirkan halangan di jalanan, menolong orang

naik kendaraan, dan sebagainya, bahkan mengucapkan zikir kepada Allah Swt. juga merupakan sedekah.

Sebuah hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Pada setiap hari yang disinari oleh cahaya matahari, diwajibkan bagi tiap-tiap diri bersedekah untuk dirinya sendiri." Lalu tanya saya, "Ya Rasulullah, dari mana saya peroleh yang akan saya sedekahkah itu, padahal kami tidak mempunyai harta?" Jawab beliau, "Karena di antara pintu-pintu sedekah ialah membaca takbir, subhaanallah, alhamdulillah, laa ilaaha illallaah, dan astaghfirullaah. Juga bila engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah yang jahat, menghilangkan duri, tulang, dan batu dari tengah jalan, menuntun orang yang buta, mengajari yang tuli dan bisu hingga ia mengerti, menunjuki orang yang menanyakan sesuatu keperluan yang engkau ketahui tempatnya, berjalan membantu orang yang malang meminta tolong, mengangkut barang orang yang lemah, semua itu merupakan pintu-pintu sedekah, yaitu dari dirimu untuk dirimu sendiri. Juga saat bergaul dengan istrimu, engkau akan mendapat pahala."* (HR. Ahmad)

Siapakah yang berhak menerima sedekah? Berbeda dengan zakat yang telah ditentukan Allah golongan orang-orang yang boleh menerimanya, sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Dalam hadits Rasulullah saw. disebutkan bahwa anak-anak, keluarga, dan kerabat adalah golongan yang menjadi prioritas pertama menerima sedekah dari Bunda.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, *"Berse-*

dekahlah kamu!" Seorang laki-laki bertanya, "Saya punya satu dinar." Sabda Nabi, "Pergunakanlah itu untuk dirimu sendiri." Kata lakI-laki itu lagi, "Saya masih punya satu dinar lagi." Sabda Nabl, "Pergunakanlah untuk istrImu." Ujar lakI-laki itu, "Saya masih punya satu dInar lagi." Sabda Nabi, "Pergunakanlah untuk anak-anakmu." Kata laki-laki itu pula, "Saya masih punya satu dinar lagi." Sabda beliau, "Pergunakanlah untuk pelayanmu." Katanya pula, "Saya masih punya satu dinar lagi." Sabda Nabi, "Terserah kepadamu, engkau lebih tahu." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Hakim)

Usai bersedekah, kita dilarang menyebut-nyebutnya. Allah mengatakan apabila kita melakukannya, itu sama artinya kita membatalkan sedekah kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ
وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ...

"Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerima, seperti halnya orang yang memberikan hartanya karena riya kepada manusia." (QS. Al-Baqarah: 264)

Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau, *"Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang dan tidak akan dihargai-Nya, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih."* Kata Abu Dzar ra., *"Sungguh malang dan merugilah mereka! Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?"* Jawab Nabi, *"Orang yang memamerkan pakaiannya karena bangga, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu."*

Bersedekahlah dengan cara yang baik dan harta yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat.

Catatan

Bersedekah tidak selalu berbentuk materi. Setiap amal kebaikan, pada hakikatnya adalah sedekah. Ternyata bersedekah dengan kebaikan itu juga mendatangkan pahala yang besar dan berlipat di sisi Allah Swt.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Aku melihat seorang laki-laki rebah di surga, di bawah pohon yang dulu ia tebang dari ruas jalan karena berpotensi menyakiti manusia."* (HR. Muslim)

Masya Allah, sungguh Maha Pemurahnya Allah. Seseorang masuk surga dan menikmati balasan berlimpah karena menebang pohon yang menghalangi jalanan dan dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain.

Bab XIV

Iktikaf

A. Hukum Seputar Iktikaf

Secara bahasa, iktikaf berarti berada dan mengikat diri kepada sesuatu, baik berupa kebaikan maupun kejahatan. Secara istilah, iktikaf artinya menetap dan tinggal di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Atha' mengatakan, seseorang disebut melaksanakan iktikaf selama ia tinggal di masjid dan berniat iktikaf untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Bila ia di masjid tanpa niat beriktikaf, tidaklah itu disebut iktikaf.

Rasulullah saw. selalu melakukan iktikaf setiap bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. Pada tahun terakhir kehidupannya, beliau bahkan melakukannya selama 20 hari di bulan Ramadan.

Memang tidak ada dalil atau keterangan apa pun yang menyatakan keutamaan iktikaf, tetapi Rasulullah dan para sahabat selalu melakukannya setiap Ramadan. Oleh karena itulah, sebaiknya kita pun mengupayakan diri untuk bisa melakukannya.

Iktikaf juga tidak hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Seseorang boleh saja melakukan iktikaf kapan pun ia bisa dan mampu. Biasanya, Rasulullah dan para sahabatnya beriktikaf di bulan Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadr.

Lama pelaksanaannya pun tak ada batasan. Seseorang boleh saja beriktikaf dengan berdiam diri sebentar di masjid atau beberapa hari. Bila iktikaf adalah nazar seseorang, ia wajib melaksanakan iktikaf sesuai dengan lama dan waktu yang telah dinazarkannya.

Sebagai sebuah ibadah yang khas, iktikaf memiliki banyak hikmah, yaitu

- Iktikaf membersihkan jiwa Bunda dari segala urusan duniawi. Menyibukkan diri dengan ibadah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt
- Saat beriktikaf, penyerahan diri kepada Allah benar-benar terasa
- Upaya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan, baik yang datang dari dalam diri sendiri, maupun dari orang lain

Di manakah Bunda boleh melakukan iktikaf?

Mengenai tempat pelaksanaan iktikaf, ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa iktikaf sah dilakukan di setiap masjid di mana dilaksanakan shalat 5 waktu berjemaah.

Sementara itu, Imam Malik, Syafi'i, dan Daud mengatakan, iktikaf bisa dilakukan di setiap masjid karena tidak ada keterangan yang sah yang menegaskan masjid tertentu untuk melakukan iktikaf.

Beberapa ulama Mazhab Syafi'i menambahkan, sebaiknya iktikaf dilakukan di masjid besar yang menyelenggarakan shalat Jumat. Salah satu tujuannya adalah agar yang melakukan iktikaf tidak tertinggal shalat Jumat.

Bagi Bunda yang melakukan iktikaf, disunahkan memperbanyak ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, istigfar, berdoa, membaca shalawat atas Nabi saw., dan amal ibadah lainnya.

Termasuk dalam amalan yang disunahkan saat iktikaf adalah belajar, mengkaji Al-Qur'an dan hadits, membaca buku sejarah Rasulullah saw., dan sebagainya.

Hal-hal yang makruh dilakukan saat beriktikaf adalah mengerjakan sesuatu yang tidak perlu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dimakruhkan pula berniat untuk tidak berbicara sepatah kata pun selama melakukan iktikaf, padahal pembicaraan itu diperlukan.

Hal berikut ini boleh dilakukan oleh Bunda saat sedang beriktikaf dan tidak membatalkan iktikafnya:

A. Keluar sebentar dari tempat iktikaf untuk sebuah keperluan penting dan baik. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. saat beliau beriktikaf. Suatu malam, istri beliau Shafiyyah binti Huyay menengok Rasulullah saw.

yang sedang beriktikaf di masjid. Saat Shafiyyah pulang, beliau mengantarkan istrinya hingga tiba dengan selamat di rumah.

B. Mencukur rambut, membersihkan tubuh dari debu dan kotoran, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian, menyisir rambut, dan memotong kuku. Aisyah ra. menceritakan, Rasulullah saw. biasanya ketika sedang beriktikaf di masjid menjulurkan kepalanya kepada Aisyah melalui celah-celah bilik, maka Aisyah mencuci rambut Rasul—sedang waktu itu Aisyah sedang haid. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Abu Daud.
C. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa dihindarkan, misalnya buang hajat, mencari makanan, dan minuman. Ulama sepakat tentang hal ini, dengan catatan masa meninggalkan masjid tersebut tidak lama.
D. Minum, makan, dan tidur di masjid, selama tetap menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam masjid. Boleh pula melakukan akad dan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, dan akad nikah.

Iktikaf akan batal jika melakukan hal-hal sebagai berikut.

A. Menyengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan penting atau mendesak, meskipun hanya sebentar
B. Keluar dari agama Islam (murtad). Ini otomatis akan menggugurkan amalan
C. Hilang kesadaran atau hilang akal sehat (gila), termasuk

dalam hal ini adalah mabuk, mengonsumsi obat terlarang, dan sejenisnya yang menyebabkan hilang kesadaran

D. Haid dan nifas bagi wanita
E. Melakukan hubungan suami istri

B. Syarat dan Rukun

Sebagaimana ibadah lainnya, iktikaf juga mempunyai rukun dan syarat. Adapun syarat sahnya iktikaf adalah

- Muslim, apabila orang kafir melakukan iktikaf, tentu saja tidak sah iktikafnya
- Sudah akil balig. Anak kecil yang belum akil balig apabila melakukan iktikaf hanya sekadar latihan.
- Suci dari janabat, haid, dan nifas.

Rukun iktikaf adalah tinggal di masjid. Apabila tinggal di masjid itu tidak terlaksana, otomatis iktikaf tidak terlaksana juga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman,

...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ...

"Dan janganlah kamu campuri istri-istrimu itu sementara kamu sedang beriktikaf di masjid."

Niat beribadah iktikaf karena Allah Swt. semata.

Bab XV

Haji dan Umrah

A. Seputar Haji

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekkah, mengerjakan tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan melakukan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridaan-Nya.

Ibadah haji adalah ibadah yang istimewa dan khusus. Meskipun merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, khusus untuk ibadah haji, Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu saja, baik secara fisik maupun finansial. Inilah salah satu wujud kemurahan dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin.

Melaksanakan ibadah haji memang memerlukan biaya yang cukup besar. Pengorbanan besar itu akan Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dari Buraidah, Rasulullah saw. bersabda, *"Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk berperang di jalan Allah. Satu dirham menjadi 700 kali lipat."* (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)

Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Ali Imraan, ayat 97.

... وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta."

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw., juga bersabda, *"Islam itu dibangun di atas lima perkara; kesaksian bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, ibadah haji, dan puasa bulan Ramadan."* (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Ibadah haji adalah sebuah ibadah yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada kita. Dengan ibadah ini, Bunda berarti menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah Swt. berupa kesehatan fisik, kekuatan, dan kemampuan finansial. Ibadah ini memang sebagian bersifat fisik dan sebagian lagi bersifat material. Haji tak mungkin dilakukan tanpa kedua kekuatan tersebut, dan nikmat atas keduanya harus disyukuri.

Hikmah lainnya, ibadah haji merupakan bentuk kerendahan dan penghambaan kepada Allah Swt. Sikap merendahkan diri dan hati kepada Allah ini tampak dalam pakaian yang dikenakan jemaah haji, ucapan, perbuatan, larangan yang berlaku, dan sebagainya.

Dalam banyak kesempatan Rasulullah saw. juga menyampaikan banyak hadits yang menyatakan keutamaan ibadah haji.

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda, *"Barang siapa melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak melakukan kekejian (ar-rafats) dan tidak melakukan kefasikan (fusuq), maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya."* [3] (HR. Bukhari).

Dalam sebuah hadits dari Aisyah ra., beliau bertanya kepada Rasulullah saw., *"Wahai Rasuluilah, kami melihat bahwa jihad (perang) adalah amalan yang paling utama, maka apakah kami tidak perlu ikut serta berperang?" Nabi saw. menjawab, "Tidak, tetapi jlhad yang paling utama adalah haji yang mabrur."* (HR. Bukhari)

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Ibadah umrah kepada ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa antara kedua umrah tersebut dan balasan haji yang mabrur tiada lain hanyalah surga."* (HR. Muslim)

Orang yang beribadah haji juga disebut sebagai duta Allah

---

[3]Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan *al-rafats* dalam hadits ini adalah mencampuri istri, sedangkan *al-fusuq* adalah kemaksiatan.

Swt. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. *"Orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepada-Nya, pastilah dikabulkan-Nya dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampuni-Nya."* (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah)

Apakah haji harus dilakukan setiap kali seorang muslim itu memiliki kemampuan?

Saat Rasulullah saw. masih hidup, seorang lelaki pernah menanyakan hal ini. Abu Hurairah ra. menceritakan, suatu hari Rasulullah saw. berkhotbah, *"Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kamu sekalian, maka berhajilah..." Maka ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi saw. diam sejenak hingga orang itu bertanya sampai 3 kali, kemudian bersabda, "Kalau saya berkata ya, maka ia wajib atas kamu dan kamu tidak dapat melakukannya, jangan kau tanyakan aku apa yang kutinggalkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena mereka banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah apa yang mampu kamu lakukan, dan apabila aku melarang kamu untuk melakukan sesuatu, maka jauhilah ia."* (HR. Muslim)

Ulama sepakat berdasarkan hadits ini, bahwa ibadah haji

hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Allah Swt. tidak ingin memberatkan hamba-Nya. Jika ini diwajibkan setiap tahun, pasti akan sangat berat untuk dilaksanakan.

Setelah kesanggupan untuk berhaji kita miliki, sebaiknya Bunda segera mengerjakannya. Jika ditunda, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu di luar rencana manusia. Misalnya, uangnya terpakai untuk keperluan yang lain, seperti sakit, tertimpa musibah atau bencana, dan meninggal dunia. Rasulullah saw. juga telah mengingatkan, *"Barang siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah ia melaksanakannya dengan segera, karena sesungguhnya kadangkala ia sakit, kehilangan dan mempunyai suatu keperluan yang sangat penting."* (HR. Ibnu Majah)

Seorang wajib melakukan ibadah haji apabila memenuhi syarat-syarat:

A. **Beragama Islam, sudah balig, mempunyai akal sehat, dan bukan seorang hamba sahaya**

   Seorang yang kafir, belum balig, akalnya sedang terganggu atau seorang hamba sahaya, tidak diwajibkan atasnya melakukan ibadah haji. Anak belum balig yang melakukan ibadah haji, hajinya tetap dianggap sah. Ketika balig dan dalam kondisi mampu melakukannya, ia tetap memiliki kewajiban berhaji.

B. **Kemampuan untuk melakukan ibadah haji**

   Rasulullah saw. mengatakan, kemampuan ini maksudnya adanya bekal dan kendaraan–dengan kata lain,

adanya biaya. Ibnu Umar ra. menceritakan, *"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah yang mewajibkan Ibadah haji itu?' Beliau menjawab, 'Bekal dan kendaraan.'"* Hadits ini disepakati oleh para ulama dari Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Hanafi.

Seseorang dianggap mampu dan wajib melaksanakan haji dari sisi keuangan apabila ada kelebihan setelah memenuhi kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, pakaian, pembayaran utang, keperluan hidup sehari-hari, dan keperluan mendasar lainnya.

C. **Keamanan dalam perjalanan pulang dan pergi**

Syarat keamanan ini disepakati oleh Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Jika diperkirakan dalam perjalanan akan terjadi sesuatu yang membahayakan harta dan jiwa, haji menjadi tidak wajib hukumnya.

D. **Kesehatan tubuh dan kebebasan untuk melakukan perjalanan haji**

Dengan demikian, orang yang sakit, orang tua yang lemah, orang yang dipenjara atau mendapat larangan bepergian ke luar negaranya karena dalam masa hukuman, tidak diwajibkan atas mereka melakukan ibadah haji.

E. **Adanya waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji**

Rangkaian ibadah haji memerlukan waktu tertentu un-

tuk melaksanakannya. Apabila Bunda tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan rukun-rukun haji tersebut, tidak diwajibkan untuk berhaji.

Namun, logika ini harus kita balik. Keterbatasan waktu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak beribadah haji. Apabila Bunda telah mampu secara fisik dan keuangan, waktu harus diluangkan agar dapat melaksanakan ibadah haji.

F. Untuk Bunda, wajib melakukan haji bersama suami atau mahram

Imam Syafi'i menyatakan, "Haji tidak wajib atas wanita, kecuali apabila ada lelaki mahramnya, atau suaminya, atau wanita-wanita lain yang dipercaya—berakhlak mulia—yang berhaji bersamanya. Syarat ini adalah syarat wajib bagi wanita menurut Mazhab Syafi'i. Jadi, apabila salah satu dari ketiganya tidak ada, Bunda tidak boleh melaksanakan haji. Ini disyaratkan demi keamanan kita, kaum wanita.

Mazhab Maliki mengatakan, "Seorang wanita yang berhaji harus disertai lelaki mahramnya, atau suaminya, dan dapat digantikan oleh pendamping yang dapat dipercaya—berakhlak mulia.

Mazhab Hambali berpendapat, "Wanita yang tidak bersuami atau tidak mempunyai mahram, tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji." Pendapat senada juga disampaikan oleh Imam Hanafi.

Tentang izin dari suami atau wali bagi wanita yang melaksanakan ibadah haji, ada beberapa pendapat:

a. Pendapat Imam Syafi'i, "Wanita tidak mempunyai hak untuk melakukan ibadah haji sunah maupun fardu tanpa seizin suaminya."
b. Pendapat Imam Hanafi, "Wanita boleh menunaikan ibadah haji fardu dengan mahramnya tanpa seizin suaminya, apabila syarat wajib haji bagi mereka sudah terpenuhi. Apabila suaminya ternyata melarangnya, sang wanita tidak boleh pergi. Sebab, kewajiban haji itu tidak harus dilakukan dengan segera, tetapi boleh diakhirkan. Sementara untuk haji yang sunah, sang istri harus minta izin suaminya."
c. Imam Hambali berpendapat, "Wanita yang akan melaksanakan haji fardu disunahkan untuk meminta izin kepada suaminya. Apabila suaminya tidak memberikan izin, istri boleh keluar tanpa izin suaminya bila ada mahram yang menyertai perjalanannya. Untuk melaksanakan haji sunah, istri wajib meminta izin suaminya. Bila tidak mendapatkan izin suami, ia tidak boleh berangkat haji.

G. Tambahan syarat lagi untuk Bunda, yaitu tidak dalam idah karena perceraian atau suami meninggal dunia.

1. Rukun haji

Ulama fikih berbeda pendapat tentang jumlah rukun haji. Mazhab Hanafi mengatakan rukun haji hanya ada dua, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf di Baitullah.

Mazhab Hambali dan Maliki menyebutkan rukun haji ada 4, yaitu ihram, tawaf di Baitullah (tawaf ziarah/tawaf *ifadhah*), sai antara Bukit Shafa dan Marwah, serta wukuf di Arafah.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa rukun haji ada 5, yaitu ihram, tawaf di Baitullah, sai, wukuf di Arafah, dan mencukur/memendekkan dan merapikan rambut.

Catatan

Seseorang boleh melakukan haji secara *tamattu, ifrad,* atau *qiran.* Ketiganya memiliki perbedaan, yaitu

A. Haji secara *tamattu* dilakukan seseorang dengan berihram untuk menjalankan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji dengan menyempurnakan amalan-amalannya. Kemudian melakukan tahalul lalu berihram untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut.
   Niatnya di dalam hati:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

"Sengaja saya mengerjakan umrah dan
akan berihram dengannya karena Allah Ta`ala."

B. Haji secara *ifrad,* apabila seseorang berihram hanya untuk melakukan ibadah haji, tanpa melakukan umrah.
Niatnya:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

"Sengaja saya mengerjakan haji dan
akan berihram dengannya karena Allah Ta'ala."

C. Haji secara *qiran,* seseorang berihram sekaligus untuk kedua ibadah tersebut, yaitu haji dan umrah. Melakukan ihram untuk umrah, kemudian masuk langsung kepada amalan-amalan ibadah haji, tanpa melakukan tahalul.

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالَى

"Sengaja saya mengerjakan haji dan umrah dan
akan berihram dengan kedua-duanya karena Allah Ta`ala."

2. Urutan pelaksanaan ibadah haji

Berikut ini akan dijelaskan urutan ibadah haji dari awal hingga akhir.

Menjelang keberangkatan dan perjalanan ke tanah suci

Saat hendak berangkat haji, mulailah dengan kembali membersihkan niat berhaji semata karena Allah Swt. Bukan karena ingin mendapat gelar haji, dipuji orang, atau yang lainnya. Lalu bertobatlah atas semua kesalahan dan dosa yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum keberangkatan ke tanah suci, di antaranya:

A. Mengembalikan semua pinjaman, baik berupa janji, barang maupun uang (menyelesaikan semua utang).
B. Menyiapkan biaya hidup bagi sanak keluarga yang ditinggalkan, sesuai dengan kebutuhan mereka hingga kita yang berangkat haji kembali lagi ke rumah. Termasuk perbuatan zalim apabila kita pergi haji, sementara keluarga di rumah telantar.
C. Mengembalikan uang atau harta yang diamanahkan atau dititipkan kepadanya.
D. Harta yang dibawa berangkat haji adalah harta yang jelas halal dan baik, serta sudah dikeluarkan kewajibannya (zakat).

E. Menyiapkan kendaraan dan bekal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan, baik selama beribadah di tanah suci hingga perjalanan pulang kembali ke rumah.

F. Mencari teman seperjalanan yang dapat dipercaya, bila pergi sendiri tanpa mahram bagi wanita. Dipercaya maksudnya, baik akhlaknya, mampu memberikan semangat untuk mengerjakan ibadah dan kebaikan serta mengingatkan apabila kita lupa.

G. Berpamitan kepada keluarga, teman-teman, dan handai taulan ketika akan pergi. Mintalah doa dari mereka. Kepada saudara dan teman yang ditinggalkan, ucapkan doa seperti dalam hadits (dari Ibnu Umar ra.) yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

"Kutitipkan agamamu, amanahmu, dan akhir segala amalanmu kepada Allah."(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadits dari Anas ra. bahwa Rasul saw. juga mengajarkan doa yang selayaknya dipanjatkan kepada orang yang hendak memulai perjalanan:

فِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَكَنَفِهِ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى
وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا كُنْتَ

"Semoga engkau selalu dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Dan semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan mengarahkanmu kepada kebaikan di mana pun engkau berada." (HR. Thabrani dan Tirmidzi)

H. Shalat dua rakaat terlebih dahulu sebelum meninggalkan rumah menuju tanah suci. Rakaat pertama membaca Al-Faatihah dan Al-Kaafiruun, sedangkan rakaat kedua membaca Al-Faatihah dan Al-Ikhlaash. Lalu membaca doa:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَاَنْتَ الْخَلِيْفَةُ
فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْاَصْحَابِ، اِحْفَظْنَا
وَاِيَاهُمْ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ
مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى،
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ اَنْ تَطْوِيَ لَنَا الْاَرْضَ، وَتُهَوِّنَ
عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاَنْ تَرْزُقَنَا فِيْ سَفَرِنَا سَلَامَةَ الْبَدَنِ
وَالدِّيْنِ وَالْمَالِ، وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ
وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ

وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْأَصْحَابِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ فِيْ
جِوَارِكَ، وَلَا تَسْلُبْنَا وَإِيَّاهُمْ نِعْمَتَكَ، وَلَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا
وَبِهِمْ مِنْ عَافِيَتِكَ.

"Ya Allah, Engkaulah teman yang sesungguhnya dalam perjalanan. Dan Engkaulah yang menggantikan kami dalam (memerhatikan) keluarga, harta, anak, dan kawan-kawan. Peliharalah kami dan mereka semuanya dari segala gangguan dan penyakit. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar dalam perjalanan ini Engkau mudahkan bagi kami perbuatan kebajikan dan ketakwaan serta apa saja yang Engkau ridai. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar Kau lipatkan (Kau dekatkan) bagi kami bagian bumi yang akan kami lewati. Dan Kau ringankan bagi kami perjalanan ini, dan Kau karuniakan bagi kami keselamatan dalam fisik, agama, dan harta kami. Dan agar Engkau menyampaikan maksud kami melaksanakan haji ke rumah-Mu, serta berziarah ke makam nabi-Mu, Muhammad saw. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kepayahan dalam perjalanan, dari segala kesusahan ketika kembali pulang dan dari keadaan yang buruk pada diri keluarga, harta, anak-anak, dan teman-teman. Ya Allah, tempatkanlah kami dan mereka semuanya di sisi-Mu dan di bawah perlindungan-Mu. Dan janganlah Engkau mencabut nikmat-Mu dari kami dan dari mereka, dan

janganlah Engkau mengubah afiat yang Kau limpahkan atas diri kami dan mereka."

J. Bila telah tiba di depan pintu rumah, saat perpisahan dengan sanak keluarga semakin dekat, ucapkanlah doa:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ،
رَبِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذَلَّ،
اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ،
اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًّا وَلَا بَطَرًا
وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَقَضَاءَ فَرْضِكَ وَاِتِّبَاعَ سُنَّةِ
وَاِتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَشَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ.

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dan tiada daya serta kekuatan, kecuali perkenan Allah. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari menjadi sesat atau disesatkan, hina atau dihinakan, tergelincir atau digelincirkan, zalim atau dizalimi, jahil atau dijahili. Ya Allah, keberangkatanku ini sungguh bukan karena kesombongan dan keangkuhan, bukan pula karena ingin pamer atau mencari pujian; namun semata-mata demi

menjauhkan diriku dari kemurkaan-Mu serta meraih keridaan-Mu, dan demi melaksanakan apa yang Kau fardukan atas diriku, mengikuti jejak nabi-Mu, serta mendambakan perjumpaan dengan-Mu."

K. Saat kaki telah melangkah keluar, kembalilah perbanyak doa. Ucapkanlah:

اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ
وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِيْ وَأَنْتَ رَجَائِيْ،
فَاكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ،
عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِيْ
التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَجِّهْنِيْ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

"Ya Allah, hanya pertolongan-Mu lah aku bergerak, dan kepada-Mu lah aku bertawakal. Kepada-Mu pula aku berlindung dan menujukan perjalananku ini. Engkaulah kepercayaanku dan harapanku, maka berilah aku kekuatan untuk menyelesaikan segala persoalanku yang memberati pikiranku ataupun yang tidak, serta apa saja yang pasti telah Engkau ketahui lebih dari pengetahuanku sendiri. Sungguh kuat kedudukan-Mu dan sungguh agung puji-pujian untuk-Mu. Dan tiada Tuhan selain-Mu. Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa, ampunilah dosaku, dan arahkan diriku kepada kebaikan ke mana pun aku menuju."

L. Saat menaiki kendaraan, doa berikut sebaiknya dibaca:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ كُلَّهُ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِيْ جَمِيْعِ أُمُرِيْ عَلَيْكَ، أَنْتَ حَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"Dengan nama Allah dan dengan perkenan-Nya, Allah Mahabesar. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan, kecuali dengan (perkenan) Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa saja yang tak dikehendaki oleh-Nya pasti takkan terjadi. Mahasuci Dia yang telah menundukkan (kendaraan) ini bagi kami, sedangkan kami sebelumnya tiada mampu menguasainya. Dan kepada Allah-lah kami semua akan kembali. Ya Allah, kepada-Mu-lah aku mengarahkan wajahku dan kepada-Mu-lah aku menyerahkan segala urusanku. Dan kepada-Mu-lah aku bertawakal dalam segala sesuatunya. Cukuplah Engkau sebagai satu-satunya pelindung."

Setelah duduk di kendaraan, bacalah doa ini sebanyak 7 kali:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Allah Mahabesar."

Lalu dilanjutkan membaca doa berikut:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
اَنْ هَدَانَا اللهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ
وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْرِ

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk-Nya, dan sungguh kami tak akan memperoleh petunjuk seandainya Allah tiada memberinya untuk kami. Ya Allah, Engkaulah yang telah memudahkan bagi kami sehingga dapat mengendarai ini, dan Engkaulah yang kami harapkan pertolongannya untuk pelaksanaan segala urusan kami."

M. Mendekati tempat peristirahatan, bacalah doa berikut:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ
الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقَلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ
وَمَا اَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الْبِحَارِ وَمَا جَرَيْنَ اَسْاَلُكَ
خَيْرَ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ اَهْلِهِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ
وَشَرِّ مَا فِيْهِ، اِصْرِفْ عَنِّيْ شَرَّ شِرَارِهِمْ

"Ya Allah, wahai Tuhan ketujuh langit serta segala yang dinaunginya; Tuhan ketujuh bumi serta segala yang diangkatnya. Tuhan setan-setan serta semua yang disesatkannya. Tuhan angin serta segala yang diterbangkannya, dan Tuhan lautan serta segala yang dilayarkannya. Aku memohon kepada-Mu kebaikan tempat perhentianku ini serta kebaikan para penghuninya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya serta kejahatan apa saja yang ada di tempat ini. Dan jauhkanlah dariku kejahatan orang-orang jahat di antara mereka."

Kemudian ketika memasuki tempat peristirahatan, sebelum istirahat hendaknya shalat dua rakaat. Lalu membaca doa:

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ
بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang tak mungkin dilampaui oleh siapa pun—yang baik maupun yang jahat—dari tindak kejahatan makhluk-Nya.

Apabila malam telah menjelang, ucapkanlah doa ini dengan suara lirih:

يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ
مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شَرِّ كُلِّ اَسَدٍ وَاَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ
وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَلَهُ مَا
سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu serta kejahatan apa saja yang ada padamu, dan kejahatan apa saja yang bergerak dan melata di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan segala jenis macan dan

ular, yang besar atau kecil serta kalajengking; dan dari kejahatan para penghuni negeri ini, yang tua ataupun yang muda. Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

N. Setiap kali merasa khawatir terhadap ancaman binatang atau pun kejahatan manusia pada saat siang maupun malam hari, bacalah surah Al-Baqarah ayat 255, surah Ali Imraan ayat 18, Al-Ikhlaash, Al-Falaaq, dan An-Naas. Lalu lanjutkan dengan doa berikut:

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، حَسْبِيَ اللّٰهُ
وَكَفٰى، سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهٰى
وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ مَلْجَا، كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ
اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ، تَحَصَّنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ،
وَاسْتَغَثْتُ بِالْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ،
اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنَا
بِرُكْنِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا
بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهْلَكُ وَاَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا.

اَللّٰهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَإِمَائِكَ
بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

"Apa saja yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Tiada kekuatan, kecuali atas perkenan Allah. Cukuplah Allah sebagai Pelindungku. Kepada-Nya aku bertawakal. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tiada pembawa kebaikan selain Allah. Masya Allah, tiada siapa pun mampu menolak kejahatan selain Allah. Cukuplah Dia sebagai Pelindungku; cukup! Pastilah Allah mendengar siapa yang berdoa kepada-Nya. Tiada batas akhir bagi (kekuasaan) Allah, dan tiada tempat berlindung dari hukuman Allah. Telah Allah tetapkan: "Pastilah Aku dan para utusan-Ku mengalahkan siapa pun yang memusuhi. Sungguh, Allah adalah Yang Mahakuat lagi Mahaperkasa." Kini aku membentengi diriku dengan Allah Yang Mahaagung. Memohon pertolongan dari Dia Yang Mahahidup dan tak mungkin mengalami kematian. Ya Allah, jagalah keselamatan kami dengan penjagaan-Mu yang takkan pernah lalai, dan lindungilah kami dengan kekuatan-Mu yang takkan terkalahkan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kuasa-Mu atas diri kami, sehingga kami takkan binasa. Sungguh, Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan kami. Ya Allah, lunakkanlah bagi kami hati para hamba-Mu (yang akan kami jumpai) baik laki-laki maupun yang perempuan, agar mereka bersimpati kepada kami

dan menyayangi kami. Sungguh Engkaulah yang paling penyayang di antara semua penyayang."

O. Selama dalam perjalanan—lewat darat—apabila jalan mendaki, ucapkanlah takbir 3 kali. Setelah itu, lanjutkan dengan membaca:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ،
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

"Ya Allah, bagi-Mu segala kemuliaan (ketinggian) di atas semua ketinggian. Dan bagi-Mu segala puji atas semua keadaan yang bagaimana pun juga."

Bila jalan menurun, ucapkanlah tasbih 3 kali. Bila hati merasa khawatir akan keselamatan dalam perjalanan ini, lantunkanlah doa:

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسِ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوْحِ، جَلَّلْتَ السَّمٰوَاتِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ

"Mahasuci Allah, Raja Yang Mahasuci. Tuhan para malaikat dan Jibril. Sungguh, telah Engkau penuhi langit dengan keperkasaan dan kedigdayaan."

Memakai pakaian ihram dari *miqat* hingga memasuki Mekkah

P. Mandi dengan niat mandi untuk mulai berihram. Sempurnakan mandi dengan membersihkan dan menyucikan tubuh dari segala kotoran, najis, dan hadas. Menyisir atau merapikan janggut dan rambut kepala, memotong kuku, menggunting atau mencukur kumis, dan lain-lain yang memang harus dilakukan ketika bersuci.

Q. Menanggalkan pakaian yang dijahit seperti sarung, celana panjang dan sebagainya–bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi laki-laki hanya berupa dua potong kain putih bersih.

R. Menunggu sejenak hingga kendaraan yang ditumpangi bergerak, lalu niat melaksanakan haji di dalam hati. Kemudian ucapkanlah talbiah:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik, tiada sekutu bagi-Mu, labbaik. Segala puji, karunia, nikmat, dan kerajaan hanya bagi-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Dapat pula dilanjutkan dengan menambahkan ucapan berikut:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ
بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا،
لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا، تَعَبُّدًا وَرِقًّا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu demi mencari keridaan-Mu, ya Allah. Semua kebaikan berada di tangan-Mu. Hanya kepada-Mu kami mendamba. Labbaik, terimalah haji kami ini yang kami lakukan dengan segala ketulusan, demi menunjukkan penghambaan kami kepada-Mu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad."

S. Dilanjutkan dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَاَعِنِّيْ عَلٰى
اَدَاءِ فَرْضِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ نَوَيْتُ
اَدَاءَ فَرِيْضَتِكَ فِى الْحَجِّ فَاجْعَلْنِيْ
مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَاٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوْا
اَمْرَكَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَفْدِكَ الَّذِيْنَ رَضِيْتَ

عَنْهُمْ وَارْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ، اَللّٰهُمَّ
قَدْ اَحْرَمَ لَكَ لَحْمِيْ وَشَعَرِيْ وَدَمِيْ وَعَصَبِيْ
وَمُخِّيْ وَعِظَامِيْ، وَحَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِيْ
النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلُبْسَ الْمُخِيْطِ اِبْتِغَاءَ
وَجْهِكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ

"Ya Allah, sungguh aku hendak mengerjakan haji, maka mudahkanlah ia bagiku; tolonglah aku melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan terimalah ia dariku. Ya Allah, sungguh aku telah meniatkan untuk menunaikan segala perintah-Mu dalam haji, maka masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang memenuhi panggilan-Mu, memercayai janji-Mu dan mematuhi perintah-Mu. Dan jadikanlah aku di antara para tamu-Mu yang Engkau ridai dan Engkau terima amalannya. Ya Allah, mudahkanlah bagiku pelaksanaan ibadah haji yang telah kuniatkan ini. Ya Allah, sungguh aku telah berihram dengan seluruh anggota tubuhku, dagingku, rambutku, darahku, uratku, otakku, dan tulang-tulangku. Dan telah aku haramkan atas diriku—selama berhaji ini—wanita, wewangian, dan pakaian yang terjahit; semata-mata karena mengharap rida-Mu serta kebahagiaan kampung akhirat kelak."

T. Ucapkan kalimat talbiah sepanjang waktu selama berihram, terutama saat berpapasan dengan jemaah haji yang lain, saat berkumpul, dalam perjalanan yang mendaki dan menurun, serta setiap kali menaiki atau turun dari kendaraan. Ucapkan dengan suara yang cukup hingga terdengar orang lain, tidak boleh berlebihan sampai berteriak dengan gaduh.

U. Setiap kali melihat atau menjumpai sesuatu yang mengagumkan, Rasulullah saw. mengajarkan ucapan:

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

"Labbaik, ya Allah, sungguh kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat."

Catatan

Miqat-miqat Ihram

Tempat-tempat yang mengharuskan jemaah haji menggunakan pakaian ihram disebut miqat *makani.* Tempat-tempat tersebut, yaitu

- Dzulhaifah, miqat untuk penduduk Madinah (jemaah yang datang dari arah Madinah).

- Al-Juhfah—sekarang Rabigh—untuk penduduk Syam, Mesir, dan Maroko (jemaah yang datang dari arah ini).
- Yalamlam untuk penduduk Yaman (atau jemaah yang datang dari arah ini).
- Qarn al-Manazil, untuk penduduk Najd (atau jemaah dari arah ini).
- Dzat Irqin untuk mikat penduduk Irak atau jemaah dari arah ini.

Ihram bermakna berniat dalam hati untuk mulai melakukan ibadah haji atau umrah, melakukan amalan-amalannya, menghormati aturan-aturannya serta menjauhi larangan-larangannya.

Ketika memasuki kota Mekkah hingga pelaksanaan tawaf

Berikut ini adalah berbagai perbuatan yang dilakukan saat masuk ke kota Mekkah hingga tawaf:

A. Melaksanakan sembilan mandi sunah, yaitu mandi ketika mulai mengenakan pakaian ihram di tempat miqat; mandi ketika hendak memasuki kota Mekkah (sebaiknya dilakukan di Dzu Thuwa'); mandi ketika hendak tawaf qudum (tawaf pertama saat memasuki Masjidil Haram); mandi menjelang wukuf di Arafah; mandi

menjelang berhenti di Muzdalifah; mandi ketika hendak melempar ketiga jumrah—kecuali jumrah aqabah; mandi menjelang tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekkah. Tentang mandi sunah ini, Imam Syafi'i mengatakan mandi menjelang tawaf qudum dan tawaf wada tidak disunahkan.

B. Sampai di perbatasan tanah suci, sebelum memasuki kota Mekkah hendaknya mengucapkan doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ
وَشَعَرِيْ وَبَشَرِيْ عَلَى النَّارِ، وَآمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ،
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

"Ya Allah, inilah tanah suci-Mu dan jaminan keamanan dari-Mu. Maka haramkanlah dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku dari api neraka. Dan selamatkanlah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan kembali hamba-hamba-Mu. Dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang kecintaan-Mu serta mereka yang senantiasa taat kepada-Mu."

C. Upayakan untuk memasuki kota Mekkah dari arah Abthah, melalui tanjakan Kada'. Kemudian saat keluar dari Mekkah melalui jalan Kuda'. Itulah yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah saw.

D. Mendekati kota Mekkah, tiba di Bukit Ras Ar-Radm hingga dapat memandang Baitullah, panjatkanlah doa:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ، اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا، وَزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ بِرًّا وَكَرَامَةً، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ، وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Tiada Tuhan selain Allah, Dialah Yang Mahabesar. Ya Allah, Engkaulah (sumber) kedamaian, dari-Mu segala kedamaian, dan rumah-Mu adalah rumah kedamaian. Engkaulah sumber segala kebaikan, wahai Tuhan Pemiiik segala keagungan dan penghormatan. Ya Allah, ini adalah rumah-Mu, yang telah Kau limpahkan kepadanya keagungan, kemuliaan, dan kehormatan. Ya Allah, maka tambahkanlah baginya keagungan, kemuliaan, dan kehormatan. Tambahkanlah baginya kewibawaan dan tambahkan pula bagi siapa saja yang berhaji kepadanya; segala kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu dan masukkanlah aku ke dalam surga-Mu dan lindungilah aku dari setan terkutuk."

E. Masukilah Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, kemudian ucapkanlah doa berikut:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dengan nama Allah, atas perkenan Allah, dari Allah, kepada Allah, di jalan Allah, dan di atas lintasan agama yang dibawa oleh Rasulullah saw."

F. Saat sudah dekat dengan Kakbah, hendaklah mengucapkan doa:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ

"Segala puji bagi Allah, salam dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang telah dipilih oleh-Nya. Ya Allah, limpahkan shalawat atas Muhammad, hamba-Mu dan utusan-Mu; juga atas Ibrahim kekasih-Mu serta sekalian nabi dan rasul-Mu."

Lalu angkatlah kedua tangan dan lanjutkan membaca doa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ اَوَّلِ
مَنَاسِكِيْ اَنْ تَتَقَبَّلَ تَوْبَتِيْ وَاَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ
خَطِيْئَتِيْ وَتَضَعَ عَنِّيْ وِزْرِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
بَلَّغَنِيْ بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِيْ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
وَاَمْنًا. وَجَعَلَهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ.
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ،
وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ، جِئْتُكَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ
وَاَسْاَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ مِنْ
عُقُوْبَتِكَ، الرَّاجِيْ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرْضَاتِكَ

"Ya Allah, aku sungguh-sungguh memohon dari-Mu, di tempat berdiriku ini, di permulaan manasik hajiku ini, kiranya Engkau berkenan menerima tobatku, mengampuni segala kesalahanku dan meringankan beban dosa-dosa yang memberatiku. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan aku ke rumah suci-Nya, yang dijadikan-Nya tempat kembali manusia serta keselamatan meraka; dan dijadlkan-Nya sebagai rumah yang diberkati serta sarana

hidayah bagi seluruh penghuni alam semesta.
Ya Allah, sungguh aku adalah hamba-Mu, negeri ini adalah negeri-Mu, tempat suci ini adalah milik-Mu, dan Kakbah ini adalah kepunyaan-Mu. Inilah aku datang mendambakan rahmat-Mu. Dan aku memohon dan meminta dari-Mu, sebagai seorang yang amat sangat membutuhkan pertolongan-Mu, yang amat sangat mencemaskan hukuman-Mu, yang mengharapkan rahmat-Mu, dan yang mencari keridaan-Mu."

G. Upayakan untuk bisa langsung menuju Hajar Aswad yang berada di salah satu sudut Kakbah. Sentuhlah dengan tangan kanan, lalu ciumlah Hajar Aswad tersebut seraya berkata:

اَللّٰهُمَّ اَمَانَتِيْ اَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِيْ وَفَيْتُهُ اِشْهَدْ لِيْ بِالْمُوَافَاةِ

"Ya Allah, inilah amanah yang kutanggung, telah kutunaikan dan janjiku (untuk tidak menyembah selain-Mu) telah kupenuhi. Maka saksikanlah bahwa aku telah memenuhinya)."

Bila tidak mungkin menyentuh dan menciumnya, berdirilah di depannya dan ucapkanlah perkataan di atas. Acungkan tangan kanan menghadap Hajar Aswad dan

ciumlah tangan selepas berdoa. Selanjutnya, lakukanlah tawaf dan jangan kerjakan kegiatan lainnya. Itulah yang disebut tawaf qudum *(*tawaf permulaan). Bila orang sedang shalat berjemaah, ikutilah. Kemudian mulailah bertawaf.

Melakukan tawaf

Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Kakbah sembari membaca doa-doa seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Waktu tawaf *ifadhah* ada dua, yaitu

Waktu utama, setelah hari raya Idul Adha, setelah melempar jumrah, berkurban, dan memotong rambut.

Waktu biasa, yaitu dimulai dari tengah malam setelah hari raya Idul Adha (10 Zulhijah).

Waktu tawaf tidak terbatas (tidak ada akhirnya), dan seseorang harus tetap mengenakan pakaian ihram hingga selesai tawaf *ifadhah*.

Tawaf memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

A. Niat. Menurut Mazhab Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, niat dimasukkan sebagai salah satu syarat tawaf. Semua ibadah harus didahului niat sebagaimana sabda Rasulullah saw.
B. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini adalah pendapat dari Mazhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Menurut Mazhab Hanafi, suci dari hadas, janabat, haid, dan nifas

bukanlah merupakan syarat bolehnya tawaf, tetapi merupakan kewajiban. Sehingga tawaf boleh saja dilakukan tanpa bersuci.

Sebuah hadits dari Aisyah ra., ia bercerita, *"Saya datang ke Mekkah dalam keadaan haid, dan saya tidak melakukan tawaf di Kakbah dan tidak melakukan sai antara Shafa dan Marwah, kemudian saya mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. lalu beliau bersabda, 'Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji, tetapi janganlah kamu melakukan tawaf hingga kamu suci.'"* (HR. Bukhari)

Dari hadits ini, sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa hanya wanita haid yang dilarang melakukan tawaf. Untuk mereka, Rasul menganjurkan jika kondisi memungkinkan, wanita yang haid ini menunggu dulu di Mekkah hingga masa sucinya. Setelah itu, barulah melakukan tawaf. Mahramnya harus menunggu dan menemaninya hingga selesai dan meneruskan perjalanan.

- Suci dari najis. Mazhab Syafi'i dan Hambali menjadikan suci dari najis sebagai syarat sahnya tawaf. Mereka berpendapat seperti ini karena menganggap tawaf sebagaimana halnya shalat, harus suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Namun, Mazhab Hanafi tidak memasukkan hal ini sebagai syarat sahnya tawaf, tetapi sebagai salah satu sunah. Jika pakaian orang yang ta-

waf terdapat najis yang tidak bisa dihindari, tawafnya tetap sah, namun makruh hukumnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak seorang pun menyampaikan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang yang hendak melakukan tawaf untuk berwudu dulu dan menjauhi najis, sebagaimana orang akan shalat."

- Menutup aurat. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menjadikan ini sebagai salah satu syarat sahnya tawaf. Ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Abu Bakar ra. yang ikut dalam rombongan haji yang dipimpin Rasulullah saw. pada hari raya Idul Adha diperintahkan untuk mengumumkan kepada jemaah haji, *"Setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh melakukan haji dan orang yang telanjang bulat tidak boleh melakukan tawaf."* (HR. Bukhari). Menurut Mazhab Hanafi, menutup aurat bukanlah merupakan syarat sahnya tawaf. Ia merupakan kewajiban dalam tawaf. Apabila ada yang melakukan tawaf tanpa menutup aurat, ia wajib mengulangi tawafnya selagi masih di Mekkah. Bila ia telah pulang, diharuskan membayar dam.

Sebelum melakukan tawaf, kenakanlah pakaian ihram dengan cara yang disunahkan—bagi laki-laki. Bagian tengah kain diletakkan di bawah lengan kanan, lalu kedua ujungnya di atas bahu kiri (bahu kanan dibiarkan terbuka). Lalu berdiri dan menjadikan Kakbah selalu berada di sebelah kiri, sementara

Hajar Aswad sedikit di depannya. Tawaf harus dikerjakan di dalam Masjidil Haram, di sekitar Kakbah.

Tawaf dilakukan 7 putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Demikianlah kesepakatan para ulama. Jika memungkinkan, jarak antara dirinya dan Kakbah kira-kira 3 langkah agar selalu dekat.

Apabila di tengah tawaf ternyata shalat fardu atau shalat jenazah didirikan, ikutilah shalat tersebut. Demikian pula bila berhadas, hentikanlah sebentar tawaf untuk memperbaharui wudu, lalu lanjutkanlah tawaf tanpa harus mengulangi dari awal. Itulah pendapat terkuat dari Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Setiap kali memulai putaran tawaf, harus dari Hajar Aswad.

Saat memulai tawaf sambil berjalan sebelum melewati Hajar Aswad, ucapkanlah doa:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Bismillaah, Allaahu Akbar. Ya Allah, kulakukan ini sebagai pernyataan keimananku kepada-Mu, pembenaranku atas kitab-Mu, pemenuhan janjiku kepada-Mu, serta demi mengikuti sunah nabi-Mu, Muhammad saw."

Lalu melanjutkan perjalanan, hingga tiba di sudut di mana terdapat pintu Kakbah dan membaca doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ،
وَهٰذَا الْاَمْنُ اَمْنُكَ، وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, Haram ini adalah Haram-Mu, daerah keamanan ini adalah milik-Mu, dan maqam ini adalah tempat bagi siapa saja yang berlindung kepada-Mu dari siksa neraka."

Saat menyebut kata *maqam*, pandanglah *maqam* Ibrahim as. seraya berkata:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ
اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ
عَلَى النَّارِ، وَاٰمِنِّيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاَكْفِنِيْ مَؤُنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"Ya Allah, sungguh rumah-Mu amat agung, wajah-Mu amat mulia dan Engkau adalah Yang Paling Pe-

nyayang di antara semua penyayang. Maka lindungilah aku dari api neraka dan dari setan terkutuk. Dan haramkanlah (jauhkanlah) dagingku serta darahku dari azab api neraka; selamatkanlah aku dari segala malapetaka hari kiamat dan cukupkanlah bagiku segala keperluan dunia dan akhirat."

Dalam perjalanan mencapai Rukun Iraqi, bacalah tasbih dan tahmid sebanyak-banyaknya. Lalu saat di Rukun Iraqi (sudut kedua Kakbah) mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ،
وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.
وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syirik dan syak, dari kekafiran dan kemunafikan, dari pertengkaran dan keburukan akhlak, dan dari keadaan buruk pada diri istriku, hartaku dan anak-anakku."

Sesampainya di mizab (talang air di atas Kakbah), membaca doa:

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ،
اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا

"Ya Allah, naungilah kami di bawah Arsy-Mu pada hari kiamat, ketika tiada naungan selain naungan-Mu. Ya Allah, berilah daku minum, dengan piala Muhammad saw., minuman yang membuatku tiada pernah lagi akan merasakan dahaga untuk selama-lamanya."

Apabila telah mencapai Rukun Syamiy (sudut ketiga Kakbah), mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَسَعْيًا عَلَيْهِ مَشْكُوْرًا،
وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا، وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ،
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ
الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"Ya Allah, jadikan ibadah hajiku ini sebagai haji yang mabrur, yang diterima dan membawa kebaikan, menjadikan dosa-dosaku terampuni dan sebagai "per-

dagangan" yang tak merugi. Ya Allah, ya Azliz, ya Ghafuur. Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah dan hapuslah segala dosa yang pasti Kau ketahui. Sungguh, Engkaulah Yang Paling Perkasa lagi Paling Mulia."

Tiba di Rukun Yamaani (sudut keempat Kakbah), hendaknya mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; dari azab kubur serta cobaan-cobaan ketika hidup dan mati. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kehinaan di dunia dan di akhirat."

Dianjurkan untuk mengusapkan tangan pada Rukun Yamaani. Adakalanya Rasulullah saw. menciumnya atau meletakkan pipi beliau di atasnya.

Saat berada di antara Rukun Yamaani dan Hajar Aswad, ucapkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dengan rahmat-Mu dari prahara kubur dan siksa api neraka."

Tiba kembali di depan Hajar Aswad, ucapkanlah:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ، اَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ
مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ، وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"Ya Allah, ampunilah aku dengan rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Tuhannya Hajar (batu) ini dari utang dan kemiskinan, dari kesedihan dan dari siksa dalam kubur."

Apabila kondisi memungkinkan, sentuh dan ciumlah Hajar Aswad di setiap putaran tawaf. Itulah yang paling utama. Jika tidak bisa melakukan hal itu, cukup angkat dan hadapkan tangan kanan padanya, berdoa lalu ciumlah tangan itu.

Sempurnalah satu putaran tawaf mengitari Kakbah. Kini bersiap untuk melakukan putaran selanjutnya dengan mem-

baca doa-doa seperti di atas. Waktu bertawaf, disunahkan untuk berjalan cepat atau berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Kemudian, pada 4 putaran selanjutnya berjalan biasa.

Usai bertawaf, hendaklah menuju Multazam (dinding Kakbah antara Hajar Aswad dan pintu Kakbah). Di sanalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Lekatkan diri dengan dinding Kakbah, bergantung pada tirai-tirainya dengan perut dan pipi kanan menempel. Rentangkan kedua lengan dan telapak tangan di atas dinding Kakbah. Rendahkan hati, berharaplah semata pada Allah Swt, lalu ucapkan doa:

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ
وَاَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعِذْنِيْ مِنْ كُلِّ
سُوْءٍ، وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اٰتَيْتَنِيْ
اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ كَ، وَهٰذَا مَقَامُ
الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَكْرَمَ وَفْدِكَ عَلَيْكَ

"Ya Allah, Tuhannya rumah mulia ini, bebaskanlah diriku dari siksa neraka dan lindungilah aku dari godaan setan terkutuk. Lindungilah aku dari segala kejahatan, dan puaskanlah hatiku dengan apa saja yang Kau rezekikan untukku, serta berkahilah semua yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah, rumah ini ada-

lah rumah-Mu dan hamba ini adalah hamba-Mu. Dan di sinilah tempat berdiri orang yang berlindung kepada-Mu dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai tamu-Mu yang paling Kau beri kemuliaan."

Kemudian shalatlah dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah Al-Faatihah membaca surah Al-Kaafiruun, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlaash setelah surah Al-Faatihah. Inilah shalat sunah tawaf.

Usai shalat, bacalah doa:

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِيَ الْيُسْرٰى وَجَنِّبْنَ الْعُسْرٰى، وَاغْفِرْلِيْ
فِى الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى، وَاعْصِمْنِيْ بِالْطَافِكَ حَتَّى لَا
اَعْصِيَكَ، وَاَعِنِّيْ عَلٰى طَاعَتِكَ بِتَوْفِيْقِكَ وَجَنِّبْنِيْ
مَعَاصِيْكَ وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ
وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِ اِلٰى مَلَائِكَتِكَ
وَرُسُلِكَ وَاِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنِيْ
اِلَى الْاِسْلَامِ فَثَبِّتْنِيْ عَلَيْهِ بِالْطَافِكَ وَوَلَايَتِكَ، وَاسْتَعْمِلْنِيْ
لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ، وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ

"Ya Allah, dekatkanlah bagiku segala sesuatu yang mudah dan jauhkanlah dari segala sesuatu yang sukar. Berikanlah pengampunan bagiku di akhirat dan

dunia. Karuniakanlah penjagaan-Mu bagiku, sehingga aku takkan pernah melanggar perintah-Mu. Tolonglah aku dengan taufik-Mu agar aku selalu taat kepada-Mu, dan jauhkanlah aku dari segala pelanggaran. Jadikanlah aku di antara orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai malaikat-Mu, para utusan-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dicintai oleh para malaikat-Mu, rasul-rasul-Mu dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberiku petunjuk kepada agama Islam, maka kuatkanlah hatiku dengan karunia dan perlindungan-Mu agar senantiasa tetap di dalamnya. Arahkanlah diriku agar selalu dalam ketaatan kepada-Mu dan kepada rasul-Mu, selamatkanlah diriku dari kekuatan-kekuatan yang menyesatkan."

Selepas itu, kembalilah ke Hajar Aswad dan menyentuh atau menciumnya apabila kondisi memungkinkan. Selesailah sudah seluruh tahapan tawaf itu.

Hal-hal yang sunah dikerjakan dalam tawaf, sebagai berikut.

Mendekatkan diri ke Kakbah, apabila memungkinkan. Tidak boleh menyakiti atau menimbulkan keributan demi tujuan ini.

Idhthiba' yaitu menempatkan selendang di bawah pundak

kanan dan ujungnya di atas pundak kiri. Inilah sunah yang dicontohkan Rasulullah saw. Pakaian ihram ini khusus untuk laki-laki, sedangkan wanita menggunakan pakaian berwarna putih yang menutup aurat dengan rapi, tidak ketat, tidak transparan dan nyaman digunakan untuk beribadah di tengah cuaca Mekkah yang panas.

Ar-Ramal, yaitu berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek tanpa melompat pada 3 putaran pertama. Sisa putarannya dilakukan dengan berjalan biasa. Ibnu Umar menyampaikan sebuah hadits dari Rasulullah saw. *"Nabi saw. berjalan cepat pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran sisanya, baik dalam haji maupun umrah."* Ini tidak berlaku bagi kita kaum wanita, sebab akan memberatkan fisik.

Memegang Hajar Aswad pada awal tawaf dan setiap putarannya. Ibnu Umar ra. menyampaikan, *"Aku melihat Rasulullah saw. memegangnya—memegang Hajar Aswad—dan menciumnya."* (HR. Bukhari). Apabila tidak memungkinkan, cukup dengan memberi isyarat dan bertakbir setiap kali melaluinya. Sebagai catatan, kita dilarang menyakiti jemaah haji lain demi mendekatkan posisi kita dengan Hajar Aswad. Al-Kasani menyebutkan dalam bukunya, *Al-Bada'i,* bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Umar bin Khatab ra., *"Wahai Abu Hafsh, sesungguhnya kamu orang kuat dan dapat menyakiti orang yang lemah. Jika ada jalan, maka peganglah Hajar Aswad. Jika tidak, maka berdoa dan bertakbirlah, kemudian bertahlil."*

Memegang Rukun Yaamani, karena ia dibangun di atas

fondasi Ibrahim as. Ibnu Umar menyampaikan, *"Saya tidak melewatkan untuk memegang dua rukun, yaitu Rukun Yamaani dan Hajar Aswad sejak saya melihat Rasulullah saw. memegang keduanya."* (HR. Muslim)

Saat tawaf, diperbolehkan berbicara, kecuali mengucapkan kata-kata atau percakapan yang tidak baik. Rasulullah saw. bersabda, *"Tawaf di Kakbah adalah shalat, maka barang siapa yang bercakap-cakap, janganlah bercakap kecuali yang baik."*

Hal-hal yang dimakruhkan, yaitu makan, meletakkan tangan di mulut, menggandengkan jari jemari tangan, bertepuk tangan, menahan buang air kecil dan besar, menahan kentut dan menahan rasa lapar.

Catatan

Beberapa pengecualian untuk Bunda ketika melakukan tawaf, yaitu

- Bunda tidak disunahkan untuk berjalan cepat, hanya berjalan biasa.
- Bunda tidak disunahkan melakukan *idhthiba'* yaitu menggunakan kain putih tanpa jahitan. Pakaian ihram wanita tetap dijahit, menutup rapi aurat, berwarna putih, tidak tipis atau transparan, tidak ketat, dan nyaman digunakan untuk melakukan aktivitas.

- Bunda tidak disunahkan untuk mendekati Kakbah, kecuali jika kondisi memungkinkan. Ini untuk menghindarkan wanita dari bercampur baur dengan laki-laki, berdesakan, dan membahayakan wanita.
- Bunda dianjurkan untuk mengakhirkan pelaksanaan tawaf hingga malam hari agar lebih tertutup dari pandangan banyak orang. Tetapi, bila dikhawatirkan mendapat haid, boleh segera melakukannya.
- Bunda tidak perlu memaksakan diri untuk memegang dan mencium Hajar Aswad, hingga berbaur dengan laki-laki. Cukup memberikan isyarat dengan tangan kanan, kecuali apabila tempat itu kosong dan memungkinkan untuk mendekat.

Melakukan sai

Usai sudah Bunda melakukan tawaf. Keluarlah melalui *Bab Ash-Shafaa* menuju Bukit Shafa tempat dilakukannya ibadah sai. Naikilah beberapa anak tangga yang ada di sana. Rasulullah saw. menaiki Bukit Shafa hingga dapat melihat Kakbah.

Menaiki Bukit Shafa dan Marwah hingga ke puncak bukitnya adalah amalan sunah. Bagi wanita hal itu tidak dianjurkan. Sai tetap dianggap sah, meskipun Bunda hanya menjejakkan kaki pada kaki bukitnya. Sai juga harus Bunda mulai dari Bukit Shafa, tidak boleh dilakukan sebaliknya dari Bukit Marwah.

Saat menaiki Bukit Shafa, hadapkanlah tubuh ke arah Kakbah dan ucapkanlah:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى هَدَانَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
بِمَحَامِدِهٖ كُلِّهَا، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ،
صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَاَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ
الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ،
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ
تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ،
وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ،
وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا وَيَقِيْنًا
صَادِقًا وَعِلْمًا نَافِعًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا،
وَاَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk. Segala puji bagi Allah, sesuai dengan segala sifat terpuji-Nya; atas segala nikmat yang dikaruniakan-Nya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya; dan kepunyaan-Nya-lah semua kerajaan, dan bagi-Nya-lah segala puji-pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nya-lah terhimpun segala kebaikan dan Dia-lah yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah, yang telah memenuhi janji-Nya. Yang telah memenangkan hamba-Nya, yang memberi kekuatan tentara-Nya, dan yang—Ia sendiri—memukul mundur pasukan Ahzab. Tiada Tuhan selain Allah; hanya kepada-Nya

kami tujukan ibadah kami, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. "Maka, bertasbihlah kamu sekallan kepada Allah di waktu petang dan waktu pagi, dan bagi-Nya-lah segala puji, dl langit dan di buml, dan dl waktu kamu berada dl malam dan siang hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan kembali." Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berpencaran, "Ya Allah, sungguh aku memohon dari-Mu: keimanan yang langgeng, keyakinan yang tulus, ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan lidah yang selalu bersyukur. Dan aku memohon darl-Mu: pengampunan, kesehatan, dan kesejahteraan yang terus-menerus, di dunia dan di akhirat."

Selepas itu, Bunda boleh melanjutkan dengan doa apa saja, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akhiri doa dengan shalawat untuk Rasulullah saw.

Lalu turunilah bukit bersejarah itu untuk memulai sai sambil berdoa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan hapuskanlah dosa-dosaku yang pasti telah Kau ketahui. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka."

Berjalanlah dengan langkah seperti Bunda sedang berjalan biasa hingga tiba di tanda pertama—lampu berwarna hijau—kira-kira berjarak 6 hasta (sekitar 3 meter). Mulailah berlari-lari kecil sampai tiba di lampu berwarna hijau yang kedua. Setelah itu berjalan biasa. Itulah amalan yang utama dalam sai. Apabila Bunda tidak bisa berlari kecil, tidak mengapa berjalan saja. Namun, bila Bunda melakukan sai menggunakan kendaraan atau ditandu, harus mempercepat jalan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, *"Kalau saya melakukan jalan cepat antara Shafa dan Marwah, adalah karena saya telah melihat Rasulullah saw. berjalan cepat. Dan*

kalau saya berjalan biasa adalah karena saya telah melihat Rasulullah saw. berjalan biasa, dan ketika itu saya sudah sangat tua." (HR. Abu Daud)

Kini Bunda menuju Bukit Marwah. Tiba di bukit ini, naikilah seperti tadi Bunda menaiki Bukit Shafa. Hadapkan wajah menghadap Bukit Shafa, lalu berdoa seperti doa ketika Bunda berada di Bukit Shafa dan menghadap Kakbah. Saat tiba di Bukit Marwah, Bunda telah selesai melakukan lintasan pertama sai.

Kembalilah ke Bukit Shafa, maka Bunda telah melakukan lintasan kedua. Seterusnya, lakukanlah hingga bolak-balik antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 lintasan. Bunda telah usai melakukan tawaf qudum dan sai.

Bagaimana apabila Bunda lupa jumlah lintasan yang sudah dikerjakan? Ambillah hitungan paling sedikit yang diyakini. Bila ragu dengan hitungan sai pada saat sudah selesai dikerjakan, Bunda tidak perlu mengulanginya lagi.

Bunda yang memiliki uzur yang diperbolehkan syariat—misalnya sedang sakit yang menyebabkan tidak bisa berjalan antara Bukit Shafa dan Marwah—boleh melakukan sai dengan menggunakan tandu atau kendaraan. Dahulu, beberapa sahabat melakukan sai dan tawaf sambil menggendong ibu mereka.

Saat melakukan sai, menjaga kesucian dari najis dan hadas merupakan perbuatan sunah, bukan merupakan kewajiban sebagaimana ketika tawaf.

Sai harus dikerjakan setelah tawaf, itulah kesepakatan para

ulama berdasarkan hadits Rasulullah saw. Apabila Bunda tidak melakukan tawaf qudum—sebab ini merupakan perbuatan sunah—maka sai baru boleh dilakukan setelah tawaf *ifadhah* (tawaf rukun).

Bagi Bunda yang mendapatkan haid, sebagian ulama fikih memperbolehkan Bunda untuk melakukan sai meskipun belum menjalankan tawaf. Tawaf mensyaratkan kesucian, sementara sai tidak. Ini diperbolehkan karena alasan terpaksa. Waktu Bunda di tanah suci tentu terbatas dan haid lamanya beberapa hari. Pendapat ini didasarkan pada hadits dari Usamah bin Syuraik, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul saw. *"Saya telah melakukan sai sebelum melakukan tawaf."* Nabi saw. menjawab, *"Tawaflah, dan itu tidak apa-apa."* (HR. Bukhari)

Dalam hadits dari Jabir bin Abdullah juga diceritakan bahwa Aisyah ra. haid, tetapi ia masih melakukan seluruh manasik haji, kecuali tawaf di Baitullah. Ketika suci, barulah ia tawaf di Baitullah. (HR. Bukhari)

Mabit (bermalam) di Mina

Usai melakukan sai, bersiaplah untuk berangkat ke Mina. Biasanya jemaah haji berangkat menuju Mina pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijah. Lantunkanlah kalimat talbiah *(Labbaik Allaahumma labbaik....)* sepanjang perjalanan menuju Mina.

Tiba di Mina, ucapkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنًى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى
اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

"Ya Allah, inilah Mina, maka karuniakanlah atas diri-ku apa yang telah Kau karuniakan atas para wali-Mu serta mereka yang selalu taat kepada-Mu."

Malam itu Bunda dan jemaah haji lainnya menginap di Mina. Tak ada ibadah tertentu yang dikerjakan di Mina. Hanya beristirahat, sebelum esok harinya menuju Arafah untuk wukuf.

Wukuf di Arafah

Wukuf maksudnya hadir dan berada pada bagian manapun di Arafah meskipun kita dalam kondisi tidur, bangun, duduk, berbaring, berjalan, dalam kendaraan, dalam keadaan suci, atau dalam keadaan haid, nifas, serta junub. Pengecualian untuk orang yang dalam keadaan pingsan atau hilang kesadaran dan kesehatan akalnya, maka ia tidak disebut wukuf.

Wukuf dilakukan di Bukit Arafah. Seluruh bukit ini adalah tempat wukuf, kecuali lembahnya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw.

bersabda, *"Semua bagian Arafah adalah tempat wukuf. Oleh sebab itu, naiklah ke tempat yang tinggi dari perut Arafah."*

Batas Bukit Arafah adalah dari puncak bukit sampai kebun-kebun Bani Amir. Sementara lembahnya, disepakati para ulama tidak termasuk bagian yang disebut Bukit Arafah. Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan wukuf di lembah Arafah dianggap tidak sah wukufnya."

Dalam sebuah hadits, dari Jabir dikatakan bahwa Rasulullah saw. meletakkan perut untanya di Al-Qashwa, di atas batu besar sambil menghadap kiblat. Dari hadits inilah, sebagian ulama mengatakan bahwa sunah melakukan tawaf di atas bukit dan Jabal Rahmah adalah dengan menghadap ke kiblat.

Wukuf boleh dilaksanakan sejak condongnya matahari pada tanggal 9 Zulhijah (sekitar waktu Zuhur), hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijah (Hari Raya Idul Adha).

Berangkatlah dari Mina beberapa saat selepas shalat Subuh, agar memiliki waktu yang cukup untuk bersiap-siap sebelum wukuf. Ingatlah, semua jemaah sedang menuju Bukit Arafah sehingga jalanan pasti penuh sesak. Perbanyaklah kesabaran, teruslah lantunkan doa dan talbiah. Saat berangkat menuju Bukit Arafah, panjatkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا قَطُّ، وَاَقْرَبَهَا
مِنْ رِضْوَانِكَ، وَاَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ، اَللّٰهُمَّ
اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُ
وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ بِهِ
الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَاَفْضَلُ

"Ya Allah, jadikanlah pagi ini sebagai pagi hari yang paling baik bagiku, paling dekat kepada keridaan-Mu dan paling jauh dari kemurkaan-Mu. Ya Allah, kepada-Mu aku menuju, dari-Mu aku berharap, kepada-Mu aku bersandar, keridaan-Mu yang kuinginkan. Maka, masukkanlah aku dalam kelompok orang-orang yang hari ini Kau banggakan di hadapan para hamba-Mu yang lebih baik dan lebih utama dariku."

Dirikanlah tenda di dekat Masjid Namirah apabila kondisi memungkinkan. Berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Jabir, di sinilah Rasulullah saw. mendirikan tenda beliau saat melakukan wukuf.

Persiapkan diri, mandi dan bersihkanlah tubuh. Memasuki waktu shalat Zuhur, maka imam yang ada di Masjid Namirah akan berkhotbah singkat, kemudian duduk. Muazin melantunkan azan dilanjutkan khotbah kedua oleh imam.

Shalat Zuhur dikerjakan dengan jamak qasar bersama shalat Asar, dengan dua kali azan dan dua kali ikamat. Usai shalat Zuhur, waktu melakukan wukuf telah masuk. Diamlah di Bukit Arafah, baik di atas kendaraan maupun keluar darinya. Ingatlah, jangan sampai salah mengerjakan wukuf di luar daerah Bukit Arafah.

Perbatasan antara Bukit Arafah dan Wadi Uranah terdapat Masjid Ibrahim as., di sana diletakkan batu-batu besar sebagai tanda. Bunda boleh melakukan wukuf di dekat batu-batu besar itu, menghadap kiblat. Bila Bunda berada di teras depan Masjid Ibrahim, wukuf dianggap tidak sah karena masjid itu berada di luar Bukit Arafah.

Teruslah memperbanyak tobat, doa, tahmid, tasbih, dan tahlil, serta puji-pujian kepada Allah Swt. Jemaah juga tidak diperbolehkan berpuasa sunah pada hari itu untuk menjaga agar tidak memberatkan fisik. Panjatkanlah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. berikut:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ
سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا،

اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ. اَللّٰهُمَّ
رَبَّ الْحَمْدِ، لَكَ الْحَمْدُ كَمَا نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا
نَقُوْلُ، لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ،
وَاِلَيْكَ مَآبِيْ وَاِلَيْكَ ثَوَابِيْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ، وَمِنْ
شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تُحِبُّ بِهِ الرِّيَاحُ،
وَمِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ تَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفَجْاَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ،
اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى، وَاغْفِرْ لِيْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى،
يَا خَيْرَ مَقْصُوْدٍ، وَاَسْنَى مَنْزُوْلٍ بِهِ، وَاَكْرَمَ مَسْؤُلٍ مَا لَدَيْهِ،
وَاَعْطِنِيْ الْعَشِيَّةَ اَفْضَلَ مَا اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ
وَحُجَّاجِ بَيْتِكَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَا رَفِيْعَ
الدَّرَجَاتِ وَمُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ، وَيَا فَاطِرَ الْاَرْضِيْنَ وَ
السَّمٰوَاتِ: ضَجَّتْ اِلَيْكَ الْاَصْوَاتُ بِصُنُوْفِ

اللُّغَاتِ يَسْاَلُوْنَكَ الْحَاجَاتِ، وَحَاجَتِيْ اِلَيْكَ
اَنْ لَاتَنْسَانِيْ فِيْ دَارِ الْبَلَاءِ اِذَانَسِيَنِيْ اَهْلُ الدُّنْيَا،
اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِيْ وَتَرَى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ
سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ
اَمْرِيْ، اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ
الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ، اَسْاَلُكَ مَسْكِيْنٍ،
وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ
الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَ
اَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهٗ، وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهٗ، وَرَغِمَ
لَكَ اَنْفُهٗ. اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
وَكُنْ بِيْ رَءُوْفًا رَحِيْمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْؤُلِيْنَ، وَاَكْرَمَ
الْمُعْطِيْنَ. اِلٰهِيْ مَنْ مَدَحَ لَكَ نَفْسَهٗ فَاِنِّيْ لَائِمٌ
نَفْسِيْ. اِلٰهِيْ اَخْرَسَتِ الْمَعَاصِيْ لِسَانِيْ فَمَالِيْ
وَسِيْلَةٌ مِنْ عَمَلٍ، وَلَا لَفِيْعٌ سِوَى الْاَمَلِ. اِلٰهِيْ
اِنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّ ذُنُوْبِيْ لَمْ تُبْقِ لِيْ عِنْدَكَ جَاهًا

وَلَا لِلْاِعْتِذَارِ وَجْهًا وَلٰكِنَّكَ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ.
اِلٰهِيْ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَهْلًا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَكَ اَهْلٌ

"Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya-lah segala kerajaan dan bagi-Nya-lah segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan; sedangkan Dia adalah Yang Mahahidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Di tangan-Nya-lah semua kebaikan, dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, jadikanlah cahaya (nuur) di hatiku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, dan cahaya pada lidahku. Ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku segala urusanku.

Ya Allah, pemilik segala puji; bagi-Mu-lah segala puji sebagaimana yang kami ucapkan, bahkan lebih baik daripada yang kami ucapkan. Untuk-Mu shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku. Kepada-Mu-lah aku akan kembali dan terserah kepada-Mu-lah penetapan pahala bagiku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari segala kebimbangan hati, kekacauan urusan, dan pedihnya siksaan di kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan yang masuk (ke dunia) di malam hari, ke-

jahatan yang masuk di siang hari, kejahatan yang ditiupkan angin dan kejahatan segala bencana yang berlangsung di setiap masa. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kehilangan penjagaan-Mu, dan dari akibat pembalasan-Mu yang datang secara tiba-tiba serta semua akibat kemurkaan-Mu. Ya Allah, berilah petunjuk untukku dengan kebaikan petunjuk-Mu, dan ampunilah bagiku segala dosaku, di akhirat dan di dunia. Wahai (Zat yang merupakan) tujuan paling utama, Penerima tamu paling mulia, dan Pemberi paling dermawan, berilah aku—pada petang hari ini—sebaik-baik pemberian yang Kau berikan kepada siapa saja dari makhluk-Mu serta para pengunjung rumah-Mu. Wahai Tuhanku, Yang Paling Pengasih di antara semua pengasih.

Ya Allah, Yang Mahatinggi kedudukan-Nya, Yang menurunkan segala keberkahan, Yang mencipta bumi-bumi dan langit-langit. Telah bergemuruh suara-suara para hamba-Mu, dalam berbagai bahasa, memohon kepada-Mu segala yang mereka hajatkan. Aku pun menunjukkan hajatku kepada-Mu; agar Engkau tak melupakan diriku di dunia penuh bala ini, ketika ahli dunia melupakanku. Ya Allah, sungguh Engkau mendengar ucapanku, melihat tempatku, mengetahui segala yang kurahasiakan dan kuungkapkan, serta tiada sesuatu pun dari urusanku akan tersembunyi dari-Mu.

Akulah orang yang paling sengsara, yang fakir, yang memohon pertolongan dan perlindungan, yang cemas dan risau, serta yang mengakui dosa-dosanya. Kini aku memohon kepada-Mu dalam kedudukanku sebagai si miskin yang papa, dan menujukan keluhanku kepada-Mu sebagai si hina dina yang banyak berdosa, berdoa kepada-Mu sebagai si buta yang selalu dilanda ketakutan, dengan doa si budak yang tunduk sepenuhnya kepada-Mu jiwa raganya, yang bersimbah air mata di hadapan-Mu, yang berserah pasrah bagi-Mu dan tertunduk khusyuk tiada berdaya.

Ya Allah, janganlah Kau jadikan aku manusia sengsara karena doanya tak Kau kabulkan. Perlakukanlah aku dengan kasih sayang-Mu, wahai Yang Paling Mulia di antara siapa saja yang dimintai dan paling dermawan di antara siapa saja yang memberi.

Wahai Tuhanku, kalau ada orang yang memuji dirinya di hadapan-Mu, maka akulah yang senantiasa mengecam diriku. Wahai Tuhanku, sedemikian banyak dosaku sehingga membuatku tak mampu lagi berbicara di hadapan-Mu. Tiada amalan yang dapat kujadikan sebagai wasilah dan tiada lagi yang bersyafaat bagiku selain harapan.

Wahai Tuhanku, aku menyadari bahwa dosa-dosaku telah menghapus semua harga diriku di sisi-Mu, dan telah pula menutup semua pintu untuk meng-

ajukan alasan. Namun, aku pun menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah yang paling dermawan di antara para dermawan.

Ya Tuhanku, kalaupun aku tak cukup layak untuk mencapai rahmat-Mu, namun rahmat-Mu-lah yang lebih layak mencapaiku. Adapun rahmat-Mu sedemikian luasnya sehingga mencakup segala sesuatu, sedangkan diriku ini adalah "sesuatu" juga.

Wahai Tuhanku, walau pun sungguh besar dosa-dosaku, namun semua itu adalah kecil di samping ampunan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosaku itu untukku.

Wahai Tuhanku, Engkau adalah Engkau dan aku adalah aku. Akulah yang selalu kembali kepada perbuatan dosa, dan Engkaulah yang selalu kembali kepada pemberian ampunan.

Wahai Tuhanku, jika Engkau tidak mengasihani selain orang-orang yang taat kepada-Mu, kepada siapakah gerangan akan berlindung para pelaku dosa?

Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menyimpang, secara sengaja dari ketaatan kepada-Mu, lalu—dengan segala kesadaran—aku menuju kepada pelanggaran terhadap-Mu. Mahasuci Engkau. Betapa kuatnya hujah-Mu atas diriku, namun betapa luasnya ampunan-Mu kepadaku. Maka, demi kuatnya hujah-Mu atas diriku, terputusnya hujahku dari-Mu,

demi kebutuhanku kepada-Mu, dan tiadanya kebutuhan-Mu kepadaku, janganlah Kau perlakukan aku selain dengan mengaruniakan ampunan-Mu atas diriku. Wahai yang paling utama diseru oleh para penyeru dan yang paling utama diharapkan oleh para pengharap; demi kesucian agama Islam dan demi janji keamanan dari Muhammad saw., aku bertawasul kepada-Mu. Maka ampunilah segala dosaku, pulangkanlah aku dari tempat berdiriku ini dengan semua permohonanku telah Kau kabulkan. Berilah aku semua yang kuminta, dan wujudkanlah segala keinginan yang kudambakan.

Wahai Tuhanku, aku telah berdoa kepada-Mu dengan doa yang telah Kau ajarkan kepadaku. Maka janganiah Kau tolak harapanku yang telah Kau perkenalkan kepadaku.

Wahai Tuhanku, apa gerangan yang akan Kau lakukan pada petang hari ini atas diri seorang hamba yang telah mengakui segala dosanya, yang tunduk khusyuk di hadapan-Mu karena kehinaannya; yang lemah tak berdaya disebabkan pelanggaran yang dilakukannya, yang memohon beriba-iba kepada-Mu disebabkan perbuatannya; yang bertobat dari apa yang dilakukannya; yang mengharapkan magfirah-Mu atas kezalimannya; yang memohon belas kasihan kepada-Mu agar dipenuhi segala keperluannya, dan

yang terus-menerus berpengharapan—di tempatnya berdiri ini—betapa pun banyaknya dosa yang telah dilakukan.

Oh Tuhanku, Engkaulah tempat berlindung setiap yang hidup dan Engkaulah penolong setiap mukmin. Barang siapa berbuat baik, maka rahmat-Mu-lah yang akan diraihnya. Dan barang siapa berbuat jahat, maka akibat perbuatannya itulah ia binasa.

Ya Allah, kepada-Mu-lah kami semua menuju, di halaman-Mu kami berhenti; pada-Mu kami berpengharapan; karunia-Mu yang kami minta; kebajikan-Mu yang kami dambakan; rahmat-Mu yang kami inginkan; azab-Mu yang kami cemaskan; kepada-Mu kami melarikan diri dari beban-beban dosa kami, dan rumah suci-Mu-lah yang merupakan tujuan kami sekarang ini.

Wahai Pemilik semua keperluan para peminta; yang mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mereka yang berdiam diri. Wahai Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya untuk diseru, dan yang tiada Pencipta selain-Nya yang ditakuti; dan yang tiada di sisi-Nya wazir yang didatangi; ataupun penjaga pintu yang dapat disuap. Wahai Tuhan yang dengan banyaknya permintaan kepada-Nya justru bertambah kedermawanan-Nya; dan yang dengan banyaknya keperluan yang diajukan kepada-Nya, justru bertambah banyak karunia dan pemberian-Nya.

Ya Allah, Engkau telah menyediakan jamuan bagi setiap tamu, sedangkan kami adalah tamu yang mengunjungi-Mu. Maka jadikanlah surga sebagai jamuan untuk kami.

Ya Allah, setiap pengunjung tersedia baginya hadiah dan setiap peziarah tersedia baginya penghormatan dan setiap peminta tersedia baginya pemberian dan setiap pengharap tersedia baginya pahala dan setiap pencari apa yang ada di sisi-Mu tersedia baginya imbalan dan setiap pemohon belas kasihan tersedia baginya rahmat dan setiap pendamba tersedia baginya keakraban dan setiap yang bertawasul kepada-Mu tersedia baginya pengampunan.

Maka inilah kami, ya Allah, telah datang berkunjung ke rumah suci-Mu, berdiri di tempat ini, yang menyimpan kenangan-kenangan yang agung, dan menyaksikan berlangsungnya pertemuan-pertemuan yang mengesankan; semata-mata karena mengharapkan (kebaikan) yang ada di sisi-Mu. Maka janganlah Engkau mengecewakan harapan kami.

Wahai Tuhan kami, Engkau tak henti-hentinya telah melimpahkan karunia-karunia-Mu kepada kami, sehingga jiwa kami merasa tenang akan tetapnya kedatangan karunia-karunia itu secara terus-menerus. Dan Engkau telah menunjukkan kepada kaml

berbagai peristiwa yang seharusnya cukup menjadi pelajaran yang jelas bagi kami, dan bahkan benda-benda mati pun seolah berbicara tentang hujah-Mu atas kami. Dan telah Engkau limpahkan anugerah-Mu sedemikian banyaknya sehingga para wali-Mu mengakui akan kekurangan mereka dalam menunaikan hak-Mu. Dan telah Kau tunjukkan tanda-tanda keagungan-Mu demikian sehingga langit dan bumi mengungkapkan bukti-bukti-Mu sejelas-jelasnya. Dan telah Kau paksakan kekuatan kuasa-Mu atas segala sesuatu sehingga semuanya tunduk di hadapan keperkasaan-Mu. Semua wajah merunduk di depan keagungan-Mu. Meskipun demikian, apabila hamba-hamba-Mu melakukan perbuatan jahat, Engkau bersabar dan menunda pembalasan atas mereka. Apabila mereka melakukan perbuatan baik, segera Kau hargai dan Kau terima. Apabila mereka membuat pelanggaran, Engkau tutupi perbuatan mereka, dan apabila mereka berbuat dosa, Engkau beri mereka ampunan dan magfirah.

Apabila kami berdoa, Engkau pun mengabulkannya. Apabila kami memanggil, Engkau pun mendengar panggilan kami. Apabila kami datang, Engkau pun mendekat. Apabila kami menjauh, Engkau pun memanggil kami.

Wahai Tuhan kami, Engkau telah berfirman da-

lam Kitab-Mu yang nyata, yang Kau tujukan kepada Muhammad, nabi penutup rangkaian para nabi.

"Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu."

Sungguh, Engkau menyatakan rida atas mereka, hanya dengan mengikrarkan kalimat tauhid setelah pengingkaran mereka yang lalu. Sedangkan kami telah bersaksi akan keesaan-Mu dengan setulus-tulusnya, dan menerima risalah yang dibawa oleh Muhammad saw. dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka, ampunilah dengan kesaksian ini, pelanggaran-pelanggaran kami di masa lalu. Janganlah Kau jadikan bagian kami dari pengampunan-Mu ini lebih sedikit dari orang-orang yang baru masuk Islam.

Wahai Tuhan kami, Engkau menyukai kami mendekatkan diri kepada-Mu dengan memerdekakan budak yang berada di bawah kekuasaan kami. Sedangkan kami ini adalah budak-budak-Mu, dan Engkaulah yang paling layak melimpahkan karunia-Mu, maka merdekakanlah kami (dari kungkungan dosa-dosa kami). Engkau telah memerintahkan kami agar bersedekah kepada kaum fakir miskin di antara kami, sedangkan Engkaulah yang lebih layak bermurah hati, maka berilah kami sedekah-Mu. Engkau telah memesankan kepada kami agar mengampuni orang-orang

yang telah menzalimi kami, sedangkan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan Engkaulah yang paling layak memaafkan, maka maafkanlah kaml.

Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, karena Engkaulah satu-satunya pelindung kami. Wahal Tuhan kaml, berllah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka."

Saat wukuf, Bunda juga sebaiknya memperbanyak membaca doa yang dibaca Nabi Khidhir as., yaitu

يَامَنْ لَا يُشْغِلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ،
وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ، يَامَنْ لَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ
وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ، يَامَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ
الْمُلِحِّيْنَ وَلَا تُضْجِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِيْنَ، اَذِقْنَا
بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مُنَاجَاتِكَ.

"Wahai Tuhan yang tiada pernah dislbukkan oleh sesuatu dari sesuatu lainnya, tidak pula suatu suara dari suara lainnya. Wahai yang takkan pernah tersalah oleh banyaknya persoalan dan tak terkacaukan oleh beragamnya bahasa. Wahai Tuhan yang tak dibosankan oleh desakan para pemohon yang men-

desak dan tak dijemukan oleh permintaan para peminta. Rasakanlah kami sejuknya ampunan-Mu serta manisnya bermunajat dengan-Mu."

Setelah itu, Bunda boleh berdoa untuk memohon apa saja kepada Allah Swt. Jangan lupa mendoakan kedua orangtua, saudara, anak-anak, serta seluruh kaum muslimin.

Bunda baru diperbolehkan meninggalkan Bukit Arafah setelah matahari terbenam agar dapat terhimpun antara siang dan malam di sana.

Saat melakukan wukuf, ada beberapa adab yang harus dijaga:

A. menjaga kesucian
B. menghadap kiblat
C. memperbanyak istigfar, berzikir, dan berdoa, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, mengenai kepentingan agama atau dunia, disertai rasa rendah diri dan penuh harapan kepada Allah Swt.
D. disunahkan untuk mandi

Bermalam (mabit) di Muzdalifah, melempar jumrah aqabah, memotong hewan kurban, dan mencukur rambut

Setelah matahari terbenam, selesailah sudah wukuf di Arafah. Tinggalkanlah Bukit Arafah dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa dan membuat kegaduhan. Nabi Muhammad saw. berpetuah tentang hal ini kepada kita, *"Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah; berjalanlah dengan tenang, jangan sampai menginjak seorang lemah atau mengganggu muslim lainnya."*

Teruslah membaca kalimat talbiah sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah. Muzdalifah adalah tempat di antara Lembah Muhassir dan dua dataran rendah Arafah. Wilayah ini terdiri atas beberapa dataran tinggi dan gunung-gunung. Terkadang orang menyebut nama Muzdalifah dengan sebutan Jam dan Al-Masy'ar Al-Haram.

Tiba di sana, ucapkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مُزْدَلِفَةُ، جَمِعَتْ فِيْهَا اَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ،
نَسْاَلُكَ حَوَائِجَ مُتَنِعَةً، فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ دَعَاكَ
فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ

"Ya Allah, inilah Muzdalifah. Kau himpun padanya berbagai bangsa yang berlainan bahasa. Mereka semuanya mempunyai keperluan-keperluan rutin (yang

tak dapat dihindari). Maka jadikanlah aku di antara orang-orang yang berdoa kepada-Mu lalu Engkau mengabulkannya; dan yang bertawakal kepada-Mu lalu Engkau menjamin keamanannya."

Mandilah saat tiba di Muzdalifah, sebab tempat ini termasuk tanah suci. Di tempat ini, jemaah haji wajib bermalam. Apabila tidak dikerjakan, diwajibkan membayar dam. Inilah pendapat terkuat dari Mazhab Hambali dan Syafi'i.

Menurut Mazhab Hanafi, bermalam di Muzdalifah hanya sunah bukan kewajiban. Jemaah haji hanya diwajibkan berhenti di Muzdalifah antara terbit fajar pada Hari Raya Idul Adha, hingga terbitnya matahari. Jadi, cukup berhenti sesaat meski tidak bermalam, sudah dianggap sah.

Sementara itu, menurut Mazhab Maliki, jemaah haji tidak diwajibkan bermalam di Muzdalifah. Hanya saja, diwajibkan untuk singgah, lalu shalat Magrib dan Isya di sana, makan, minum, dan melepaskan lelah. Apabila berhenti sesaat saja, wajib membayar dam.

Oleh karena itu, Bunda akan menemui ada jemaah yang menginap di Muzdalifah, ada pula yang tidak. Tak perlu diperdebatkan, sebab semua mazhab memiliki dalil yang kuat.

Di Muzdalifah, biasanya telah masuk waktu Isya. Kerjakanlah shalat Magrib dan Isya dengan jamak takhir dan diqasar untuk shalat Isya. Kedua shalat diawali dengan azan dan ikamat. Setelahnya, kerjakanlah shalat sunah setelah shalat Magrib dan setelah shalat Isya, lalu shalat Witir.

Kemudian, isilah malam dengan memperbanyak tilawah, tobat, doa, dan amalan kebaikan lainnya. Apabila telah lewat tengah malam, bersiaplah meneruskan perjalanan sambil mengumpulkan batu-batu kecil untuk melempar jumrah, sebanyak 70 batu atau lebih sebagai persediaan.

Saat Subuh tiba, segera dirikan. Teruskan perjalanan hingga sampai di ujung Muzdalifah yang biasa disebut Al-Masy'ar Al-Haram. Berdasarkan hadits dari Jabir ra., disebutkan bahwa Rasulullah saw. berhenti di tempat ini hingga hari terang. Di tempat ini, ucapkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مُزْدَلِفَةُ، جَمِعَتْ فِيْهَا اَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ،
نَسْاَلُكَ حَوَائِجَ مُتَنِّعَةً، فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ دَعَاكَ
فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ

"Ya Allah, demi kemuliaan Al-Masy'ar Al-Haram, Al-Bait Al-Haram (Kakbah), bulan yang haram (Zulhijah), dan demi rukun dan maqam, sampaikanlah salam dari kami kepada ruh Nabi Muhammad saw. dan masukkanlah kami ke surga Daar As-Salaam, wahai Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia."

Lalu teruskan perjalanan dengan cepat hingga sampai di Wadi Muhassir. Pagi itu, tanggal 10 Zulhijah adalah *Yaum*

An-Nahr (Hari Raya Idul Adha). Bacalah talbiah dan takbir berselang-seling hingga tiba kembali ke Mina untuk melempar jumrah.

Di Mina, hari itu Bunda akan melempar jumrah ketiga atau jumrah aqabah. Posisinya di sebelah kanan orang yang sedang menghadap kiblat, letaknya sedikit tinggi di kaki bukit, di perbatasan Mina. Saat matahari setinggi kira-kira sebatang tombak, mulailah melempar jumrah.

Berdirilah menghadap kiblat atau menghadap jumrah. Lalu, lemparkan 7 batu kecil satu per satu ke arah tiang tanda jumrah ketiga tersebut, angkat tangan kanan saat melempar dan ucapkan takbir di setiap lemparan:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَلٰى طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ وَرَغْمِ الشَّيْطَانِ،
اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ

"Allaahu Akbar, aku melempar demi mematuhi perintah Allah Maha Pengasih dan demi menghinakan setan. Ya Allah, ini adalah demi membenarkan kitab-Mu dan mengikuti sunah nabi-Mu."

Untuk Bunda, mengangkat tangan saat melempar kerikil tidak perlu tinggi-tinggi sebagaimana yang dilakukan pria.

Usai melempar jumrah aqabah, Bunda tidak lagi membaca takbir atau talbiah secara terus-menerus. Takbir baru disunahkan dibaca setiap usai shalat-shalat fardu, sejak shalat Zuhur

pada 10 Zulhijah hingga 13 Zulhijah (hari-hari Tasyrik). Lafal takbirnya:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ كَثِيْرًا،
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya pujian. Kami bertasbih kepada-Nya di pagi dan petang hari. Tiada Tuhan selain Allah, Dia-lah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu bagi-Nya. Kami beribadah kepada-Nya dengan setulus-tulusnya walaupun orang-orang kafir tak menyukainya. Tiada Tuhan selain Allah, Dialah satu-satunya Tuhan yang pasti memenuhi janji-Nya; yang memenangkan hamba-Nya, dan Dia-lah sendiri yang mengalahkan tentara Ahzab. Tiada Tuhan selain Allah. Allaahu Akbar.

Kini, saatnya menyembelih hewan kurban *(hadyu)* jika ada. Hewan kurban bisa berupa unta, sapi, kambing, atau domba.

Hewan yang disembelih tidak boleh cacat, misalnya pincang, telinganya sobek, memiliki penyakit, kurus, lumpuh, atau buta.

Hewan kurban yang paling baik adalah domba bertanduk dan berwarna putih. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ubadah bin Shamit dan hadits kedua yang yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah Ubada, *"Sebaik-baik kurban ialah domba bertanduk."* Apabila Bunda berkurban, diperbolehkan ikut memakan sebagian dagingnya.

Bagi jemaah laki-laki, usai menyembelih kurban mereka hendaknya mencukur rambutnya. Mencukur sedikit saja diperbolehkan, namun mencukur semuanya lebih disukai. Saat dicukur, hadapkanlah wajah ke kiblat, lalu dimulai dengan mencukur rambut kepala bagian kanan, dari depan hingga kedua tulang yang menonjol di belakang kepala. Usai dicukur atau saat dicukur, ucapkan doa:

اَللّٰهُمَّ اَثْبِتْ لِيْ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً وَامْحُ
عَنِّيْ بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً

"Ya Allah, tetapkanlah bagiku pada setiap helai rambut, satu pahala kebaikan. Hapuskanlah dariku pada setiap helai rambut, satu perbuatan buruk. Serta naikkanlah kedudukanku di sisi-Mu pada setiap helai rambut, satu tingkatan lebih tinggi."

Untuk Bunda, cukup memendekkan rambut. Tujuannya, agar Bunda tidak menyerupai laki-laki. Kini Bunda telah bertahalul awal. Dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang tadinya dilarang sejak memakai pakaian ihram, kecuali berhubungan suami istri dan berburu.

Tawaf *Ifadhah* (Tawaf Rukun)

Setelah bertahalul, Bunda kembali menuju Mekkah untuk melakukan tawaf *Ifadhah*. Tawaf kali ini termasuk rukun haji, sehingga wajib dilakukan. Waktu mulai tawaf *Ifadhah* yaitu sejak tengah malam tanggal 9 Zulhijah (malam Idul Adha) dan tidak ada batas akhirnya. Namun, waktu yang paling afdal adalah saat Idul Adha tersebut.

Apabila Bunda sudah melakukan tawaf *Ifadhah,* semua larangan orang yang berihram—termasuk berhubungan suami istri—sudah boleh dilakukan.

Cara mengerjakan tawaf *Ifadhah* sama dengan tawaf qudum yang telah diuraikan sebelumnya.

Melempar jumrah dan bermalam di Mina

Sekarang, Bunda akan kembali menuju Mina untuk menginap dan melempar jumrah. Tanggal 11 Zulhijah, saat matahari mulai condong ke barat, mandilah dan berniat untuk melempar jumrah.

Jumrah artinya bebatuan kecil atau kerikil. Digunakan untuk menyebut bebatuan kecil yang dilemparkan oleh jemaah haji ke dalam jumrah. Sasaran lemparan itu disebut jumrah, sebab bebatuan kerikil *(Al-Jimar*—bentuk jamak jumrah*)* dilemparkan ke sana.

Pergilah menuju jumrah pertama yang letaknya dekat Arafah, di sebelah kanan jalan. Lemparlah tujuh buah batu kecil. Bergeser sedikit dan menghadap kiblat, lalu berdoa.

Kemudian, dilanjutkan ke jumrah Wusta (tengah), dengan cara melempar jumrah seperti yang pertama. Terakhir, menuju jumrah aqabah. Usai melempar jumrah aqabah, segeralah pulang ke penginapan tanpa berdoa atau melakukan aktivitas lainnya. Malam itu, menginaplah di Mina.

Hari berikutnya, 12 Zulhijah. Selesai melaksanakan shalat Zuhur, Bunda kembali melempar jumrah seperti hari sebelumnya. Apabila telah selesai, Bunda boleh memilih 2 alternatif ini:

Tetap bermalam di Mina lagi pada malam itu usai melempar jumrah kedua. Lalu, keesokan harinya kembali melempar jumrah untuk ketiga kalinya. Saat bermalam di Mina, diperbolehkan pergi ke Mekkah untuk melakukan tawaf, hanya saja harus kembali ke Mina dan menginap. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Pergi ke Mekkah dan tidak melakukan pelemparan jumrah ketiga. Bagi mereka yang memilih alternatif ini, wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor domba dan menyedekahkan dagingnya.

Selama di Mina, ikutilah shalat fardu berjemaah di Masjid Khaif. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi yang melakukannya.

Bila rangkaian pelemparan jumrah sudah selesai dilakukan, Bunda boleh meninggalkan Mina. Dalam perjalanan, dianjurkan untuk berhenti di Al-Muhasshab dan shalat Asar, Magrib serta Isya di sana. Kemudian beristirahat sebentar. Bila tidak memungkinkan dilakukan, tidak mengapa.

Tawaf Wada (tawaf perpisahan)

Sebelum pulang kembali ke tanah air serta telah menyelesaikan seluruh rukun dan kewajiban haji, ucapkanlah perpisahan dengan Baitullah. Rasulullah mengajarkan caranya, yaitu dengan mengerjakan tawaf wada.

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian meninggalkan tanah haram, kecuali pertemuan terakhirnya adalah dengan Baitullah." (HR. Bukhari). Demikian pesan Rasulullah saw.

Cara mengerjakan tawaf wada sama dengan tawaf yang lain. Bedanya, jemaah haji kini sudah tidak mengenakan pakaian ihram lagi. Tiga putaran pertama juga tidak perlu berlari-lari kecil bagi laki-laki.

Tawaf wada tidak boleh dilakukan oleh Bunda yang sedang haid—sebagaimana tawaf lainnya yang juga tidak boleh dilakukan wanita haid. Selain itu, bagi jemaah haji yang tinggal di Mekkah, tidak perlu melakukan tawaf perpisahan ini.

Usai tawaf wada, selesai jugalah seluruh prosesi ibadah haji. Biasanya, selepas itu biro perjalanan haji yang Bunda ikuti akan membawa Bunda dan rombongan untuk berziarah ke Kota Nabi, kota Madinah.

Berziarah ke Madinah

Dari Ibnu Umar ra., *"Barang siapa mengunjungiku sepeninggalku, seolah-olah ia mengunjungiku ketika aku masih hidup."* (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Dari Ibnu Umar ra., *"Barang siapa datang mengunjungiku, tidak ada maksud apapun selain itu, Allah telah menetapkan agar aku menjadi pemberi syafaat baginya."* (HR. Ibnu Adiy, Daruquthni, dan Ibnu Hibban)

Demikian sabda Rasulullah saw., perbanyaklah membaca salam dan shalawat untuk beliau selama dalam perjalanan menuju Madinah. Napak tilasilah jejak perjuangan Rasulullah saw. Bayangkan perjalanan hijrah beliau, peperangannya bersama para sahabat, serta suka duka dakwah yang beliau lakukan.

Ketika tampak dinding-dinding bangunan kota Madinah serta pepohonannya dari kejauhan, panjatkanlah doa:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً
مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ

"Ya Allah, inilah tanah suci tempat kediaman Rasul-Mu. Maka jadikanlah ia bagiku sebagai penangkal dari api neraka serta penyelamat dari azab dan hisab yang buruk."

Mandilah dengan air sumur Harrah sebelum menjejakkan kaki di Kota Nabi, lalu gunakanlah pakaian yang paling baik dan bersih. Langkahkan kaki dengan penuh rasa tawaduk sambil mengucapkan doa:

بِسْمِ اللّٰهِ وَمِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

"Dengan nama Allah dan di atas jalan agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik serta keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku—dari sisi-Mu—kekuatan yang menolong."

Saat memasuki Masjid Nabawi, shalatlah dua rakaat di samping kiri mimbar. Hadapkan wajah ke arah kiblat. Di sanalah Rasulullah saw. berdiri sebelum bangunan masjid mengalami renovasi. Usahakan shalat di bagian masjid yang merupakan bangunan lama (asli) sebelum diperluas.

Usai shalat, kunjungilah makam Rasulullah saw. Tuangkan segala kerinduan pada beliau sambil berdoa di makamnya. Hadapkan wajah ke arah makam beliau—membelakangi Kakbah.

Hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak disunahkan saat mengunjungi makam beliau. Misalnya, dengan mengusap-usap dinding makam atau bahkan menciumnya. Apabila Bunda menemukan jemaah lain melakukannya, jangan diikuti. Ingatkan mereka dengan lembut bahwa perbuatan tersebut tidak benar.

Berdirilah sedikit menjauh dari makam Rasulullah saw. dan ucapkanlah salam:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْنَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْمَدُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاحِيْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِبُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طٰهٰرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَكْرَمَ وَلَدِ آدَمَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْخَيْرِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْبِرِّ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا هَادِيَ الْاُمَّةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ
الْمُحَجَّلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِيْنَ
اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ الطَّيِّبِيْنَ وَعَلٰى
اَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ،
جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ
وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلّٰى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ
الذَّاكِرُوْنَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْكَ الْغَافِلُوْنَ،
وَصَلّٰى عَلَيْكَ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ

وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ
وَاَعْلٰى وَاَجَلَّ وَاَطْيَبَ وَاَطْهَرَ مَا صَلَّى عَلٰى اَحَدٍ
مِنْ خَلْقِهٖ، كَمَا اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ،
وَبَصَّرَنَا بِكَ مِنَ الْعِمَايَةِ وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ.

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْنَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْمَدُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاحِيْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِبُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طٰهٰرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَكْرَمَ وَلَدِ آدَمَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْخَيْرِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْبِرِّ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا هَادِيَ الْاُمَّةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ
الْمُحَجَّلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِيْنَ
اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ الطَّيِّبِيْنَ وَعَلٰى
اَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ،
جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ
وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ
الذَّاكِرُوْنَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْكَ الْغَافِلُوْنَ،
وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ
وَاَعْلٰى وَاَجَلَّ وَاَطْيَبَ وَاَطْهَرَ مَا صَلَّى عَلٰى اَحَدٍ
مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ،
وَبَصَّرَنَا بِكَ مِنَ الْعِمَايَةِ وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ.

اَشْهَدُاَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاَمِيْنُهُ وَصَفِيُّهُ
وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِكَ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ،
وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ، وَجَاهَدتَ
عَدُوَّكَ، وَهَدَيْتَ اُمَّتَكَ، وَعَبَدْتَ رَبَّكَ
حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ فَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ
بَيْتِكَ الطَّيِّبِيْنَ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَعَظَّمَ

"Salam untukmu, wahai Rasul Allah. Salam untukmu, wahai Nabi Allah. Salam untukmu, wahai yang dipercayai Allah. Salam untukmu, wahai kecintaan Allah. Salam untukmu, wahai pilihan Allah. Salam untukmu, wahai Ahmad. Salam untukmu, wahai Muhammad. Salam untukmu, wahai Abu Al-Qasim. Salam untukmu, wahai penghapus kesesatan. Salam untukmu, wahai pembawa kebaikan. Salam untukmu, wahai penghimpun umat. Salam untukmu, wahai pembawa berita gembira. Salam untukmu, wahai pemberi peringatan. Salam untukmu wahai yang tersucikan. Salam untukmu, wahai yang termulia di

antara anak cucu Adam. Salam untukmu, wahai pemuka para rasul. Salam untukmu, wahai penutup rangkaian para nabi. Salam untukmu, wahai utusan Tuhan semesta alam. Salam untukmu, wahai pemimpin ke arah kebaikan. Salam untukmu, wahai pahlawan kebajikan. Salam untukmu, wahai nabi pembawa rahmah. Salam untukmu, wahai pemberi petunjuk bagi umat. Salam untukmu, wahai pemimpin kelompok yang wajahnya bercahaya. Salam untukmu dan untuk keluargamu yang Allah telah menghapus segala dosa mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Salam untukmu dan untuk para sahabatmu yang baik-baik serta para istrimu yang suci, Ibu bagi kaum mukminin.

Semoga Allah Swt. menggantikan kami dalam memberimu sebaik-baik balasan yang pernah diberikan oleh-Nya kepada nabi atau rasul mana pun atas nama kaumnya. Semoga Allah bershalawat dan melimpahkan rahmat-Nya atas dirimu, setiap kali engkau diingat oleh siapa saja yang mengingatmu, dan juga setiap kali engkau dilupakan oleh siapa saja yang melupakanmu. Semoga Allah bershalawat dan melimpahkan rahmat-Nya atas dirimu, di antara semua orang terdahulu dan yang kemudian, dengan shalawat dan rahmat yang lebih utama, lebih sempurna, lebih mulia, lebih agung, lebih baik, dan lebih

suci daripada yang pernah dilimpahkan oleh-Nya atas siapa saja di antara makhluk-Nya. Sebagaimana Dia telah menyelamatkan kami—dengan perantaraanmu—dari kebutaan, dan memberikan petunjuk kepada kami—dengan perantaraanmu—sehingga kami terhindar dari kebodohan.

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Yang Mahatunggal, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau (wahai Muhammad) adalah hamba dan utusan-Nya, orang kepercayaan dan pilihan-Nya, dan yang paling baik di antara makhluk-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan senantiasa tulus ikhlas kepada umat. Engkau telah berjihad melawan musuhmu, memberikan petunjuk kepada umatmu, dan menyembah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajalmu.

Atas semuanya itu, semoga Allah bershalawat dan melimpahkan rahmat, kedamaian, kemuliaan, dan keagungan atas dirimu dan seluruh anggota keluargamu yang baik-baik, untuk selama-lamanya."

Apabila ada keluarga, sahabat, dan kerabat di tanah air yang menitipkan salam untuk Rasulullah saw., sampaikanlah salam mereka dengan ikhlas, "Salam untukmu, ya Rasulullah, dari fulan bin fulan, fulanah binti fulan, dan seterusnya."

Di sisi makam Rasulullah saw., terbaring dua sahabat beliau yang dicintainya. Dua sahabat itu adalah Abu Bakar ra. dan Umar bin Khatab ra. Letak kepala Abu Bakar ra. sejajar dengan bahu Rasul, sedang kepala Umar ra., sejajar dengan bahu Abu Bakar.

Bergeraklah sekitar satu hasta dari makam Rasulullah saw. dan ucapkanlah salam untuk Abu Bakar Ash-Shidiq ra., *"Salam untukmu, ya Abu Bakar."* Lalu bergeser lagi satu hasta dan ucapkan salam untuk Umar bin Khatab ra., *"Salam untukmu, ya Umar."*

Ucapkanlah salam untuk mereka berdua, *"Salam untuk kalian berdua, wahai wazir Rasulullah saw. yang telah membantunya menegakkan agama selama hidupnya, dan yang menggantikan beliau sepeninggalnya dalam melaksanakan urusan agama. Kalian berdua telah mengikuti jejak beliau dan mengamalkan sunahnya. Semoga Allah Swt. memberikan kepada kallan balasan sebaik-baiknya yang pernah diberikan kepada wazir dari nabi mana pun."*

Lalu hadapkan kembali wajah ke arah kepala Rasulullah saw. untuk terakhir kalinya. Kemudian berbalik menghadap kiblat dan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak shalawat, dan membaca doa:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قَدْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: (وَلَوْ اَنَّهُمْ
اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا)
اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَاَطَعْنَا اَمْرَكَ
وَقَصَدْنَا نَبِيَّكَ، مُتَشَفِّعِيْنَ بِهِ اِلَيْكَ فِيْ
ذُنُوْبِنَا، وَمَا اَثْقَلَ ظُهُوْرَنَا مِنْ اَوْزَارِنَا،
تَائِبِيْنَ مِنْ زَلَلِنَا مُعْتَرِفِيْنَ بِخَطَايَانَا وَتَقْصِيْرِنَا،
فَتُبْ اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا، وَشَفِّعْ نَبِيَّكَ هٰذَا فِيْنَا،
وَارْفَعْنَا بِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكَ وَحَقِّهِ وَعَلَيْكَ،
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ، وَاغْفِرْ لَنَا
وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا
تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"Ya Allah, Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah selalu benar, '...dan seandainya mereka, ke-

tika telah menganiaya diri (dengan melakukan pelanggaran), datang kepadamu (Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka akan mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.' Ya Allah, sungguh kami telah melanggar firman-Mu dan tidak mematuhi perintah-Mu. Kini kami telah mendatangi nabi-Mu, mengharapkannya untuk bersyafaat bagi kami, berkenaan dengan dosa-dosa kami yang merupakan beban amat berat di atas punggung-punggung kami. Kini kami bertobat dari semua kesalahan kami dan mengakui keburukan laku serta kelalaian kami. Maka terimalah tobat kami ini, ya Allah. Izinkanlah nabi kami Ini bersyafaat bagi kami. Dekatkanlah kami kepada-Mu, demi kedudukan beliau di sisi-Mu dan kedekatannya dari-Mu. Ya Allah, limpahkanlah magfirah-Mu atas kaum Muhajirin dan Anshar. Demikian pula atas diri kami serta kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dalam keimanan kepada-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini sebagai kunjungan terakhir kepada makam nabi-Mu serta kawasan suci ini, wahai Tuhan Yang Paling Pengasih di antara semua pengasih."

Lalu, melangkahlah ke Raudah. Raudah adalah bagian dari Masjid Nabawi, di antara makam (dahulu adalah rumah Rasul)

dan mimbar Rasulullah saw. Shalatlah 2 rakaat di sana dan memperbanyak doa. Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah saw. bersabda, *"Tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga, sedang mimbarku itu terletak di atas kolamku."* (HR. Bukhari)

Berdoalah di sisi mimbar beliau. Apabila kondisi memungkinkan, letakkan tangan di pegangan mimbar sebelah bawah. Saat Rasul saw. masih hidup, di bagian itulah beliau meletakkan tangan saat sedang berkhotbah. Rasakan getar kerinduan itu menguasai hati kita. Tak terasa, air mata pasti akan menetes.

Kemudian, kunjungilah pula makam para syuhada di Gunung Uhud. Di tempat inilah terbaring para sahabat yang syahid di Perang Uhud, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib ra. penghulunya para syuhada.

Dianjurkan mengunjungi Gunung Uhud pada hari Kamis. Ada baiknya pula Bunda berziarah ke makam Baqi' setiap hari selama berada di Madinah. Di pemakaman inilah Usman bin Affan ra., Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra., Ali—Zainal Abidin—bin Husain ra., serta keturunan Rasulullah saw. lainnya. Di sini pula terbaring Ibrahim bin Muhammad saw. dan Shafiyah binti Abdul Muthalib ra.

Di kota Madinah terdapat kurang lebih 30 masjid dan tempat bersejarah. Usahakan untuk dapat mengunjungi tempat-tempat tersebut, meskipun tentu saja tidak bisa semuanya.

Di antara masjid bersejarah yang ada di Madinah yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah saw. setelah hijrah ke Madinah.

Dari Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Barang siapa keluar dari rumahnya lalu mengunjungi Masjid Quba dan melakukan shalat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan satu kali umrah."* (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Ada pula tujuh sumur yang airnya pernah digunakan oleh Rasulullah saw. untuk kebutuhan sehari-hari dan berwudu. Ketujuh sumur tersebut yaitu, Sumur Aris, Haa', Ruuma, Ghars, Budhaa'ah, Bashah, dan As Suqyaa.[4] Bila Bunda memiliki kesempatan, kunjungilah sumur tersebut dan gunakanlah airnya untuk berwudu.

Saat hendak meninggalkan kota Madinah, kunjungilah sekali lagi makam Rasulullah saw. Bacalah kembali doa seperti pada ziarah pertama, lalu panjatkanlah harapan semoga Allah swt. berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk mengunjungi kota suci lagi. Shalatlah dua rakaat di Raudah.

Langkahkan kaki kiri terlebih dahulu pada saat keluar dari Masjid Nabawi. Kemudian, panjatkan doa:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ
آخِرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ، وَحُطَّ اَوْزَارِيْ بِزِسَارَتِهِ

[4]Berdasarkan hadits dari Abu Musa, diriwayatkan oleh Muslim.

وَاَصْحِبْنِيْ فِيْ سَفَرِيَ السَّلَامَةَ، وَيَسِّرْ رُجُوْعِيْ
اِلٰى اَهْلِيْ وَوَطَنِ سَالِمًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan janganlah Kau jadikan ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengunjungi Nabi-Mu. Gugurkanlah semua dosaku dengan adanya ziarah kepadanya ini. Ikutkanlah keselamatan bersamaku dalam perjalananku, dan mudahkanlah kepulanganku kepada keluarga dan tanah airku dalam keadaan selamat sejahtera. Wahai Tuhan yang Paling Pengasih di antara semua pengasih."

Perbanyaklah bersedekah kepada fakir miskin yang kita jumpai di Madinah, terutama para janda dan yatim piatu yang tak mampu.

Pulang ke tanah air

Semua rukun dan sunah haji sudah dikerjakan semua, tibalah masa kepulangan ke tanah air. Perasaan sedih dan haru mungkin akan dirasakan oleh seluruh jemaah haji. Berat rasanya meninggalkan tanah suci, tetapi rasa rindu pada keluarga dan tanah air juga sudah melanda.

Selama perjalanan pulang, ada beberapa hal yang disunahkan untuk dikerjakan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak zikir dan takbir ketika melakukan perjalanan. Dari Ibnu Umar ra., *"Apabila Rasulullah saw. pulang dari peperangan, haji, atau umrah, maka beliau bertakbir 3 kali pada setiap bukit (tanjakan) dan mengucapkan,*

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ
عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tiada Tuhan selain Allah Yang Mahatunggal, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya-lah segala kerajaan, bagi-Nya-lah segala puji, dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Kini kami dalam perjalanan pulang, bertobat, beribadah, dan bersujud kepada Tuhan kami, serta memuji-Nya. Sungguh Allah telah memenuhi janji-Nya, memenangkan hamba-Nya dan mengalahkan pasukan Ahzab tanpa bantuan siapa pun." (HR. Bukhari dan Muslim)

Lanjutkan perjalanan dengan penuh rasa syukur karena seluruh rangkaian kewajiban haji telah berhasil kita kerjakan. Bila kota tempat tinggal telah terlihat di kejauhan, ucapkanlah doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw.,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا

"Ya Allah, jadikanlah bagi kami (di kota ini) tempat tinggal yang nyaman serta rezeki yang baik."

Sampaikan kepada keluarga bahwa sebentar lagi Bunda akan tiba di rumah. Tak baik datang tiba-tiba, mengejutkan mereka. Selain itu, Rasul saw. juga menganjurkan agar kita tidak sampai di rumah pada malam hari, saat orang-orang telah beristirahat. Sebab hal itu akan mengganggu keluarga di rumah.

Memasuki kota, carilah masjid yang terdekat dengan rumah dan shalatlah dua rakaat di masjid tersebut. Itulah yang biasanya dikerjakan oleh Rasulullah saw. selepas bepergian. Bila telah sampai di rumah, ucapkanlah:

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

"Semoga Allah memberi ampunan yang menghapus segala dosa kita."

Sekarang, Bunda telah menjadi seorang yang berhaji. Salah satu tanda haji mabrur (diterima oleh Allah Swt.) adalah kehidupan setelah berhaji berubah menjadi lebih baik. Lebih taat kepada Allah Swt., menjauhi sifat tercela dan perbuatan yang sia-sia, serta selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah mengizinkan untuk mengunjungi Baitullah.

B. Tentang Umrah

Apakah umrah itu? Adakah bedanya dengan ibadah haji?

Secara bahasa, umrah artinya ziarah, atau dalam bahasa Indonesia diartikan berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umrah artinya mengunjungi Baitullah dengan berbagai syarat khusus.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang umrah ini. Apakah ia diwajibkan, ataukah tidak? Menurut pendapat yang terkuat, umrah hukumnya tidak wajib. Asy-Syaukani berkata, "Umrah tidak wajib." Hukum dasar umrah tidaklah wajib berdasarkan hadits Rasulullah saw. dan hukum itu tidak dapat beralih kecuali dengan dalil yang mewajibkannya.

Mengenai pelaksanaan umrah, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa umrah dapat dikerjakan bersamaan dengan haji *tamattu'* atau haji *qiran,* serta boleh dilakukan tersendiri. Tidak ada waktu khusus untuk umrah sebagaimana pelaksanaan ibadah haji. Sepanjang tahun umrah boleh saja dilaksanakan.

Mazhab Hanafi mengatakan, umrah makruh dilaksanakan pada hari Arafah, Hari Raya Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik.

Sementara hari-hari sepanjang tahun lainnya, umrah boleh dilakukan.

Sepanjang tahun seseorang boleh melakukan umrah berkali-kali. Kurang baik bila melakukan umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Rasulullah saw. dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Rasul melakukan empat kali umrah dengan empat kali perjalanan ke Mekkah. Tidak pernah melakukan umrah berkali-kali dalam satu perjalanan.

Syarat wajib umrah sama dengan syarat wajib haji, yaitu adanya kemampuan secara fisik dan waktu serta keuangan untuk melakukan perjalanan tersebut. Orang yang melakukan umrah juga harus seorang muslim, telah balig, serta berakal sehat (tidak gila atau sedang hilang kesadaran).

Rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Hajj ayat 29:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"... dan hendaklah melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."

Kewajiban umrah adalah melakukan sai di antara Bukit Shafa dan Marwah, serta mencukur atau memendekkan rambut. Orang yang melakukan umrah diwajibkan mengenakan ihram dari mikat.

Hal-hal yang dilarang dilakukan ketika umrah, sama dengan larangan dalam berhaji. Demikian pula tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Namun, ada beberapa hal yang membedakannya, yaitu dalam umrah tidak ada wukuf, jumrah, dan singgah di Muzdalifah seperti dalam ibadah haji.

Kisah

Ali bin Muwaffaq bercerita, "Aku pernah berhaji pada suatu tahun. Malam menjelang hari Arafah, aku tidur di Masjid Al-Khaif dan bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dengan pakaian serba hijau."

Malaikat yang pertama berkata, "Hai hamba Allah."

"Labbaik, wahai hamba Allah," jawab malaikat kedua.

"Tahukah engkau berapa jumlah orang-orang yang melaksanakan haji di Baitullah tahun ini?" tanya malaikat pertama.

"Tidak tahu."

"Yang berangkat haji ada 600 ribu. Tetapi, tahukah engkau berapa di antara mereka yang diterima hajinya?"

"Tidak tahu."

"Hanya enam orang."

Keduanya lalu naik ke langit dan menghilang dari pandangan. Aku terbangun dari tidur dan menjadi ketakutan, sedih, serta sempit. Aku berkata pada diri sendiri, *Jika yang diterima hajinya hanya enam orang, di mana kiranya aku berada?"*

Esoknya, Ali bin Muwaffaq berangkat ke Arafah. Dalam perjalanan pulang, ia berdiri di Al-Masy'ar Al-Haram sambil terus memikirkan mimpinya. Tak lama ia tertidur dan kembali bermimpi.

Kedua malaikat hadir lagi dalam mimpinya. Dialog di antara kedua malaikat tersebut terulang kembali persis seperti yang pertama. Tetapi, malaikat yang pertama kemudian melanjutkan, "Tahukah engkau, keputusan apa yang telah diambil Tuhan kita malam ini?"

"Tidak," jawab malaikat kedua.

"Ketahuilah, bahwa Tuhan kita telah melimpahkan kepada keenam orang itu karunia amat luas, sehingga masing-masing dari mereka menarik 100 ribu dari orang-orang selain mereka. Dengan demikian, diterimalah haji mereka semuanya."

"Aku terbangun dari mimpi dengan perasaan lega dan gembira, tak bisa dikatakan," Ali bin Muwaffaq mengakhiri kisahnya.

Masya Allah, itulah kasih sayang dan kemurahan Allah Swt. untuk kita semua.

Bab XVI

Bepergian

A. Pengertian dan Hal-hal yang Disunahkan Saat Bepergian

"Bepergianlah kamu agar kamu sehat, dan berperanglah kamu agar kamu berkecukupan." Itulah salah satu pesan Rasulullah saw. yang diterima oleh Abu Hurairah ra. dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Melakukan perjalanan adalah salah satu aktivitas yang sangat banyak manfaatnya. Bepergian akan memberikan banyak pengalaman baru kepada kita, mengunjungi tempat asing, bertemu dengan banyak orang, dan lain-lain. Bepergian membuat pikiran kita menjadi luas dan wawasan pun bertambah.

Namun, bepergian juga memiliki rambu-rambu yang harus kita patuhi. Tujuan dan tempat yang akan kita tuju haruslah tempat yang baik dan untuk kebaikan. Sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. memberikan pesan, *"Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya, kecuali di pintunya ada dua panji-panji, salah satu di antaranya berada di tangan malaikat sedang lainnya di tangan setan. Maka, jika keluarnya itu untuk se-*

suatu urusan yang disukai Allah Azza wa Jalla, ia akan diiringi oleh malaikat dengan panji-panjinya. Demikianlah, ia akan selalu berada di bawah panji-panji malaikat, sampai ia kembali ke rumahnya. Sebaliknya, jika ia keluar itu untuk sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah, maka orang itu pun akan diiringi oleh setan dengan panji-panjinya. Demikianlah, ia akan selalu berada di bawah panji-panji setan, sampai ia pulang kembali ke rumahnya." (HR. Ahmad dan Thabrani)

Adapun hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan sebelum dan saat bepergian sebagai berikut.

- Sunah melakukan perjalanan pada hari Kamis. Dalam hadits disebutkan, Nabi saw. jarang sekali bepergian bukan pada hari Kamis.
- Melakukan shalat sunah dua rakaat sebelum meninggalkan rumah. Dari Muth'im bin Miqdam ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak satu pun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya, selain shalat dua rakaat yang dilakukannya sewaktu ia hendak bepergian."* (HR. Thabrani dan Ibnu Asakir, sanadnya mursal)
- Disunahkan melakukan perjalanan bersama teman yang saleh dan dapat dipercaya. Tidak melakukan perjalanan sendirian jika memungkinkan. Selain alasan keamanan, keberadaan teman juga akan senantiasa mengingatkan kita ketika ada niat tak baik dalam perjalanan.
- Sebelum berangkat, berpamitan pada keluarga ke-

mudian meminta doa dari mereka serta mendoakan mereka.

- Dalam hadits riwayat Ibnu Sunni dan Ahmad, Abu Hurairah menyampaikan, Rasul saw. bersabda, *"Siapa yang bermaksud bepergian, hendaklah ia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkannya: 'Saya pertaruhkan tuan-tuan kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang dipertaruhkan kepada-Nya.'"*
- Sementara, orang yang akan ditinggalkan juga hendaknya mendoakan, sebagaimana doa yang sering dibaca oleh Rasulullah saw.:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ

"Saya pertaruhkan kepada Allah tentang agama, amanah, dan akhir (kesudahan) amalmu."

B. Adab Muslimah Ketika Bepergian

Bolehkah Bunda bepergian? Tentu saja boleh apabila kepergian itu bertujuan untuk kebaikan, serta tidak bermaksiat dan sia-sia. Agar kepergian tersebut membawa kebaikan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

Perjalanan yang ditempuh aman bagi muslimah. Tidak akan membahayakan fisik dan jiwa, atau menimbulkan fitnah baginya.

Mendapatkan izin dari orangtua bagi gadis, dan dari suami bagi seorang istri.

Ditemani oleh mahramnya, terutama apabila perjalanan itu jauh atau memerlukan waktu cukup lama. Bila tidak memungkinkan, carilah teman seperjalanan yang dapat dipercaya.

Menggunakan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan tidak menimbulkan keinginan orang untuk melakukan perbuatan jahat. Termasuk tidak berdandan dan menggunakan perhiasan secara berlebihan dan mencolok.

Catatan

Doa saat hendak berangkat dari rumah:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ،
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tak ada daya maupun tenaga, kecuali dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu akan menjadi sesat atau disesatkan, akan tergelincir atau digelincirkan, akan menganiaya atau dianiaya, akan bersifat bodoh atau diperbodoh."

Dapat menambahkan dengan doa:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ
فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ
فِى الْمُنْقَلَبِ. اَللّٰهُمَّ اطْوِلَنَا الْاَرْضَ، وَهَوِّنْ
عَلَيْنَا السَّفَرَ

"Ya Allah, Engkaulah sebagai teman dalam perjalanan, sebagai wakil bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung akan bertemankan orang yang tidak berguna dalam perjalanan dan memperoleh kekecewaan di waktu pulang nanti. Ya Allah, dekatkanlah bagi kami jarak bumi, dan mudahkanlah perjalanan kami."

Bila Rasulullah saw. hendak pulang ke rumah, beliau mengucapkan doa:

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Kami kembali pulang, berbakti dan bersyukur kepada Tuhan kami."

Saat sampai kepada keluarga, Rasulullah saw. memanjatkan doa:

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

"Kami telah tiba kembali dan kepada Tuhan kita, kita menyerahkan diri, serta pupuslah dosa ia ampuni."

Doa pada saat berkendaraan:

Saat naik kendaraan, awali dengan ucapan *basmalah*. Lalu, pada waktu kendaraan mulai bergerak, ucapkan doa:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا
كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah yang telah menjinakkan bagi kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami takkan mampu menguasainya, dan sungguh kami nanti akan pulang kembali kepada Tuhan kami."

Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan tahmid tiga kali dan takbir tiga kali. Lalu berdoa:

سُبْحَانَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

"Mahasuci Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau,
aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku,
karena sungguh tiadalah yang dapat
mengampuni dosa itu hanyalah Engkau."

Doa saat dalam perjalanan di waktu malam:

يَاأَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ
مَافِيْكَ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكَ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ
مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ
وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَلَهُ مَا
سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah!
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan
yang terdapat padamu, kejahatan dari apa yang dicipta
padamu, dan kejahatan makhluk yang melata di atasmu!"
Aku berlindung kepada Allah dari bencana segala binatang
buas dan ular-ular besar, dari ular dan kalajengking,
dari bencana penduduk negeri ini serta dari bencana
orang tua dan keturunannya."

Doa saat harus menginap di tempat yang asing:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna seluruhnya, dari kejahatan apa juga yang diciptakan-Nya."

Doa saat memasuki tempat tujuan:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا عَلٰى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan-kebaikan negeri ini dan kebaikan-kebaikan yang Engkau himpun di dalamnya! Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil buahnya, lindungilah kami dari wabah penyakitnya, jadikanlah kami dicintai oleh penduduknya, serta jadikanlah pula penduduknya yang saleh berkenan di hati kami."

Apabila melalui perjalanan darat yang mendaki, ucapkanlah takbir. Bila yang dilewati jalannya menurun, ucapkanlah tasbih.

Doa dalam pelayaran:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا
قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ

"Dengan nama Allah mulai saat berlayar hingga berlabuhnya. Sungguh, Tuhanku Maha Pengampun, lagi Pemurah. Mereka tidak menilai Allah dengan sewajarnya padahal di hari kiamat bumi itu seluruhnya berada dalam genggaman-Nya, sedang semua langit terlipat dalam tangan kanan-Nya. Mahasucilah Ia dan Mahatinggi dari apa yang mereka sekutukan."

Bab XVII

Hukum Waris

A. Pengertian Waris

Dalam istilah agama, ilmu yang mempelajari hukum waris ini disebut *ilmu faraidh* atau *ilmu miiraats. Faraidh* adalah jamak dari *faridhah*, dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan).

Dalam hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh lima imam hadits—kecuali An-Nasa'i, diceritakan, *Suatu hari, istri Sa'd ibnu Rabi', datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kedua anak wanita ini adalah anak Sa'd ibnu Rabi'. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersamamu di Uhud. Paman keduanya telah mengambil harta keduanya sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya. Sedang keduanya itu tidak dapat menikah, kecuali dengan harta." Maka, kata Nabi, "Allah akan memutuskan perkara ini." Lalu turunlah ayat tentang warisan ini. Maka Rasulullah saw. pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau, "Berikan kepada kedua anak wanita Sa'd ini dua*

pertiga, dan kepada ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu."

Dari peristiwa inilah, Allah menurunkan ketentuan tentang waris dalam surah An-Nisaa' ayat 11, sebagai berikut.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ
اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya wanlta lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang dltinggalkan; jika anak wanita itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut dl atas sesudah dipenuhi wasiat yang dla buat atau sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahul siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisaa': 11)

Apabila seorang muslim meninggal, harta yang ia tinggalkan dapat diwariskan kepada keluarganya setelah ditunaikan hak-hak peninggalannya. Hak-hak tersebut adalah

A. Hak untuk diambil guna membiayai pengurusan jenazah. Untuk membeli kain kafan, peralatan untuk memandikan, mempersiapkan tanah pemakaman, dan sebagainya.
B. Hak kedua yang harus ditunaikan adalah melunasi utang orang yang meninggal. Selain utang kepada manusia, utang yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah seperti zakat dan kifarat, demikian pendapat Mazhab Syafi'i. Sementara itu, Mazhab Hanafi menyatakan, utang kepada Allah gugur sebab kematian ini, kecuali bila orang yang meninggal telah mewasiatkannya.
C. Hak ketiga adalah menunaikan wasiat, bila orang yang meninggal memberi wasiat untuk menyerahkan hartanya pada pihak tertentu.
D. Hak keempat adalah pembagian sisa hartanya setelah digunakan untuk ketiga hak di atas. Harta yang tersisa dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Rukun Waris

A. Adanya pewaris *(al-waarits);* adalah orang yang mempunyai hubungan penyebab waris dengan orang yang meninggal.
B. Adanya orang yang mewariskan *(al-muwarrits);* orang yang meninggal.
C. Adanya harta yang diwariskan *(al-mauruuts).*

Harta baru dapat dibagi-bagi dan disebut warisan jika telah memenuhi tiga syarat:

1. Adanya kematian orang yang mewariskan
2. Orang yang akan mewarisi hartanya masih hidup, meskipun masih dalam kandungan
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi kedua pihak saling mewarisi

Adapun penghalang-penghalang pewarisan adalah

1. Perbudakan. Seorang yang menjadi budak, terhalang untuk menerima warisan.
2. Pembunuhan. Apabila ahli waris membunuh secara zalim orang yang akan memberinya warisan, pembunuhan itu menyebabkan ia tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Nabi saw. bersabda, "Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun."
3. Berlainan agama. Seorang muslim tidak mewarisi dari keluarganya yang nonmuslim, demikian juga sebaliknya.

Golongan yang berhak mendapatkan warisan dari seorang muslim yang meninggal ada sembilan:

1. *Ashabul furuudh*
2. *Ashabah Nasabiyah*
3. *Ashabah Sababiyah*
4. *Radd* kepada *Ashabul furuudh*

5. *Dzawul Arham*
6. *Maulal Muwaalah*
7. Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain
8. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
9. Baitul mal

Orang yang termasuk *Ashabul furuudh* ada 12 golongan:

1. Ayah
2. Kakek dan terus ke atas
3. Saudara laki-laki seibu
4. Suami
5. Istri
6. Anak perempuan
7. Saudara wanita sekandung
8. Saudara wanita seayah
9. Saudara wanita seibu
10. Anak wanita dari anak laki-laki (cucu)
11. Ibu
12. Nenek, dan terus ke atas

B. Pembagian Waris

Di dalam buku ini, kita membatasi pembahasan golongan ahli waris yang wanita saja. Jadi, golongan ahli waris yang akan kita ulas adalah istri, anak perempuan, saudara perempuan, cucu, ibu, dan nenek.

Istri

Dalam surah An-Nisaa' ayat 12, Allah berfirman:

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..."

Dari ayat di atas, ketentuan waris bagi seorang istri adalah,

- Ketentuan mendapatkan seperempat bagian dari harta, apabila tidak ada keturunan suaminya yang mewarisi.
- Mendapatkan seperdelapan dari harta bila ada keturunan yang mewarisi. Apabila istri lebih dari satu, para istri membagi rata warisan dari seperempat atau seperdelapan hak mereka sebagai istri.

Bagaimana apabila terjadi perceraian? Apakah istri akan mendapatkan bagian dari warisan mantan suaminya?

Para ulama mazhab sepakat, seorang istri yang dicerai dan belum habis masa idahnya kemudian mantan suaminya meninggal, ia tetap berhak mendapatkan warisan.

Anak perempuan

Masih di surah An-Nisaa' ayat 11, Allah Swt. berfirman:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ ...

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak wanita itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta..."

Jadi, ketentuan pembagian harta warisan bagi anak wanita adalah

- Anak tunggal perempuan akan mendapatkan separuh harta warisan orangtuanya.
- Apabila memiliki dua anak wanita atau lebih dan tidak ada seorang pun anak laki-laki, masing-masing anak wanita akan mendapatkan dua pertiga harta.
- Apabila memiliki anak laki-laki, ketentuannya adalah

secara *ta'shib*. Artinya, bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih banyak dari anak perempuan.

Saudara wanita sekandung

Ketentuan tentang pembagian warisan bagi saudara wanita dijelaskan dalam surah An-Nisaa' ayat 176:

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗ
اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا
وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ
وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ ...

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalaiah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak serta mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan sau-

daranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; akan tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian seorang perempuan.'"

Pembagian warisan untuk saudara wanita sekandung, adalah sebagai berikut.

- Separuh bagian untuk seorang saudara wanita sekandung jika yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
- Dua pertiga untuk dua orang saudara wanita sekandung atau lebih, bila tidak ada laki-laki.
- Bila ada saudara wanita sekandung dan saudara laki-laki sekandung, sementara tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, serta kakek. Maka, saudara wanita di-*ashabah*-kan, sehingga bagian dari laki-laki adalah dua kali lebih banyak dari bagian saudara perempuan.
- Saudara wanita sekandung menjadi *ashabah* bersama anak perempuan, atau cucu wanita dari anak laki-laki. Mereka akan mendapatkan sisa harta warisan setelah

anak wanita atau cucu wanita dari anak laki-laki mendapatkan haknya.

Hak saudara wanita gugur bila yang meninggal memiliki keturunan laki-laki yang mewarisi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan kakek.

Saudara wanita seayah

Untuk saudara wanita seayah, pembagian warisan diatur dengan enam ketentuan:

- Separuh jika ia sendirian, tidak ada saudara wanita seayah lainnya, saudara laki-laki seayah dan saudara wanita sekandung.
- Dua pertiga, bila terdapat dua orang saudara wanita seayah atau lebih.
- Seperenam, bila ada dua orang saudara wanita sekandung. Total bagian mereka adalah dua pertiga, dibagi berdua.
- Mewarisi secara *ta'shib* bersama orang lain, yaitu setengah bagian dari laki-laki, bila terdapat satu atau beberapa saudara wanita seayah, bersama seorang atau lebih saudara laki-laki seayah.
- Mewarisi secara *ta'shib* disebabkan orang lain, bila bersama seorang atau lebih saudara wanita seayah dan seorang saudara laki-laki seayah. Bagian saudara laki-laki dua kali lebih banyak daripada saudara perempuan.

- Saudara wanita seayah tidak memperoleh bagian dari harta warisan karena

  - Terdapat pokok atau cabang laki-laki yang mewarisi, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
  - Saudara laki-laki sekandung.
  - Saudara wanita sekandung, bila menjadi *ashabah* karena anak wanita atau cucu wanita dari anak laki-laki.
  - Dua orang saudara wanita sekandung, kecuali bila beserta mereka terdapat saudara laki-laki seayah. Maka mereka di-*ashabah*-kan, sehingga sisanya dibagi. Untuk laki-laki dua bagian seorang perempuan.

Saudara wanita seibu

Saudara wanita seibu memperoleh bagian dari harta warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut.

- Sepertiga bagian untuk dua orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun wanita (sepertiga dibagi sejumlah saudara seibu).
- Seperenam bagian, untuk satu orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- Saudara seibu, baik laki-laki maupun wanita tidak mendapatkan warisan apabila ada orang yang menghijabnya. Mereka adalah

- Bapak
- Kakek
- Anak laki-laki
- Anak perempuan

Anak wanita dari anak laki-laki (cucu wanita dari putranya)

Bagi cucu wanita dari anak laki-laki, ketentuannya sebagai berikut.

- Separuh, apabila cucu wanita itu sendirian saja. Maksudnya, ayahnya (putra orang yang meninggal) sudah tidak ada, serta tidak memiliki saudara lainnya.
- Mendapatkan dua pertiga bagian untuk dua orang cucu wanita atau lebih apabila ayah-ayah mereka (putra dari yang meninggal) sudah tidak ada.
- Mendapatkan seperenam apabila bersama seorang atau lebih cucu wanita itu terdapat anak wanita kandung (putri yang meninggal), sebagai penyempurna dua pertiga. Tetapi, apabila bersama mereka terdapat seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak dan cucu wanita di-*ashabah*-kan. Bagian untuk laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan.
- Tidak mendapatkan warisan apabila yang meninggal memiliki anak laki-laki.

- Tidak mendapatkan warisan apabila terdapat dua orang atau lebih anak wanita kandung dari yang meninggal. Kecuali apabila bersama mereka terdapat seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka mereka di-*ashabah*-kan.

Ibu

Ketentuan pembagian warisan untuk ibu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surah An- Nisaa' ayat 11 yang berbunyi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ ...

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga."

Ibu mendapatkan warisan, ketentuannya adalah

- Seperenam, bila bersama dengan seorang anak laki-laki atau seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki; atau dua orang saudara laki-laki atau saudara wanita baik dari pihak ayah dan ibu, pihak ayah saja, atau dari pihak ibu saja.
- Sepertiga dari semua harta, apabila tidak terdapat semua orang yang telah ditentukan di atas.
- Sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan di atas, sesudah bagian suami atau istri diserahkan, dan yang meninggal masih memiliki ayah dan ibu yang keduanya masih hidup.

Nenek

Harta warisan yang diberikan kepada nenek, didasarkan pada hadits dari Qubaishah bin Dzuaib ra. *"Suatu hari seorang nenek datang menghadap Abu Bakar ra., lalu dia menanyakan tentang warisannya. Abu Bakar berkata, 'Engkau tidak mempunyai hak sedikit pun menurut Kitab Allah dan aku tidak tahu sedikit pun berapa hakmu di dalam sunah Rasulullah saw. Maka, pulanglah engkau sampai aku menanyakan kepada seseorang.' Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab, 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah saw. memberikan kepada nenek seperenam fardh.' Abu Bakar bertanya, 'Apakah ada orang lain bersamamu?' Maka, berdirilah Mu-*

hammad bin Maslamah Al-Anshari, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Bakar pun memberikan seperenam fardh kepada si nenek. Berkata Qubaishah, 'Kemudian datanglah seorang nenek yang lain kepada Umar, menanyakan warisannya.' Umar menjawab, 'Engkau tidak mempunyai hak sedikit pun menurut Kitab Allah. Akan tetapi seperenam itulah. Oleh sebab itu, jika kamu berdua, maka seperenam itu pun untuk kamu berdua. Siapa saja di antara kamu berdua yang sendirian, maka seperenam itu untuknya.'" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadits disahihkan oleh Tirmidzi)

Dari hadits ini, maka ketentuan jumlah harta warisan bagi nenek adalah

- Nenek dari pihak ayah mendapatkan seperenam apabila ia sendirian. Bila lebih dari satu, para nenek membagi jumlah seperenam itu untuk bersama.
- Nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh. Maksudnya, apabila ibu dari ayah masih hidup (nenek), orang di atasnya (buyut dan seterusnya) tidak mendapatkan warisan.
- Nenek tidak akan mendapatkan warisan apabila masih ada ibu atau ayah dari orang yang meninggal. Akan tetapi, keberadaan ayah tidak menghalangi hak bagi nenek dari pihak ibu, apabila ibu sudah meninggal.

Untuk memudahkan pemahaman kita, berikut disajikan jumlah pembagian harta warisan dan golongannya dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2. Pembagian Jumlah Warisan

SEBAB/ HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM AL-QUR`AN
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri/Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12
				Bila ada anak/cucu	1/8	
		2.	Suami/ Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12
				Bila ada anak/cucu	1/4	
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3	
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak/cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashabah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11
				Keterangan: Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1		
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak/cucu	1/3	An-Nisa' 11
				Bila ada anak/cucu	1/6	
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11
				Bila ada anak/cucu dan/ atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6	
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/ janda atau suami/duda	An-Nisa' 11
		5.	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12
				Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3	
		6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12
				Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3	
		7.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	Ashabah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12
				Keterangan: Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1		
		8.	Cucu/ keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orangtuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada/ Ijtihad

Catatan

Hijab adalah penghalang dari memperoleh warisan. Orang yang mendapatkan hijab, yaitu

A. Nenek jika masih ada ibu.
B. Kakek jika masih ada ayah.
C. Saudara laki-laki seibu, jika masih ada anak laki-laki atau wanita dari yang meninggal, cucu laki-laki atau perempuan, ayah atau kakek ke atas.
D. Saudara laki-laki seayah dan seibu jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
E. Saudara laki-laki seayah jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu.

Kaidah pokok dalam pembagian warisan adalah **siapa yang tumbuh dari si fulan, maka selama si fulan ada, ia tidak akan mendapatkan warisan.** Misalnya, cucu tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak (orangtua dari cucu tadi).

Saudara wanita akan mendapatkan jatah separuh dari laki-laki disebabkan adanya empat orang, yaitu

A. Anak laki-laki.
B. Cucu laki-laki.
C. Saudara laki-laki seayah dan seibu.
D. Saudara laki-laki seayah.

Paman laki-laki, anak laki-laki paman (sepupu dari yang meninggal), anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan), dan orang yang membebaskan budak berhak mendapatkan warisan. Tetapi, saudara-saudara wanita mereka tidak mendapatkan warisan.

Bab XVIII

Rumah Tangga

A. Hak dan Kewajiban Sebagai Istri

Pernikahan seorang laki-laki dan seorang wanita yang sah secara agama, akan melahirkan hak dan kewajiban pada keduanya. Hak dan kewajiban ini apabila diperhatikan dan masing-masing pihak berusaha untuk memenuhinya, akan menciptakan rumah tangga yang sakinah dan penuh ketenteraman.

Bagian ini, kita akan membahas hak dan kewajiban seorang wanita sebagai istri. Hak istri terhadap suaminya, secara garis besar meliputi dua hal:

Hak yang berhubungan dengan benda

Berikut ini adalah hak-hak seorang istri yang berhubungan dengan benda:

Mahar

Mahar merupakan penghormatan yang diberikan Allah kepa-

da wanita. Masa sebelum Islam, seorang wanita tidak boleh mengurus hartanya sendiri. Allah Swt. kemudian menurunkan kewajiban agar seorang laki-laki yang hendak menikah memberikan mahar kepada calon istrinya.

Mahar ini menjadi hak sepenuhnya seorang calon istri untuk menentukan besar dan bentuknya. Penggunaannya pun menjadi hak istri sepenuhnya. Tidak dibenarkan orang lain memanfaatkan atau mengambilnya, kecuali atas kerelaan sang istri. Aisyah ra. menceritakan, Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya pernikahan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya." Dan sabda beliau pula, "Wanita yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang wanita yang celaka, yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya."*

Allah Swt. juga berfirman:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikaniah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 4)

Pernikahan seorang laki-laki dan seorang wanita yang sah secara agama, akan melahirkan hak dan kewajiban pada keduanya. Hak dan kewajiban ini apabila diperhatikan dan masing-masing pihak berusaha untuk memenuhinya, akan terciptalah rumah tangga yang sakinah dan penuh ketenteraman.

Nafkah hidup

Nafkah hidup adalah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Al-Qur'an mewajibkan seorang suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seorang istri juga tidak boleh menuntut sesuatu yang berlebihan di atas kemampuan suaminya untuk memberikan.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Rasulullah saw. juga berpesan, dalam sebuah hadits dari Muawiyah Al-Qusyairi ra. berkata, *"Saya bertanya, 'Wahai*

Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya?' Sabdanya, 'Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya kecuali masih dalam satu rumah.'" (HR. Abu Daud)

Syarat agar seorang istri berhak mendapatkan belanja dari suaminya adalah

A. Pernikahan di antara keduanya sah secara syariat
B. Istri taat dan patuh kepada suaminya
C. Suami mendapatkan apa yang menjadi haknya, termasuk dipenuhi kebutuhan biologisnya
D. Tidak menolak ajakan dan perintah suami, selagi ajakan atau perintah itu tidak untuk maksiat
E. Keduanya saling menikmati ikatan pernikahan mereka. Dalam rumah tangga tersebut terjalin hubungan yang baik, menyenangkan, dan membahagiakan kedua belah pihak.

Bagaimana bila suami termasuk orang yang "pelit" memberikan belanja kepada istrinya? Apakah sang istri boleh menuntut haknya atau mengambil sendiri sesuai keperluannya?

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa se-

pengetahuannya." Itulah pengaduan Hindun binti Utbah kepada Rasulullah saw.

Dari Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hak yang berhubungan dengan batin (rohani)

Di antara hak-hak istri yang berkaitan dengan batih adalah sebagai berikut.

a. Dilindungi dan diperlakukan dengan baik

Memperlakukan pasangan dengan baik adalah perintah Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

...وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ...

"Dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik..."
(QS. An-Nisaa': 19)

Perlakuan yang baik akan melahirkan kemesraan, membuat istri rela dan ikhlas untuk menaati suami. Perlakuan baiklah yang membuat cinta dan rasa percaya tumbuh mewarnai rumah tangga.

Termasuk memperlakukan istri dengan baik adalah menghormati istri, bergaul dengan baik dan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan, menahan

diri (bersabar) apabila mendapati hal-hal yang kurang menyenangkan darinya.

Perlakuan yang baik pada istri adalah bukti kesempurnaan akhlak seseorang, demikian Nabi saw. berpesan. *"Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya."* (HR. Tirmidzi)

"Tidak ada yang memuliakan mereka (wanita) kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada pula yang menghina mereka kecuali orang yang hina." Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir.

Termasuk kewajiban suami kepada istrinya adalah melindunginya dari segala hal yang membahayakan jiwa dan raganya. Seorang suami wajib merasa "cemburu" kepada istrinya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.

Dari Ammar bin Yasir ra., sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, *"Tiga golongan yang tak akan masuk surga selamanya; orang yang acuh tak acuh, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan peminum khamar." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tentang peminum khamar sesungguhnya kami telah mengerti. Tetapi siapakah orang yang acuh tak acuh itu?" Sabdanya, "Yaitu suami yang tidak peduli kepada siapa yang masuk ke rumah istrinya." Kemudian kami bertanya, "Bagaimanakah perempuan yang menyerupai laki-laki itu?" Sabdanya, "Yaitu perempuan yang berbuat seperti perbuatan laki-laki."* (HR. Thabrani)

b. Diperlakukan dengan adil bagi suami yang berpoligami

Bagi suami yang memiliki lebih dari seorang istri, wajib baginya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil membagikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, adil dalam perhatian, serta adil membagi waktu bermalam.

Di samping hak, seorang istri juga mempunyai kewajiban yang harus ia lakukan kepada suaminya. Kewajiban seorang istri adalah

- Taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak maksiat. Rasulullah saw. bersabda, *"Seandainya aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita agar sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami atasnya."* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)
- Menjaga dirinya dan harta suami dari hal-hal yang membahayakan serta menimbulkan kecemburuan suaminya. Termasuk ketika suami tidak ada di sisinya. Tidak membelanjakan harta yang diberikan suami secara berlebihan. Rasulullah saw. menyampaikan hal ini dalam sebuah hadits, *"Sebaik-baik wanita adalah jika engkau memandangnya ia menyenangkan, jika engkau perintah ia menaatimu, dan jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan harga dirinya."*
- Menghormati keluarga suami serta tamu-tamu suami.

- Meminta izin kepada suaminya saat hendak mengerjakan amalan-amalan sunah, seperti puasa sunah. Hal ini disampaikan Rasul saw. dalam sebuah hadits, *"Janganlah seorang wanita shaum ketika suaminya ada di sisinya, melainkan ada izinnya, kecuali pada bulan Ramadan."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- Tidak meremehkan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sekalipun mungkin jumlah nominalnya kecil dan lebih kecil dari penghasilan istri apabila ia juga bekerja.
- Meminta izin pada suami ketika hendak keluar rumah dan bepergian, termasuk pada saat hendak menunaikan ibadah haji. Itulah pesan Nabi saw. kepada muslimah yang salihah. *"Setiap istri yang keluar rumah dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, dia tetap dalam murka Allah sampai ia kembali ke rumahnya, atau dimaafkan oleh suaminya."*
- Mendidik anak bersama suaminya dengan penuh kasih sayang.
- Menghibur suami, menyenangkan hatinya, merawat dan melayani keperluan suami.
- Menjaga penampilan di hadapan suami, santun dalam berbicara, dan sopan dalam bersikap. *"Sesungguhnya apabila suami memandang istrinya dan istrinya membalas pandangannya (dengan cinta kasih), maka Allah memandang mereka dengan pandangan kasih mesra. Dan jika suaminya membelai tangan istrinya*

(untuk bermesraan), maka dosa mereka akan jatuh berguguran di sela-sela jari tangan mereka." (HR. An-Nasa'i)

- Menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga. Tidak menjelekkan suami atau menyebarkan aibnya kepada orang lain. Sabda Rasul saw., *"Jika istri berkata kepada suaminya, 'Belum pernah aku mendapatkan atau merasakan daripadamu suatu kebaikan, maka telah gugurlah atau sia-sia amalannya.'"*
- Menjadi sahabat bagi suami, memberikan pandangan dan nasihat pada saat suami memerlukan masukan darinya.

Apa ganjaran bagi seorang istri yang taat kepada suaminya?

Allah telah menjanjikan balasan yang tak ternilai bagi Bunda, bila semuanya dilakukan dengan ikhlas. Seperti sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits, *"Apabila wanita telah mengerjakan shalat 5 waktu dan shaum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya (dari yang haram), dan taat kepada suaminya, maka dipersilakan baginya masuk surga dari pintu manapun yang ia suka."* (HR. Ahmad)

Dalam hadits lain disebutkan, *"Tiap-tiap istri yang meninggal dunia dan diridai oleh suaminya, maka ia akan masuk surga."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Kisah

Asma bin Kharijah berkata kepada putrinya saat akan dinikahkan kepada calon suaminya.

"Putriku, aku tahu bahwa para wanita itu lebih berhak untuk mendidikmu daripada diriku. Namun, aku merasa harus menyampaikan sesuatu kepadamu. Berlakulah sebagai budak di depan suamimu, maka ia akan menjadi budak bagimu. Jangan terlalu dekat dengannya, agar ia tidak cepat bosan kepadamu, tetapi sebaliknya jangan terlalu menjauhi hingga menjadi beban baginya dan bagimu. Jadilah sebagaimana telah kusyairkan untuk ibumu.

Maafkan salahku, niscaya cintaku abadi.
Jangan berkata pahit kala marah menyelimutiku.
Dan jangan membantah meski sekali.
Karena kau tiada mengerti deritaku di rantau.
Jangan pula banyak mengeluh.
Nanti kekuatanmu kan sirna dan hatiku berpaling.
Lantaran hati mudah berubah-ubah.
Aku melihat cinta dan sakit hati.
Bila keduanya bertemu pasti cintalah yang mati."

B. Hak dan Kewajiban Sebagai Ibu

Menjadi ibu adalah sebuah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Tentu saja bila Bunda dapat melakukan kewajiban dengan baik. Oleh karena itu, seorang ibu harus benar-benar

memahami kewajibannya sebagai seorang ibu, pendidik utama dan pertama di dalam rumah.

Kewajiban-kewajiban seorang ibu adalah

A. Memberikan kasih sayang yang tulus kepada putra-putrinya, sejak lahir hingga dewasa.
B. Menyusuinya hingga berusia dua tahun.
C. Memberikan perawatan, menjaga anak-anaknya hingga tumbuh kuat dan berkembang optimal.
D. Memberikan makanan halal dan bergizi.
E. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang saleh dan mengenal Tuhan serta agamanya.
F. Sabar, bijaksana, dan mampu bersikap adil kepada anak-anaknya.
G. Berusaha menciptakan suasana yang kondusif di rumah bagi pendidikan anak-anaknya.
H. Melindungi dan menghindarkan anak-anak dari pengaruh negatif pergaulan, media, dan lingkungan sekitarnya.
I. Memberikan keteladanan yang baik.
J. Senantiasa berusaha menambah ilmu dan wawasan agar dapat menjadi tempat bertanya bagi anak-anaknya.
K. Berusaha menggali potensi anak dan mengasahnya secara optimal.

Lalu, apa hak seorang ibu?

Islam adalah agama yang menempatkan seorang wanita di posisi tinggi. Allah dan Rasulullah saw. berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak menghormati dan berbakti kepada kedua orangtuanya, terutama ibunya.

Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata, *"Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi saw. menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi saw. menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi.' Nabi saw. menjawab, 'Kemudian ayahmu.'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Itulah pesan Rasulullah saw. kepada kita. Hak seorang ibulah untuk dicintai dan dihormati anaknya, melebihi siapa pun. Imam Al-Qurthubi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang kepada ibu harus 3 kali lipat dibandingkan terhadap seorang ayah. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa seorang ibu menghadapi banyak kesulitan, yaitu kesulitan di masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami seorang ibu, tidak seorang ayah." (*Tafsir Al Qurthubi X*: 239)

Imam Adz Dzahabi ra. bahkan bersyair dalam kitabnya *Al-Kabaair*[5]:

---

[5]Al-Kabaair halaman 53-54

Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama
sembilan bulan, seolah-olah sembilan tahun.
Dia bersusah payah ketika melahirkanmu,
yang hampir saja menghilangkan nyawanya.
Dia telah menyusuimu dari putingnya,
dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu.
Dia cuci kotoranmu dengan tangan kanannya, dia lebih
utamakan dirimu daripada dirinya serta makanannya.
Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu.
Dia telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu
sakit atau mengeluh, tampak darinya kesusahan yang luar
biasa, dan panjang sekali kesedihannya dan dia keluarkan
harta untuk membayar dokter yang mengobatimu.
Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya,
mako dia akan meminta supaya kamu hidup
dengan suaranya yang paling keras.
Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau
balas dengan akhlak yang tidak baik.
Dia selalu mendoakanmu dengan taufik,
baik secara sembunyi maupun terang-terangan.
Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta,
engkau jadikan dia sebagai barang yang
tidak berharga di sisimu.
Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar.
Engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan.
Engkau mendahulukan berbuat baik kepada
istri dan anakmu daripada ibumu.

Engkau lupakan semua kebaikan
yang pernah dia perbuat.
Berat rasanya atasmu memeliharanya
padahal itu adalah urusan yang mudah.
Engkau kira ibumu ada di sisimu, umurnya
panjang padahal umurnya pendek.
Engkau tinggalkan padahal dia
tidak punya penolong selainmu.
Padahal Allah telah melarangmu berkata 'ah' dan
Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut.
Engkau akan disiksa di dunia dengan
durhakanya anak-anakmu kepadamu.
Allah akan membalas di akhirat dengan
dijauhkan dari Allah Rabbul 'aalamin.
(Akan dikatakan kepadanya).
"Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya". (QS. Al-Hajj:10)

Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an, agar seorang anak berbakti dan mengasihi kedua orangtuanya. Dalam surah Al-Israa' ayat 23-24, dijelaskan:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسٰنًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ
اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.'" (QS. Al-Israa': 23-24)

Islam sangat memerhatikan hak seorang ibu untuk dihormati dan disayangi, sama besarnya dengan perhatian Islam terhadap kewajiban ibu mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kedua hal ini memang saling berkaitan secara langsung.

C. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut *hadhanah.* Berasal dari kata *hidhan,* artinya lambung.

Para ulama fikih mendefinisikan hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* (berakal), tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan baginya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Mengasuh buah hati, terutama yang masih kecil hukumnya wajib, sebab si kecil memerlukan pengawasan, penjagaan, dan perhatian. Mengabaikan pengasuhan mereka sama artinya dengan menghadapkan mereka pada kebinasaan.

Seorang ibu adalah pengasuh dan pendidik pertama dan utama anak-anak. Sekalipun pengasuhan seorang anak dapat dilakukan oleh orang lain—pengasuh atau keluarga misalnya. Tetaplah kewajiban mengasuh anak tidak akan gugur darinya.

Sebab, ibulah orang yang paling kuat ikatan lahir dan batinnya dengan anaknya.

Pengasuhan anak (hadanah) adalah kewajiban bersama sepasang suami istri. Seorang ayah, tidak bisa berlepas tangan begitu saja dalam pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tugas utama seorang ayah adalah menyediakan nafkah yang cukup untuk buah hati dan istrinya yang mengasuh anaknya.

Kewajiban memberikan nafkah ini tidak terputus, bahkan pada saat terjadi perceraian sekalipun. Apabila seorang anak masih disusui, kemudian terjadi perceraian, ayahnya tetap wajib memberi nafkah untuk mantan istrinya hingga anaknya disapih. Selanjutnya, menjadi tanggung jawabnya pula untuk tetap memberikan nafkah bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa.

Lalu, bagaimana dengan hak pengasuhan anak pada kasus orangtua yang bercerai? Apakah hak asuh itu ada pada ayah atau pada bunda?

Abdullah bin Amr ra. bercerita, *"Seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw., 'Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan air susuku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku.' Maka, sabda beliau saw., 'Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim)

Hadits ini memberi penegasan bahwa hak asuh anak memang lebih utama diberikan kepada seorang ibu. Abu Bakar ra. mengatakan hal ini karena seorang ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik, dan lebih sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah, ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi.

Para ulama fikih juga menyusun urutan pihak-pihak yang dapat mengasuh anak apabila karena suatu hal, ibunya tidak dapat melakukan peran itu. Urutan tersebut sebagai berikut.

- Ibunya ibu (nenek), terus ke atas
- Bila nenek dari pihak ibu tidak bisa, barulah berpindah kepada ayah
- Saudara perempuan kandungnya ayah
- Saudara perempuan seibunya ayah
- Saudara perempuan seayahnya ayah
- Keponakan perempuan (anak dari saudara sekandung) ayah
- Keponakan perempuan (anak dari saudara seibu) ayah
- Saudara perempuan kandungnya ibu
- Saudara perempuan seibunya ayah
- Saudara perempuan seayahnya ayah
- Keponakan perempuan (anak dari saudara perempuan ibu yang seayah)
- Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki sekandung ibu)

- Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seibunya ibu)
- Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seayahnya ibu)
- Bibi dari ibu yang sekandung
- Bibi dari ibu yang seibu
- Bibi dari ibu yang seayah
- Bibinya ibu
- Bibinya ayah
- Bibinya ibu dari ayahnya ibu
- Bibinya ayah dari ayahnya ayah

Bila ternyata si anak tak memiliki semua kerabat di atas, atau karena suatu hal mereka tidak mampu merawat anak tersebut, hak pengasuhan anak akan berpindah kepada para *ashabah* laki-laki dari mahramnya, sesuai dengan urutan dalam hukum waris.

Apabila seluruh keluarganya tidak ada yang sanggup—kemungkinan ini rasanya sangat kecil—pengadilan berhak memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab pengasuhan ini.

Seorang *hadhinah* (pengasuh), harus memenuhi syarat tertentu agar tugasnya bisa berjalan dengan baik. Bila satu saja syaratnya tidak terpenuhi, ia tidak boleh mengasuh anak tersebut.

Syarat-syaratnya:

A. Berakal sehat, tidak gila, dan dapat mengurus dirinya serta anak yang hendak diasuhnya.
B. Sudah dewasa. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dalam pengasuhan anak. Sementara seorang yang berakal sehat saja, tetapi belum dewasa tetaplah memerlukan bantuan orang dewasa lainnya untuk mengurusi beberapa hal.
C. Mampu mendidik anak, termasuk dalam hal ini adalah memiliki kemampuan fisik. Tidak buta atau rabun, tidak mengidap penyakit menular, tidak lemah secara fisik, sehat secara psikologis, tidak terganggu jiwanya, dan tidak labil emosinya sehingga dapat membahayakan anak.
D. Amanah dan berakhlak baik. Hal ini sangat diupayakan agar anak yang dirawatnya mendapatkan contoh yang baik dari pengasuhnya. Apabila tidak dapat terpenuhi, setidaknya diupayakan mencari orang yang mendekati itu.
E. Islam. Seorang anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh nonmuslim.
F. Apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu, hak asuh dimiliki oleh ibunya. Bila sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, hak asuh anaknya menjadi hilang dari dirinya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.

yang telah disebutkan di atas. Hak hadanah tidak hilang apabila ibu menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan si anak.

G. Merdeka, bukan hamba sahaya.

Pengasuhan anak akan berhenti bila si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari orangtua. Anak sudah dewasa, mampu mandiri, dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Ulama Hanafi berpendapat, masa hadanah berakhir apabila anak telah berusia 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Masa hadanah anak perempuan lebih lama karena ia masih memerlukan pengasuh untuk membimbingnya memasuki masa balig (baca: haid pertama).

D. Perceraian (Talak)

Perceraian (talak) atau dalam bahasa Arab disebut *thalaq,* artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, berarti melepaskan ikatan perkawinan.

Perceraian sebenarnya merupakan satu hal yang harus dihindari. Islam bahkan sangat membenci perceraian. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar ra., *"Perbuatan yang halal namun sangat dibenci Allah azza wa jalla ialah talak."* (HR. Abu Daud dan Hakim)

Mengapa Allah membenci perceraian? Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kokoh antara sepasang suami istri. Allah

menamakan ikatan ini sebagai *miitsaaqan ghaliizhan*—perjanjian yang kokoh. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 21:

...وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat."

Oleh karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat dan suci, sudah seharusnya tidak dirusak. Setiap upaya yang bertujuan menggerogoti sendi-sendi pernikahan dibenci Islam. Dalam pernikahan berlangsung banyak kemaslahatan dan kebaikan antara suami dan istri.

Siapa pun yang melakukan perbuatan merusak hubungan sepasang suami istri, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulullah saw. Dalam sebuah haditsnya, Nabi saw. bersabda, *"Bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum perceraian adalah **terlarang,** kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum Islam. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka mendasarkan pendapat ini dari hadits Rasulullah saw., *"Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai—maksudnya suka kawin cerai."* (Hadits yang terdapat dalam *Fikih Sunnah Juz 8*, oleh Sayyid Sabiq).

Lebih lanjut, ulama Mazhab Hambali menjelaskan, talak adakalanya wajib, kadang menjadi haram, mubah, atau sunah. Talak menjadi wajib hukumnya apabila dijatuhkan oleh hakim (penengah) karena pertentangan suami istri yang sudah berat. Talak menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan perpecahan dan pertentangan antarmereka.

Talak juga menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan oleh suami yang telah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya *('ila)*[6]. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ
فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Bagi suami-suami yang meng-'ila istri-istri mereka, hendaklah mereka menunggu sampai 4 bulan. Jika mereka mau kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang. Tetapi jika mereka ber-

---

[6]*'Ila* artinya bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Dengan sumpahnya ini, sang istri akan menderita karena tidak dicampuri dan tidak juga diceraikan. Surah Al-Baqarah ayat 226-227 ini memberikan tuntunan bagi suami, setelah 4 bulan maka ia bisa memilih untuk mencampuri istrinya lagi dengan membayar denda atas sumpahnya, atau menceraikannya.

kehendak talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Talak menjadi haram bila dilakukan tanpa alasan dan merugikan istri maupun suami. Tidak ada manfaat dan maslahat yang ingin dicapai dari perceraian itu. Talak seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah saw. dibenci oleh Allah Swt.

Hukum talak menjadi sunah apabila seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt. Istrinya tidak menjalankan shalat, puasa, dan sebagainya, sementara suaminya juga tidak mampu mengingatkan dan memaksanya untuk melakukan kewajibannya tersebut.

Imam Ahmad mengatakan bahwa pada kasus seperti ini seorang suami boleh saja memaksa istrinya mengembalikan mahar yang telah diberikan padanya. Ibnu Qudamah bahkan mengatakan, untuk istri yang tidak taat kepada Allah Swt. dan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, hukumnya menjadi wajib. Menurut Ibnu Qudamah, talak hukumnya sunah ketika antara suami istri terjadi perpecahan yang berat. Kemudian, sang istri keluar dari rumahnya dengan meminta *khulu'*[7] agar terlepas dari pernikahannya.

Tentang *khulu'* dan *iwad* ini dijelaskan Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yaitu

---

[7] *Khulu'* adalah hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *iwad* melalui pengadilan.

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ
بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."

Suami yang talaknya dianggap sah adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- berakal
- balig
- merdeka, bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan

Apabila sang suami gila, atau masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, talaknya dianggap tidak sah. Ketiga syarat di atas harus dipenuhi. Sebab talak memiliki konsekuensi tertentu bukan hanya atas dirinya, tetapi juga bagi istrinya. Sebab itulah, talak harus dilakukan dalam kondisi sadar sepenuhnya.

Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra., *"Semua talak boleh, kecuali oleh orang yang tidak sehat akalnya."* (HR. Tirmidzi dan Bukhari, hadits *mauquf*).

Talak yang diucapkan ketika marah juga dianggap tidak sah. Orang marah tidak menyadari sepenuhnya apa yang ia katakan dan kemampuan akalnya hilang. Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, *"Tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)

Dalam kitab karangannya *Zaadul Maad*, Ibnu Taimiyah mengatakan, maksud tertutup akalnya pada hakikatnya seseorang yang tidak sadar hingga keluar ucapan yang tidak disadarinya. Termasuk dalam hal ini adalah talak karena paksaan, gila, kehilangan akal karena mabuk atau marah, serta semua ucapan yang tidak disengaja dan tidak disadarinya.

Bagi para suami, hati-hati mengucapkan talak! Meskipun bercanda atau main-main, menurut jumhur ulama, talak yang diucapkannya dianggap sah. Hal ini berdasarkan sebuah hadits dari Abu Hirairah ra., Nabi saw. bersabda, *"Tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Adapun menurut Imam Hambali dan Imam Malik, talak yang diucapkan dengan bercanda tidak sah, kecuali memang yang mengucapkan memiliki niat itu dalam hatinya. Bila telah ada niat sedikit saja dalam hatinya, talaknya menjadi sah. Dari Ibnu Abbas ra., *"Talak itu hanya tergantung niatnya."* (HR. Bukhari)

Seorang wanita yang dapat menjadi objek talak adalah wanita yang berada dalam keadaan:

- Berada dalam ikatan suami istri yang sah
- Berada dalam masa idah talak *raj'i* atau idah talak *bain* sughra. Dalam kondisi ini ikatan suami istri masih berlaku sampai habis masa idahnya
- Sedang pisah badan dengan suaminya. Misalnya karena suami tidak mau masuk Islam, sementara istrinya masuk Islam, atau karena *'ila*. Mazhab Hanafi menganggap kondisi ini menyebabkan jatuhnya talak
- Dalam masa idah karena pisah badan, misalnya karena istrinya murtad

Talak yang sudah tidak dapat rujuk kembali adalah talak yang jatuh tiga kali. Apabila seorang suami mengatakan, "Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau." Apakah talaknya telah jatuh tiga kali?

Para ulama mengatakan, talak yang sah hanya satu kali sebab pada saat itu masih ada ikatan suami istri. Kalimat talak yang kedua dan ketiga tidak sah sebab saat itu sudah tidak ada ikatan suami istri lagi.

Talak juga tidak sah bila menjadi syarat sebuah pernikahan, misalnya seorang suami menjadikan talak sebagai sebuah janji kepada calon istrinya. "Aku akan menalak engkau, jika aku menikah lagi dengan fulanah."

Dalam hadits riwayat Tirmidzi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada nazar bagi seseorang pada apa yang tidak di tangannya, tidak ada pemerdekaan budak bagi seseorang pada budak yang tidak di tangannya. Dan tidak ada talak bagi seseorang pada perempuan yang tidak diperistrinya."*

Sebuah perceraian dianggap jatuh ketika seorang suami menyatakan sebuah ungkapan, sindiran, atau isyarat perceraian dengan istrinya. Ungkapan itu dapat berupa kalimat perceraian yang diucapkan langsung di hadapan istrinya, melalui surah, mengirimkan seorang utusan, mengirim lewat pesan singkat (SMS), dengan telepon, dan sarana lainnya yang dapat digunakan.

Talak tidak boleh dijatuhkan pada saat istri sedang haid

dan nifas. Saat istri hamil, talak boleh dijatuhkan kapan pun selama masa kehamilan itu. Namun, perlu diperhatikan oleh suami, sekali pun telah bercerai, ia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi mantan istrinya yang sedang mengandung anaknya, kemudian menyusui sampai anaknya disapih.

Allah berfirman dalam surah Ath-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ
أُخْرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri) yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Idah

Setelah terjadi perceraian, seorang wanita akan mengalami suatu masa tunggu. Masa tunggu itu disebut masa idah. *'Iddah* (dalam bahasa Indonesia disebut idah), berasal dari kata *'adad* yang artinya menghitung. Maksudnya, seorang wanita menghitung hari-harinya dan masa sucinya. Ketentuan lamanya masa *idah* adalah sebagai berikut.

Idah bagi wanita hamil yang bercerai adalah sampai melahirkan, baik anak yang dilahirkan hidup, maupun meninggal dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 4:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan..."

Idah wanita yang tidak sedang hamil dihitung berdasarkan masa haidnya, yaitu tiga *quru'* (masa suci), atau tiga kali masa haid. Hukum ini ditetapkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ...

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Masa idah bagi wanita yang tidak mendapatkan haid, yaitu wanita yang sudah *menopause,* atau wanita yang belum pernah mendapatkan haid ditetapkan oleh Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 4:

وَالَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ۙ وَالَّٰٓـِٔي لَمْ
يَحِضْنَ ۚ ...

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka idah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid..."

Idah bagi wanita yang ditinggalkan suaminya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 234, Allah menjelaskan:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا
يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ ...

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) 4 bulan 10 hari."

Sementara itu, untuk wanita yang menikah, namun belum pernah bercampur dengan suaminya kemudian diceraikan, baginya tidak ada masa idah. Ini difirmankan Allah dalam surah Al-Ahzaab ayat 49:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kamu talak sebelum kamu sentuh mereka, maka bagi kamu tidak ada keharusan menghitung masa idah mereka."

Akan tetapi, masa idah berlaku bagi wanita yang suaminya meninggal dunia padahal mereka belum pernah bercampur. Masa idahnya sama dengan wanita yang telah bercampur dengan suaminya kemudian suaminya meninggal. Masa idahnya yaitu empat bulan 10 hari.

Seorang wanita yang sedang berada dalam masa idahnya, dilarang:

- Menerima lamaran dari laki-laki lain. Jika lamarannya dalam bentuk sindiran, tidak boleh
- Menikah
- Keluar dari rumah yang ia tempati bersama mantan suaminya dahulu.
- Berhias (berdandan), di antaranya menggunakan perhiasan—kecuali yang memang biasa ia gunakan—berupa emas, perak, sutra. Menggunakan parfum, celak mata, pewarna kuku, serta pakaian dengan warna-warna terang dan menarik perhatian orang.

Disyariatkannya masa idah ini mengandung banyak hikmah yang besar:

- Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk rujuk kembali apabila kedua pihak menginginkan dan masih melihat adanya kebaikan.
- Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak. Bila ternyata istri yang diceraikan atau suaminya meninggal, tersebut hamil, bayi yang sedang dikandungnya menjadi jelas nasabnya.

- Agar istri dapat ikut merasakan duka kehilangan suaminya, lebih menghormati perasaan keluarga suaminya dan anak-anaknya. Ini untuk kasus istri yang ditinggal suaminya meninggal.

Zihar

Zihar berasal dari kata *zhahr,* berarti punggung. Perkataan zihar adalah perkataan suami pada istrinya, *Engkau dengan aku seperti punggung ibuku*. Perkataan ini hanya khusus disebut punggung saja, tidak anggota tubuh yang lain.

Sebelum masa Islam, ungkapan zihar ini menyebabkan jatuhnya talak, lalu Islam membatalkannya. Allah menetapkan bahwa istri yang telah di-zihar haram dikumpuli sebelum suaminya membayar kafarat (denda).

Jadi, akibat ucapan zihar itu ada dua:

- Haram melakukan hubungan suami istri, sebelum sang suami membayar kafarat atas kata-katanya. Tidak boleh juga melakukan hal-hal sebagai pendahuluan berhubungan dengan istrinya.
- Wajib membayar kafarat jika ingin kembali menyentuh istrinya.

Tentang zihar ini, Allah nyatakan dalam surah Al-Mujaadalah ayat 2:

ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ
أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۖ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ
وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

"Orang-orang (laki-laki) di kalangan kamu sekalian yang men-zihar istri-istrinya itu sebenarnya mereka (istri-istri) itu bukanlah ibu-ibunya. Sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah berkata keji dan dusta. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Pengampun."

Apa kafarat (denda) bagi seorang suami yang men-zihar istrinya?

Aisyah ra. menceritakan hal ini, *"Segala puji bagi Allah. Tuhan Yang Maha Mendengar segala suara. Sungguh, Khaulah datang mengadu kepada Rasulullah saw. ketika aku mengintip ke dalam rumah dan hanya sayup-sayup suaranya saya dengar. Lalu turunlah ayat, 'Sungguh Allah telah mendengar pengaduan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Dan Allah mende-*

ngar percakapanmu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Mahatahu.'" (QS. Al-Mujaadalah 1).

Lalu Nabi saw. bersabda, "Hendaklah dia (suami Khaulah) memerdekakan seorang budak." Sahutnya, "Dia tidak mampu." Sabdanya, "Agar ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Sahutnya, "Wahai Rasulullah, dia sudah tua, tidak kuat berpuasa." Sabdanya, "Hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin." Sahutnya lagi, "Dia tidak punya apa-apa lagi buat bersedekah demikian." Sabdanya, "Saya akan membantunya dengan segantang kurma." Lalu sahut Khaulah, "Dan saya juga membantu segantang lagi." Sabdanya, "Baiklah. Dan berilah makan atas namanya 60 orang miskin. Dan pulanglah kamu ke anak pamanmu itu (suaminya)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Sa'ad)

Jadi, kafarat (denda) bagi suami yang men-zihar istrinya (urutan tertibnya) adalah

A. memerdekakan budak perempuan; apabila tidak mampu, maka boleh
B. puasa selama dua bulan berturut-turut; apabila tidak mampu karena suatu alasan yang kuat, maka boleh
C. memberi makan pada 60 orang miskin.

Tentang kafarat zihar ini, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al Mujaadalah ayat 3-4, yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ
لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ
ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤

"Dan orang-orang yang men-zhihar istri-istri mereka, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan seorang budak perempuan, sebelum mereka sentuh-menyentuh. Demlkian nasihat kepada kamu sekalian tentang perkara ini. Dan Allah Mahatahu apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka sentuh menyentuh. Barang siapa tidak mampu, hendaklah memberi makan 60 orang miskin."

Fasakh

Fasakh artinya batal. Memfasakh pernikahan berarti membatalkan atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri. Pernikahan menjadi batal karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena ada hal-hal lain yang kemudian membatalkan pernikahan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi, misalnya, setelah akad nikah, barulah diketahui ternyata istrinya saudara sesusu. Contoh lain, sepasang suami istri yang dinikahkan oleh orangtua mereka saat masih kecil. Setelah dewasa, mereka boleh memilih untuk meneruskan atau mengakhiri pernikahan itu.

Adapun fasakh karena hal-hal setelah akad nikah, contohnya, suami atau istri murtad, maka akad nikah di antara suami istri menjadi batal (fasakh). Contoh lainnya, salah satu masuk Islam, sementara pasangannya tidak, ikatan pernikahan di antara mereka juga menjadi batal.

Fasakh berbeda dengan talak. Ikatan fasakh mengakhiri seketika itu juga ikatan pernikahan. Tidak ada rujuk dan tidak mengurangi bilangan talak.

Lian

Li'an (dalam bahasa Indonesia: lian) berasal dari kata *la'n*. Ada yang berpendapat bahwa lian berarti menjauhkan suami istri yang saling bersumpah pada kelima kalinya. Keduanya dijauh-

kan selama-lamanya dan jika salah satu berdusta, dialah yang dilaknat oleh Allah Swt.

Misalnya, seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, tetapi tidak bisa menghadirkan empat orang saksi. Ia bersumpah empat kali untuk menyatakan bahwa ia benar. Sumpah kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya itu dusta.

Sang istri yang menyanggah tuduhan itu lalu bersumpah pula empat kali bahwa suaminya berdusta. Kemudian pada sumpah kelima, ia juga berkata bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya benar.

Ibnu Abbas ra. menyampaikan, *"Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Rasulullah saw. dengan Syuriak bin Sahma. Lalu Nabi saw. bersabda, 'Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera.' Lalu sahutnya, 'Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan di samping laki-laki lain, apakah akan diminta bukti pula?' Lalu Rasulullah saw. tetap bersabda, 'Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera!' Lalu sahutnya, 'Demi Tuhan, yang mengutus Tuan dengan sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnya yang menolong saya dari hukuman had.' Lalu Jibril turun dan turunlah ayat: 'Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berbuat zina, padahal mereka tidak punya saksi kecuali dirinya, maka kesaksiannya ialah dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bah-*

wa sesungguhnya ia tergolong orang yang benar. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa laknat Allah mengenai dirinya, jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Dan istri yang menolak hukuman (karena zina), hendaklah ia bersaksi dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa suami sesungguhnya tergolong orang-orang yang berdusta. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa ia akan terkena murka Allah jika ternyata suaminya tergolong orang yang benar.'" (QS. An-Nuur: 6-9)

Kemudian Nabi saw. pergi kepada istri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucap sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah Mahatahu kalau satu di antara kamu ini ada yang berdusta. Apakah ada saiah satu dari kamu ini yang bertobat?' Laiu (istri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya, kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata Ibnu Abbas selanjutnya, 'Lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira dia mau mengubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata, 'Saya tidak mau mencoreng orang di wajah kaumku sepanjang masa. Lalu diteruskanlah sumpahnya.' Lalu Nabi saw. bersabda (kepada kaumnya), 'Perhatikanlah dia. Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak mata kalkumnya, serta besar, padat, berisi kedua pahanya, berarti keturunan Syuraik bin Sahma.' Lalu ternyata lahirlah anak seperti tersebut. Lalu Nabi saw. bersabda, 'Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih duiu

dalam Al-Qur'an, tentulah aku akan selesaikan urusan dengannya.'" (HR. Bukhari)

Lian dapat dilakukan pada kasus:

- Suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Istrinya juga menolak tuduhan itu.
- Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai anaknya, sebab ada keraguan padanya bahwa itu berasal dari dirinya.
- Suami istri yang melakukan lian, harus di hadapan pengadilan atau hakim yang adil. Kedua pihak yang ber-*mula'anah* (suami istri) harus berakal sehat dan telah dewasa.
- Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang yang ber-*mula'anah* harus sama-sama mempunyai hak untuk bersumpah dan memberi kesaksian. Kesaksiannya dikuatkan dengan sumpah, diucapkan berkali-kali untuk memutuskan perkara dan memperkuat pernyataannya.

Ada 10 hal yang memperkuat pernyataan tersebut, yaitu

A. menggunakan kata-kata kesaksian, "Aku bersaksi..."
B. mengucapkan sumpah dengan nama Allah.
C. pihak yang menyangkalnya menggunakan kata-kata penguat, seperti "Sesungguhnya..." kemudian diiringi dengan menyebutkan nama pelakunya bahwa ia adalah orang yang benar atau dusta.

D. mengulangi kesaksian sebanyak empat kali.
E. kelima kalinya, suami berkata, "Laknat Allah akan jatuh pada dirinya kalau ia berdusta."
F. sumpah kelima kali, istri menyatakan bersedia menerima hukuman Allah apabila yang dikatakan suaminya benar.
G. Sumpah dan kesaksian suaminya menyebabkan jatuhnya hukuman pada istrinya nantinya. Sumpah dan kesaksian istrinya bertujuan untuk menolak hukuman tersebut atas dirinya apabila terbukti kelak suaminya itu berdusta.
H. *Mula'anah* ini menyebabkan salah seorang dari suami istri ini akan mendapatkan siksaan, entah di dunia atau di akhirat nanti.
I. antara suami istri ini diceraikan.
J. mereka berdua tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya.

Apabila suami menuduh istrinya berzina, namun menolak mengucapkan lian, ia akan dijatuhi hukuman *had* (dera). Begitu pula jika istrinya menolak untuk mengucapkan lian, istrinya akan dijatuhi hukuman.

E. Poligami

Pembahasan tentang poligami ini sering mengundang pro dan kontra. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada orang yang

melakukan poligami. Lebih parah lagi, Islam juga mendapatkan tuduhan negatif. Semua tuduhan negatif itu sebenarnya diakibatkan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku poligami yang kurang memahami aturan poligami dalam Islam.

Sebenarnya sistem poligami telah ada pada berbagai bangsa, jauh sebelum Islam datang. Poligami dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Ibrani, Arab pada masa jahiliyah, dan Sisilia.

Poligami juga dilakukan oleh suku-suku asli Benua Afrika, masyarakat Hindu di India, sebagian penduduk Jepang dan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar jika dikatakan Islamlah yang membawa sistem pernikahan poligami.

Saat Islam datang, agama suci ini membatasi dan mengatur praktik poligami yang berlaku di masyarakat. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi lebih dari empat orang wanita. Pembatasan jumlah istri ini ditegaskan Allah Swt. dalam surah An-Nisaa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim, maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu, dua, tiga, dan empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zalim."

Tentang pembatasan jumlah ini Imam Syafi'i mengatakan, selain Rasulullah saw., tidak ada seorang pun yang dibenarkan menikah lebih dari empat orang wanita. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Meskipun ada segolongan kecil umat yang menolak pembatasan ini.

Imam Qurthubi menegaskan, "Ketahuilah, bahwa disebut bilangan dua, tiga, dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya menikah dengan sembilan istri, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham ayat Al-Qur'an juga sunah Rasulullah, dan menyalahi paham kaum muslimin salaf, serta menganggap bahwa kata penghubung huruf *"wawu"* (dan), artinya menunjukkan jumlah sambil beralasan bahwa Nabi Muhammad saw. menikah dengan sembilan istri dalam satu masa."

Rasulullah saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsaqafi yang masuk Islam dan mempunyai 10 istri, *"Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya."* (HR. Malik, An-Nasa'i, dan Daruqutni)

Selain membatasi jumlahnya, maksimal empat orang istri, Allah juga memberikan syarat yang cukup berat bagi suami yang ingin berpoligami. Syarat tersebut yaitu ADIL.

Adil yang dimaksud di sini meliputi segala hal, yaitu adil dalam urusan pangan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Seluruh istri dan anak-anak yang dimilikinya tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda, dengan membedakan urutan pernikahan, kedudukan, kekayaan, atau latar belakang sang istri.

Apabila sang suami merasa khawatir akan berlaku tidak adil, haramlah baginya melakukan poligami.

Rasulullah saw. dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. bersabda, *"Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Bolehkah seorang wanita menjadikan syarat tidak dipoligami oleh suaminya pada saat menikah?

Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim mengatakan, syarat yang diberikan oleh istri agar tidak dimadu saat ijab kabul adalah sah dan mengikat. Pihak istri berhak untuk membatalkan pernikahan apabila syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya. Syarat ini menjadi tidak berlaku lagi kalau sang istri mencabutnya dan rela dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya.

Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Saat Fa-

timah ra. menikah dengan Ali bin Abi Thalib ra., Nabi saw. memberikan syarat agar Ali menyenangkan Fatimah dan tidak membuatnya merasa disakiti.

Abdullah bin Abi Mulaikah pernah mendengar Musawwir bin Mahramah menceritakan kepadanya khotbah Rasulullah saw., *"Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan anak perempuannya dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi aku tidak mau mengizinkan, kemudian aku tidak mau mengizinkan dan tidak akan aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib lebih dulu menceraikan anak perempuanku, lalu kawin dengan anak perempuan mereka. Sebab anak perempuanku adalah darah dagingku. Kalau ia dibuat tidak senang, berarti aku pun tidak senang, dan kalau ia disakiti berarti menyakiti aku."*

Bab XIX

Wanita dan Kehidupan Sosial

A. Ibu Bekerja

Seringkali orang berpikir, Islam adalah agama yang mengekang kaum wanitanya agar diam di rumah saja. Wanita Islam dilarang bekerja di sektor publik, menutup diri dari dunia luar, dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Pemahaman semacam ini dipegang erat oleh sebagian kaum muslimin sehingga memandang rendah wanita yang bekerja di luar rumah.

Wanita yang bekerja di sektor publik justru berpikir sebaliknya. Menurut mereka, wanita yang hanya beraktivitas di dalam rumah adalah wanita yang terbelakang pemikirannya. Tidak maju dan kuno.

Bagaimanakah sebenarnya Islam mengatur tugas dan peran wanita di dalam dan di luar rumahnya?

Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabat, akan kita dapati bahwa para *shahabiyah*

(sahabat Rasulullah yang muslimah) pada masa itu juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial di luar rumah. Mereka ikut dalam peperangan, menjadi makmum dalam shalat berjemaah di masjid, mendengarkan ceramah Rasul saw., dan sebagainya.

Para *shahabiyah* juga melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh uang. Sebagian mereka menjadi ibu susuan bagi anak muslimah lainnya, menggembalakan ternak orang lain, bercocok tanam, bergerak dalam industri kerajinan tangan, menjadi perawat bagi orang sakit, dan banyak profesi lainnya.

Islam memang tidak pernah melarang seorang muslimah bekerja mencari nafkah. Sebab tidak dapat dipungkiri, terkadang orangtua atau suami tidak mampu menanggung biaya hidup mereka.

Seorang *shahabiyah* bernama Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud bercerita, *"Aku berada di masjid. Lalu aku melihat Nabi saw. Beliau berkata, 'Bersedekahlah kalian (wahai kaum wanita) walaupun dengan perhiasan kalian.' Sementara aku (Zainab) ketika itu memberi nafkah untuk Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim yang berada di dalam tanggungannya. Zainab berkata kepada Abdullah, 'Cobalah kamu tanyakan pada Rasulullah saw., apakah sudah cukup bagiku dengan memberimu nafkah beserta anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku sehingga aku tidak perlu lagi bersedekah?'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra* dijelaskan, Zainab adalah seorang muslimah yang membuat kerajinan tangan dan menjual hasilnya untuk menghidupi keluarga. Ia berkata kepada Rasulullah saw., *"Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan. Hasil keterampilanku itu kujual sebab aku, suamiku, dan anakku tidak memiliki apa-apa. Hal itu aku lakukan untuk menafkahi mereka." Rasulullah saw. berkata, "Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan untuk mereka."* (HR Ibnu Sa'ad)

Kondisi yang membuat seorang wanita diwajibkan untuk melakukan kegiatan profesional (bekerja) di luar rumah:

- Harus menanggung biaya hidup dirinya dan atau anak-anaknya.

  Dari Jabir bin Abdullah berkata, *"Bibiku dicerai. Suatu hari ia ingin memetik kurmanya. Lalu seorang laki-laki menegurnya agar jangan keluar rumah. Lantas, bibiku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata, 'Tentu, petiklah kurmamu. Barangkali dengan itu kamu akan bisa bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang baik.'* (HR. Muslim)
- Kebutuhan masyarakat pada beberapa bidang pekerjaan tertentu (yang termasuk fardu kifayah).

Tugas-tugas itu merupakan tuntutan dan kebutuhan sosial, misalnya di bidang pendidikan, mengobati dan merawat wani-

ta yang sakit. Tidak dipersoalkan apakah tugas itu merupakan spesialisasi kaum wanita atau tugas yang sekadar memerlukan keterlibatan kaum wanita.

Seorang wanita sunah untuk bekerja jika dalam kondisi:

- Membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dilakukan oleh Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud.
- Untuk kepentingan masyarakat muslim, misalnya seorang wanita yang memiliki kemampuan menulis, berbicara, atau memiliki otak yang cemerlang. Mereka harus diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan kelebihannya, yang dengan kelebihannya itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.
- Berkurban untuk kebaikan. Ini dicontohkan oleh *Umahatul Muslimin* Zainab binti Jahsy ra., Aisyah ra. berkata, *"... yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab (binti Jahsy). Sebab ia berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah."* (H.R. Muslim).

Bagi wanita yang karena tuntutan kondisi atau untuk kemaslahatan umat harus bekerja di luar rumah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

A. Melakukan pekerjaan yang memang tidak dilarang, dalam arti pekerjaan tersebut tidak diharamkan atau mengarah kepada perbuatan haram. Misalnya, bekerja

di tempat yang menyajikan minuman keras, tempat hiburan, dan tempat perjudian.

B. Wanita yang bekerja tetap menjaga adab Islam dalam berjalan, berpakaian, berbicara, serta berpenampilan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menegaskan hal ini dalam surah An-Nuur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ ...

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)."

C. Pekerjaan yang dilakukan tidak menyebabkan ia mengorbankan kewajiban-kewajibannya yang lain, seperti kewajiban kepada suami, anak-anak, dan keluarganya.

B. Sebagai Anggota Masyarakat

Wanita sebagai bagian dari masyarakat dituntut untuk berperan dalam kehidupan. Tak ada larangan bagi wanita untuk turut berperan dalam masyarakatnya. Kehadiran wanita dalam keseharian di masyarakat sangatlah penting perannya.

Seorang wanita memiliki potensi besar untuk melakukan banyak kebaikan. Ia dapat mengambil peran dalam berbagai profesi di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Peran apa sajakah yang dapat dilakukan oleh seorang wanita bagi masyarakatnya?

A. Memberikan keteladanan yang baik, terutama bagi sesama kaumnya dan anak-anak di lingkungannya. Sebuah teladan akan membekas kuat dalam ingatan, dibandingkan kata-kata manis dan nasihat. Seorang wanita salihah akan menjadikan dirinya teladan yang baik.
B. Menjadi pelopor dalam kebaikan. Tak perlu menunggu orang lain melakukan terlebih dahulu. Rasulullah saw. sangat memuji seorang muslim yang menjadi pelopor kebaikan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. bersabda, *"Barang siapa memelopori kebaikan dalam Islam, lalu ia diamalkan setelah itu, maka ditetapkan baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sama sekali."* (HR. Muslim).
C. Menyerukan Islam di tengah masyarakat, terutama di

kalangan wanita. Banyak ladang amal yang dapat digarap oleh wanita. Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu berarti objek dakwah wanita itu juga lebih banyak dari laki-laki. Bunda bisa membentuk majelis taklim ibu-ibu, memberantas buta huruf Al-Qur'an di kalangan wanita, membuat kelompok keterampilan dan sebagainya. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak pun bisa dilakukan.

D. Saling membantu dalam kebaikan bersama laki-laki. Tidak ada orang yang sama di dunia ini. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan serta potensi yang berbeda. Dengan bekerja sama semuanya akan menjadi lebih sempurna dan lebih lengkap.
E. Ikut serta dalam proyek-proyek kebaikan di dalam masyarakat.

Pesan

Santunlah dalam berbicara. Itulah pesan yang disampaikan oleh Allah Swt. kepada para wanita beriman. *"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* (QS. Al-Ahzaab: 32)

Ucapan wanita memang memiliki pengaruh yang dalam pada laki-laki. Ketika seorang wanita membuat nada bicaranya mendayu-dayu, dibuat semenarik mungkin, itu akan membahayakan dirinya sendiri pada akhirnya.

Seorang penyair mengatakan,

Sebuah bicara yang seolah-olah
bak potongan emas dan perak
yang di dalamnya terpancar warna kuning dan putih.
Seolah-olah di bawah bibirnya ada malaikat Harut
yang menyemburkan pesona sihir di dalamnya.
Seolah-olah dengan bicaranya adalah
potongan-potongan emas perak yang terbungkus bunga.

Bab XX

Pernak-Pernik

A. Makanan

Makanan bagi seorang muslim bukanlah sekadar penghilang rasa lapar. Lebih dari itu, makanan yang dimakan diyakini akan memengaruhi jiwa dan perilaku orang yang memakan. Rasulullullah saw. mengajarkan sebuah doa yang indah pada kita saat hendak makan.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan atas rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan jauh-kanlah kami dari api neraka." (HR. Ibnu Suni)

Makanan yang kita konsumsi sungguh akan memengaruhi diri kita; menjadi muslim yang taat mengerjakan amal kebaik-an ataukah menjadi muslim yang ingkar dan mengerjakan perbuatan buruk. Karena itulah, penutup doa makan adalah perlindungan agar kita semua dihindarkan dari api neraka.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah menyatakan dengan tegas pada kita untuk memilih dengan selektif makanan yang kita konsumsi.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا
طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu."

Mengapa makanan dapat memengaruhi jiwa dan perilaku kita?

Setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh akan menjadi daging dan darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Membuat tubuh hidup, bergerak, dan berbuat. Membuat hati berkeinginan, berkehendak, dan berhasrat.

Islam sangat menekankan agar seorang muslim memilih makanan yang halal dan tayib (baik). Makanan yang halal adalah makanan yang zatnya halal dan cara penyembelihannya juga sesuai dengan aturan Islam.

Daging babi haram dimakan karena zatnya. Tidak ada per-

debatan tentang hal ini. Ayam juga halal dimakan dari sisi zatnya. Tetapi, ayam yang mati tidak sesuai tuntunan Islam—misal disembelih tidak menyebut nama Allah atau sudah mati lalu disembelih—menjadi haram dimakan.

Bagi Bunda yang bertugas mengatur menu bagi anak-anak dan seluruh keluarga di rumah, pengetahuan tentang makanan ini sangat penting. Bunda harus benar-benar mengetahui batas halal dan haram makanan. Penting pula mengetahui mana makanan yang baik bagi kesehatan dan mana yang tidak. Termasuk juga berusaha mengetahui cara pengolahan yang tepat agar zat gizi makanan tidak hilang atau berkurang.

Apa dampak memakan makanan yang haram atau membeli makanan dari harta yang haram? Rasulullah saw. menjelaskan hal ini dalam banyak hadits beliau. Demikian juga para ulama salaf (terdahulu) dan *khalaf* (sekarang).

A. Doanya tidak akan dikabulkan.

Dari Ibnu Abbas ra. Suatu hari, Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi saw., *"Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Rasulullah saw. menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal), niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sungguh jika ada seseorang yang mema-*

sukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya." (HR. Thabrani)

B. **Amalnya tidak diterima selama 40 hari.**

Rasulullah saw. bersabda, *"Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari."* (HR. Thabrani)

C. **Mengikis keimanan pelakunya sehingga tidak lagi menjadi mukmin.**

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah peminum khamr itu termasuk seorang mukmin."* (HR. Bukhari dan Muslim)

D. **Mencampakkan pelakunya ke neraka.**

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya."* (HR. Tirmidzi)

E. **Hati menjadi keras, susah menerima dan melaksanakan perintah Allah.**

Imam Ahmad ra. pernah ditanya, *"Apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kesabaran? Beliau menjawab, "Dengan memakan makanan halal."* (*Thabaqat Al-Hanabilah*, 1/219)

At-Tustari, seorang *mufassir* juga mengatakan, *"Barang siapa ingin disingkapkan tanda-tanda orang yang*

jujur (shiddiqun), hendaknya tidak makan, kecuali yang halal dan mengamalkan sunah." (*Ar-Risalah Al-Mustarsyidin*, halaman 216)

Selain halal, makanan yang kita konsumsi harus tayib (baik). Makanan yang baik dan sehat harus mengandung lima unsur secara seimbang; protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan garam sodium (mineral).

Di samping mengandung kelima unsur secara seimbang, makanan sehat juga harus:

A. Sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh agar dapat menjalankan berbagai fungsinya dengan baik.
B. Sesuai dengan kebutuhan pada fase-fase pertumbuhan fisik seseorang.
C. Bebas dari pencemaran, bahan adiktif, dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Unsur-unsur pokok yang bisa kita dapatkan dari makanan untuk kebutuhan tubuh adalah sebagai berikut.

A. Bahan-bahan makanan dengan unsur pokok zat tepung dan zat gula sebesar 00,1%. Meski sangat bermanfaat bagi tubuh, unsur ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan sebab akan menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Misalnya, obesitas, peningkatan kolesterol, dan peningkatan kadar gula dalam darah.

B Bahan-bahan yang mengandung lemak sebesar 15,4%, yang merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Unsur ini juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan.

C. Garam mineral dan vitamin, sebesar 5,5%. Unsur ini diperlukan untuk reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Vitamin juga berfungsi memberikan imunitas untuk melawan berbagai penyakit, serta menetralisir asam di dalam tubuh. Vitamin banyak terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran.

D. Air. Kebutuhan air minimal dalam sehari adalah 8 hingga 10 gelas setiap hari. Hindarilah minum air sambil makan, sebab akan mengurangi getah lambung *(gastric juice)* sehingga mempersulit proses pencernaan. Karena itu, sebaiknya minum air setengah jam sebelum makan, atau 2 jam sesudah makan.

Tip

Kulkas sepertinya benar-benar menjadi asisten andalan para Bunda di rumah. Dalam "peti sejuk" inilah kita menyimpan bahan makanan untuk persediaan. Sayangnya, kondisi kulkas seringkali tidak kita perhatikan sehingga kerjanya tidak optimal. Hal-hal berikut harus diperhatikan agar kulkas Bunda bekerja dengan baik:

1. Periksa karet yang mengelilingi pintu kulkas Bunda, apakah masih dalam kondisi baik? Karet ini berfungsi untuk mempertahankan suhu dalam kulkas. Jangan sampai karet ini berlubang atau pecah-pecah.
2. Jangan membuka pintu kulkas dalam waktu yang cukup lama. Bila ini terjadi, kulkas Bunda akan bekerja ekstra beberapa jam untuk mengembalikan suhu dinginnya.
3. Tidak memenuhi rak-rak di dalam kulkas dengan wadah-wadah makanan. Hal ini akan membuat suhu dingin tidak merata dan maksimal.
4. Jangan sekali-sekali meletakkan wadah panas, atau makanan panas ke dalam kulkas.
5. Tidak meletakkan kulkas di dekat oven, alat penghangat, mesin cuci, atau peralatan lain yang menghasilkan panas.
6. Seringlah membuang gumpalan es yang menempel di dalam *freezer*—bila kulkas Bunda adalah kulkas yang menghasilkan bunga es. Bunga es menyebabkan suhu dingin tidak dapat dihasilkan dengan maksimal.
7. Perhatikan kebersihan kulkas bagian dalam agar makanan yang disimpan tetap sehat, bersih, dan segar. Kebersihan kulkas bagian luar juga harus diperhatikan untuk menjaga usia kulkas.

B. Wewangian

Bolehkah seorang muslimah menggunakan wewangian (parfum)? Pembahasan tentang ini juga selalu saja menjadi topik menarik.

Seorang muslimah tentu saja boleh memakai wewangin, tetapi dengan ketentuan khusus. Para ulama sepakat bahwa seorang muslimah hanya boleh mengenakan wewangian di dalam rumahnya atau di hadapan mahramnya.

Menggunakan wewangian dapat menjadikan seorang muslimah mendapatkan ganjaran pahala ketika dilakukan untuk menyenangkan hati suami. Sebaliknya, seorang muslimah akan mendapatkan dosa bila menggunakan parfum yang menebarkan wangi semerbak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasa'i, dari Abu Musa ra. bersabda, *"... dan perempuan yang memakai minyak wangi, lalu berjalan melewati kumpulan orang, maka dia pun begini dan begini –seperti pezina."*

Dalam hadits dari Musa bin Yasar ra., ia berkata, *"Seorang perempuan lewat di hadapan Abu Hurairah dengan bau wangi yang semerbak. Lalu bertanyalah Abu Hurairah padanya, 'Hendak ke mana Engkau wahai wanita?' Jawabnya, 'Hendak ke masjid.' Kata Abu Hurairah lagi, 'Pulanglah dan mandilah karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, 'Allah tidak akan menerima shalat dari seorang wanita yang keluar ke masjid dengan wangi-wangian yang semerbak sebelum ia pulang lalu mandi.'"* (HR. Ibnu Khuzaimah, juga Abu Daud dan Ibnu Majah dari 'Ashim bin Ubaidillah Al-Umari)

Mengapa menggunakan minyak wangi di hadapan laki-laki

bukan mahram dapat menyebabkan dosa? Bau harum minyak wangi dapat menarik perhatian orang yang menciumnya serta menimbulkan lintasan-lintasan dan imajinasi tertentu dalam pikiran.

Masalahnya, seringkali muslimah menggunakan wewangian saat keluar rumah agar tidak tercium bau tak sedap dari tubuhnya.

Jika bau tak sedap penyebabnya, seorang muslimah harus menjaga kebersihan tubuh. Selain itu, menghindari jenis-jenis makanan yang menghasilkan bau tak sedap.

Dalam tubuh kita terdapat 2 hingga 3 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Kelenjar keringat memiliki fungsi vital mengatur suhu tubuh dengan cara menguapkan keringat.

Keringat sebenarnya tidak memiliki bau sama sekali. Bila keringat yang keluar mengeluarkan bau, itu sebenarnya indikasi adanya peradangan pada kelenjar keringat. Bau juga bisa timbul karena mengonsumsi bawang merah, bawang putih, dan bahan makanan lainnya yang berbau. Bau juga bisa disebabkan oleh jamur yang tumbuh di tubuh, tempat keluarnya keringat itu.

Jika mengalami masalah ini, cobalah cari dulu penyebab. Apakah bau badan bersumber dari peradangan kelenjar keringat, makanan yang dikonsumsi, ataukah jamur di tubuh. Mandilah minimal dua kali sehari dan bersihkan tubuh dengan saksama. Gunakan sabun yang dapat membunuh pertumbuhan jamur di kulit.

Gantilah pakaian apabila telah kotor oleh debu dan keringat. Pakaian dalam juga harus sering diganti agar tidak merangsang pertumbuhan jamur. Kita juga dapat menggunakan obat khusus untuk menghilangkan bau tak sedap dua kali sehari. Jangan lupa, lakukan sunah fitrah seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, untuk menjaga kebersihan tubuh.

C. Berhias (Tabarruj)

Berhias *(tabarruj)* makna aslinya adalah *keluar dari istana*. Secara istilah, *tabarruj* berarti memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya tidak ditampakkan. Makna ini kemudian semakin meluas dan diartikan keluarnya muslimah dari kesopanan dengan menampakkan auratnya sehingga menyebabkan fitnah.

Definisi *tabarruj* menurut Mujahid adalah seorang wanita yang keluar dan berjalan di hadapan laki-laki. Qatadah mengatakan, *tabarruj* adalah wanita yang cara berjalannya dibuat-buat untuk menunjukkan keelokannya, sedangkan Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan *tabarruj* adalah melepas kerudung dari kepalanya sehingga kalung dan lehernya tampak semuanya.

Dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzaab ayat 33 Allah Swt. mengingatkan kita semua.

...وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ...

"...dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu."

Bagaimanakah para wanita jahiliyah dahulu berhias? Mereka menampakkan auratnya, menghias wajah, dan kuku (tangan dan kakinya). Mereka juga mengenakan perhiasan berlebihan hingga kakinya. Saat berjalan, kaki-kaki mereka dientakkan hingga gemerincinglah suara perhiasan pada kaki.

Islam adalah agama yang berupaya melakukan tindakan pencegahan (preventif). Seorang wanita yang keluar rumahnya dengan berhias pasti akan menarik perhatian banyak orang. Menyebabkan orang-orang yang terdapat penyakit dalam hatinya memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal negatif. Melecehkan dengan kata-kata atau perbuatan tak senonoh, hingga berujung pada direnggutnya kehormatan. *Na'uudzubillaahi min dzaalik.*

Seorang muslimah selain hanya diperbolehkan berhias di hadapan mahramnya, ada beberapa cara berhias pula yang haram dilakukan:

Menato tubuhnya, mengikir (meratakan ujung) gigi, melakukan operasi plastik (operasi kecantikan). Intinya, semua perbuatan yang akan mengubah ciptaan Allah Swt. *"Rasulullah saw. melaknat wanita yang menato dan minta ditato,*

yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya." (HR. Thabrani)

Dalam hadits lain Nabi saw. bersabda, *"Dilaknat wanita-wanita yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menipiskan atau membentuk alis. Sabda Nabi saw. *"Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang minta dicukur alisnya."* (HR. Bukhari)

Menyambung rambut (memakai cemara) atau menggunakan rambut palsu. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Nabi saw. bersabda, *"Seorang wanita Ansar menikah, dan sesungguhnya ia sakit sehingga gugurlah rambutnya, kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung rambutnya, tetapi sebelumnya mereka bertanya dulu kepada Nabi, maka jawab Nabi, 'Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya.'"*

D. Pakaian

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ
خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, begitu pula pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kamu selalu ingat." (QS. Al-A'raaf: 26)

Pakaian memang menjadi kelengkapan hidup manusia. Seseorang berpakaian untuk menjaga kesopanan dan untuk menunjukkan keindahan serta martabat dirinya. Selain ketiga tujuan tersebut, Allah Swt. juga menjadikan pakaian sebagai sarana bagi manusia untuk menutup auratnya.

Batasan aurat ini sangat jelas di dalam Islam. Untuk laki-laki, auratnya adalah dari pusar hingga lutut, sementara aurat wanita yaitu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

Kepada Asma' binti Abu Bakar ra., Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Asma', sesungguhnya perempuan yang sudah balig tak pantas baginya memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya, kecuali ini dan ini—beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan beliau."*

Syarat-syarat pakaian muslimah adalah

- menutup auratnya dengan sempurna, kecuali bagian yang boleh ditampakkan; wajah dan telapak tangan
- tidak ketat hingga lekuk tubuh terlihat

- tidak tipis, transparan sehingga membayang apa yang ada di balik pakaian
- mengulurkan jilbab hingga ke dadanya

Wanita yang mengenakan pakaian menutup aurat, namun tipis atau ketat diistilahkan oleh Nabi saw. dengan berpakaian tetapi telanjang. Dalam haditsnya beliau bersabda, *"Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu kaum laki-laki yang di tangan mereka ada cambuk seperti seekor sapi dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dan berjalan melenggok-lenggok memperlihatkan daya tariknya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian—dari jarak sangat jauh."*

Bab XXI

Sebait Pesan

Mempelajari ilmu fikih memang tergolong rumit dan memerlukan kesungguhan. Ilmu fikih adalah ilmu yang memuat petunjuk praktis bagaimana aturan Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw. dilaksanakan. Karena itu, mempelajari fikih merupakan sebuah kebutuhan.

Ilmu fikih adalah rujukan dan hakim dalam memutuskan perkara-perkara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu ini pula dibahas segala hal yang diwajibkan, diharamkan, disunahkan bagi setiap muslim. Ilmu yang dengannya menjadi sempurna pelaksanaan sebuah kewajiban, maka ilmu tersebut menjadi wajib dipelajari.

Dalam mempelajari ilmu fikih, ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat:

- Dilarang membahas hal-hal yang belum terjadi, sampai benar-benar terjadi. Jadi, tidak dibenarkan "berandai-andai" dalam membahas kasus fikih.
- Menjauhkan diri dari terlalu banyak bertanya dan berbelit-belit dalam membahas fikih.
- Menjauhkan diri dari perbedaan dan perpecahan dalam

agama, terlebih apabila hal itu menyangkut hal-hal yang *furu'* (cabang). Hendaknya mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu-Nya dan mengamalkannya.

Daftar Pustaka

Buku

Al 'Ali, Abu Anas Husen. 1996. *30 Masalah Puasa untuk Wanita.* Jakarta: Gema Insani Press.

Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1996. *Rahasia Haji dan Umroh.* Bandung: Penerbit Karisma.

_____. 1995. *Rahasia Puasa dan Zakat.* Bandung: Penerbit Karisma.

Al Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fikih Wanita.* Semarang: CV. Asy Syifa'.

Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 1998. *Zaadul Ma'ad Jilid 1.* Jakarta: Rabbani Press.

Al Makki, Muhammad Nuruddin Marbu Banjar. 2002. *Fikih Darah Perempuan.* Solo: Era Intermedia.

Al Syaikh, Badwi Mahmud. 2009. *100 Pesan Nabi untuk Wanita.* Bandung: Mizania.

An Nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf. 1987. *Riadhus Shalihin I.* Bandung; PT. Al Ma'arif.

Asmayani, Nurul. 2011. *Dari Kecil Jadi Mudah! Tip Seru dan Efektif Mengajari Anak Balita Beribadah.* Jakarta: Kalil-Gramedia Pustaka Utama.

Fattan, Abu (ed.). 1992. *Panduan Wanita Sholihah.* Jakarta: Asaduddin Press.

Hamid, M. Abdul Halim. 1999. *Bagaimana Membahagiakan Istri.* Solo: Era Intermedia.

_____. 2000. *Bagaimana Membahagiakan Suami.* Solo: Era Intermedia.

Ibrahim, Abdul Mun'im. 2005. *Mendidik Anak Perempuan.* Jakarta: Gema Insani Press.

Jazimah, Nurul. 2009. *Panduan Sholat untuk Perempuan.* Jakarta: Grasindo.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fiqh Puasa.* Solo: Cltra Islami Press.

_____. 1997. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah.* Solo: Citra Islami Press.

Ridha, Akram. 2005. *Manajemen Dlri Muslimah Buku 1.* Bandung: Syaamil Cipta Media.

_____. 2007. *Manajemen Diri Muslimah Buku 2.* Bandung: Syaamil Cipta Media.

Sa'di, Adil. 2008. *Fiqhun Nisa, Taharah-Shalat.* Jakarta: Penerbit Hikmah.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 1-2.* Bandung: PT Al Ma'arif.

_____. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 3-4.* Bandung: PT Al Ma'arif.

_____. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 5-6-7-8.* Bandung: PT Al Ma'arif.

_____. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 9-10-11.* Bandung: PT Al Ma'arif.

_____. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12-13-14.* Bandung: PT. Al Ma'arif.

Sumaji, Muhammad Anis. 2008. *125 Masalah Taharah.* Solo: Tiga Serangkai.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. 2001. *Kebebasan Wanita Jilid 1.* Jakarta: Gema Insani Press.

_____. 2000. *Kebebasan Wanita Jilid 2.* Jakarta: Gema Insani Press.

Takariawan, Cahyadi, dkk. 2004. *Keakhwatan III: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami.* Solo: Era Intermedia.

_____. 2003. *Seri Materi Tarbiah: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah.* Solo: Era Intermedia.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 2005. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah.* Jakarta, Gema Insani Press.

Zaidan, Abdul Karim. 1997. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Jilid 1.* Jakarta: Robbani Press.

_____. 1999. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Jilid 2.* Jakarta: Robbani Press.

_____. 1999. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Jilid 3.* Jakarta: Robbani Press.

Situs

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/apakah-darah-itu-najis.html

http://salafartikel.wordpress.com/2012/03/21/didih-atau-saren-obat-penambah-darah/

http://junharis.wordpress.com/2012/01/15/d-a-r-a-h/

http://forum.kompas.com/teras/45314-air-kencing-penyebab-kebanyakan-siksa-kubur.html

http://referensiislam.blogspot.com/2011/12/di-azab-karena-tidak-bersih-dalam-buang.html

http://www.wanitagaya.com/agar-mandi-tak-menghilangkan-kelembaban-kulit/

http://hilangkanbau.blogspot.com/

http://dokterseh at.com/cara-menyikat-gigi-yang-benar/#ixzz2S1LfX6AL)

http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2011/09/22/menghilangkan-noda-darah-di-baju/

http://ummushofiyya.wordpress.com/2011/04/24/macam-macam-gangguan-haid/

http://www.eramuslim.com/berita--abdullah-ibn-umar-1--sahabat-rasul-sahabat-malam.html

http://sahabatcahaya21.blogspot.com/2012/08/berjuta-rahasia-di-balik-sujud.html

http://al-atsariyyah.com/panduan-ringkas-ilmu-waris.html

http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/ibumu-kemudian-ibumu-kemudian-ibumu.html

http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/12/04/macam-macam-masa-iddah/

http://fimadani.com/hikmah-adanya-massa-iddah-dalam-islam/

http://blog-pusatbelajar.blogspot.com/2010/06/tujuan-mempelajari-ilmu-fiqhushulul.html

http://basaudan.wordpress.com/2011/05/31/keutamaan-mempelajari-ilmu-fikih/

Tentang Penulis

Nurul Asmayani, bunda bagi empat permata hati, saat ini bersama keluarga menetap di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menjalani aktivitas rutin sebagai ibu, mengurus buah hati sambil menulis dan berwiraswasta.

Nurul sudah menulis berbagai buku, beberapa tulisannya juga diterbitkan dalam kumpulan tulisan (antologi). Yaitu, *Panduan Sukses Orang Indonesia di Jepang* (B First, 2011), *Ya Allah Beri Aku Satu Saja* (Qultum Media, 2011), *Bersahabat dengan Orang Tua* (Quanta-Elex Media Komputindo, 2012), *The Amazing Stories of Al-Qur'an* (Qultum Media, 2012), *Dari Kecil Jadi Mudah!* (Kalil-Gramedia Pustaka Utama, 2012). Semoga karya-karya berikutnya segera menyusul.

Nurul juga pernah menjuarai beberapa lomba kepenulisan

tingkat nasional. Nurul dapat dihubungi melalui email: menulis.kebaikan@gmail.com, atau http://www.facebook.com/nurul asmayani-dua. Tulisannya bisa dinikmati di http://www.nurulasmayani.blogspot.com.

Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab

Malas belajar fikih? Merasa fikih itu berat, membuat kening berkerut? Belum lagi perbedaan mazhab; mana yang kuat dan harus diambil sebagai rujukan?

Menduduki posisi istimewa sebagai hamba Allah, istri, dan bunda bukan hanya mendatangkan berkah, tapi juga tanggung jawab bagi kaum Hawa. Agar dapat menjalankan beragam peran itu sesuai kaidah Islam, perempuan membutuhkan pedoman yang tepat, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab* adalah jawabannya.

Mengapa fikih? Fikih adalah sebenar-benar pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sahih. Dengan fikih, semua amalan dan ibadah menjadi jelas ketentuan maupun tata laksananya sehingga kesempatan mendapat nilai sempurna di mata-Nya pun semakin terbuka. Karena toh inti kehidupan ini adalah beribadah kepada-Nya, bukan?

Berbagai topik, antara lain:

- tata cara beribadah;
- sunah-sunah fitrah;
- haid, istihadah, nifas;
- zakat dan sedekah;
- haji dan umrah;
- hukum waris;
- rumah tangga dan cara mendidik anak;
- berhias dan memakai parfum; serta
- berkarier, bepergian, juga berkehidupan sosial

dijelaskan dari kacamata fikih secara lengkap namun tetap sederhana. Kisah inspiratif, catatan kecil, berbagai tip praktis, dan ilustrasi pendukung turut dihadirkan agar pembaca makin mudah menerapkan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Bebas repot, bebas pusing.

NONFIKSI/ISLAM

ISBN: 978-602-03-0316-1
9 786020 303161
KL 41101140012

Penerbit Kalil
Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com